

**REKONSTRUKSI HUKUM
PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL
BERBASIS NILAI KEADILAN**

Oleh:

AMINUDIN YAKUB
NIM: 10301900014

DISERTASI

**Untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Hukum
Pada Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)**



**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNISSULA
SEMARANG
2021**

PENGESAHAN

REKONSTRUKSI TANGGUNGJAWAB SOSIAL KORPORASI DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN NILAI KEADILAN

Oleh:

AMINUDIN YAKUB
NIM : 18200550

DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian Guna memperoleh gelar Doktor
dalam Ilmu Hukum ini.
Telah disetujui oleh Promotor dan Co-Promotor pada tanggal seperti tertera
di bawah ini.

Semarang, Desember 2021

Majelis Penguji:

Promotor

CO-Promotor

Prof. Dr. Hj. I Gusti Ayu KRH, SH., MM.
NIK: 195702031985032001

Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

UNISSULA

جامعة سلطان أبجوج الإسلامية

Mengetahui,

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002

PERNYATAAN ORISINALITAS

Penulis dengan ini menyatakan bahwa:

1. Disertasi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (doktor), baik di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Disertasi ini murni merupakan gagasan, rumusan, dan penelitian sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan Co-Promotor dan masukan Tim Penguji.
3. Dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Penyetaan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lain sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, Dsemeber 2021
Yang Membuat Pernyataan



AMINUDIN YAKUB
NIM :18200550

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkritisi konstruksi hukum dan system penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) yang dalam implementasinya tidak berjalan efektif dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan. Dari kajian kritis ini dihasilkan teori/gagasan baru tentang sistem dan pengaturan Penyelenggaraan JPH yang berkeadilan, efektif dan implementatif melalui rekonstruksi atas peraturan perundangan penyelenggaraan JPH, khususnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) dan perubahannya dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH. Rekonstruksi dimaksud di sini adalah rekonstruksi hukum terhadap tiga unsur penting yang membentuk system hukum yaitu *unsur substansi/norma hukum (legal substance)*, *struktur/pranata hukum (legal structure)* dan *budaya hukum (legal culture)* yang didasarkan/berbasis pada nilai dan prinsip Keadilan.

Penelitian ini adalah penelitian normative-empiris yang merupakan perpaduan antara penelitian normative dan penelitian empiris. Penelitian Normatif di sini adalah penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis. Sedangkan penelitian empiris adalah sebuah model penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan untuk meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat serta bagaimana implementasi hukum itu berjalan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi hukum penyelenggaraan JPH dalam implementasinya tidak berjalan efektif dikarenakan tidak sejalan dengan nilai dan prinsip ketidakadilan pada tiga aspek *aspek substansi/norma hukum*, *aspek struktur/pranata hukum* dan *aspek budaya hukum*. Ketidakadilan pada aspek substansi/norma hukum terjadi: (1) ada substansi/norma hukum yang tidak sesuai dan melanggar aspek hukum Islam (*syariah*), (2) Adanya konflik antar norma hukum (*conflicterende norm*) dan ada norma hukum yang kabur atau tidak jelas (*vage norm*) dan (3) Adanya konflik kewenangan antara kementerian dan lembaga negara. Ketidakadilan pada aspek struktur (pranata) hukum terjadi karena (1) Tidak proporsional antara fungsi, tugas dan kewenangan BPJPH dengan kapasitas lembaga tersebut. (2) Adanya keterbatasan struktural pada lembaga BPJPH, (3) Ketiadaan organ BPJPH di daerah, dan (4) Keterbatasan SDM yang professional dan dedicated., ketidakadilan pada aspek budaya hukum terjadi karena kurangnya kesadaran, pemahaman dan literasi hukum tentang sertifikasi halal pada sebagian penyelenggara negara, pelaku usaha dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan rekonstruksi terhadap sejumlah norma dalam peraturan perundangan tentang penyelenggaraan JPH, rekonstruksi pranata hukum berupa reposisi structural lembaga BPJPH dan rekonstruksi budaya hukum.

Keyword: *Jaminan Produk Halal (JPH), Sertifikat Halal, BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal, Lembaga Halal Luar Negeri, Fatwa MUI.*

ABSTRACT

This study aims to criticize the legal construction and implementation system of the Halal Product Guarantee (JPH) which in its implementation isn't effective and isn't in line with the principle of justice. From this critical study, new theories/ideas are generated regarding the system and arrangements for the JPH implementation that are just, effective and implementable through the reconstruction of the JPH implementation laws and regulations, in particular Law no. 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee (JPH) and its amendments in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Government Regulation Number 39 of 2021 concerning the Implementation of the JPH Sector. The reconstruction referred to here is the legal reconstruction of the three important elements that make up the legal system, namely the element of legal substance/norms (legal substance), legal structure/institution (legal structure) and legal culture (legal culture) which is based on the values and principles of Justice.

This research is a normative-empirical research which is a combination of normative research and empirical research. Normative research is a doctrinal legal research because this research is only aimed at written regulations. While empirical research is a legal research model that seeks to see the law in a real sense and to examine how the law works in society and how the implementation of the law works.

The results of the study indicate that the legal construction of the JPH administration in its implementation is not effective because it is not in line with the values and principles of justice in three aspects of legal substance/norms, structural aspects/legal institutions and aspects of legal culture. Injustice in the aspect of legal substance/norm occurs: (1) there is a legal substance/norm that is inappropriate and violates the aspect of Islamic law (sharia), (2) There is a conflict between legal norms (conflicterende norm) and there is a vague or unclear legal norm (vage norm) and (3) There is a conflict of authority between ministries and state institutions. Injustice in the aspect of the legal structure (institution) occurs because (1) there is disproportion between the functions, duties and authorities of BPJPH and the capacity of the institution. (2) There are structural limitations to the BPJPH institution, (3) The absence of BPJPH organs in the regions, and (4) Limited professional and dedicated human resources, injustice in the legal culture aspect occurs due to a lack of awareness, understanding and legal literacy about halal certification in some areas. state administrators, business actors and the community. Based on this, it is necessary to reconstruct a number of norms in the laws and regulations regarding the implementation of JPH, reconstruction of legal institutions in the form of structural repositioning of BPJPH institutions and reconstruction of legal culture.

Keyword: Halal Product Guarantee (JPH), Halal Certificate, BPJPH, Halal Inspection Agency, Foreign Halal Institution, MUI Fatwa.

RINGKASAN

Sertifikasi halal pada produk makanan, minuman, obat dan kosmetik sudah menjadi isu global. Di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, telah menjadikan sertifikat halal sebagai syarat masuk import barang dan produk. Selain itu, berbagai negara di dunia, baik negara Islam maupun negara minoritas muslim, juga menjadikan halal sebagai policy dalam produk ekspor perdagangan dan industri serta pertanian mereka. Hal ini disebabkan potensi pasar produk halal dunia yang setiap tahunnya mencapai 11 Triliun Dolar AS (atau sekitar 157 kuadriliun rupiah) dimana ada hampir 1,7 milyar penduduk dunia adalah muslim yang merupakan pangsa pasar halal yang sangat besar.

Pemerintah Indonesia sendiri sudah menargetkan untuk menjadi Pusat Halal Dunia karena halal tidak hanya untuk melindungi penduduk Indonesia yang mayoritas muslim dari mengkonsumsi produk yang tidak halal, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang sangat besar dan dapat menambah devisa negara untuk kemajuan perekonomian nasional. Untuk itu, pemerintah Bersama dengan DPR telah menetapkan UU terkait halal, yaitu UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan perubahannya dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, telah diatur pula peraturan turunan dari kedua UU tersebut yaitu PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dan sejumlah Peraturan Menteri.

Peraturan Perundangan tersebut telah mengubah proses penyelenggaraan sertifikasi halal yang semula selama 30 tahun dilaksanakan oleh MUI (lembaga

non pemerintah) kepada BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang merupakan lembaga negara di bawah Kementerian Agama RI. Selain itu, perubahan juga terjadi dalam hal sertifikasi halal produk yang semula bersifat suka rela (*voluntary*) menjadi kewajiban (*mandatory*) bagi seluruh produk makanan, minuman, obat, kosmetik, barang gunaan dan jasa yang beredar dan diperdagangkan di wilayah NKRI.

Setelah 5 Tahun diundangkan (17 Oktober 2019) pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Produk Halal tersebut sempat terjadi kemandegan dikarenakan BPJPH tidak siap melaksanakan mandat UU hingga akhirnya Menteri Agama RI mengeluarkan peraturan diskresi melalui KMA Nomor 982 Tahun tentang Layanan Sertifikasi Halal yang intinya mengembalikan layanan sertifikasi halal kepada MUI dan LPPOM MUI. Setelah 7 tahun peraturan perundangan JPH, pelaksanaan peraturan tersebut belum berjalan secara efektif dan implementasi hukum masih dihadapkan pada banyak persoalan mendasar dan kendala krusial.

Tidak efektifnya implementasi peraturan perundangan JPH disebabkan konstruksi hukum dan sistem tata kelola JPH yang dibangun dalam peraturan perundangan tidak sejalan dengan nilai dan prinsip keadilan. Untuk itu, perlu dilakukan rekonstruksi hukum penyelenggaraan JPH.

Penelitian ini mengkaji tiga persoalan pokok, yaitu : (1) Bagaimana Konstruksi Hukum Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?, (2) Mengapa Hukum Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Peraturan Perundang-undangan JPH belum

berkeadilan? Apa problematika dan kelemahan-kelemahan dari peraturan penyelenggaraan JPH tersebut ?, dan (3) Bagaimana bentuk rekonstruksi hukum dalam pengaturan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (PJPH) yang berbasis nilai keadilan?.

Untuk menjawab ketiga persoalan tersebut digunakan pendekatan beberapa teori hukum yaitu teori keadilan sebagai grand theory, teori Sistem Hukum Friedman sebagai middle theory dan tiga teori yang digunakan sebagai applied theory yaitu teori lembaga negara, Teori Konflik Norma (*Conflicterende Norm*) dan Teori Kewenangan. Dari hasil analisis dan kajian tersebut diharapkan tujuan penelitian itu dapat tercapai. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah (1) Mengkaji dan menganalisis konstruksi hukum penyelenggaraan JPH, (2) menganalisis problematika hukum dan kelemahan-kelemahan dari sistem tata kelola dalam pengaturan penyelenggaraan JPH saat ini, dan (3) melakukan rekonstruksi hukum penyelenggaraan JPH berdasarkan nilai dan prinsip keadilan.

Dalam penulisan disertasi ini, peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian normative-empiris yang merupakan perpaduan antara penelitian normative dan penelitian empiris. Penelitian Normatif di sini adalah penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis. Sedangkan penelitian empiris adalah sebuah model penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan untuk meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat serta bagaimana implementasi hukum itu berjalan. Sedangkan

pendekatan yang digunakan adalah dalam penelitian ini yaitu Pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-sosiologis (*socio-legal research*).

Dari hasil penelitian, peneliti mendapati beberapa temuan penelitian sebagai berikut :

Pertama, Pengaturan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal diatur dalam tiga peraturan utama yaitu UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Perubahannya dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya di Paragraf 8 Pasal 48, serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Selain itu terdapat sejumlah Peraturan Menteri Agama (PMA), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Keputusan Menteri Agama (KMA) dan Peraturan Kepala Badan (Perkaba) yang menjadi aturan teknis dalam penyelenggaraan JPH. Konstruksi hukum dan pengaturan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam peraturan perundangan tersebut belum sejalan dengan nilai dan prinsip keadilan. Akibat ketidakadilan ini maka penyelenggaraan JPH mengalami berbagai problematika mendasar dan kendala krusial dalam implementasi regulasi tentang penyelenggaraan JPH.

Kedua, Ketidakadilan dalam konstruksi hukum penyelenggaraan jaminan produk halal terjadi dikarenakan tiga unsur yang membentuk system hukum yaitu *aspek substansi atau norma hukum (legal substance)*, *struktur hukum atau pranata hukum (legal structure)* dan *budaya hukum (legal culture)* dalam peraturan perundangan JPH terdapat persoalan mendasar yang tidak sejalan dengan nilai dan prinsip keadilan. Ketidakadilan pada tiga unsur dalam peraturan tersebut terjadi pada hal-hal berikut : (1) Aspek Substansi atau Norma Hukum

(*legal substance*) : (a) Adanya substansi/norma hukum. (*conflicterende norm/antinomy norm*) dan ada norma hukum yang kabur atau norma yang tidak jelas (*vage norm*) dalam peraturan perundangan JPH. (b) Adanya konflik kewenangan. (2) Aspek Struktur (Pranata) Hukum : (a) Tidak proporsional antara fungsi dan tugas serta kewenangan BPJPH dengan kapasitas lembaga. (b) Adanya keterbatasan struktural dan SDM pada lembaga BPJPH, (c) Ketiadaan Organ BPJPH di Daerah. (3) Aspek budaya hukum (*legal culture*) : (a) Kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum tentang sertifikasi halal pada sebagian penyelenggara negara. (b) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman urgensi sertifikasi halal pada pelaku usaha, dan (c) Kurangnya kesadaran hukum dan literasi tentang halal di masyarakat.

Ketiga, Rekonstruksi hukum penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang berdasarkan nilai dan prinsip keadilan perlu dilakukan agar pelaksanaan JPH berjalan efektif. Rekonstruksi tersebut dilakukan pada tiga aspek. (1) Aspek Norma Hukum, diantaranya : (a) Dilakukan revisi terhadap aturan yang tidak sejalan dan berpotensi melanggar aspek hukum Islam (b) Dilakukan perubahan (amandemen) norma hukum yang terkait fungsi, tugas dan kewenangan BPJPH agar tidak over load dan sesuai (proporsional) dengan kapasitas lembaga serta tidak beririsan dengan kewenangan lembaga negara lain yang sudah diatur dalam peraturan perundangan sebelumnya. (c) Norma hukum yang bersinggungan dengan aspek hukum Islam diserahkan kepada lembaga otoritatif untuk menentukannya yaitu MUI. (2) Aspek Struktur (Pranata) hukum dimana kedudukan BPJPH perlu direposisi kedudukannya dalam struktur kelembagaan

negara. Dengan tugas, fungsi dan kewenangan BPJPH yang besar dan strategis maka BPJPH perlu diangkat menjadi Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada President, dan (3) Aspek Budaya Hukum, yaitu dengan. dilakukan sosialisasi, edukasi dan literasi secara sistematis, terintegrasi dan terprogram tentang urgensi sertifikasi halal, baik kepada para penyelenggara negara di berbagai kementerian dan lembaga terkait maupun kepada para pelaku usaha dan masyarakat.

Berdasarkan ketiga temuan tersebut maka penelitian ini merekomendasikan dan memberikan saran sebagai berikut : (1) Perlu dilakukan revisi peraturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan JPH, khususnya pada UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Temuan dan rekomendasi ini ternyata sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi terakhir yang mengabulkan Judicial Review atas UU Cipta Kerja. MK dalam keputusannya memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inskonstitusional bersyarat dan karenanya MK memerintahkan dalam jangka waktu 2 tahun harus dilakukan revisi atas UU Cipta Kerja, dan (2) Perlu terus dilakukan sosialisasi, edukasi dan literasi yang lebih intensif tentang urgensi sertifikasi halal kepada para penyelenggara negara, pelaku usaha dan masyarakat.

SUMMARY

Halal certification in food, beverage, drug and cosmetic products has become a global issue. In countries with Muslim-majority populations, halal certificates have been made as a condition for importing goods and products. In addition, various countries in the world, both Islamic countries and Muslim minority countries, also make halal as a policy in their trade and industrial and agricultural export products. This is due to the potential of the world market for halal products which annually reaches USD 11 trillion (or around 157 quadrillion rupiah) where there are almost 1.7 billion people in the world who are Muslims, which is a very large halal market share.

The Indonesian government itself has targeted to become the World Halal Center because halal is not only to protect the Indonesian population, who are predominantly Muslim, from consuming non-halal products, but also has enormous economic potential and can increase the country's foreign exchange for the progress of the national economy. For this reason, the government along with DPR have established a law related to halal, namely Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products and its amendments in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation. In addition, derivative regulations from the two laws have also been regulated, namely PP Number 39 of 2021 concerning the Implementation of the Halal Product Guarantee Sector and a number of Ministerial Regulations.

These laws and regulations have changed the process of implementing halal certification which was originally carried out by the MUI (non-government institution) for 30 years to BPJPH (Halal Product Guarantee Agency) which is a state institution under the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia. In addition, changes have also occurred in terms of product halal certification which was originally voluntary in nature to become mandatory for all food, beverage, drug, cosmetic, consumer goods and services products circulating and traded in the territory of the Republic of Indonesia.

After 5 years of promulgation (October 17, 2019) the implementation of the legislation regarding Halal Product Assurance had stagnated because BPJPH was not ready to carry out the mandate of the Law until finally the Minister of Religion of the Republic of Indonesia issued a discretionary regulation through KMA Number 982 Year concerning Halal Certification Services which essentially restores services. Halal certification to MUI and LPPOM MUI. After 7 years of the JPH legislation, the implementation of these regulations has not been effective and the implementation of the law is still faced with many basic problems and crucial obstacles.

The ineffective implementation of JPH laws and regulations is due to the legal construction and JPH governance system built in the laws and regulations that are not in line with the values and principles of justice. For this reason, it is necessary to reconstruct the law for the implementation of JPH.

This study examines three main issues, namely: (1) How is the Legal Construction of the Implementation of Halal Product Guarantee in the Indonesian

Legislation?, (2) Why is the Law on the Implementation of Halal Product Assurance in the JPH Legislation not fair? What are the problems and weaknesses of the regulations for implementing the JPH?, and (3) What is the form of legal reconstruction in the regulation of the Implementation of Halal Product Guarantee (PJPH) based on the value of justice?.

To answer these three problems, several legal theories are used, namely the theory of justice as a grand theory, Friedman's Legal System theory as a middle theory and three theories that are used as applied theory, namely the theory of state institutions, Conflict Norm Theory and Authority Theory. From the results of the analysis and study, it is hoped that the research objectives can be achieved. The objectives of this research are (1) to examine and analyze the legal construction of the JPH administration, (2) to analyze the legal problems and weaknesses of the governance system in the current regulation of the JPH administration, and (3) to reconstruct the law for the JPH implementation based on the values and principles of justice.

In writing this dissertation, the researcher uses constructivism paradigm. The type of this research is normative-empirical research which is a combination of normative research and empirical research. Normative research here is a doctrinal legal research because this research is only aimed at written regulations. While empirical research is a model of legal research that seeks to see the law in a real sense and to examine how the law works in society and how the implementation of the law works. Meanwhile, the approach used in this research

is the juridical-normative and juridical-sociological approach (socio-legal research).

From the results of the study, the researchers found several research findings as follows:

First, the Arrangement for the Implementation of Halal Product Assurance is regulated in three main regulations namely Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee and its amendments in Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, especially in Paragraph 8 of Article 48, as well as Government Regulation Number 39 of 2021 concerning Implementation of the Halal Product Guarantee Sector. In addition, there are a number of Regulations of the Minister of Religion (PMA), Regulation of the Minister of Finance (PMK), Decree of the Minister of Religion (KMA) and Regulation of the Head of the Agency (Perkaba) which are technical rules in the administration of JPH. The legal construction and regulation of the implementation of the Halal Product Guarantee in these laws and regulations are not in line with the values and principles of justice. As a result of this injustice, the implementation of JPH has experienced various basic problems and crucial obstacles in implementing regulations regarding the implementation of JPH.

Second, injustice in the legal construction of the implementation of halal product guarantees occurs due to three elements that make up the legal system, namely aspects of legal substance or norms (legal substance), legal structure or legal structures (legal structure) and legal culture (legal culture) in the JPH legislation. fundamental issues that are not in line with the values and principles

of justice. Injustice to the three elements in the regulation occurs in the following matters: (1) Aspects of legal substance or norms: (a) The existence of legal substance/norms. (conflicterende norm/antinomy norm) and there are vague legal norms or unclear norms (vage norm) in the JPH laws and regulations. (b) There is a conflict of authority. (2) Legal Structural Aspects: (a) Disproportionate between the functions and duties and authorities of BPJPH and the institutional capacity. (b) The existence of structural and human resource limitations in the BPJPH institution, (c) the absence of BPJPH organs in the regions. (3) Aspects of legal culture: (a) Lack of legal awareness and understanding of halal certification in some state administrators. (b) Lack of knowledge and understanding of the urgency of halal certification for business actors, and (c) Lack of legal awareness and literacy about halal in the community.

Third, legal reconstruction of the implementation of the Halal Product Guarantee based on values and principles of justice needs to be carried out so that the implementation of JPH runs effectively. The reconstruction was carried out in three aspects. (1) Aspects of Legal Norms, including: (a) Revised rules that are inconsistent with and potentially violate aspects of Islamic law (b) Changes (amendments) to legal norms related to the functions, duties and authorities of BPJPH so that they are not overloaded and appropriate (proportional) with the capacity of the institution and does not intersect with the authority of other state institutions that have been regulated in previous laws and regulations. (c) Legal norms that relate to aspects of Islamic law are left to the authoritative institution to determine them, namely the MUI. (2) Aspects of the legal structure in which

BPJPH's position needs to be repositioned within the state institutional structure. With the large and strategic tasks, functions and authorities of BPJPH, BPJPH needs to be appointed as a Non-Ministerial Government Institution (LPNK) which is directly responsible to the President, and (3) Legal Culture Aspects, namely by: socialization, education and literacy are carried out in a systematic, integrated and programmed manner regarding the urgency of halal certification, both to state administrators in various ministries and related institutions as well as to business actors and the public.

Based on these three findings, this study recommends and provides suggestions as follows: (1) It is necessary to revise the laws and regulations governing the implementation of JPH, especially Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products, Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and Government Regulations (PP) Number 39 of 2021 concerning the Implementation of the Halal Product Assurance Sector. These findings and recommendations are in line with the latest Constitutional Court decision which granted the Judicial Review of the Job Creation Law. The Constitutional Court in its decision decided that the Job Creation Law was unconstitutional and therefore the Constitutional Court ordered that within 2 years there should be a revision of the Job Creation Law, and (2) More intensive socialization, education and literacy should be carried out on the urgency of halal certification to state officials, , business actors and the community.

KATA PENGANTAR

Puji syukur tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, hidayah dan karunia-Nya yang tak terbilang kepada hamba yang dila'if ,hingga akhirnya dapat menyelesaikan disertasi ini. Shalawat dan salam penulis sanjungkan ke hadirat baginda Nabi Besar Muhammad SAW, suri tauladan dan manusia terbaik di seluruh alam.

Dalam kesempatan ini, pertama penulis ingin menyampaikan sembah sujud dan terima kasih kepada Ayahanda Alm. H. Yacub Abdurrahman dan Ibunda Hj. Siti Rohmani, yang telah melahirkan, mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan keteladanan. Tanpa keduanya penulis tidak akan sampai di titik ini. Demikian juga kepada Adinda DR. Fitriyani Zein, M.H. istriku tercinta, wanita tangguh yang selalu setia berada di samping suami dalam keadaan suka dan duka serta mensupport setiap langkah penulis untuk menyelesaikan studi ini, serta untuk anak-anakku tersayang, Ahmad Adnan Amin, Haifa Syakilah Amin dan Ahmad El-Fayyadh Amin, semoga kalian semua menjadi anak-anak yang shalih/shalihah dan memiliki ilmu pengetahuan luas. Pencapaian studi S3 yang ayah bunda capai tahun ini semoga bisa menjadi contoh buat kalian untuk menuntut ilmu.

Dalam proses studi dan penulisan disertasi ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada :

1. Drs. Bedjo Santoso, MT., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
3. Wakil Dekan I dan Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A. selaku Promotor dan Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan, motivasi, dan kemudahan bagi penulis untuk menyelesaikan disertasi ini;
5. Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
8. Rekan-rekan mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH), khususnya Angkatan 15, yang selalu memberi motivasi.
9. Bapak/ibu dan para ulama di Komisi Fatwa MUI, Dewan Halal Nasional (DHN) MUI, Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (BPH DSN) MUI, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) MUI, seluruh Pimpinan dan Pengurus MUI serta para dosen UIN Syarif Hidayatullah atas sharing ilmu

pengetahuan dan kajian-kajian hukum Islam yang banyak memberikan pencerahan dan pengetahuan kepada penulis.

Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi atas selesainya penulisan disertasi ini dan tuntasnya studi S3 di Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) UNISSULA. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan amal shalih semua pihak yang telah membantu penulis dengan pahala berlipat ganda.

Terakhir, dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari sepenuhnya bahwa disertasi dengan judul “Rekonstruksi Hukum Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Berbasis Nilai Keadilan” masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan agar disertasi dapat menjadi lebih baik.

Wassalamu’alaikum wr. Wb.

Semarang, 27 Npvenber 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
RINGKASAN.....	vii
SUMMARY	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xvi
GLOSARIUM.....	xvii
DAFTAR TABEL DAN DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Kegunaan Penelitian	16
E. Kerangka Konseptual	18
F. Kerangka Teori	22
G. Kerangka Pemikiran	56
H. Metode Penelitian	57
I. Orisinalitas Penelitian	64
J. Sistematika Penulisan	67

BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA	70
A.	injawan Umum Tentang Halal-Haram Makanan, Minuman, Obat dan Kosmetik	70
B.	injawan Umum Tentang Sertifikasi dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	84
C.	injawan Umum tentang Hukum dan Keadilan	92
	1. Hukum dan Keadilan	92
	2. Keadilan Berdasarkan Pancasila	97
	3. Keadilan Berdasarkan Hukum Islam	99
BAB III	: HUKUM PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA DAN DUNIA	108
A.	ukum Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia	108
1.	ukum Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Sebelum Diundangkan UU Jaminan Produk Halal dan UU Cipta Kerja	107
2.	ukum Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pasca Diundangkan UU Jaminan Produk Halal	

dan UU Cipta Kerja	123
a.	A
spek Kelembagaan	124
b.	A
spek Teknis Penyelenggaraan	132
c.	A
spek Substansi	136
B. Hukum Penyelenggaraan Sertifikasi dan Jaminan Produk	
Halal di Dunia	137
1. Penyelenggaraan Sertifikasi Halal di Asia Tenggara	138
a. Malaysia	139
b. Thailand	149
2. Penyelenggaraan Sertifikasi Halal di Eropa	159
3. Penyelenggaraan Sertifikasi Halal di Australia	161
4. Penyelenggaraan Sertifikasi Halal di Mesir	167
5. Penyelenggaraan Sertifikasi Halal di India	174
C.	S
tudi Perbandingan Hukum Penyelenggaraan Jaminan	
Produk Halal di Berbagai Negara.....	177
 BAB IV : KETIDAKADILAN HUKUM PENYELENGGARAAN	
JAMINAN PRODUK HALAL DALAM PERATURAN	
PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	182

A.....	K
etidakadilan Hukum Penyelenggaraan JPH pada	
Aspek Norma atau Substansi Hukum	183
B.	K
etidakadilan Hukum Penyelenggaraan JPH pada	
Aspek Kelembagaan dan Struktur lembaga	
219	
1. Ketidakadilan pada Aspek Kelembagaan	
219	
2. Ketidakadilan pada Aspek Struktur Lembaga	
237	
C.	K
etidakadilan Hukum Penyelenggaraan JPH pada	
Aspek Budaya Hukum	
251	
D.	P
roblematika Implementasi Hukum dan Kelemahan	
Pengaturan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	
258	

BAB V : REKONTRUKSI HUKUM PENYELENGGARAAN	
JAMINAN PRODUK HALAL BERBASIS NILAI	
KEADILAN	279

A.....	R
ekonstruksi Norma (Substansi) Hukum	279
1. Rekonstruksi Fungsi dan Tugas BJPH	280
2. Rekonstruksi Fungsi dan Tugas MUI	290
3. Rekonstruksi Aspek Penetapan Fatwa	292
4. Rekonstruksi Peran dan Fungsi Kementerian dan dan Lembaga lainnya	295
B.....	R
ekonstruksi Kelembagaan	296
C.....	R
ekonstruksi Budaya Hukum	302
D.....	K
Konsep Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang Berbasis Nilai Keadilan	307
BAB VI : PENUTUP	318
A.....	K
Kesimpulan	318
B.....	S
Saran-saran	324
C.....	I
Implikasi Kajian	324
DAFTAR PUSTAKA	327
LAMPIRAN	342

DAFTAR TABEL

TABEL	KETERANGAN	HALAMAN
Tabel 1	Perbandingan Disertasi dan Penelitian lainnya	65-66
Tabel 2	Lembaga Sertifikat Halal di Australia	163-165

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	KETERANGAN	HALAMAN
Gambar 1	Skema Penggunaan Teori	55
Gambar 2	Bagan Kerangka Pemikiran	56
Gambar 3	Logo Adanya Kandungan Babi	107
Gambar 4	Hubungan antara BPJPH dengan Kementerian dan Lembaga lain	132
Gambar 5	Bagan Flowchart sertifikasi halal	135
Gambar 6	Logo Halal Malaysia	143
Gambar 7	Logo Halal Thailand	150
Gambar 8	Alur Proses Sertifikasi Halal	228

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) tentang kewajiban sertifikasi halal produk yang seharusnya sudah diberlakukan sejak tanggal 17 Oktober 2014 mengalami kemandegan.¹ Hal ini disebabkan ketidaksiapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk mengemban tugas pelaksanaan UU tersebut.² Ketidaksiapan tersebut terjadi karena BPJPH sebagai lembaga negara yang dibentuk oleh UU dihadapkan pada sejumlah kendala seperti kendala peraturan dan birokrasi yang mengikatnya. Selain itu, masalah infrastruktur dan system IT yang tidak memadai, keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya kompetensi aparturnya, serta persoalan struktur, kedudukan dan kewenangan BPJPH menjadi kendala lain yang melengkapi ketidaksiapan lembaga ini dalam menjalankan mandat undang-undang yang diembannya.

Kemandegan pelaksanaan UU JPH berimplikasi pada terhambatnya (bahkan sempat terhenti) proses sertifikasi halal yang sebelumnya sudah dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini kemudian menimbulkan banyak persoalan bagi para pengusaha di industri makanan,

¹ Dalam UU JPH Pasal 67 dinyatakan bahwa “kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan”. Dengan ketentuan tersebut berarti kewajiban bersertifikat halal berlaku sejak lima tahun dari tanggal diundangkannya UU JPH yaitu tanggal 17 Oktober 2014.

² Lihat <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e048f7e29ee1/bpjph-belum-siap--sertifikasi-halal-dikembalikan-ke-lppom-mui/>

minuman, obat dan kosmetik, khususnya para pengusaha yang bergerak di bidang ekspor impor, yang sangat membutuhkan sertifikat halal karena menjadi syarat masuk suatu produk di suatu negara. Kemandegan sertifikasi halal ini akhirnya diselesaikan secara sementara dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama RI Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal yang inti isinya menetapkan layanan sertifikasi halal tetap bisa dijalankan oleh MUI dan LPPOM MUI.³

Jika dilacak lebih jauh, pangkal ketidaksiapan BPJPH dalam melaksanakan tugas dan fungsinya ini disebabkan oleh ketentuan dari UU JPH itu sendiri. Jika dirunut ke belakang, pengaturan halal dalam UU JPH memang sudah mengandung banyak kontroversi dan persoalan sejak mula pembahasan Rancangan Undang-Undang JPH sampai dilahirkannya UU JPH. Hal ini terjadi dikarenakan adanya tarik menarik banyak kepentingan dalam proses pembahasan dan pengundangan RUU JPH sehingga dapat dilihat pembahasan RUU memakan waktu yang panjang hingga baru dapat disahkan setelah pembahasan selama dua periode DPR RI.

Belum selesai persoalan sertifikasi halal yang mandeg karena ketidaksiapan BPJPH melaksanakan tugasnya, tiba-tiba pemerintah membuat kebijakan baru dengan mengajukan *Omnibus law* RUU Cipta Kerja.⁴ Dalam

³ Lebih lanjut lihat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal.

⁴ *Omnibus law* berasal dari dua kata yaitu *omnibus* dan *law*. *Omnibus* diambil dari bahasa Latin yang artinya “for everything” dan *law* yang berarti hukum. Dalam *Black Law Dictionary*, kamus yang menjadi rujukan definisi istilah-istilah hukum di Barat, dijelaskan bahwa *omnibus law* adalah “Satu regulasi baru yang dibentuk/dibuat untuk menggantikan lebih dari satu regulasi lain yang sudah berlaku sebelumnya. Regulasi ini bisa saja hanya menggantikan atau menambahkan pasal di satu/sejumlah regulasi atau saat bersamaan mencabut sebagian atau seluruh isi regulasi lain”. *Omnibus law* merupakan metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan

rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menciptakan iklim investasi yang kompetitif serta penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Pada tanggal 12 Februari 2020 pemerintah mengajukan 3 RUU ke DPR yang disebut dengan RUU dengan skema Omnibus Law. Ada tiga hal yang disasar pemerintah dalam omnibus law tersebut, yakni Omnibus law RUU Perpajakan, RUU Cipta Kerja dan RUU Pemberdayaan UMKM.

Terkait Omnibus law RUU Cipta Kerja, setidaknya ada 79 Undang-undang yang diubah sebagian isi pasal-pasal nya selanjutnya digantikan dan atau ditambahkan dengan ketentuan baru. Dari 79 undang-undang tersebut termasuk salah satunya adalah UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dalam RUU tersebut, ada 22 Pasal dalam UU JPH yang akan diubah yaitu: Pasal 1 (angka 10), 7, 10, 13, 15, 16, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 40, 41, 42, 44, 48, 55, dan 56. Selain itu, ada 1 Pasal yang dihapus yaitu Pasal 14 dan Penambahan 3 Pasal baru yaitu Pasal 4A, 34A dan 35A.⁵

Kebijakan pemerintah mengajukan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini menuai pro-kontra di masyarakat. Banyak organisasi buruh, organisasi kemasyarakatan (ormas) dan LSM (NGO) yang melakukan penolakan dan mengkritisi RUU ini. Perubahan sejumlah pasal UU JPH dalam RUU Omnibus Law Cipta Kerja juga memunculkan kontroversi di tengah masyarakat, khususnya pemerhati masalah halal. Perubahan yang awalnya diharapkan dapat melahirkan

beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Selanjutnya lihat
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law/>

⁵ Auliya Khasanofa, "Prahara Omnibuslaw : Produk Hukum Menyesatkan", makalah disajikan dalam Diskusi Panel Kajian Tentang RUU Cipta Kerja, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Bogor, 25-27 Juni 2020.

sistem penyelenggaraan JPH yang lebih baik justru terjadi sebaliknya yakni menimbulkan kerancuan iystem PJPH yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sejalan dengan prinsip keadilan. MUI, misalnya, bersuara keras atas RUU Cipta kerja yang terkait dengan perubahan UU JPH. Menurut MUI, RUU tersebut telah mengabaikan dan berpotensi melanggar hukum Islam (*syari'at*).⁶ MUI menilai proses penyusunan draft RUU tersebut dilakukan tergesa-gesa tanpa kajian yang mendalam yang melibatkan pihak-pihak (baik lembaga ataupun akademisi) yang kompeten yang memahami seluk beluk halal. Penyusunannya pun tidak disertai riset awal dan tidak ada naskah akademik yang mendasarinya.

Gerakan protes dan demonstrasi yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat yang menolak pengundangan RUU Cipta Kerja ini tidak membuat pemerintah dan DPR RI bergeming dari rencana pengesahan RUU ini. Akhirnya pada senin 5 Oktober 2020, dalam Sidang Paripurna DPR RI mengesahkan UU Cipta Kerja, kemudian pada tanggal 2 November 2020 ditandatangani Presiden Jokowi dan resmi diundangkan menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja serta dimasukkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2020.

Selanjutnya, dari Undang-undang tersebut pemerintah telah menyelesaikan pula aturan turunannya berupa 49 Peraturan Pelaksana yang terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan 4 Peraturan Presiden yang disusun Bersama oleh 20 Kementrian dan Lembaga (K/L) sesuai klasterannya masing-masing. Khusus

⁶ <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/mui-omnibus-law-abaikan-unsur-unsur-syariah>.

untuk klaster Jaminan Produk Halal, Pemerintah Menetapkan PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. PP tersebut resmi diundangkan dan berlaku sejak tanggal 2 Februari 2021. Dengan berlakunya PP Nomor 39 Tahun 2021 maka Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.⁷

Lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya di PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal tidak berarti persoalan seputar penyelenggaraan Jaminan Produk Halal selesai. Sebaliknya, kedua peraturan tersebut justru melahirkan sejumlah persoalan baru dalam Penyelenggaraan JPH.⁸

Persoalan yang muncul dari pengaturan sertifikasi Halal produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik memang selalu menjadi isu hangat dan sensitive di Indonesia. Persoalan halal menjadi penting bukan saja karena ia menyangkut persoalan agama yang sangat mendasar, tapi menyangkut juga persoalan ekonomi, hukum, sosial bahkan politik. Hal ini dikarenakan mayoritas konsumen di Indonesia adalah muslim yang di satu sisi wajib menjaga konsumsi makanan, minuman, kosmetik dan obat dari yang mengandung unsur haram dan di sisi lain sebagai penduduk mayoritas juga memiliki potensi sosial-ekonomi yang sangat besar.

⁷ Lihat Pasal 171 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

⁸ MUI, misalnya, menilai bahwa Perubahan pengaturan penyelenggaraan JPH dalam UU Cipta Kerja berpotensi melanggar ketentuan hukum Islam (Syariah), selanjutnya lihat <https://ihram.co.id/berita/ghvw8f327/mui-jelaskan-substansi-halal-yang-hilang-akibat-uu-ciptaker>

Menurut Kajian *World Population Review*, jumlah penduduk Muslim dunia tahun 2020 sebanyak 1,9 Milyar (29,7%) dan menjadi agama terbesar kedua setelah Kristen dengan jumlah penganut 2,38 Milyar (31,4%).⁹ Jika dibandingkan dengan penelitian *Pew Research Center* di tahun 2017 yang mengungkap jumlah muslim sebesar 1,6 Milyar maka berarti dalam tiga tahun terjadi penambahan penganut Islam sebesar 300 juta. Dengan pertumbuhan tersebut maka Islam menjadi agama dengan pertumbuhan paling cepat di dunia.¹⁰ *Pew Research Center* memang sejak tahun 2017 mencatat Islam sebagai agama dengan pertumbuhan populasi tertinggi dan tercepat di dunia sehingga *Pew Research Center* memprediksi Islam akan menjadi agama terbesar di dunia pada tahun 2040.¹¹

Dalam data *Pew Research Center*, Indonesia sendiri menjadi negara dengan jumlah pemeluk Islam terbesar di dunia yaitu sekitar 87,18% dari total 261 juta penduduk Indonesia atau diperkirakan mencapai sekitar 229 juta muslim. Menurut catatan *Pew Research* yang lain, dari Indonesia inilah Islam menjadi agama yang pertumbuhan jumlah penganutnya tercepat perkembangannya¹² di mana Indonesia tetap menempati posisi pertama sebagai negara dengan jumlah

⁹ <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>

¹⁰Rata-rata pertumbuhan populasi muslim sebesar 1,5%
<https://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2011/01/FutureGlobalMuslimPopulation-WebPDF-Feb10.pdf>

¹¹ Lihat Pew Research Center. (2011). *World's Muslim population more widespread than you might think*, Washington D.C: The Pew Forum on Religion & Public Life
<https://www.pewresearch.org/fact-tank/2017/01/31/worlds-muslim-population-more-widespread-than-you-might-think/>

¹² Pew Research Center. (2011). *The Future of the Global Muslim Population, Projections for 2010–2030*. Washington D.C: The Pew Forum on Religion & Public Life.
<http://pewforum.org/The-Future-of-the-Global-Muslim-Population.aspx>.

penduduk Muslim terbesar di dunia atau sebesar 12,7 % dari seluruh populasi Muslim di dunia ada di Indonesia.¹³

Dari sudut pandang ekonomi, angka statistik tersebut menunjukkan besarnya potensi pasar dari konsumen Muslim dunia, khususnya Indonesia. Dari data tersebut, dapat pula dipahami pentingnya pemenuhan dan perlindungan bagi konsumen Muslim dari mengkonsumsi produk pangan, obat, kosmetik dan barang lainnya yang mengandung unsur yang diharamkan.

Dari sudut pandang konstitusi, dalam UUD 1945 Pasal 28 E ditegaskan bahwa warga negara berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya.¹⁴ Oleh karenanya, Negara harus menjamin dan memberikan pengayoman dan perlindungan yang menyeluruh atas hak-hak dan kewajiban yang timbul sebagai warga negara, sebagaimana Pasal 28 I terutama ayat (4) UUD 1945.¹⁵ Jaminan atas hak-hak dan kewajiban rakyat itu tentunya termasuk jaminan untuk beragama /berkeyakinan dan menjalankan ajaran agama sesuai agama dan keyakinannya masing-masing sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 28 E

¹³ <https://republika.co.id/berita/px1p1jx423/indonesia-muslim-lifestyle-festival-perkuat-ekonomi-syariah>

¹⁴ UUD 1945 Pasal 28 E berbunyi: (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

¹⁵ UUD 1945 Pasal 28 I berbunyi : (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apaun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

tersebut.¹⁶ Mengonsumsi makanan, minuman, obat dan kosmetik halal bagi umat Islam adalah bagian dari pelaksanaan ajaran dan keyakinan agama.

Di samping aspek kewajiban agama, demografis, ekonomi dan konstitusi, persoalan sertifikasi halal produk menjadi penting dibicarakan demi melihat perkembangan yang terjadi pada sains dan teknologi, khususnya teknologi di bidang pangan, obat dan kosmetik yang perkembangannya sangat cepat. Dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang teknologi pangan menjadikan manusia dapat mengeksplorasi berbagai hal untuk dapat diolah dan dimanfaatkan menjadi produk pangan, obat dan kosmetik yang dapat dikonsumsi. Penelitian dan eksperimen untuk mengembangkan berbagai bahan menjadi produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk bumi yang meniscayakan meningkatnya kebutuhan konsumsi.¹⁷

Eksplorasi pengembangan pangan, obat dan kosmetik dengan memanfaatkan berbagai jenis hewan, tumbuhan, pengembangan microbial serta penggunaan bahan-bahan kimiawi sintetik ini seringkali tidak memperhatikan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, khususnya norma dan nilai agama. Dalam Islam khususnya, persoalan mengonsumsi makanan, minuman, obat dan kosmetik telah diatur sedemikian rupa ketentuannya yaitu hanya diperbolehkan mengonsumsi yang *thayyib* (baik/sehat) dan *halal* saja.

Di era globalisasi dan liberalisasi ekonomi, era di mana berlaku perdagangan bebas dan mulai dijalankan seperti mulai berlakunya Masyarakat

¹⁶ KN. Sofyan Hasan, "Formulasi Hukum dan Pentingnya Jaminan Kepastian Hukum Produk Pangan Halal dalam Hukum Nasional", *NURANI*, VOL. 15, NOMOR2, Desember 2015: 47-74

¹⁷ Menurut data World Population Review per Maret 2021 jumlah penduduk bumi mencapai 7.853.712.87. lihat <https://worldpopulationreview.com/>

Ekonomi Asia (MEA), maka arus keluar masuk produk makanan, minuman, obat dan kosmetik yang beredar di masyarakat dunia meningkat pesat. Produk-produk yang beredar dan diperdagangkan tersebut tentunya tidak dapat dipastikan kehalalannya sehingga tidak memberi rasa tenteram, aman, nyaman, dan layak dikonsumsi oleh konsumen muslim.

Beredarnya berbagai produk di pasar, baik dalam bentuk produk jadi maupun *raw material* (bahan mentah) khususnya yang bersumber dari hewan baik yang langsung atau produk derivasi (turunan) hewan, menjadikan masyarakat muslim mengalami kesulitan untuk menelusuri kehalalan sebuah produk, terlebih lagi mayoritas masyarakat masih awam dalam memahami *ingredient* dan proses produksi suatu produk pangan. Dengan demikian, upaya untuk memberikan perlindungan konsumen khususnya konsumen muslim, menjadi satu hal yang sangat penting dan mendesak. Karenanya pula, menjadi tugas negara untuk melindungi warganya, sesuai amanat konstitusi di atas. Dengan kondisi demikian maka semakin menguat kebutuhan akan sertifikasi halal mengingat konsumen Muslim semakin kritis dan membutuhkan kepastian kehalalan produk pangan yang dikonsumsinya, baik dari sisi bahan maupun proses produksi hingga pengemasan dan distribusi.¹⁸

Untuk itulah, sertifikasi halal produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik menjadi sangat penting. Sertifikasi halal menjadi satu keniscayaan untuk memberikan kepastian atas kehalalan sebuah produk sehingga hak dan kepentingan konsumen Muslim untuk menjalankan syari'ah agamanya untuk

¹⁸ Asri, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan yang Tidak Bersertifikat Halal", *Jurnal IUS.*, Vol. IV., Nomor 2., Agustus 2016., h. 2

tidak mengonsumsi yang tidak halal akan terjamin. Regulasi tentang perlindungan hak konsumen Muslim ini sudah diamanatkan pula dalam UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan.¹⁹ Keamanan, mutu, gizi dan halal pangan menjadi hak konsumen Muslim yang dilindungi undang-undang dan menjadi program pemerintah dalam pembangunan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia.²⁰

Pengundangan JPH dalam UU JPH dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja serta PP 39/2021 adalah bentuk pengakuan dan pemenuhan negara atas hak warga negara untuk menjalankan keyakinan agama. Dalam peraturan perundangan JPH tersebut ada dua perubahan fundamental dalam penyelenggaraan JPH.

Pertama, terjadi peralihan pelaksana sertifikasi halal yang semula dilakukan sepenuhnya oleh MUI, sebagai lembaga non pemerintah, beralih kepada BPJPH yang merupakan lembaga negara. Seperti diketahui bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) selama lebih dari 30 tahun telah menjalankan sertifikasi halal di Indonesia. Sertifikasi halal yang dilakukan MUI adalah sebagai sebuah tanggung jawab moral kepada umat, sebab MUI -- sebagai wadah musyawarah dan berkumpulnya para ulama, zu'ama, pimpinan ormas Islam, dan cendekiawan

¹⁹ Pengaturan Halal dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdapat pada Pasal 37 (penjelasan), Pasal 69, Pasal 95 dan Pasal 101. Pengaturan tersebut hanya terkait dengan impor pangan, label dan tugas Negara sebagai pengawas halal. Pengaturan yang rinci tentang halal dalam UU Pangan hanya terdapat pada Pasal 95 yang berbunyi: (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan. (2) Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁰ KN. Sofyan Hasan., *Op. Cit.*, 47-74.

muslim-- memiliki kewajiban menjaga dan melindungi umat baik segi akidah maupun syari'at (*himayatul ummat wa ri'ayatul ummat aqidatan wa syari'atan*).

Sertifikasi halal dilakukan MUI yang diawali dengan peristiwa yang menghebohkan yang terjadi pada akhir 1988 yaitu isu tentang adanya kandungan lemak babi pada sejumlah produk terkenal.²¹ Pada saat itu, MUI mengambil inisiatif melakukan kajian atas isu dan produk tersebut. Berangkat dari peristiwa ini dan demi melihat perkembangan sains dan teknologi pangan serta pentingnya melindungi umat Islam Indonesia dari mengkonsumsi produk yang tidak halal maka MUI kemudian membentuk Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) pada tanggal 6 Januari 1989 sebagai lembaga yang berisi para saintis (ilmuwan) Muslim yang ahli dalam bidang teknologi pangan, kimia, bio-teknologi, farmasi dan lainnya dengan tugas melakukan pemeriksaan produk makanan, minuman, obat dan kosmetik, di mana hasil pemeriksaannya dilaporkan kepada Komisi Fatwa untuk disidangkan, dibahas, ditetapkan kehalalannya jika secara meyakinkan adalah halal, dan kemudian dikeluarkan sertifikat halal oleh MUI.

Dalam perjalanan pelaksanaan sertifikasi halal, MUI telah berhasil membangun sistem JPH yang *credible, accountable* dan diakui baik di tingkat nasional maupun dunia internasional. MUI melalui LPPOM MUI telah melakukan

²¹ Peristiwa terjadi pada tahun 1988 ketika sejumlah media menurunkan berita hasil penelitian Dr Ir H Tri Susanto M App Sc, Dosen Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang. Dalam berita disampaikan bahwa beberapa jenis makanan yang beredar di Indonesia, seperti susu, biskuit, coklat, es krim, kecap dan lain-lain diindikasikan mengandung lemak babi. Berita tersebut membuat masyarakat resah. Untuk meredakan keresahan masyarakat tersebut, pemerintah memberikan mandat kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengkajinya. MUI lalu bekerja sama dengan Instute Pertanian Bogor (IPB) melakukan kajian atas makanan yang diisukan mengandung lemak babi tersebut.

kerjasama dengan berbagai kementerian dan lembaga seperti Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM), Badan Standarisasi Nasional (BSN), dan Kamar Dagang Indonesia (KADIN).²² MUI juga sudah membentuk LPPOM Daerah di 32 Provinsi dan melakukan kerja sama internasional dengan Lembaga-lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang ada di berbagai benua, baik Asia, Amerika, Eropa dan Australia, sehingga keberadaan sertifikasi halal MUI telah diterima dan di Indonesia dan juga dunia.²³

Kedua, perubahan ketentuan sertifikasi halal yang semula hanya bersifat *voluntary* (suka rela) berubah menjadi *mandatory/obligatory* (kewajiban).²⁴ Ketentuan kewajiban sertifikasi halal dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal ini diputuskan setelah melalui perdebatan yang cukup panjang.²⁵

²² Semua bentuk kerja sama tersebut bertujuan agar proses dan pelaksanaan sertifikasi halal dapat dijalankan dengan sistematis, legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut lihat sejarah LPPOM MUI dalam <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui>.

²³ Sertifikasi halal MUI telah pula diakui oleh 45 lembaga sertifikasi halal luar negeri dari 25 negara <https://economy.okezone.com/read/2017/10/11/320/1793316/sejarah-sertifikasi-halal-mui-berkiprah-sejak-1988> lihat juga, daftar lembaga sertifikasi halal luar negeri dalam <https://www.halalmui.org/images/stories/pdf/LSH/LSHLN-LPPOM%20MUI.pdf>

²⁴ Pada Pasal 4 UU Jaminan Produk Halal ditegaskan bahwa “semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

²⁵ Pembahasan RUU JPH berlangsung selama dua periode DPR, yaitu periode 2004-2009 dan periode 2009-2014. Dinamika pembahasan RUU JPH berjalan sangat alot karena dalam RUU ini terdapat 3 isu sensitive, yaitu isu ekonomi, isu agama dan isu politik kepentingan para pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal. Lihat Asep Saefuddin Jahar dan Thalhah, dalam *Dinamika Sosial Politik Pembentukan UU JPH*, https://www.researchgate.net/publication/323190892_Dinamika_Sosial_Politik_Pembentukan_Undang-Undang_Jaminan_Produk_Halal

Dengan adanya kewajiban ini maka semua produk makanan, minuman, obat dan kosmetik, yang beredar dan diperdagangkan di tengah masyarakat yang selama ini belum bersertifikat halal menjadi wajib disertifikasi halal. Sertifikasi halal ini mencakup semua aspek, mulai dari pengadaan bahan-bahan produksi, prosesnya hingga pengemasan dan distribusinya harus dapat terjamin kehalalannya. Dalam UU JPH tersebut juga ditegaskan bahwa yang wajib disertifikasi halal bukan saja makanan, minuman, obat dan kosmetik, tetapi juga produk barang guna, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, dan bahkan jasa.²⁶

Dengan kedua perubahan fundamental tersebut diharapkan keberadaan UU Jaminan Produk Halal (JPH) dapat memenuhi hak konsumen muslim. Pengundangan JPH pada awalnya didasarkan pada pertimbangan keinginan yang luhur melindungi masyarakat, khususnya umat Islam. Masyarakat berhak mendapatkan perlindungan dan informasi yang benar, jelas dan lengkap baik secara kuantitas maupun kualitas dari produk yang mereka konsumsi.²⁷ UU Jaminan produk halal disusun sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektifitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal, serta

²⁶ Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 3

²⁷ Proyek Pembinaan Pangan Halal Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji, Buku *Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 5

meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produknya.²⁸

Dalam realitas praktisnya pengaturan JPH dalam perundangan, baik UU JPH maupun UU Cipta Kerja, tersebut melahirkan berbagai persoalan baru dalam penyelenggaraan JPH. Sejumlah persoalan, seperti persoalan substansi atau norma hukum UU, persoalan lembaga, struktur kelembagaan dan kewenangan lembaga, persoalan budaya hukum, dan persoalan birokrasi dan regulasi, dan berbagai persoalan mendasar lainnya menyebabkan penyelenggaraan JPH tidak berjalan efektif dan sulit diimplementasikan. Dalam pandangan Ihsan Abdullah, pakar hukum dan Direktur *Indonesian Halal Watch*, Pengaturan JPH dalam peraturan perundangan yang ada tidak mampu mengangkat persoalan substansial terkait penyelenggaraan jaminan produk halal. Kemunculan UU JPH ini, menurut Ihsan, justru membuat masalah sosial baru di masyarakat sebab UU JPH telah mencabut hukum yang telah lama hidup di masyarakat selama 30 tahun. Faktanya, hingga saat ini peraturan perundangan terkait penyelenggaraan JPH sulit diimplementasikan.²⁹

Berbagai persoalan yang muncul dalam implementasi hukum penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) pasca diundangkan UU JPH dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja secara ringkas dapat dilihat bahwa akar masalah utamanya terletak pada kerancuan dalam sistem dan konstruksi pengaturan penyelenggaraan JPH yang tidak berkeadilan. Ketidakadilan

²⁸ Lihat Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

²⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d53e60da9064/sertifikasi-halal-beralih-mui-persoalkan-uu-jaminan-produk-halal/>

pengaturan penyelenggaraan JPH terjadi baik dalam aspek substansi UU maupun dalam struktur lembaga dan budaya hukum, sebagaimana perspektif analisis Friedmen sistem hukum akan berjalan efektif dan bekerja baik apabila tiga unsur yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) berjalan baik³⁰.

Berangkat dari paparan latar belakang di atas maka penelitian tentang pengaturan penyelenggaraan JPH yang berkeadilan ini menjadi penting untuk dilakukan. Untuk itu, peneliti tertarik menulis penelitian disertasi dengan judul “Rekonstruksi Hukum Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Berbasis Nilai Keadilan”.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka dalam penelitian ini akan difokuskan pada permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Konstruksi Hukum Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
2. Mengapa Hukum Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Peraturan Perundang-undangan JPH belum berkeadilan? Apa problematika dan kelemahan-kelemahan peraturan penyelenggaraan JPH tersebut ?
3. Bagaimana bentuk rekonstruksi hukum dalam pengaturan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (PJPH) yang berbasis nilai keadilan?

³⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum : Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 33.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menghasilkan teori/gagasan baru hukum atau regulasi terkait Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal melalui rekonstruksi atas UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) maupun perubahannya dalam UU Cipta Kerja. Rekonstruksi dimaksud di sini adalah rekonstruksi terhadap sejumlah aspek baik aspek norma (substansi legal), kelembagaan (struktur) serta rekonstruksi atas sistem penyelenggaraan JPH yang ada dalam UU JPH dan UU Cipta Kerja, yakni sebuah rekonstruksi yang didasarkan/berbasis pada nilai keadilan.

Selanjutnya secara spesifik tujuan penelitian ini adalah menjawab permasalahan, yaitu:

1. Untuk mengkaji, mengkritisi dan menganalisis konstruksi hukum penyelenggaraan jaminan produk halal yang berlaku sekarang ini.
2. Untuk menganalisis problematika hukum yang timbul dan kelemahan-kelemahan dari penyelenggaraan jaminan produk halal saat ini.
3. Untuk merekonstruksi hukum penyelenggaraan jaminan produk halal berdasarkan nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang rekonstruksi penyelenggaraan jaminan produk halal berbasis keadilan ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat memberi teori/konsep dan gagasan pemikiran baru pengaturan dan sistem penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) yang didasarkan pada prinsip dan nilai keadilan yang dapat diterima dan dijalankan semua pihak secara proporsional. Teori dan konsep baru penyelenggaraan JPH ini tetap berpijak pada azas dan tujuan diundangkannya UU jaminan produk halal, yaitu asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi serta profesionalitas.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat melacak dan mengurai problematika dan faktor-faktor yang menghambat Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (PJPH) pasca diundangkan UU JPH serta perubahannya dalam UU Cipta Kerja berikut kelemahan dari sistem Penyelenggaraan JPH yang diatur dalam kedua UU tersebut.

Pada akhirnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang sistem tata kelola penyelenggaraan jaminan produk halal yang baik berbasis keadilan tanpa menimbulkan konflik norma dan benturan kewenangan, dengan struktur kelembagaan PJPH yang proposional dan professional. Selain itu, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan dan referensi bagi pembaharuan dan perbaikan pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Rekonstruksi hukum penyelenggaraan JPH saat ini sangat diperlukan agar sumbatan dan kendala penyelenggaraan JPH dapat diatasi dan diselesaikan.

E. Kerangka Konseptual

1. Rekonstruksi

Rekonstruksi secara etimologi berasal dari bahasa Inggris “*reconstruction*”, di mana kata itu terdiri dari kata “*construction*” yang berarti “*the building of something, typically a large of structure*” (suatu bangunan atau model dari sebuah struktur besar) yang diberi imbuhan ‘re’.³¹ *Reconstruction* dalam *The Oxford American Dictionary* diartikan “*build again after it has been damaged or destroyed*” (membangun kembali sesuatu setelah sebelumnya dihancurkan). Ia juga berarti “*reorganize something*” (mengorganisir ulang sesuatu).³² Dalam kamus tersebut juga dijelaskan rekonstruksi juga bermakna “*the action or process of reconstruction of building or system*” yaitu “sebuah tindakan atau proses membangun kembali suatu bangunan atau sistem seperti rekonstruksi ekonomi yang berarti membangun kembali bangunan atau sistem ekonomi”.³³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “rekonstruksi” juga terdiri dari kata “konstruksi” diawali dengan imbuhan “re” di mana “konstruksi” berarti “bangunan” lalu ditambah imbuhan “re” yang berarti “pembangunan kembali atau pengembalian seperti semula” dan “penyusunan kembali”.³⁴ B.N. Marbun dalam Kamus Politik mengartikan rekonstruksi sebagai pengembalian sesuatu tempatnya yang semula, penyusunan atau

³¹ Eri McKean, *The New Oxford American Dictionary*, Second Edition, New York: Oxford University Press, 2003, h. 365.

³² *Ibid.*, h. 1415

³³ *Ibid.*, h. 1415

³⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, h. 942

penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.³⁵

2. Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (PJPH)

Produk secara etimologi dapat berarti tiga makna, yaitu: “barang atau jasa yang dibuat”, “benda atau sesuatu yang bersifat kebendaan seperti barang, bahan atau bangunan” dan “hasil kerja”. Namun dalam konteks *penelitian* ini dan konteks Jaminan Produk Halal maka yang dimaksud Produk di sini adalah sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yaitu: “Barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat dan kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat”.³⁶

Berdasarkan itu, maka yang dimaksud dengan Produk Halal adalah “Produk telah *dinyatakan* halal berdasarkan syari’at Islam”.³⁷ Pernyataan halal di sini adalah fatwa atau ketetapan hukum halal yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki otoritas/kewenangan mengeluarkan fatwa yaitu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Selanjutnya, yang dimaksud Jaminan Produk Halal, yang biasa disingkat JPH, adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Sedangkan sertifikat halal dalam UU JPH didefinisikan: pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh

³⁵ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 469.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, Jakarta BPJH Kemenag RI, 2018, h. 3.

³⁷ *Ibid.*, h. 4.

BPJPH berdasarkan fatwa tertulis yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (PJPH) adalah suatu sistem atau pengaturan yang dapat memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk baik barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

3. Keadilan

Kata “keadilan” secara bahasa berakar kata dari “adil” dan adil terambil dari bahasa Arab yaitu *al-‘Adl* (العدل). *Al-‘Adl* adalah bentuk *mashdar* dari kata kerja ‘*adala-ya’dilu-‘adlan* (عدلا – يعدل – عدل) yang secara bahasa berarti *al-istiwa* (الإستواء) yang berarti “lurus”, lawan kata dari *al-jur* (الجرور) yang berarti “menyimpang”.³⁸ Dalam bahasa Inggris adil biasa diterjemahkan menjadi “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” memiliki arti *fairness in the way that people are treated* (keadilan menurut yang dirasakan seseorang). Kata *justice* memiliki sinonim dengan kata lain yaitu *fairness, equity, integrity* dan *honesty*. Ada tiga kandungan makna yang berbeda dari kata adil yaitu; (1) secara atributif, ia mempunyai arti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*), (2) sebagai tindakan, ia berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang

³⁸ Louis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam*, (Beirut: Dar Masyriq, 1982), h. 556.

menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara dibawa ke pengadilan (sinonimnya *judge, jurist, magistrate*).³⁹

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adil memiliki arti 2 arti yaitu “sama berat, *tidak* berat sebelah, tidak memihak” dan “berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran”.⁴⁰ Dalam rumusan terminologis, KBBI mendefinisikan “adil” berarti “berpegang kepada yang benar”, “berpegang pada kebenaran”, dan “sepatutnya”. Keputusan yang adil adalah keputusan yang berpegang pada kebenaran dan yang sepatutnya. Kalau “kebenaran” dan “sepatutnya” itu sudah ditetapkan, maka yang dimaksud adil sudah jelas.⁴¹

Dalam perspektif Islam, adil atau berlaku adil memiliki tiga pengertian, yaitu : (1) Meletakkan sesuatu pada tempatnya (وضع شيء في محله) او مقامه (2) Berpegang teguh dan berpihak/condong kepada kebenaran (الإستقامة والميل إلى الحق), dan (3) Memberikan hak kepada yang berhak atau memberikan hak kepada setiap orang apa yang menjadi haknya (إعطاء كل ذي) (حقّ حقّه أو اعطاء كل شخص ما يستحقّه). Keadilan adalah keadaan di mana seseorang atau komunitas mendapatkan apa yang menjadi haknya. Dengan definisi ini maka keadilan ada yang bersifat individual dan ada yang bersifat kolektif, ada yang bersifat personal dan ada yang institusional. Dengan pengertian ini, maka bertindak adil adalah bersikap proporsional dengan cara

³⁹ <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/justice>

⁴⁰ <https://kbbi.web.id/adil>

⁴¹ Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), h. 9.

memberikan sesuatu (seperti otoritas/kewenangan) kepada seseorang atau lembaga sesuai dengan proporsinya (seimbang dan tidak berlebihan) atau menempatkan sesuatu hal/seseorang/institusi sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. Lebih lanjut tentang keadilan akan dielaborasi dalam pembahasan tentang teori keadilan.

F. Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian hukum tentu diharuskan adanya teori hukum untuk menganalisis permasalahan dan objek penelitian. Teori itu sendiri secara etimologis berasal dari kata *theoria* (bahasa latin) yang berarti “perenungan” atau *thea* (bahasa Yunani) yang berarti “cara atau hasil pandang”. Secara hakiki, Teori menyiratkan pengertian “suatu konstruksi di alam ide imajinatif manusia tentang sesuatu yang disebut realitas”.⁴² Para ahli menggunakan kata teori dalam pengertian yang beragam, Prof. Otje Salman memberi pengertian Teori dengan “bangunan berpikir yang tersusun secara sistematis, logis (rasional), empiris (sesuai kenyataan), juga simbolis”.⁴³ Sedangkan Gorys Keraf mendefinisikan teori sebagai “asas-asas umum dan abstrak yang diterima secara ilmiah dan sekurang-kurangnya dapat dipercaya untuk menerangkan fenomena-fenomena yang ada”.⁴⁴ Teori juga biasa dipahami “serangkaian konsep, definisi dan proposisi yang berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis tentang

⁴² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2018), h. 82.

⁴³ Otje Salaman & Anton F.S., 2005, *“Teori Hukum”*, (Bandung: Refika Atima, 2005), h. 19.

⁴⁴ Gorys Keraf, *“Argumentasi dan Narasi”*, (Jakarta: Gramedia, 2001), h. 47.

suatu gejala”.⁴⁵ Teori merupakan serangkaian pengetahuan ilmiah yang mencakup mengenai penjelasan sesuatu fakta tertentu dan suatu disiplin ilmu. Melalui teori dapat disusun suatu pernyataan yang konsisten tentang berbagai hal yang bersifat universal.⁴⁶

Dalam sebuah penelitian biasanya digunakan beberapa teori yang terdiri dari *Grand Theory* (teori dasar), *Middle Theory* (teori penunjang) dan *Applied Theory* (teori aplikasi). *Grand Theory* dalam suatu penelitian adalah teori keseluruhan atau yang secara garis besar menjelaskan suatu permasalahan atau fakta hukum yang menjadi rujukan maupun penafsiran untuk *middle theory*, misalnya dalam penelitian yang menggunakan *grand theory* teori keadilan, maka teori keadilan menjadi poros dan sumber untuk melakukan penafsiran. *Middle Theory* digunakan untuk menjelaskan *grand theory* sekaligus menghubungkan dengan *applied theory*. Sedangkan *Applied Theory* adalah teori yang akan diaplikasikan dalam penyusunan teori baru atau konsep baru.

Teori yang digunakan dalam sebuah penelitian hukum memiliki suatu tujuan. Menurut Prof. Dr. H. Gunarto, paling tidak ada dua tujuan teori hukum: (1) untuk melihat norma hukum dari perspektif holistik, seperti aspek hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya. (2) untuk menjelaskan, menilai kebenaran dan preskriptif (menyempurnakan nilai, budaya dan norma di masa yang akan datang).⁴⁷

⁴⁵ Bahder Johan Nasution, “*Metode Penelitian Ilmu Hukum*”, (Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 2008), h. 141.

⁴⁶ Munir Fuady, “*Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*”, (Jakarta: Prenadamedia 2014), h. 35

⁴⁷ Gunarto, “*Teori Hukum Disertasi*”, Materi Perkuliahan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (PDIH UNISSULA), 2020

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti menggunakan dan menjadikan *Teori Keadilan* sebagai *Grand Theory* yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk menguatkan analisis penelitian, peneliti juga menggunakan *Teori Sistem Hukum Friedman* sebagai *Middle Theory* (Teori Penunjang) dan diperkuat lagi dengan Teori Lembaga Negara, Teori Konflik Norma (*Conflicterende Norma*) dan Teori Kewenangan sebagai *Applied Theory*.

1. Grand Theory: Teori Keadilan

Sudah menjadi kesepakatan para pengkaji hukum bahwa tujuan akhir hukum tiada lain adalah *keadilan*. Oleh karena itu, segala usaha yang terkait dengan hukum, mutlak harus diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling tepat dan sesuai dengan prinsip keadilan. Hukum tidak boleh dipisahkan dengan keadilan. Hukum haruslah sebuah ketentuan peraturan perundang-undangan yang adil, yang dengan begitu ia akan menjadi norma yang dipatuhi. Apabila suatu hukum konkrit, yakni peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan prinsip-prinsip dan nilai keadilan maka hukum itu tidak lagi bersifat normatif dan tidak dapat dikatakan sebagai hukum. Dengan kata lain, adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.⁴⁸

Keadilan adalah nilai kemanusiaan yang asasi dan sebuah nilai universal. Menegakkan keadilan adalah kewajiban bagi setiap orang agar tercipta tatanan kehidupan yang seimbang dan harmonis. Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius para filosof Yunani di masa klasik.

⁴⁸ Theo Huijbers, "*Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*", (Yogyakarta: Kanisius, 1995), h. 31 dan 70.

Pembicaraan tentang keadilan mencakup dimensi yang sangat luas, mulai dari yang dimensi etik, filosofis, hukum, politik, ekonomi, budaya sampai pada dimensi sosial.

Terkait dengan Teori Keadilan dalam hukum, ada banyak pemikiran tentang teori keadilan, baik yang didasarkan pandangan/pemikiran para filosof dan ahli hukum, seperti Plato, Aristoteles, John Rawls, Hans Kelsen dan Jeremy Bentham, maupun teori keadilan yang didasarkan pada konsep norma agama seperti Islam. Di bawah ini akan dijelaskan teori-teori keadilan yang menjadi kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori keadilan menurut pemikiran barat seperti Plato dan Aristoteles yang mewakili pemikiran masa klasik dan teori keadilan John Rawl, Hans Kelsen dan Jeremy Bentham yang mewakili pemikir masa moderen serta teori keadilan Islam dari kalangan tokoh intelektual Muslim.

Dalam pandangan Plato, keadilan akan terwujud jika Negara dipimpin oleh pemimpin yang idealis dan nilai keadilan diformulasikan dalam hukum tertulis berisi pertimbangan hukum, kewajiban dan larangan serta sanksi.⁴⁹ Dalam pandangan Plato bahwa keadilan sejati berada di luar kemampuan manusia biasa. Keadilan juga dipahaminya secara metafisis yang keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak

⁴⁹ *Ibid.* h. 70

dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga.⁵⁰ Berdasarkan hal tersebut, Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu *the king of philosopher*, dan untuk mewujudkan keadilan masyarakat harus dikembalikan pada struktur aslinya (pada kelas-kelasnya), domba menjadi domba, penggembala menjadi penggembala.⁵¹ Pemikiran Plato tentang keadilan seperti dijelaskan di atas dikarenakan Plato mendefinisikan keadilan berdasarkan ilham atau inspirasi.

Aristoteles memberikan pengertian keadilan yang berbeda dari gurunya, Plato. Pemikiran Aristoteles berangkat analisa ilmiah dan prinsip-prinsip rasional. Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Khusus dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya berbicara tentang keadilan dalam pandangan filsafat hukum Aristoteles dan buku ini juga menjadi inti pemikiran filsafat hukum Aristoteles.

Pokok pemikiran Aristoteles tentang hukum dan keadilan adalah bahwa hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.⁵² Selanjutnya Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan itu suatu *pemberian hak persamaan (kesamaan)* tapi bukan *persamarataan/kesamarataan*. Terkait hak persamaan (kesamaan), Aristoteles membuat pembedaan, yaitu antara *kesamaan numerik* dan *kesamaan proporsional*. *Kesamaan numerik*

⁵⁰ W. Friedmann, “*Teori dan Filsafat Hukum*”, (*Legal Theori*), Susunan I, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), h. 117.

⁵¹ *Ibid.*, h. 117

⁵² Carl Joachim Friedrich, “*Filsafat Hukum Perspektif Historis*”, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia), 2004, h. 24

mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit, yakni mempersamakan semua warga di depan hukum. Sedangkan *kesamaan proporsional* adalah memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya dan sebagainya.⁵³

Berangkat dari konsep kesamaan tersebut, Aristoteles memformulasikan keadilan dengan membedakan antara “keadilan distributif” dan “keadilan korektif” atau “remedial”. Keadilan yang pertama berlaku dalam hukum perdata dan pidana. Ia mengacu pada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang yang menjadi haknya sesuai kemampuan, prestasi, kinerjanya dan perlakuan yang sama kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*) berdasarkan kepada azas keseimbangan. Gagasan Aristoteles tentang kesederajatan atau kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) ini adalah sumbangan pemikiran Aristoteles tentang keadilan hukum yang sangat berpengaruh dan dipegang hingga kini. Keadilan yang kedua adalah keadilan yang berlaku pada hukum public yaitu memberikan kepada setiap orang bagian yang sama dalam arti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya berdasarkan kepada azas kesamaan.⁵⁴

Aristoteles juga membagi keadilan hukum kepada keadilan menurut hukum positif dan keadilan hukum alam. Keadilan menurut hukum positif mendapat kekuasaannya dari apa yang ditetapkannya dalam hukum, sedangkan keadilan yang kedua mendapat kekuasaannya dari apa yang

⁵³ Gunarto, *Teori Hukum Disertasi, Op.Cit.*,

⁵⁴ Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Cet. VIII, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 196.

menjadi sifat dasar manusia yang tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Lebih lanjut Aristoteles berpandangan bahwa untuk melakukan tindakan yang dapat dikategorikan adil harus ada ruang untuk memilih sebagai tempat pertimbangan. Sehingga dalam hubungan antara manusia ada beberapa aspek untuk menilai tindakan tersebut yaitu, niat, tindakan, alat, dan hasil akhirnya.⁵⁵

Berbeda dengan Aristoteles, John Rawls yang hidup pada awal abad 21 lebih menekankan persoalan keadilan pada keadilan sosial. Hal ini terkait dengan munculnya pertentangan antara kepentingan individu dan kepentingan negara pada saat itu. Rawls melihat kepentingan utama keadilan terletak pada dua hal yaitu (1) jaminan stabilitas hidup manusia, dan (2) keseimbangan antara kehidupan pribadi dan kehidupan bersama. Rawls berpendapat bahwa yang menyebabkan ketidakadilan adalah situasi sosial sehingga perlu diperiksa kembali mana prinsip-prinsip keadilan yang dapat digunakan untuk membentuk situasi masyarakat yang baik. Koreksi atas ketidakadilan dilakukan dengan cara mengembalikan (*call for redress*) masyarakat pada posisi asli (*people on original position*). Dalam posisi dasar inilah kemudian dibuat persetujuan asli antar (*original agreement*) anggota masyarakat secara sederajat.⁵⁶

Rawls berpandangan bahwa dalam menciptakan keadilan, ada prinsip utama yang digunakan:

⁵⁵ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, “*Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 137-149.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 148.

- a. Memberi hak dan kebebasan yang sama bagi setiap orang (*Equal Liberty Principle*).
- b. Hukum memberi perlindungan yang lemah dan memberi keuntungan yang bersifat timbal balik bagi yang kaya dan miskin (*Difference Principle*).⁵⁷

Dengan dasar itu maka secara keseluruhan diartikan bahwa terdapat tiga prinsip untuk mencari keadilan, yaitu:

- a. Kebebasan yang sebesar-besarnya sebagai prioritas.
- b. Perbedaan.
- c. Persamaan yang adil atas kesempatan.

Selanjutnya adalah teori keadilan menurut Hans Kelsen. Dalam pandangannya tatanan hukum yang dapat memberikan keadilan adalah tatanan hukum yang positif yaitu tatanan yang dapat bekerja secara sistematis. Dalam bukunya *General Theory of Law and State*, Hans Kelsen berpendapat bahwa hukum yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga manusia dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini adalah pandangan positifisme, di mana nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pada pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan pada tiap individu.

⁵⁷ Gunarto, *Teori Hukum Disertasi, Op.Cit.*,

Berikutnya adalah teori keadilan Jeremy Bentham. Jeremy Bentham adalah pengagas *Teori Utilitarianisme* yang merupakan antitesis dari konsepsi hukum alam yang berkembang pada abad ke delapan belas dan sembilan belas. Menurut Bentham, tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan dan kebahagiaan terbesar kepada sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Jadi, konsepnya meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian baik-buruk, adil atau tidaknya hukum ini sangat tergantung apakah hukum mampu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Kemanfaatan diartikan sama sebagai kebahagiaan (*happiness*).⁵⁸ Pemikiran Bentham ini banyak diilhami oleh David Hume yang dalam ajarannya, bahwa sesuatu yang berguna akan memberikan kebahagiaan. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.

Lebih lanjut Bentham berpendapat bahwa undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dinilai sebagai undang-undang yang baik dan adil. Bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.⁵⁹ Meskipun pemikiran Bentham banyak bersifat individualis namun Bentham tetap memperhatikan sisi kepentingan masyarakat banyak, agar kepentingan satu individu dengan individu lain tidak

⁵⁸ Lihat <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>

⁵⁹ *Ibid.*

saling bertabrakan. Oleh karenanya, ia berpandangan bahwa tujuan hukum tiada lain adalah untuk mewujudkan keadilan sosial.⁶⁰

Sementara itu, dalam Islam masalah keadilan sudah menjadi fokus perhatian sejak awal masa Islam bahkan kehadiran Islam itu sendiri adalah untuk menegakkan keadilan dan melawan dan mengubah ketidakadilan yang terjadi dalam tatanan nilai masyarakat saat itu. Keadilan dalam pandangan intelektual muslim adalah keadilan yang memadukan antara keadilan menurut wahyu (al-Qur'an dan Hadits) dan keadilan menurut akal (rasio).

Di dalam al-Qur'an, persoalan keadilan mendapat perhatian cukup besar, hal ini terlihat dimana kata *al-'adlu* dan derivasinya terulang sebanyak 28 kali dalam al-Qur'an. Selain kata *al-'adl*, al-Qur'an juga menggunakan kata *al-qist* untuk merujuk kepada makna keadilan dan kata *al-qist* ini diulang sebanyak 23 dalam al-Qur'an sehingga total ada 51 ayat yang berbicara tentang keadilan yang tersebar di 44 surat dalam al-Qur'an.⁶¹

Demikian pula, Allah SWT menyebut salah satu sifat dan asma-Nya dengan *al-'Adl* (Yang Maha Adil) dan karenanya seorang mukmin harus berakhlak dengan akhlak Allah (*takhalluq bi akhlaqillah*) Yang Maha Adil dan diwajibkan untuk selalu berbuat dan berlaku adil kepada siapa pun tanpa kecuali karena adil itu menunjukkan ketakwaan seseorang, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 8 :

⁶⁰ Gunarto, *Teori Hukum Disertasi, Op.Cit.*,

⁶¹ Ada 2 kata yang digunakan al-Qur'an ketika berbicara tentang keadilan yaitu kata "al-'adl" dan "al-qist". Kedua kata tersebut digunakan dalam berbagai bentuk, baik fi'il madli (kata kerja masa lalu), *fi'l mudlari'* (kata kerja masa kini), *fi'l amr* (kata perintah), *mashdar*, *isim fa'il*, dan *isim sifat* (kata sifat).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اْعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (keadilan/kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maidah: 8)

dan dalam Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Muslim, ditegaskan keutamaan seorang yang berlaku adil sebagai berikut :

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَىٰ مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنِ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَّمَا يَدِيهِ يَمِينُ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

Artinya: “Orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar (panggung) yang terbuat dari cahaya, di sebelah kanan Ar Rahman 'Azza wa Jalla yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, adil dalam keluarga dan adil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka.” (HR. Muslim).

Begitu pentingnya keadilan maka masalah keadilan selalu menjadi pembahasan di semua disiplin ilmu keIslaman, seperti ilmu tafsir, ilmu hadits, teologi atau ilmu kalam, fikih atau hukum Islam, dan akhlak atau tasawuf. Dalam ilmu hadits, misalnya, unsur *al-'adl* (adil) menjadi salah satu kriteria utama diterima atau tidaknya seseorang dalam meriwayatkan (menyampaikan) suatu hadits. Menurut al-Khatib al-Baghdadi, seorang yang adil yang dapat diterima periwayatannya adalah:

العدل بأنه «مَنْ عُرِفَ بِأَدَاءِ فَرَائِضِهِ وَلُزُومِ مَا أُمِرَ بِهِ، وَتَوَقُّي مَا نُهِِيَ عَنْهُ، وَتَجَنُّبِ الْفَوَاحِشِ الْمُسْقِطَةِ، وَتَحَرِّيِ الْحَقِّ وَالْوَاجِبِ فِي أَعْمَالِهِ وَمُعَامَلَتِهِ، وَالتَّوَقُّي فِي لَفْظِهِ

[مَا] يَتْلُمُ الدِّينَ وَالْمُرُوءَةَ، فَمَنْ كَانَتْ هَذِهِ حَالَهُ فَهُوَ الْمَوْصُوفُ بِأَنَّهُ عَدْلٌ فِي دِينِهِ،
وَمَعْرُوفٌ بِالصِّدْقِ فِي حَدِيثِهِ»

Artinya: “Seorang yang adil adalah orang yang memiliki pengetahuan dan memenuhi kewajiban (agamanya) dan menjalankan apa yang diperintahkan-Nya, menjaga dari yang dilarang-Nya, menjauhi dari perbuatan keji yang dapat menjatuhkan (dirinya), memenuhi hak dan kewajiban dalam perbuatan dan pergaulan sosialnya, dan menjaga ucapan (kata-kata)-nya dari hal yang tidak dibenarkan oleh agama dan kepribadiannya. Jika seseorang memiliki sifat-sifat ini maka dapat disebut sebagai orang yang adil dalam agamanya dan dikenal jujur dalam perkataannya”.⁶²

Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang tidak adil akan ditolak atau diposisikan sebagai *hadits dala'if* (lemah). Dalam Ilmu Kalam, masalah keadilan juga menjadi perhatian, khususnya masalah keadilan dan kemahakuasaan Tuhan yang menjadi perdebatan sengit antara Aliran Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah.

Dalam kajian Hukum Islam (Fikih, Ushul Fikih dan Kaedah Fiqhiyyah/Ushuliyyah), masalah keadilan menempati posisi yang sangat penting. Adil dapat menentukan benar atau tidaknya serta sah atau batalnya pelaksanaan hukum. Misalnya dalam hukum waris di mana di sini terkait dengan masalah hak, yakni hak yang harus dimiliki seseorang sebagai ahli waris dengan sebab wafatnya seseorang (keluarga). Dalam masalah waris terjadi *intiqaal milkiyah* (pemindahan kepemilikan) harta dari yang meninggal kepada ahli warisnya. Pembagian waris kepada *mustahik* (yang berhak) harus dilakukan secara adil, tidak boleh ada aniaya berupa pengurangan bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Harta waris harus dibagi secara adil

⁶² Shubhi al-Shaleh, “*Ulum al-Hadits wa Mushthalahuhu*”, (Beirut: Darul Ilmi, 1984), h. 129

sesuai ketentuan yang telah digariskan Allah SWT dalam al-Qur'an. Demikian juga dalam hukum perkawinan, di mana suami yang melakukan poligami dituntut wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Begitu juga dalam perceraian di mana suami juga dituntut harus berlaku adil ketika menthalak istrinya, dalam arti *thalaq* harus dilakukan secara baik dan disaksikan oleh dua orang saksi (Q.S. 2: 231) dan jika ingin rujuk pun harus dengan cara baik dan tidak untuk maksud dan tujuan yang tidak adil terhadap wanita (QS. Al-Baqarah (2): 232).⁶³

Terkait dengan peradilan, syari'at Allah SWT sangat tegas dalam masalah peradilan ini agar para hakim berlaku adil. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadits memberikan ancaman yang tegas kepada siapa saja di dalam peradilan, tidak hanya kepada hakim tetapi juga kepada saksi dan semua yang terlibat dalam peradilan untuk berlaku adil. Begitu pula dalam berbagai hal terkait hukum Islam, baik masalah *mu'amalah maaliyah*, hukum perdata dan pidana, adil selalu menjadi syarat.

Pertanyaannya kemudian adalah bagaimana adil dalam hukum Islam. Adil seperti *sudah* disebut di atas secara etimologis berarti lurus (*al-istiwa*), menyamakan suatu dengan yang lain (*al-musawah*), tidak berat sebelah, atau tidak memihak. Ahmad 'Udl Hindi, Guru Besar Fiqih Universitas Iskandariah Mesir menjelaskan:

يتمثل العدل في وضع الشيء في موضعه وهو ضد الظلم ، والعدل في الحكم هو تحري المساواة والمماثلة بين الخصمين أو هو اعطاء كل ذي حق حقه أو اعطاء

⁶³ Hafizh Dasuki dkk., "Ensiklopedi Hukum Islam", (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997), h. 26

كل شخص ما يستحقه ، فجوهر العدالة هو حصول كل إنسان على حقه مما يحقق التوازن بين مصالح أفراد المجتمع ويكفل الاستقرار للمجتمع وتقدمه، فالنظام لا يستقر في أي مجتمع دون عدالة. فمن أهم مقاصد الشريعة الإسلامية تحقيق العدل بين أفراد المجتمع ، مع إقرار النظام فيه فالمقصد الذي تدور حوله عامة أحكام التشريع الاسلامي أو أصوله هو العدل

Artinya: *“Adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya dan adil adalah lawan dari zhalim. Adil dalam hukum adalah bersikap setara dan sama terhadap dua pihak yang lawanan atau memberikan hak kepada yang berhak atau memberikan seseorang sesuai haknya. Inti dari keadilan adalah bahwa tercapainya setiap orang untuk mendapatkan haknya, yang mengukuhkan keseimbangan antara kepentingan anggota masyarakat dan memastikan stabilitas dan kemajuan bagi masyarakat. Suatu sistem tidak akan bertahan di masyarakat mana pun tanpa keadilan. Salah satu tujuan paling penting dari hukum Islam adalah untuk menegakkan keadilan di antara anggota masyarakat, dengan pembentukan sistem di dalamnya. Maka tujuan dari ketentuan hukum (syari’at) Islam dan dasar-dasarnya adalah keadilan”.*⁶⁴

Pengertian ini sejalan dengan pengertian adil menurut Syekh Muhammad al-Ghazali:

العدل هو المساواة التي لا تعطي أحدا حقاً ليس له، ولا تبخس إنساناً شيئاً من مقومات حياته الكريمة

Artinya: *“Keadilan adalah kesetaraan dengan tidak memberi kepada siapa pun hak yang bukan haknya, dan tidak meremehkan/melecehkan seseorang sedikit pun dari dasar-dasar kehidupannya yang mulia”.*

Menurut Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, keadilan adalah:

⁶⁴ Ahmad ‘Udl Hindi, *“Al-‘Adalah al-Ijraiyyah fi al-Fiqh al-Islami”*, <https://alwatan.com/details/110378>

العدل مصدر بمعنى العدالة: وهو الاعتدال والاستقامة والميل إلى الحق. وفي الشريعة عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور دينه

Artinya: “Adil adalah bentuk mashdar yang berarti keadilan, yaitu keseimbangan (moderasi), keteguhan dan kecenderungan atau keberpihakan pada kebenaran. Dalam syari’at (hukum Islam), adil adalah bentuk keteguhan pada jalan kebenaran dengan menjauhi apa yang dilarang oleh agama”.⁶⁵

Berdasarkan pendapat para ulama di atas maka dalam syari’at (hukum)

Islam, adil didefinisikan dalam beberapa pengertian berikut:

- a. Meletakkan sesuatu pada tempatnya (وضع شيء في محله أو مقامه)
- b. Berpihak atau berpegang kepada kebenaran (الإستقامة والميل إلى الحق)
- c. Memberikan hak kepada yang berhak

(إعطاء كل ذي حق حقه أو اعطاء كل شخص ما يستحقه)

Pertama, meletakkan sesuatu pada tempatnya (وضع شيء في محله أو مقامه).

Adil memang tidak berarti sama rata atau sama bagian karena penyamarataan tidak selalu dapat dikatakan adil, seperti seseorang ayah yang memberi uang kepada anaknya yang kuliah dengan anaknya yang masih sekolah dasar pasti bagiannya berbeda. Menempatkan sesuatu pada tempatnya juga berarti menempatkan sesuatu secara proporsional dan benar seperti penempatan seseorang pada suatu lembaga maka harus disesuaikan pada kompetensi dan keahliannya, jika tidak maka itu juga berarti tidak adil. Terkait hal yang disebut terakhir ini, ditegaskan dalam suatu hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Hurairah:

⁶⁵ Wahbah al-Zuhaili, “*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*”, (Damaskus: Dar el-Fikr, 2011), Juz VIII, h. 6375

إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا
أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ.

Artinya: “Jika amanah telah disia-siakan, maka tunggulah hari Kiamat”. Dia (Abu Hurairah) bertanya, ‘Wahai Rasulullah, bagaimanakah menyia-nyiakan amanah itu?’ Beliau menjawab, “Jika satu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu!” (HR. Al-Bukhari)

Keadilan dalam konteks hukum Islam, bahwa yang dimaksud hukum (*al-hukm*), dalam kajian Ushul fiqh, adalah *khitab* Allah SWT (kalam Allah atau wahyu), baik langsung (*matlu*) yaitu al-Qur’an maupun tidak langsung (*ghairu matluw*) yaitu hadits atau sunnah Rasul yang berhubungan dengan perbuatan seorang *mukallaf*. Atas definisi tersebut maka dalam hukum Islam yang menjadi *al-Hakim* (Penentu atau Pembuat hukum) adalah Allah SWT maka dengan demikian yang menjadi sumber hukum (*mashdar al-hukm*) dalam hukum Islam adalah *kalam Allah* SWT (Al-Qur’an dan Sunnah). Ulama atau mujtahid tidaklah membuat atau menentukan hukum melainkan hanya melakukan *istinbath al-hukm* (menyimpulkan hukum) dan *tathbiq al-hukm* (menggali dan menerapkan pesan-pesan hukum dari sumbernya dalam rangka menjawab persoalan hukum yang ditanyakan).⁶⁶

Berdasarkan hal itu, maka adil dalam hukum (*syari’at*) Islam dalam arti meletakkan sesuatu pada tempatnya berarti meletakkan dan mendudukan wahyu atau kalam Allah SWT (Al-Qur’an dan sunnah) pada tempatnya sebagai sumber hukum [*mashdar al-hukm*] dan meletakkan akal (rasio) di

⁶⁶ Satria Effendi M. Zein, “*Ushul Fiqh*”, (Jakarta: Prenada Group, 2005), h. 34, 64 dan 68.

bawah wahyu. Akal *harus* tunduk pada wahyu, namun dalam memahami wahyu, akal (rasio) juga sangat berperan.

Meletakkan *sesuatu* pada tempatnya juga berarti menempatkan sesuatu secara benar dan proporsional. Dalam kajian hukum Islam ada tiga tingkat golongan dalam memahami nash Al-Qur'an dan hadits yaitu *mujtahid*, *muttabi'* dan *muqallid*. Mujtahid adalah seseorang yang memiliki seperangkat keilmuan yang menjadi syarat seseorang dapat berijtihad dengan benar seperti memberikan fatwa. *Muttabi'* adalah kelompok orang yang berada di bawah mujtahid yang mengetahui dasar dan hujjah dari pengamalan keagamaanya, sedangkan *muqallid* adalah kelompok yang mengikuti pendapat hukum seseorang yang dipercayainya tanpa mengetahui dasar dan hujjah hukumnya. Maka dalam hal ini, yang dapat atau boleh berfatwa atau menjawab masalah-masalah hukum Islam atau menetapkan halal-haram berdasarkan nash Al-Qur'an dan sunnah adalah mereka yang sudah memiliki kualifikasi keilmuan seorang mujtahid. Seorang *muttabi'* apalagi *muqallid* tidak boleh berfatwa karena dapat menimbulkan kekacauan hukum.

Berangkat dari hal tersebut maka dalam konteks Negara harus ada pemisahan dan pembagian kekuasaan dengan otoritas secara proporsional dan professional. Proporsional dalam arti tidak boleh ada lembaga yang memiliki kewenangan absolut. Profesional dalam arti bahwa lembaga tersebut berisi orang-orang yang ahli dan kompeten di bidangnya. Demikian halnya ketika sebuah undang-undang memberikan pendelegasian wewenang (*authority*)

kepada suatu institusi harus didasarkan pada nilai keadilan dengan meletakkan sesuatu secara proporsional.

Kedua, adil bermakna berpegang teguh dan berpihak pada kebenaran (الإستقامة والميل إلى الحق) Imam al-Mawardi dalam karyanya yang paling monumental *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* mengatakan bahwa kedudukan dan tugas utama dari Negara adalah *hirasatu al-din wa siyasatu al-dunya* (menjaga/memelihara agama dan mengatur dunia) dan kewajiban ini didasarkan pada syara' dan akal.⁶⁷ Hal yang sama juga ditegaskan oleh Imam Hujjatul Islam al-Ghazali dalam kitab *Ihya 'Ulumuddin*. Berangkat dari hadits Nabi SAW bahwa “Seorang pemimpin adil lebih utama dari pada ahli ibadah seratus tahun”. Imam al-Ghazali menegaskan bahwa pemimpin wajib berlaku adil dan seorang pemimpin tak ubahnya seperti sebagai penjaga (*harish/the guardian*) kemaslahatan umat, di sisi lain sebagai representasi agama dan mengatur (*al-tanzhim*) administrasi urusan perkara duniawi. Tafsiran al-Ghazali ini didasarkan atas konsep al-Mawardi di atas tentang kewajiban *al-khilafah* menjalankan *hirasatu al-din wa siyasatu al-dunya*.⁶⁸ Dalam konteks kewajiban tersebut maka seorang pemimpin (termasuk ulama) wajib berpegang teguh pada kebenaran tanpa terkecuali agar terwujud keadilan.

Ketiga, memberikan hak kepada yang berhak (إعطاء كل ذي حق حقه).

Dalam kajian *hukum* Islam ada dua macam hak, yaitu hak Allah SWT dan

⁶⁷ Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bashri al-Baghdadi (Imam al-Mawardi), “*Al-Ahkam al-Shulthaniyyah*”, (Mesir: Darul Hadits, 2010), h. 15.

⁶⁸ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Thusi, *Ihya 'Ulumiddin*, (Beirut: Dar el-Fikr, 2010) Jilid II h. 140.

Hak *adami* (hak manusia). Syekh Wahbah al-Zuhaili menjelaskan kedua jenis hak tersebut sebagai berikut:

الفرق بين حق الله تعالى وحق الآدمي: حق الله: أمره ونهيه. وحق العبد: مصالحه وتكاليفه، وهو كل ما للعبد إسقاطه. أما حق الله: فهو كل ما ليس للعبد إسقاطه.⁶⁹

Artinya: “Perbedaan antara hak Allah dan hak Adami. Hak Allah ialah perintah dan larangan-Nya, sedangkan hak hamba ialah kemaslahatan dan pembebanan hukum atas dirinya. Yakni segala sesuatu yang memiliki kemungkinan untuk digugurkan oleh seorang hamba. Sementara hak Allah tidak bisa digugurkan oleh seorang hamba”.

Dari penjelasan Syekh Wahbah ini dapat dipahami bahwa yang dimaksud hak Allah SWT adalah segala yang berkaitan dengan perintah dan larangan Allah SWT seperti perintah untuk beriman kepada Allah SWT dan melarang kekufuran. Hak semacam ini tidak bisa digugurkan atau dibatalkan oleh manusia, tetapi itu *adalah* murni hak prerogatif Allah SWT. Sebaliknya, hak adami ialah hak yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia dalam pergaulan sosialnya (*mu'amalat*) seperti hak untuk mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan. Selanjutnya, oleh Ibnu Qudamah, hak adami dibagi menjadi dua:

والحقوق على ضربين: أحدهما، ما هو حق لآدمي. والثاني، ما هو حق لله تعالى. فحق الآدمي ينقسم قسمين: أحدهما، ما هو مال، أو المقصود منه المال، والقسم الثاني، ما ليس بمال

Artinya: “Hak itu ada dua jenis, pertama Hak Adami dan kedua Hak Allah SWT. Dan hak adami terbagi menjadi dua kelompok, (1) Hak yang berkait dengan harta, dan (2) Hak yang berkait dengan bukan harta”.⁷⁰

⁶⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, Jilid 7, h. 5369.

⁷⁰ Abu Muhammad Muwafiq al-Din Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni li Ibnu Qudamah*, (Kairo: Maktabah Qahirah, 2010), Jilid 10, h. 213.

Terkait dengan hak adami tersebut, Allah SWT mengingatkan untuk tidak mengganggu dan memakan hak orang lain, sebagaimana firman-Nya:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (masalah) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta orang lain dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (Q.S. al-Baqarah (2):188).

Berdasarkan ayat tersebut dan juga ayat-ayat Al-Qur’an dan hadits yang lain maka dalam kajian hukum Islam (fikih) telah diatur sedemikian rupa ketentuan masalah hak dan bagaimana perpindahan hak itu dapat terjadi. Ajaran Islam sangat memperhatikan dan menghormati seseorang, khususnya hak Adami, tanpa membedakan agama, suku, dan ras. Oleh karenanya, salah satu makna adil adalah memenuhi hak orang lain sesuai dengan hak yang dimilikinya.

Teori keadilan berdasarkan pemikiran tokoh filosof dan ahli hukum barat serta teori keadilan dalam perspektif Islam di atas menjadi *grand theory* untuk menjelaskan, menganalisis dan menilai permasalahan dan fakta hukum serta merekonstruksi sistem penyelenggaraan jaminan produk halal.

2. Middle Theory: Teori Sistem Hukum Friedman

Hans Kelsen berpendapat bahwa sistem hukum adalah suatu sistem norma dan suatu sistem norma baru dapat dikatakan valid jika diperoleh dari norma yang lebih tinggi di atasnya. Selanjutnya terus ke atas

sampai pada tingkat tertinggi yang disebut *norma dasar* yaitu norma yang tidak dapat diperoleh dari norma lain yang lebih tinggi.⁷¹ Pandangan Hans Kelsen tentang sistem hukum ini sesungguhnya belum mencakup semua hal yang terkait sistem hukum itu sendiri karena sistem hukum tidak terbatas pada produk hukum saja melainkan juga mencakup komponen-komponen penerapan hukum.

Teori sistem hukum tersebut selanjutnya dikembangkan oleh Lawrence Meir Friedman, seorang ahli hukum dan sejarawan dari Stanford University USA. Menurut Friedman, ada empat elemen utama dari suatu sistem hukum (*legal system*), yaitu:

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure/structure of the law*).
- b. Isi Hukum (*Legal Substance/Substance rule of the law*).
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture/culture of the law*).
- d. Dampak Hukum (*Legal Impact/impact of the law*).

Lebih lanjut, menurut Friedman, dari empat elemen di atas, ada tiga elemen yang menentukan berhasil atau tidaknya penegakan hukum, yaitu elemen *substansi hukum, struktur hukum atau pranata hukum dan budaya hukum*.

Ketiga hal ini merupakan jiwa atau ruh dari suatu sistem hukum yang menggerakkan hukum menjadi suatu sistem sosial. Friedman mengatakan bahwa sistem hukum sebagai suatu proses yang diawali dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah yang berupa konsep yang

⁷¹ Hans Kelsen, "*Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*", (Bandung: Nusa Media, 2008), h.159

kemudian diolah oleh parlemen menjadi sebuah keputusan atau undang-undang. Ketiga elemen yang menentukan penegakan hukum tersebut selanjutnya oleh Friedman dielaborasi sebagai berikut:

Pertama, struktur hukum atau pranata hukum. Dalam teori Friedman dikatakan: "To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on".⁷²

Jadi menurut Friedman, sistem hukum memiliki struktur sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur seperti jumlah dan ukuran pengadilan serta yurisdiksinya. Struktur juga berarti bagaimana legislatif diorganisasikan, prosedur apa yang dijalankan oleh kepolisian sebagai penegak hukum, dan sebagainya. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menjelaskan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan atau lembaga penegak hukum serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Hal inilah yang disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik.

Di dalam setiap undang-undang selalu ditentukan kelembagaan (strukturnya) sebagai pelaksana undang-undang. Di Indonesia, dalam konteks hukum pidana misalnya, berdasarkan UU Nomor8 Tahun 1981

⁷² Lawrence Mier Friedman, *"Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial"*, (Bandung: Nusa Media 1984), h. 5-6.

tentang hukum acara pidana, struktur hukum meliputi; mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan badan pelaksana pidana (lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum tersebut dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Namun dalam konteks hukum administrasi negara seperti penyelenggaraan jaminan produk halal maka struktur hukumnya (lembaga) dalam UU JPH adalah badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH), MUI, dan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam penyelenggaraan JPH.

Lembaga-lembaga yang mendapatkan mandat undang-undang untuk melaksanakan hukum tersebut, lanjut Friedman, harus didukung dengan aparat yang baik dan kompeten, jika tidak maka keadilan tidak tercapai dan penegakan atau penerapan hukum pun tidak berjalan efektif. Faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Selain itu, faktor kualitas peraturannya (*legal substance*) juga menentukan.

Kedua, substansi hukum. Dalam Teori Friedman hal ini disebut juga sebagai *sistem substansial* yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).⁷³

⁷³ *Ibid.*, h. 6-7

Ketiga, budaya hukum. Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum juga erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.⁷⁴

Hubungan ketiga unsur sistem hukum di atas seperti pekerjaan mekanik, di mana struktur hukum diumpamakan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin. Sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Ketiga elemen sistem hukum yang digagas Friedman ini menjadi pijakan dan alat analisis bagi peneliti untuk menilai bagaimana penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam UU JPH dan UU Cipta Kerja.

3. *Applied Theory:*

Untuk mempertajam analisis penelitian dari penggunaan teori sistem hukum Friedman di atas, khususnya yang terkait dengan aspek struktur

⁷⁴ *Ibid.* h. 8-9

legal atau pranata atau lembaga hukum dan aspek substansi atau norma hukum maka peneliti menggunakan tiga teori penunjang (*Applied Theory*) yaitu teori lembaga negara, teori konflik norma dan teori kewenangan.

a. Teori Lembaga Negara

Teori organ atau lembaga Negara dalam penelitian ini merujuk pada pandangan Hans Kelsen dan Jimly Ashiddiqie. Menurut Hans Kelsen, siapapun yang menjalankan suatu fungsi yang ditentukan oleh suatu tata hukum (*legal order*) adalah suatu organ. Hal ini mencakup organ negara yang organik maupun jabatan yang dibentuk oleh hukum. Selanjutnya Jimly Ashiddiqie berpandangan bahwa yang dimaksud dengan lembaga negara adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan UUD, UU, atau oleh peraturan yang lebih rendah. Lembaga Negara dapat dilihat dari dua aspek yang saling berkaitan yaitu organ dan fungsi. Organ yang dimaksud di sini adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan fungsi adalah isinya. Juga dipahami, organ adalah status bentuknya dan fungsi adalah gerakan sesuai maksud pembentukannya.⁷⁵

Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie membagi lembaga negara di tingkat pusat ke dalam empat tingkatan sesuai dengan tingkatan/hirarki hukum yang membentuknya. *Pertama*, lembaga negara yang disebut sebagai Lembaga Tinggi Negara yaitu lembaga Negara yang dibentuk oleh konstitusi (UUD), misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan

⁷⁵ Jimly Asshiddiqie, "*Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*", (Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2012), h. 44-51

Daerah (DPD), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk di sini adalah Komisi Yudisial.⁷⁶ Fungsi, tugas dan kewenangan lembaga-lembaga tersebut diatur dalam undang-undang dasar 1945 dan dirinci lagi dalam undang-undang, meski pengangkatan para anggotanya ditetapkan dengan keputusan Presiden, sebagai pejabat administrasi negara yang tertinggi.⁷⁷

Kedua, lembaga negara lapis kedua adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, yang disusun antara DPR dan Presiden, yang berarti fungsi, tugas dan sumber kewenangannya juga berasal dari pembuat undang-undang tersebut. Lembaga Negara yang termasuk lapis kedua ini adalah lembaga Negara seperti Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan lainnya. Lembaga Negara tingkat kedua ini dapat dibubarkan apabila UU atau pasal yang mengatur lembaga tersebut dibatalkan melalui *judicial review* di Mahkamah Konstitusi.⁷⁸

Ketiga, lembaga negara lapis ketiga ini dibentuk dan sumber kewenangannya murni dari Presiden sebagai kepala pemerintahan sehingga pembentukannya sepenuhnya berasal dari beleid Presiden (*Presidential Policy*). Artinya, perubahan ataupun pembubaran lembaga

⁷⁶ Jimly memandang Komisi Yudisial (KY) termasuk lembaga yang dibentuk dengan konstitusi karena jika ditinjau dari dasar keberadaan KY juga berdasar UUD 1945.

⁷⁷ Jimly Asshiddiqie, *Op.Cit.*, h. 105.

⁷⁸ *Ibid.*, h. 106

ini tergantung kepada kebijakan Presiden semata. Contohnya adalah Badan Ekonomi Kreatif, Lembaga Ketahanan Nasional, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan.⁷⁹

Keempat, lembaga Negara tingkat ke empat adalah lembaga negara di pusat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri, atas inisiatif Menteri sebagai pejabat publik berdasarkan kebutuhan berkenaan dengan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang-bidang yang menjadi tanggung jawabnya. Lembaga Negara lapis ke empat ini dapat saja dibentuk badan, dewan, lembaga, ataupun panitia-panitia yang sifatnya tidak permanen dan bersifat spesifik.

Selain keempat tingkatan lembaga negara tersebut, menurut Jimly, ada pula lembaga yang disebut sebagai lembaga struktural di bawah kementerian Negara. Lembaga ini dibentuk melalui Undang-Undang akan tetapi secara struktural bertanggungjawab kepada menteri yang bertanggungjawab dalam urusan tertentu, seperti Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di bawah Kementerian Perdagangan dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia di bawah Kementerian Informasi dan Komunikasi. Ada pula Lembaga Pemerintahan non Kementrian (LPNK), yang dulunya bernama Lembaga Pemerintahan non Departemen (LPND), yaitu lembaga negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Kepala LPNK berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden

⁷⁹ *Ibid.*, h. 106.

melalui Menteri atau pejabat setingkat Menteri yang mengoordinasikan.⁸⁰

Berdasarkan teori lembaga negara ini, peneliti akan mengkaji kelembagaan BPJPH sebagai lembaga negara dari struktur, kedudukan, fungsi, tugas dan kewenangannya. Demikian juga akan ditelaah sisi proporsionalitas antara otoritas dan kapasitas serta alat kelengkapan dan perangkat dari lembaga penyelenggara jaminan produk halal ini untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal.

b. Teori Konflik Norma (*Conflicterende Norm*)

Dalam sebuah aturan hukum seringkali didapati kondisi di mana terjadi kekosongan hukum (*leemtin in hes recht*), konflik antar norma hukum (*conflicterende norm/antinomy norm*) atau ada norma hukum yang kabur atau norma yang tidak jelas (*vage norm*). Khusus terkait masalah konflik norma antara satu regulasi dengan regulasi lain memang masih menjadi persoalan hukum yang menggunung yang belum diselesaikan di negeri ini. Pemerintah Pusat, misalnya, pada bulan Juni 2016 resmi mengumumkan pembatalan lebih dari 3.143 Peraturan Daerah yang dinilai bermasalah dikarenakan terjadi tumpang tindih norma dengan peraturan yang lebih tinggi serta memperpanjang birokrasi sehingga menghambat investasi.⁸¹ Demikian juga dengan diundangkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja di mana salah satu latar

⁸⁰ Ibid., h. 107

⁸¹ Lihat <https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/>

belakang pengundagn UU ini adalah untuk mengharmonisasi norma 81 undang-undang yang terkait dengan perizinan investasi dan penciptaan lapangan kerja.⁸²

Dalam Teori Konflik Norma dijelaskan bahwa konflik norma dalam sebuah Undang-Undang dapat terjadi pada dua hal. *Pertama*, Konflik Intern yaitu konflik yang terjadi antar pasal dengan pasal lainnya dalam satu undang-undang. *Kedua*, Ekstern yaitu konflik yang terjadi antara satu UU dengan dengan UU lainnya (vertikal) atau antara satu peraturan dengan peraturan lainnya, baik dengan peraturan yang setingkat maupun peraturan yang lebih tinggi (horizontal).⁸³

Agar tidak terjadi konflik norma dalam penyusunan UU maka harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) *Eenheid*: Satu Kesatuan.
- 2) *Eenvoudeghel*: Sederhana.
- 3) *Rechtszekerheid*: Kepastian Hukum.⁸⁴

Selain itu, konflik norma dapat terjadi dikarenakan beberapa sebab lain, yaitu:

- 1) *Ambiguity*: Membingungkan,
- 2) *Vagness*: Makna Kabur,
- 3) *Overgenerality*: Terlalu Umum,⁸⁵

⁸²<https://analisadaily.com/berita/arsip/2019/1/9/675175/penyelesaian-sengketa-konflik-norma/>

⁸³ Ahmad Rivai, “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 90.

⁸⁴ Maria Virginia Usfunan, “Pengaturan Penyelesaian Konflik Norma antara Peraturan Menteri terhadap Undang-undang”, Jurnal Kertha Semaya Vol. 8 Nomor 8 / 2020. lihat <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/61713>

Dalam setiap penyusunan sebuah UU, termasuk UU Jaminan Produk Halal, sejatinya memperhatikan prinsip-prinsip tersebut untuk menghindari terjadinya konflik norma dengan regulasi lain. Salah satu akibat dari terjadinya konflik norma ini adalah terjadinya benturan kewenangan antar kementerian dan lembaga. Dan ketika sebuah UU mengamanatkan pembentukan sebuah lembaga baru maka seringkali benturan norma itu terjadi, seperti saat pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁸⁵

Demikian halnya dalam UU JPH yang memandatkan pembentukan sebuah badan baru yang bernama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Jika menggunakan teori sistem Friedman di atas, penulis melihat terdapat persoalan konflik norma pada pengaturan kelembagaan BPJPH yang terletak substansi legal UU JPH sehingga muncul pertentangan norma dengan regulasi lain.

c. Teori Kewenangan

Teori Kewenangan adalah teori yang berkaitan dengan sumber kewenangan dari undang-undang dalam melakukan perbuatan hukum dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat. Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum tata negara dan hukum administrasi. Begitu pentingnya kewenangan sehingga F.A.M. Stroink

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ Sejarah mencatat, saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terjadi gesekan dengan Lembaga kepolisian. Rivalitas kedua Lembaga ini terjadi berjilid-jilid, seperti kasus cicak dan buaya.

dan J.G. Steenbeek menyatakan bahwa wewenang atau kewenangan merupakan konsep dari hukum tata negara dan hukum administrasi.⁸⁷ Ada tiga macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yaitu:

- 1) Atribusi.
- 2) Delegasi.
- 3) Mandat.⁸⁸

Atribusi adalah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang kepada suatu organ lembaga pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru. Dalam hal ini, hanya legislator yang kompeten untuk memberikan wewenang atribusi tersebut. Selanjutnya atribusi itu sendiri dibedakan menjadi dua yaitu:

- a) Atribusi yang berkedudukan sebagai *original legislator*, baik di tingkat pusat maupun di daerah. Di tingkat pusat ada lembaga MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama pemerintah yang pembentuk suatu undang-undang, sementara di tingkat daerah ada DPRD dan Pemerintah Daerah yang membuat peraturan daerah.
- b) Atribusi yang bertindak sebagai *delegated legislator*, seperti Presiden yang berdasarkan ketentuan suatu undang-undang

⁸⁷ Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), h. 65.

⁸⁸ *Ibid.*, h. 70

mengeluarkan peraturan pemerintah di mana diciptakan wewenang pemerintahan kepada Badan atau Jabatan tertentu.⁸⁹

Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Dalam delegasi ini juga mengandung suatu penyerahan kewenangan yang semula berada pada lembaga A lalu dialihkan menjadi kewenangan lembaga B. Kewenangan yang diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang. Menurut F. A. M. Stroink dan J.G. Steenbeek, ada dua cara sebuah lembaga pemerintah mendapat kewenangan, yaitu atribusi dan delegasi, di mana atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada.⁹⁰

Mandat adalah suatu pemberian wewenang baru, maupun pelimpahan wewenang, dari suatu lembaga atau badan atau pejabat yang satu kepada yang lain. Tanggung jawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

Dalam hubungan kementerian dan lembaga satu dengan yang lain yang diikat oleh prinsip *check and balances*, di mana kementerian dan lembaga diposisikan sederajat maka dalam melaksanakan kewenangannya dapat terjadi sengketa akibat tafsir yang berbeda

⁸⁹ Ridwan HR. “*Hukum Administrasi Negara*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 104.

⁹⁰ *Ibid.*, h. 105


terhadap kewenangan yang ditentukan dalam UU. Pengertian sengketa kewenangan antar kementerian dan lembaga pemerintah di sini adalah perbedaan pendapat atau pandangan yang disertai sengketa dan klaim mengenai kewenangan yang dimiliki masing-masing kementerian dan lembaga pemerintah lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga negara tersebut.

Dalam konteks UU JPH ada dua lembaga utama yang mendapat kewenangan dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, yaitu BPJPH dan MUI. BPJPH bertindak sebagai *leading sector* penyelenggaraan JPH yang memiliki kewenangan yang sangat luas mulai dari administrasi, regulasi, operasional hingga pengawasan dan penindakan. Selain itu, UU juga memberikan kewenangan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bukan lembaga negara. MUI adalah satu-satunya lembaga non pemerintah yang mendapat mandat kewenangan dalam sejumlah UU yang produknya (fatwa) diakui dan memiliki kekuatan untuk menjadi dasar regulasi dan peraturan. Dalam UU Perbankan Syariah dan UU SBSN (Surat Berharga Syariah Negara), misalnya, fatwa MUI menjadi dasar rujukan dalam pembentukan kebijakan seperti Peraturan Bank Indonesia atau peraturan OJK. Demikian juga dalam UU Jaminan Produk Halal di mana MUI sudah melakukan sertifikasi halal selama 30 tahun sebelum UU Jaminan Produk Halal diundangkan. Kewenangan membuat keputusan yang diberikan kepada MUI ini apakah bersifat atributif,


delegasi atau mandate menjadi menarik dikaji dari perspektif teori kewenangan.

Selain itu, kewenangan yang diberikan UU kepada BPJPH juga beririsan dengan kewenangan yang diberikan UU lain kepada lembaga negara lain seperti BSN/KAN. Hal tersebut juga menjadi persoalan lain yang patut digali dari sudut pandang teori kewenangan.

SKEMA PENGGUNAAN TEORI REKONSTRUKSI PENYELENGGARAN JAMINAN PRODUK HALAL



G. Kerangka Pemikiran



1. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian dalam pandangan Marilyn Ferguson adalah kerangka kerja dari pikiran, skema untuk memahami dan menjelaskan aspek tertentu dari suatu realitas. Paradigma juga biasa diartikan sebagai seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penelitian ilmiah.⁹¹ Dalam penulisan disertasi ini, peneliti menggunakan paradigma konstruktivisme, yang oleh Thomas S. Kun didefinisikan sebagai contoh-contoh praktik ilmiah yang aktual dan dapat diterima. Contoh tersebut mencakup undang-undang, teori, penerapan, dan instrumentasinya.

Dalam pandangan kaum konstruktivisme, manusia pada dasarnya mengkonstruksi dan memodifikasi konsep, model, realitas, termasuk pengetahuan dan kebenaran hukum. Paradigma konstruktivisme ialah paradigma di mana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif interpretivisme (penafsiran). Menurut Denzin dan Lincoln, tujuan penelitian konstruktivisme adalah untuk memahami dan merekonstruksi berbagai konstruksi yang sebelumnya dipegang orang lain dan memiliki keterbukaan untuk interpretasi baru seiring dengan perkembangan informasi dan kecanggihan.⁹²

2. Jenis Penelitian

⁹¹ Agus Salim, *“Teori dan Paradigma Penelitian Sosial”*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001), hlm. 33.

⁹² E. Kristi Poerwandari, *“Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia”*, (Jakarta: LPSP3 UI, 2009), h. 21

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam disertasi ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian normatif-empiris adalah perpaduan dari jenis penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian Normatif biasa dikenal juga sebagai penelitian hukum doktriner karena penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis. Ia disebut juga penelitian perpustakaan dikarenakan dalam penelitian ini sangat erat hubungannya dengan studi pustaka sebab dalam penelitian ini akan sangat membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada kajian kepustakaan. Sedangkan penelitian empiris merupakan sebuah model penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata dan untuk meneliti bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Oleh karena dalam penelitian empiris ini erat hubungannya dengan masyarakat maka jenis penelitian empiris ini sering disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan juga penelitian hukum empiris sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh peneliti dari masyarakat sebagai responden/informan.

Penelitian disertasi ini juga bersifat deskriptif analitis, yaitu dengan cara mengumpulkan data yang menggambarkan atau memaparkan fakta dan data serta analisis hasil penelitian yang bertujuan memperoleh gambaran guna mendukung argumentasi hukum secara sistematis dan terstruktur berdasarkan analisis yuridis normatif. Yang dimaksud analisis normatif di sini ialah analisis penelitian berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang juga mengacu pada fakta dan teori pendukung.

3. Pendekatan Penelitian

Dengan penggunaan jenis penelitian normatif empiris maka ada dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-sosiologis (*sociolegal research*). Pendekatan yang pertama (yuridis-normatif) adalah sebuah pendekatan di mana hukum diidentifikasi sebagai norma peraturan atau undang-undang (UU). Dalam penelitian hukum normatif ini, hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/ komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal. Sedangkan pendekatan yuridis sosiologis (*sociolegal research*) adalah penelitian yang dilakukan melalui pengkajian terhadap aturan-aturan, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan penelitian diarahkan pada fungsi hukum dalam masyarakat dikaitkan dengan hukum nasional positif dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian yuridis sosiologis hukum diidentifikasi sebagai perilaku yang mempola. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam bidang hukum adalah masalah-masalah sosial yang memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisa masalah-masalah hukum.

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer

Data primer merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan terkait penyelenggaraan jaminan produk halal termasuk keterangan dari sejumlah pejabat terkait yang berhubungan dengan objek penelitian dan praktik yang dapat dilihat serta berhubungan dengan obyek penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung yang di dapat melalui studi kepustakaan. Data sekunder ini merupakan bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa dokumen, peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari:⁹³

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat berupa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 33 /2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, dikaji juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster Bidang Penjaminan Produk Halal serta peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal berikut Keputusan atau Peraturan Menteri dan peraturan

⁹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13

perundang-undangan lain yang terkait dengan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan kejelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yaitu seperti buku-buku, artikel atau jurnal yang berkaitan objek penelitian yang ditulis oleh para akademisi.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, bibliografi, dan indeks.

5. Tipe Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian kualitatif-empirik, yang akan menelaah penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia sebelum dan khususnya pasca diundangkannya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan perubahannya dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Penelitian kualitatif sengaja dipilih sebagai jenis penelitian yang tepat dalam konteks penelitian ini, agar dapat membantu penulis dalam menelaah konstruksi hukum yang tidak hanya dikonseptualisasikan dan didefinisikan sebagai norma yang abstrak, melainkan juga sebagai realitas empiris yang ada di tengah-tengah masyarakat.

6. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, sebagai berikut:

- a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data-data primer. Hal ini diperoleh dengan cara melakukan observasi dan wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada para pengambil kebijakan, praktisi, pemerhati dan stake holder halal yang terdiri dari Pimpinan BPJPH, Pimpinan Komisi Fatwa MUI, LPPOM MUI, dan Kementerian dan Lembaga terkait lainnya serta pengusaha besar, menengah dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Penelitian lapangan juga akan dilakukan di beberapa negara seperti Malaysia dan Thailand serta melakukan wawancara via *virtual meeting (indepth interview)* dengan otoritas seperti atase perdagangan KBRI, pejabat di kementerian di negara yang diteliti, atau lembaga-lembaga sertifikasi halal yang ada di luar negeri untuk memotret system penyelenggaraan/sertifikasi halal yang berjalan di negara tersebut sekaligus pengaturan dan regulasi yang mereka buat. Hal ini dilakukan untuk menjadi perbandingan dengan sistem penyelenggaraan jaminan halal di Indonesia.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, karya-karya penelitian, tulisan-tulisan para pakar hukum,

ahli di bidang halal dan berbagai pihak lain yang ada kaitan dengan objek yang diteliti.

7. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis membuat model analisis dalam bentuk deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan keterkaitan antara faktor-faktor dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Analisis dilakukan dengan cara analisis deduktif, yaitu suatu pendekatan yang berangkat dari kerangka teori yang umum untuk selanjutnya dikorelasikan dengan realitas obyektif (khusus) di lapangan.

8. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kementerian Agama RI, khususnya kantor BPJPH dan Kantor Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta dan daerah serta Kantor Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetik (LPPOM) MUI di Gedung Global Halal Center Bogor dan LPPOM MUI Daerah. Selain itu, juga akan dilakukan penelitian lapangan pada sejumlah titik yang terkait dengan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal seperti lembaga/ perguruan tinggi yang sudah membentuk Lembaga Pemeriksa Halal serta Kementerian yang di dalam UU JPH disebut sebut Kementerian ikut terkait dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

Sebagai perbandingan, akan dilakukan pula penelitian system penyelenggaraan sertifikasi halal di beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Mesir, India, Australia, dan Eropa. Penelitian di luar negeri ini dilakukan melalui wawancara virtual meeting (*indepth interview*) dengan

otoritas seperti atase perdagangan KBRI, pejabat di kementerian di negara yang diteliti, atau lembaga-lembaga sertifikasi halal yang ada di luar negeri. Penelitian di luar negeri ini juga diperkaya oleh hasil audit lembaga halal luar negeri yang pernah penulis lakukan di negara-negara tersebut.

I. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran penulis atas hasil-hasil penelitian terkait dengan sertifikasi halal, penulis dapat ada banyak tesis, disertasi, jurnal dan hasil penelitian yang mengkaji persoalan sertifikasi halal baik di Indonesia maupun di berbagai negara lainnya. Namun, karya ilmiah/penelitian terkait penelitian terkait Sistem Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pasca diundangkannya UU JPH, khususnya kajian kritis terhadap substansi-legal dan struktur legal PJPB dalam UU Jaminan Produk masih relative sedikit ditemukan. Demikian pula dengan penelitian terkait perubahan UU Jaminan Produk Halal sebagaimana terdapat dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang baru saja ditandatangani Presiden.

Pada umumnya penelitian tentang sertifikasi halal dilakukan para peneliti dengan dikaitkan dengan sejumlah aspek lain, seperti aspek ekonomi, aspek perlindungan konsumen, aspek fatwa halal produk, aspek etika bisnis, dan penelitian perbandingan berupa kajian sertifikasi halal di sejumlah Negara. Adapun penelitian yang terkait substansi UU JPH relatif terbatas dan itupun lebih banyak terkonsentrasi pada sejarah pengaturan JPH dan proses pengundangan UU JPH. Sementara kajian kritis atas sistem, norma dan struktur UU JPH, apalagi

dalam konteks untuk melakukan rekonstruksi terhadap UU JPH sepanjang penelusuran penulis masih sangat terbatas jumlahnya.

Hasil-hasil penelitian yang dapat peneliti telusuri terkait UU Jaminan Produk Halal antara adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Perbandingan Penelitian Terkait dan Perbedaannya

1	Judul	Penyusun	Fokus Penelitian	Perbedaan Disertasi Promovendus
1	Halal Product Guarantee in Indonesia dan Sosial Inclusion	JM Muslimin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Penelitian ini terfokus pada persoalan Be-narkah UU JPH adalah aturan yang hanya mengarah pada perlindungan segmen tertentu yaitu hanya konsumen muslim yang dapat berpotensi diskriminatif. Penelitian menitik-beratkan hubungan UU JPH dengan inklusi sosial.	Mengkaji substansi atau norma dan struktur UU JPH serta analisis kritis terhadap system Penyelenggaraan Jaminan Produk halal dalam UU JPH.
2	Legal Issues for the Producers upon Existing Regulation Concerning Halal Product Guarantee	Mochamad Sukkri dan Ach-mad Fitriani Universitas Jayabaya Jakarta	Penelitian ini berbicara tentang urgensi UU JPH untuk menjamin kepastian hukum serta manfaatnya bagi para produsen makanan, minuman, obat dan kosmetik.	Titik focus penelitian dalam proposal disertasi ini adalah pada substansi legal dan struktur serta system Penyelenggaraan JPH dalam konstruk UU JPH.
3	Harmonisasi dan Sinkronisasi	Susilowati Suparto dkk Fakultas	Penelitian ini dilakukan sebelum dibentuknya	Penelitian dilakukan sesudah diberlakukannya UU

.	Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait Perlindungan Konsumen Muslim Indonesia.	Hukum Universitas Padjajaran Bandung	BPJPH, belum ada PP sebagai Peraturan Pelaksana UU JPH dan sebelum diberlakukannya UU JPH serta lebih menitik beratkan pada persoalan perlindungan konsumen muslim bukan kajian tentang norma UU JPH	JPH. BPJPH sudah terbentuk dan PP dari UU JPH beserta pengaturan operasional sudah diterbitkan
4	Kedudukan Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam	Panji Adam Agus Putra Universitas Islam Bandung	Penelitian ini hanya mengupas secara deskriptif kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum Nasional setelah adanya UU JPH dan sertifikasi halal sebagai fatwa tertulis MUI sebagai upaya perlindungan konsumen.	Fokus penelitian pada norma UU JPH dan Sistem Penyelenggaraan JPH serta tidak mengkaitkannya dengan Perlindungan Konsumen
5	Dinamika Sosial Politik Pembentukan Undang-Undang Jaminan Produk Halal	Asep Saepuddin Jahar dan Thalhah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	Penelitian ini terfokus dinamika yang dalam proses pengundangan UU JPH dimana terjadi kontroversi dan Tarik menarik kepentingan sosial, ekonomi dan politik.	Penelitian difokuskan pada pelaksanaan UU JPH dan Penyelenggaraan JPH setelah diberlakukannya UU JPH.

J. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori,

kerangka pemikiran, metode penelitian, orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan.


Bab II Tinjauan Pustaka, yang berisi: Tinjauan umum tentang halal-haram makanan, minuman, obat dan kosmetik. kemudian membahas tinjauan umum tentang sertifikasi halal dan penyelenggaraan jaminan produk halal dan diakhiri pembahasan tinjauan umum tentang hukum dan keadilan.

BAB III Hukum Jaminan Produk Halal di Indonesia dan Dunia yang berisi sub-bab: Hukum Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia (ada dua sub dalam pembahasan ini yaitu Hukum Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Sebelum Diundangkan UU JPH dan UU Cipta Kerja dan Hukum Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pasca Diundangkan UU JPH dan UU Cipta Kerja), Hukum Penyelenggaraan Sertifikasi dan Jaminan Produk Halal di Dunia (dengan mengambil studi kasus di Malaysia, Thailand, Eropa, Australia, Mesir dan India) dan sub bab terakhir tentang studi perbandingan hukum penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia dan berbagai negara lainnya.

Bab IV Ketidakadilan Hukum Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang terdiri dari pembahasan : Ketidakadilan Hukum Penyelenggaraan JPH dari Aspek Norma atau Substansi Hukum, Ketidakadilan Hukum Penyelenggaraan JPH dari Aspek Kelembagaan dan Struktur Lembaga dan Ketidakadilan Hukum Penyelenggaraan JPH dari Aspek Budaya Hukum. Bab ini diakhiri dengan pembahasan tentang Problematika Implementasi Regulasi Penyelenggaraan JPH.

BAB V Rekonstruksi Hukum Penyelenggaraan Sertifikasi dan Jaminan Produk Halal yang Berbasis Nilai Keadilan, yang berisi: rekonstruksi norma hukum, rekonstruksi kelembagaan dan rekonstruksi budaya hukum. Dalam sub bab tersebut juga diulas rokonstruksi peran dan fungsi negara dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, rekonstruksi tugas, fungsi, kewenangan dan kedudukan BPJPH, rekonstruksi peran MUI dan penetapan halal produk, rekonstruksi lembaga pemeriksa halal dan auditor halal, dan rekonstruksi pengakuan dan kerja sama lembaga sertifikasi halal luar negeri. Bab ini diakhiri dengan pembahasan konsep penyelenggaraan JPH yang berbasis keadilan.

Bab VI Penutup, Kesimpulan, saran dan implikasi kajian. Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian atas persoalan yang menjadi objek penelitian, saran dan serta rekomendasi untuk penyempurnaan mekanisme penyelenggaraan jaminan produk halal serta implikasi kajian terhadap teori dan praktik penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Halal-Haram Makanan, Minuman, Obat dan Kosmetik

Persoalan halal haram dalam syari'at Islam merupakan hal fundamental dan dipandang sebagai inti keberagamaan. Halal-haram dalam pandangan ulama menempati posisi kedua setelah syahadat. Setelah seseorang bersyahadat atau beriman maka hal yang pertama wajib diketahui dalam agama adalah tentang halal dan haram. Sedemikian urgen kedudukan halal dan haram hingga sebagian ulama menyatakan, "Hukum Islam adalah pengetahuan tentang halal dan haram".⁹⁴

Halal haram dalam syari'at Islam mencakup berbagai aspek, baik aspek ibadah maupun mu'amalah. Termasuk, dalam halal haram adalah ketentuan dalam mengkonsumsi sesuatu. Dalam kitab-kitab fikih Madzhab Hanafi, pembahasan tentang makanan dan minuman dijelaskan dalam bab khusus yang diberi judul "Haram (*al-khathr*), Halal (*al-ibahah*) dan Makruh (*al-karahiyyah*)" sementara kitab-kitab fikih di luar Madzhab Hanafi memasukkannya dalam bab makanan dan minuman (*al-ath'imah wa al-asyribah*).⁹⁵

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti "membebaskan", "melepaskan", "tidak terikat" dan "membolehkan", secara terminologis halâl berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena terbebas

⁹⁴Perhatikan ungkapan penulis *al-Bada'i`* sebagaimana dikutip oleh Dr. Ahmad al-Hushari dalam *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Jil, 1991), h. 10.

⁹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2011), Juz 3, h. 2589.

atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya.⁹⁶ Dalam al-Qur'an, kata "halal" dikaitkan dengan berbagai perbuatan, salah satunya makan. Terkait dengan makanan, seringkali al-Qur'an menyandingkan kata "halal" dengan kata "thayyib" yang berarti baik, tidak rusak (kotor) zatnya dan tidak membahayakan.⁹⁷ Setiap muslim ketika akan mengonsumsi sesuatu dituntut oleh agama untuk memastikan terlebih dahulu kehalalan dan kethayyibannya. Jika halal, ia boleh (halal) melakukan, menggunakan atau mengonsumsinya, demikian pula sebaliknya.⁹⁸

Dalam kitab *al-Ta'rifat*, Al-Jurjani⁹⁹ mendefinisikan *halal* sebagai "Segala sesuatu yang menggunakannya tidak diancam dengan sanksi/siksaan",¹⁰⁰ maka dikatakan "makanan halal". Itu berarti bahwa memakan, menggunakan, menjual

⁹⁶ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al Masyari, 1986), h.

⁹⁷ Ada 27 ayat al-Qur'an yang memerintahkan makan, dalam ayat-ayat tersebut al-Qur'an sangat menekankan sifat halal. Dari 27 ayat tersebut, ada 4 ayat dimana al-Qur'an menekankan dua sifat makanan yang boleh dimakan yaitu *halal* dan *thayyib*. Keempat ayat tersebut adalah: QS al-Baqarah [2]: 168, QS. Al-Maidah [5]: 88, QS al-Anfal [8] : 69 dan QS. An-Nahl [16]: 114. seseorang.

⁹⁸ Dalam ayat-ayat tentang makan dan makanan, al-Qur'an selalu mengingatkan kewajiban untuk memperhatikan halal dan thayyibnya makanan karena makan tidak hanya berfungsi untuk mempertahankan hidup, tapi juga berpengaruh terhadap mental dan karakter seseorang. Menurut Mufassir, Ibrahim ibnu Umar al-Biqā'I, dalam menafsirkan keempat ayat tentang makanan halal dan thayyib mengatakan bahwa "Orang yang suka makan makanan yang haram dan kotor (tidak thayyib) biasanya bertabiat kasar, keras dan sukar menerima kebenaran. Karenanya jenis makanan haram dan kotor seperti yang disebut dalam QS al-Maidah ayat 90 dan QS. Al-An'am ayat 145 erat kaitannya dengan dampak negative terhadap mental orang yang memakannya. Selanjutnya lihat Ibrahim al-Biqā'I, *Al-Aqwal al-Qowwimah fi Hukm al-Naql min Kutub al-Qadimah*, (Cairo: Darul Kutub al-Mishriyyah, t.t.), h.

⁹⁹ Al-Jurjani yang dimaksud di sini adalah Ali ibn Mohammed al-Jurjani (1339–1414). Seorang Tokoh Cendekiawan Muslim dari Persia. Beliau adalah seorang penulis ensiklopedia dan teolog tradisional. Lahir di desa Tāḡu dekat Astarabad di Gorgan (maka dari nama tempat kelahirannya itulah Namanya dinisbatkan menjadi "al-Jurjani"). Beliau telah menghasilkan karya tulis lebih dari lima puluh buku. Dari tiga puluh satu karyanya yang masih ada, banyak yang merupakan komentar atas karya-karya lain, salah satu karya tulisnya yang paling terkenal adalah *Ta'rifāt* (تعريفات "Definisi"), yang diedit oleh G Flügel (Leipzig, 1845), diterbitkan juga di Konstantinopel (1837), Kairo (1866, dll.), dan St Petersburg (1897). Buku ini semacam buku ensiklopedia atau kamus singkat istilah teknis dari teologi, filsafat, dan filologi

¹⁰⁰ Al-Jurjani (w. 816 H), *al-Ta'rifat*, (Mesir: Maktabah wa Mathba'ah Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Auladiah, 1936), h. 82.

atau melakukan tindakan lain terhadap suatu barang tidak mengakibatkan adanya siksa dari Allah atau dengan kata lain tidak menyebabkan dosa. Sedangkan “haram” adalah sesuatu yang dilarang Allah untuk dilakukan dengan larangan tegas di mana orang yang melanggarnya diancam siksa di akhirat.¹⁰¹ Dengan demikian, pangan halal adalah pangan yang jika dikonsumsi tidak mengakibatkan mendapat siksa (dosa) dan sebaliknya pangan haram adalah pangan yang jika dikonsumsi akan berakibat mendapat dosa dan siksa (adzab) Allah SWT.

Mengonsumsi sesuatu yang haram, baik pangan, obat, dan kosmetika adalah sesuatu yang wajib dihindari oleh setiap muslim. Hal itu bukan saja karena akan membahayakan secara fisik bagi yang bersangkutan, tetapi juga membawa konsekuensi psikis dan hukum baik di dunia maupun akhirat. Setidaknya ada tiga konsekuensi akibat mengonsumsi produk haram, yaitu :

a. Ditolaknya Ibadah dan Do'a

Dalam hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda;

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء ياربّ ياربّ ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأتى يستجاب لذلك؟ (رواه الإمام مسلم)¹⁰²

Artinya: “*Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda: Wahai manusia, Sesungguhnya Allah itu Maha Baik, Dia tidak menerima kecuali hal yang baik-baik.*

¹⁰¹Yusuf al-Qardhawi, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Mesir: Dar al-Ma’rifah, 1985), h. 15.

¹⁰² Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, selanjutnya disebut Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Turats al-‘Arabi, 2010), Juz II, h. 703, hadits nomor 1015.

Sesungguhnya Allah memerintahkan orang beriman sebagaimana ia memerintahkan kepada para Rasul. Allah berfirman: “Wahai para Rasul, makanlah dari sesuatu yang baik-baik, lakukanlah amalan yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan.”¹⁰³ Dan firmanNya, “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah hal yang baik-baik dari apa yang Kami rizkikan kepadamu.”¹⁰⁴ Kemudian Rasulullah menyebutkan seseorang yang jauh perjalanannya dan rambutnya yang acak-acakan berdoa dengan menengadahkan tangannya ke langit (sambil berkata), “Wahai Tuhan, wahai Tuhan.” Sedangkan makanan, minuman dan pakaiannya adalah sesuatu yang haram. Maka bagaimana mungkin doanya terkabulkan?”. (HR. Imam Muslim)

b. Ancaman Masuk Neraka

Pada hadits lain, Nabi Muhammad SAW bersabda;

إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبْتًا عَلَى سَحْتٍ، النَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ. (رواه الإمام أحمد والإمام الحاكم)¹⁰⁵

Artinya: “Sesungguhnya tidak masuk surga daging dan darah yang tumbuh dari sesuatu yang haram, namun neraka lebih berhak untuknya”. (HR. Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam al-Hakim).

c. Bahaya Fisik

Allah SWT mensyari’atkan hamba-Nya untuk mengkonsumsi yang *halal* dan *thayyib*. Sebagaimana ditegaskan dalam ayat:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Wahai sekalian Manusia, makanlah yang *halal* lagi baik dari apa yang ada di bumi. Dan janganlah engkau turuti langkah-langkah syetan. Sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS. Al Baqarah (2): 168)

¹⁰³ QS. al-Mu’minun: 51

¹⁰⁴ QS. al-Baqarah: 172

¹⁰⁵ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, selanjutnya disebut Imam Ahmad, *al-Musnad*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2010), Juz III, h. 321. Lihat juga Abu Abdullah al-Hakim Muhammad bin Abdullah, selanjutnya disebut al-Hakim, *al-Mustadrak ‘ala al-Shahihain*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2010), Juz IV, h. 141.

thayyib berarti baik, sehat/bergizi dan layak dikonsumsi. Allah mengharamkan hal-hal yang *khabits* (buruk/kotor/menjijikkan) dan yang *dlarar* (membahayakan/merusak) fisik. Sesuatu yang *thayyib* belum tentu halal untuk dikonsumsi karena boleh jadi suatu makanan itu sehat tapi bersumber dari bahan yang diharamkan. Oleh karenanya, sesuatu yang halal sudah pasti dan sudah harus *thayyib* dahulu. Pensyariaan halal dan haram dalam mengonsumsi sesuatu ini tujuannya tidak lain adalah untuk kemashlataan dan mencegah bahaya dan merusak (*mudlarat* dan *mafsadat*) bagi manusia.¹⁰⁶

Berdasarkan hal tersebut maka di dalam al-Qur'an dan Hadits telah ditentukan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi oleh seorang muslim. Ketentuan tersebut sama sekali tidak memberatkan dan mempersulit hidup seorang muslim karena pada dasarnya semua hal adalah mubah (boleh) dikonsumsi kecuali ada dalil (petunjuk) yang mengharamkannya, sesuai kaedah hukum Islam:

الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه¹⁰⁷

Artinya: “Hukum asal sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Kaedah hukum tersebut ditarik dari keumuman ayat al-Qur'an yang menjelaskan bahwa bumi dan alam ini diciptakan Allah SWT untuk manusia, sebagaimana surah al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi:

¹⁰⁶ Ma'ruf Amin, “Halal Berlaku untuk Seluruh Umat”. Jurnal Halal Nomor. 1. Vol. XVI, LPPOM MUI, 2013.

¹⁰⁷ Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad yang dikenal dengan Ibnu Nujaim, selanjutnya disebut Ibnu Nujaim, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010), Jilid 1, h. 90.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

Artinya: “Dan Dia-lah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untuk kamu (manusia)..”. (Q.S. al-Baqarah (2): 29)

Sesuatu yang dikonsumsi manusia bersumber dari dua hal yaitu tumbuhan dan hewan. Seluruh tumbuhan hukumnya halal selama tidak membahayakan, tidak memabukkan dan tidak najis atau bercampur dengan najis. Sementara yang bersumber dari hewan dibagi menjadi dua yaitu hewan air dan hewan darat. Terkait hewan air seluruh ulama sepakat akan kehalalan hewan laut.¹⁰⁸

Dari penelusuran *nash* (teks ayat al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW) terdapat beberapa bentuk dan cara *nash* dalam menjelaskan kehalalan dan keharaman sesuatu yang dikonsumsi, yaitu:

- a. Menyebut secara jelas atau langsung benda/sesuatu yang dihalalkan atau diharamkan, seperti:

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu hewan ternak”. (QS. al-Maidah: 1)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya Allah mengharamkan bagi kamu; **bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah**”. (QS. al-Baqarah: 173)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

¹⁰⁸ Terkait hewan laut, terdapat perbedaan pendapat ulama madzhab. Imam Malik memandang makruh babi laut, namun di kalangan ulama Malikiyyah hukumnya mubah sebagaimana halnya ajing laut. Adapun kodok, jumbuh ulama mengharamkannya karena kodok termasuk hewan yang dilarang untuk dibunuh. Sementara kalangan Malikiyyah menghalalkan kodok karena tidak ada dalil yang mengharamkannya. Selanjutnya lihat Wahbah al-Zuhali, *Op. Cit.*, hal 155.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya *khamar*, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah najis dan termasuk perbuatan syetan maka jauhilah agar kamu menjadi orang yang beruntung”. (Q.S. al Maidah (5): 90)

b. Dengan menyebut kriteria. Untuk benda yang diharamkan al-Qur’an menyebut kriteria الطيبات (benda-benda yang baik). Misalnya:

فُلْ أَجَلٌ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ

Artinya: “Katakanlah: Diharamkan bagi kamu (benda-benda) yang baik-baik” (QS. al-Maidah (5): 4)

Sedangkan untuk kriteria benda-benda yang diharamkan, al-Qur’an dan Hadis sekurang-sekurangnya menyebut 5 (lima) kriteria haram, yaitu;

1) *Khabits* (buruk)

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka temukan tertulis dalam kitab Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka melakukan yang ma’ruf dan melarang mereka melakukan yang mungkar, yang menghalalkan bagi mereka (benda-benda) yang baik dan mengharamkan bagi mereka (benda-benda) yang buruk, yang membuang dari mereka beban dan belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya (al-Qur’an), mereka itulah orang-orang yang beruntung”. (QS. al-A’raf (7): 157)

2) *Najis*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib (dengan panah) adalah perbuatan keji (najis) termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung”*. (QS. al-Maidah (5): 90)

أن النبي سئل عن الفأرة وقعت في السمن، فقال النبي: فإن كان جامدا فألقوها وما حولها. وإن كان مائعا فلا تقرر بوه. (رواه الإمام البخاري والإمام أبو داود)¹⁰⁹

Artinya: *“Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ditanya tentang bangkai tikus yang jatuh ke dalam minyak. Nabi menjawab: Apabila minyak itu beku, maka buanglah bangkai itu dan yang ada di sekitarnya. Dan apabila minyak itu cair, maka kamu jangan mendekatinya (buang seluruhnya)”*. (HR. Imam al-Bukhari dan Imam Abu Dawud)

3) Dharar (membahayakan)

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: *“Dan janganlah kamu menjatuhkan diri kamu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”*. (QS. al-Baqarah (2): 195)

لا ضرر ولا ضرار. (رواه الإمام مالك والإمام أحمد والإمام ابن ماجة والإمام الحاكم والإمام البيهقي والإمام الدارقطني)¹¹⁰

Artinya: *“Tidak boleh ada bahaya (terhadap diri sendiri) dan melakukan sesuatu yang berbahaya (terhadap orang lain)*. (HR. Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Ibn Majah, Imam al-Hakim, Imam al-Baihaqi, dan Imam al-Daruquthni)

¹⁰⁹ Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, selanjutnya disebut Imam Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Damascus : Dar Thuq al-Najat, 2010), Juz VI, h. 232 dan Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, selanjutnya disebut Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut : al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 2010), Juz 4 h. 181.

¹¹⁰ Malik bin Anas bin Malik bin ‘Amir al-Ashbahi, selanjutnya disebut Imam Malik, *al-Muwaththa’*, (UEA: Muassasah Zabid bin Sultan, 2004), Juz IX, h. 314; Lihat juga Imam Ahmad, *Op. Cit.*, Juz I, h. 313; Abu Bakar Muhammad bin Ishak al-Naisaburi, selanjutnya disebut Imam Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 2010), Juz II, h. 784; Imam al-Hakim, *Op. Cit.*, Juz II, h. 66; Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, selanjutnya disebut Imam al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2012), Juz VI, h. 69 dan Abu Hasan Ali bin Umar bin Ahmad al-Daruquthni, selanjutnya disebut al-Daruquthni, *Sunan al-Daruquthni*, (Beirut : Muassasah al-Risalah, 2011), Juz IV, h. 227,

4) *Iskar* (memabukkan)

كل مسكر خمر وكل مسكر حرام (رواه الإمام مسلم والإمام أبو داود والإمام الترمذي والإمام النسائي والإمام ابن ماجه)¹¹¹

Artinya: “Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap yang memabukkan itu haram. (HR. Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam al-Tirmidzi, Imam al-Nasa’i, Imam Ibn Majah).

5) Bagian dari organ tubuh manusia

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna di atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”. (QS. al-Isra': 70)

كسر عظم الميت ككسره حياً (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه)¹¹²

Artinya : “Mematahkan tulang mayat seperti mematahkannya saat ia masih hidup” (HR. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, Imam Ibn Majah).

c. Menyebut jenis-jenis dan kategori hewan tertentu atau keadaan matinya hewan.

¹¹¹ Imam Muslim, *Op. Cit.*, Juz II h. 200–201. Lihat juga Abu Dawud, *Op. Cit.*, Juz IV, h. 85; Abū 'Isā Muḥammad ibn 'Isā as-Sulamī aḍ-Darīr al-Būghī at-Tirmidhī, selanjutnya disebut al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, (Mesir: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975), Juz III, h. 192; Abū 'Abd ar-Raḥmān Aḥmad ibn Shu'ayb ibn Alī ibn Sīnān al-Nasā'ī, selanjutnya disebut al-Nas' ai, *Sunan al-Nasa'i*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2011) Juz VIII, h. 297 dan Imam Ibn Majah, *Op. Cit.*, Juz II, h. 1124

¹¹² Imam Ahmad, *Op. Cit.*, Juz VI, h. 58; Abu Dawud, *Op. Cit.*, Juz II, h. 231 dan Ibn Majah, *Op. Cit.*, Juz I, h. 516.

Selain menyebut kriteria, dalam al-Qur'an dan hadits juga dijelaskan jenis atau kategori hewan tertentu atau keadaan kematiannya yang menyebabkan hewan tersebut haram dikonsumsi, yaitu :

1) Bangkai

Yang dimaksud bangkai adalah semua hewan darat yang mati disembelih tidak sesuai ketentuan syar'i. Adapun bangkai hewan laut/air adalah halal di makan. Termasuk bangkai adalah hewan yang mati tercekik/dicekik, dipukul, ditanduk dan diterkam binatang buas kecuali yang sempat disembelih serta hewan yang disembelih untuk (sesembahan) berhala.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala...” (QS. Al-Maidah (5): 4)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَرَكِبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَتَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ (رواه الإمام مالك وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة)¹¹³

Artinya : “Dari Abu Hurairah r.a. berkata : bertanya seorang laki-laki kepada Nabi SAW, “wahai Rasulullah, sesungguhnya kami melakukan perjalanan laut dan membawa sedikit air yang jika kami gunakan untuk berwudhu maka kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudhu dengan air laut?”.

¹¹³ Imam Malik, *Op. Cit.*, Juz II, h. 2. Lihat juga dalam Abu Bakar Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah An-Naisaburi, selanjutnya disebut Ibnu Khuzaimah, *Shahih Ibnu Khuzaimah*, (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 2010), Juz I, h. 59.

Maka Nabi SAW menjawab: “Ia (air laut) itu suci dan (hewan) bangkainya adalah halal” (HR. Imam Malik dan Ashabussunan dan dishahihkan Ibn Khuzaimah).

2) Hewan yang bertaring (buas) dan bercakar tajam (pemangsa)

نَهَى النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ¹¹⁴

Artinya: “Nabi SAW melarang memakan hewan yang bertaring dan buas” (HR Bukhari Muslim).

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ
وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ¹¹⁵

Artinya: “Dari Ibnu Abbas berkata bahwa Nabi SAW melarang memakan setiap hewan yang bertaring yang buas dan burung yang bercakar tajam”. (HR. Muslim)

3) Jallalah

Jallalah adalah hewan yang mayoritas makanan utamanya adalah barang najis/kotor sehingga menjadi haram dikonsumsi dan diminum susunya.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ أَكْلِ الْجَلَالَةِ وَالْبَانِهَاءِ¹¹⁶

Artinya: “Rasulullah SAW melarang (memakan) daging jallalah dan (meminum) susunya” (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

4) Hewan yang dilarang dibunuh dan hewan yang diperintahkan untuk dibunuh.

Kedua jenis hewan tersebut adalah termasuk hewan diharamkan untuk dikonsumsi seperti :

¹¹⁴ Imam Bukhari, *Op. Cit.*, Juz 7, h. 140 dan Imam Muslim, *Op. Cit.*, Juz III, h. 1533.

¹¹⁵ Imam Muslim, *Ibid.*

¹¹⁶ Abu Dawud, *Op. Cit.*, Juz III, h. 351. Lihat juga Imam At-Tirmidzi, *Op. Cit.*, Juz IV, h. 270 dan Ibnu Majah, *Op. Cit.*, Juz V, 503.

خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُفْتَلَنُ فِإلْحَرَمِ الْفَارَةِ ، وَالْعُقْرَبُ ، وَالْحَدْيَا ، وَالْعُرَابُ ، وَالْكَلْبُ الْعُقُورُ
(أخرجه البخاري و مسلم) ¹¹⁷

Artinya : “Lima hewan fasiq (pengganggu) yang hendaknya dibunuh walaupun ditanah haram, yaitu: tikus, kalajengking, burung elang, burung gagak, dan anjing galak.” (HR. Bukhari dan Muslim)

خَمْسُ فَوَاسِقٍ يُفْتَلَنُ فِي الْجِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيْئَةُ وَالْعُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعُقُورُ وَالْحَدْيَا ¹¹⁸

Artinya : “Lima hewan fasiq (pengganggu) yang hendaknya dibunuh baik ditempat halal (selaintanah haram) maupun ditanah haram, yaitu: ular, kalajengking, burung gagak, anjinggalak, burung elang”. (HR. Muslim)

عَنْ أُمِّ شَرِيكِ – رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ
وَقَالَ « كَانِ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ¹¹⁹

Artinya : “Dari Ummu Syarik Radhiyallahu ‘anha, bahwasanya Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan membunuh cicak/tokek dan bersabda: “Dahulu cicak ikut meniup api yang akan membakar Ibrahim ‘Alaihissalam”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ : النَّمْلَةِ ،
وَالنَّحْلَةِ ، وَالْهُدُودِ ، وَالصُّرَدِ ¹²⁰

Artinya : “Ibnu Abbas Radhiyallahu ‘anhuma berkata: “Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam melarang membunuh empat hewan, yaitu; semut, lebah, burung hud-hud, burung shurad”. (HR. Ibnu Majah dan Abu Dawud)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ : ذَكَرَ طَبِيبٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَوَاءً
، وَذَكَرَ الصُّفْدَعُ يُجْعَلُ فِيهِ ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الصُّفْدَعِ (أخرجه
أحمد و ابن ماجه) ¹²¹

Artinya : “Dari Abu Abdirrahman Bin Utsman Radhiyallahu ‘anhu berkata: “seorang dokter bercerita tentang obat dihadapan Rasulullah, dia menyebutkan bahwa bahan

¹¹⁷ Imam Bukhari. *Op. Cit.*, Juz IV, h. 129 dan Imam Muslim, *Op. Cit.*, Juz II, h. 856-858.

¹¹⁸ Imam Muslim, *Ibid*.

¹¹⁹ Imam Bukhari. *Op. Cit.*, Juz IV, h. 141 dan Imam Muslim, *Op. Cit.*, Juz IV, h. 1758.

¹²⁰ Abu Dawud, *Op. Cit.*, Juz IV, h. 367 dan Ibnu Majah, *Op. Cit.*, Juz II, 1074.

¹²¹ Imam Ahmad, *Op. Cit.*, Juz XXV h. 36 dan Ibn Majah, *Op. Cit.*, Juz VII, h. 540.

obat itu adalah katak, lalu Rasulullah pun melarang membunuh katak”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Adapun untuk minuman yang diharamkan, syariat Islam hanya mengharamkan minuman yang memabukkan, sebagaimana ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”. (Q.S. Al-Maidah (5): 90)

dan hadits Nabi SAW :

مَرَّ بِرَجُلٍ كَسَمَلُ كُو، رُمَّخِرِ كَسَمَلُ كُو

Artinya : "Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram". (HR Muslim).

Sementara itu, dalam hal berobat dari penyakit, syariat Islam mengajarkan agar manusia berikhtiar jika menderita sakit dengan cara berobat. Namun dalam berobat, Islam mengajarkan tidak boleh dengan obat yang haram, baik caranya yang haram seperti berobat ke dukun maupun dengan obat yang bersumber dari bahan yang haram, sebagaimana hadits Nabi SAW :

تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ، أَلْهَرَمُ (رواه أبو داود عن أسامة ابن شريك)

Artinya : “Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit, yaitu pikun (tua)” (HR. Abu Daud dari Usamah bin Syarik).

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ (رواه أبو داود عن أبي الدرداء)

Artinya : “Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit; maka, berobatlah dan janganlah berobat dengan benda yang haram.” (HR. Abu Daud dari Abu Darda).”

Selain benda atau jenis makanan minuman yang diharamkan di atas, syariat Islam juga menjelaskan bahwa sesuatu yang diharamkan itu terbagi menjadi dua : ada *haram li dzatihi* dan ada *haram li ghairihi*. Berikut ini penjelasannya :

Haram li dzatihi biasa disebut dengan *haram zatiy*, adalah jenis benda, pangan, bahan pangan, atau bahan produk yang substansi benda itu sendiri memang sudah diharamkan oleh syari’at, seperti babi, anjing dan jenis hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi berdasarkan keterangan nash al-Qur’an dan Hadits. Benda yang termasuk kelompok ini tidak boleh dikonsumsi atau digunakan. Oleh karena itu, produk yang mengandung bahan haram *dzatiy* dinyatakan haram.

Haram li ghairihi adalah benda atau bahan yang substansi benda itu sendiri pada dasarnya adalah halal, hanya saja dikarenakan cara penanganannya atau cara memperolehnya tidak memenuhi ketentuan hukum Islam maka benda tersebut menjadi haram untuk dikonsumsi. *Haram li ghairihi* ini terbagi menjadi dua. *Pertama*, bendanya halal tetapi cara penanganan atau pengolahannya tidak dibenarkan oleh syari’at Islam; misalnya kambing atau ayam yang tidak dipotong secara syar’i maka statusnya menjadi bangkai yang haram dikonsumsi. Contoh lain, benda halal yang dalam proses produksi atau pengolahannya tercampur dengan benda yang diharamkan atau benda najis maka ia menjadi haram

dikonsumsi. *Kedua*, bendanya halal, suci; akan tetapi diperoleh dengan jalan atau cara yang dilarang oleh agama, misalnya, hasil mencuri atau korupsi.

Pada benda yang *haram li-ghairihi* klasifikasi pertama di atas inilah yang menjadi salah satu fokus pemeriksaan dalam sertifikasi halal. Sebab, dalam proses produksi seringkali terjadi bahan baku produknya halal namun dalam proses produksi diberikan bahan tambahan dan/atau bahan penolong yang bersumber dari bahan yang haram dan najis. Sedangkan benda yang *haram li ghairihi* klasifikasi kedua, yaitu benda yang menjadi haram karena cara memperolehnya tidak dijadikan objek sertifikasi halal sebab hal tersebut sulit dideteksi dan bukan merupakan kewenangan ulama melainkan tugas pihak berwajib.

A. Tinjauan Umum tentang Sertifikasi dan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Sertifikasi secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu "*certification*" yang secara bahasa berarti : "keterangan", "pengesahan", "ijazah", "sertifikat", "brevet", dan "diploma". Dalam Kamus New Oxford American Dictionary, *certificate* diartikan "*an official document attesting a certain fact*" (dokumen resmi yang membuktikan fakta tertentu) dan "*an official document attest or confirm in formal statement*" (dokumen resmi yang berisi pernyataan formal mengenai suatu pembuktian). Secara istilah, jika mengacu definisi yang diberikan oleh *International Institute for Environment Develpoment* (IIED), pengertian sertifikasi adalah "Suatu prosedur di mana pihak ketiga memberikan jaminan

(*guarantee*) tertulis bahwa suatu produk telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan suatu prosedur yang ditentukan”.¹²²

Dengan definisi tersebut maka Sertifikasi Halal berarti Jaminan kehalalan suatu produk dari pihak ketiga yang memiliki otoritas untuk menetapkan hukum halal setelah melalui proses audit dan uji berdasarkan standar tertentu. Dalam UU JPH, sertifikasi halal didefinisikan sebagai: ”Pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”. Dengan definisi tersebut maka ”sertifikasi halal” memiliki pengertian yang sama dengan ”jaminan produk halal” karena dalam sertifikasi terkandung makna jaminan dari pihak ketiga yang mengeluarkan sertifikat.

Dalam sub-bab di atas, telah dijelaskan bagaimana Al-Qur'an dan Hadis menunjukkan sedemikian rupa tentang hukum mengkonsumsi makanan dan minuman yang sudah jelas halal dan haramnya, namun persoalannya kemudian adalah bagaimana dengan makanan, minuman, obat dan kosmetik yang diproduksi dan tidak/belum jelas kehalalannya, apakah boleh dikonsumsi? Bagaimana hukum melakukan sertifikasi halal produk tersebut? apakah yang tidak disertifikasi halal berarti haram dikonsumsi?. Terhadap masalah ini terdapat perbedaan pendapat dan pemikiran.

Pendapat pertama, bahwa tersebut produk yang tidak jelas kehalalannya boleh dikonsumsi dan tidak perlu dilakukan sertifikasi halal. Pendapat ini didasarkan pada kaedah ushul bahwa “hukum asal segala sesuatu adalah mubah (boleh)”. Berdasarkan kaedah ini maka semua makanan, minuman, obat dan

¹²² Lihat Erin McKean, *New Oxford American Dictionary*, Second Edition, (New York : Oxford University Press, 2005), h. 279 dan lihat juga <http://www.iied.org/>.

kosmetik itu boleh dikonsumsi selama tidak terbukti adanya unsur yang diharamkan. Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim maka seharusnya yang dilakukan adalah sertifikasi haram bukan sertifikasi halal dengan merujuk pada kaedah ushul tersebut.¹²³

Selain itu, pendapat pertama ini didasarkan pada hadits Nabi SAW:

الحلال ما أحلَّ الله في كتابه والحرام ما حرّم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه (رواه الإمام الترمذي والإمام ابن ماجه)¹²⁴

Artinya : *“Halal adalah sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah dalam al-Qur'an, Haram adalah sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah dalam al-Qur'an. Dan yang didiamkan (tidak dijelaskan hukumnya) oleh Allah, maka ia termasuk suatu yang dimaafkan”*. (HR. Imam al-Tirmidzi dan Imam Ibn Majah)

Pendapat kedua, Produk yang tidak disertifikasi halal tidak dapat dihukumi halal juga tidak dapat dihukum haram karena menghukumi halal dan haram sesuatu harus didasarkan atas bukti nyata bahwa produk tersebut bersumber dari bahan yang halal dan melalui proses produksi yang tidak terkontaminasi bahan yang haram atau najis. Oleh karenanya, dapat dikatakan bahwa produk tersebut *syubhat* atau tidak jelas kehalalannya dan hal syubhat harus di jauhi atau ditinggalkan,¹²⁵ sebagaimana hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى

¹²³ <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/sertifikasi-halal-atau-sertifikasi-haram>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2021.

¹²⁴ Abu Dawud, *Op. Cit.*, Juz III, h. 354. Lihat juga al-Tirmidzi, *Op. Cit.*, Juz II, h. 280 dan Ibnu Majah, *Op. Cit.*, Juz II, 1117.

¹²⁵ <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/sertifikasi-halal-atau-sertifikasi-haram>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2021.

الشُّبُهَاتِ فَفَدَّ اسْتَبْرَأَ لِذِيْنِهِ وَعَرْضِيْهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيْهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ [رواه البخاري ومسلم]¹²⁶

Artinya: *“Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata, Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati “.* (HR Al-Bukhari dan Muslim)

Sementara itu, sebagian lain dari kelompok kedua bahkan berpendapat bahwa produk tersebut haram dikonsumsi apabila ada ketidakjelasan kehalalan dalam suatu produk, maka hukunnya kembali ke asalnya yaitu haram,¹²⁷

Dari dua pendapat dan dalil tersebut maka dapat dikaji sebagai berikut: bahwa Hadis riwayat Imam al-Tirmidzi di atas yang dijadikan dalil bahwa *al-maskut anhu* adalah halal, konteksnya adalah ketika produk-produk itu bersumber dan diproduksi oleh kalangan Muslimin sendiri. Berbeda halnya dengan keadaan sekarang di mana bahan-bahan dan produk-produk diperdagangkan berasal dari berbagai negara terutama negara-negara non-muslim yang membanjiri pasar

¹²⁶ Imam Bukhari. *Op. Cit.*, Juz III, h. 53 dan Imam Muslim, *Op. Cit.*, Juz III, h. 1219.

¹²⁷ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Syirazi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, 2010), Juz IX, h. 27.

negeri-negeri muslim. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti ini umat Islam harus berhati-hati dalam mengonsumsi makanan, minuman, obat dan kosmetik yang tidak jelas dan tidak diketahui asal muasal bahan dari produk yang dikonsumsi. Selain itu, saat ini banyak beredar produk yang sudah dikemas sedemikian rupa, sehingga konsumen tidak mengetahui bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong dan proses produksi dari produk itu.¹²⁸

Hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah fenomena perkembangan teknologi pengolahan pangan, obat dan kosmetika. Kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan dan kosmetika dewasa ini sungguh sangat luar biasa. Jika dahulu pengolahan serta pemanfaatan bahan-bahan baku sangat sederhana dan apa adanya dari alam, maka sekarang manusia dengan pencapaian IPTEK-nya telah dapat merekayasa apa yang terdapat dalam alam, sampai hal-hal yang mikro sekalipun. Dengan demikian, pengidentifikasian tentang proses dan bahan yang digunakan dalam suatu industri pangan, obat-obatan atau kosmetika tidak lagi menjadi suatu yang sederhana. Jika dulu untuk mengetahui kehalalan dan kesucian produk atau barang bukan merupakan

¹²⁸ Produk pangan sudah jelas halal tidak perlu disertifikasi halal. Dalam terminologi proses sertifikasi halal, bahan tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok *positive list*, seperti bahan tambang, sayuran segar, ikan segar, dan lain lain. Sebaliknya, produk yang sudah jelas haram, juga tidak perlu disertifikasi haram karena sudah jelas keharamannya seperti daging babi dan anjing. Yang justru perlu disertifikasi adalah bahan-bahan yang *syubhat* (samar-samar) seperti yang dinyatakan dalam hadits tersebut, yaitu bahan-bahan yang tidak atau belum jelas apakah halal atau haram. Proses sertifikasi pada dasarnya adalah proses untuk sampai kepada keputusan bahan yang tidak jelas tersebut agar menjadi jelas, apakah bahan tersebut jelas halal atau jelas haram. Lihat Usman Effendi, **DR. K.H. Ma'ruf Amin, Motor Penggerak Eksplorasi Fatwa Halal Kontemporer**, (Jakarta: LPPOM MUI, 2013), h. 69.

persoalan dikarenakan bahan-bahannya dapat diketahui secara jelas serta prosesnya tidak terlalu rumit, tapi kini persoalannya tidak sesederhana itu.¹²⁹

Tuntutan zaman terhadap produk pangan, obat dan kosmetik saat ini harus: (1) mudah disajikan, (2) berpenampilan menarik yang dapat menimbulkan selera, (3) dapat bertahan lama kesegarannya dengan warna, aroma, rasa, dan tekstur yang diinginkan, (4) harga yang murah dan kompetitif, (5) terjaga kualitas dan kandungan gizi, dan (6) dapat dikemas dengan kemasan praktis dan menarik. Untuk memenuhi tuntutan tersebut dibutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹³⁰

Dengan tuntutan konsumen yang demikian berat itu maka perkembangan teknologi pangan, obat dan kosmetik yang begitu pesat telah menghasilkan sejumlah bahan yang berasal dari berbagai sumber, seperti tumbuhan, hewan, bahan sintetik kimia, mikrobial, hingga bahan yang bersumber dari tubuh manusia.

Informasi sumber-sumber bahan tersebut tidak dapat diketahui, baik oleh produsen apalagi oleh konsumen. Sebagai contoh: (1) Pengembang roti atau donut yang mengandung asam amino dapat bersumber dari rambut manusia (sistein), (2) Penggunaan Produk khamr yang bernama *angciu* dan *rhum* pada restoran. *Angciu* sering dipakai pada masakan ikan laut (*sea food*) dan juga nasi goreng, sementara *rhum* sering dipakai pada produk-produk kue seperti sus dan black forrest. (3) *emulsifier* yang berasal bisa dari lemak hewan yang dipakai pada produk-produk susu, es krim, (4) gelatin digunakan untuk es krim dan cangkang kapsul sumber

¹²⁹ *Ibid.*, h. 70. Lihat juga Asep Syarifuddin Hidayat dan Mustolih Siradj, "Sertifikat Halal dan Sertifikat Non-Halal Pada Produk Pangan Non Industri", Jurnal AHKAM, Vol. 15 Nomor 2, Juli 2015.

¹³⁰ <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/sertifikasi-halal-atau-sertifikasi-haram>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2021.

bahan utamanya adalah tulang dan kulit hewan sementara di Indonesia belum ada pabrik gelatin, dan masih banyak sekali kasus pemanfaatan dan pengolahan bahan yang bersumber dari hewan (berbagai macam jenis hewan) bahkan bagian tubuh manusia.¹³¹

Berdasarkan realitas tersebut maka dunia pangan, obat dan kosmetik saat ini menjadi dunia belantara yang sulit diidentifikasi secara pasti kehalalan sebuah produk. Oleh karenanya perlu ada upaya khusus mengawal, menjaga dan memastikan agar produk yang diperdagangkan dan dipasarkan terjamin kehalalannya dan penjaminan halal ini tidak dapat dilakukan oleh individu melainkan oleh suatu lembaga yang memiliki otoritas menetapkan hukum kehalalan suatu produk yang sebelumnya telah dikaji secara saintis bahan, sumber bahan dan proses produksi dari produk tersebut oleh para ahli yang memiliki kompeten di bidangnya.

Penetapan hukum dalam Islam tidak boleh dilakukan secara sembarang (*tahakkum*), terlebih lagi yang menyangkut hukum halal haram yang terkait dengan kepentingan publik/umum. Hanya mereka yang memiliki kompetensi dan kualifikasi mujtahid yang boleh menetapkannya dan itu pun saat ini tidak dapat dilakukan secara individu tapi dengan melakukan ijtihad *jama'i* (kolektif) dari sekumpulan ulama yang kompeten. Dalam al-Qur'an diingatkan untuk berhati-hati menyatakan halal atau haram sesuatu, seperti ayat:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَقْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ
عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

¹³¹ Hendra Utama, "Waspada Titik-Titik Kritis Haram pada Makanan", dalam <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/waspada-titik-kritis-haram-pada-es-krim>, diakses pada 16 Agustus 2021.

Artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta ‘ini halal dan ini haram’, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung”. (QS. An Nahl (16): 116)

Selain itu, pemerintah (Negara) sebagai pengayom dan pelindung rakyat memiliki kewajiban melindungi hak umat Islam yang menjadi konsumen terbesar di negeri ini dari mengkonsumsi produk yang haram yang tidak sesuai dengan ajaran agama, sebagaimana kaedah hukum Islam mengatakan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة¹³²

Artinya: “Kebijakan Imam (pemerintah) terhadap rakyatnya harus mengikuti mashlahat”.¹³³

Berdasarkan realitas di atas maka argumentasi pendapat pertama bahwa penggunaan kaedah “الأصل في الأشياء الإباحة” tidak tepat penempatannya. Demikian juga pemikiran bahwa yang harus dilakukan adalah “sertifikasi haram bukan sertifikasi halal” karena pemikiran ini sangat tidak logis dengan dua alasan : (1) Tidak ada satu pun produsen yang bersedia mendaftarkan produknya untuk disertifikasi atau dilabeli haram yang dapat membuat produknya tidak laku dijual. (2) Tidak bisa dipastikan atau dihukumi bahwa produk yang tidak disertifikasi haram dengan sendirinya adalah halal dikonsumsi karena konsumen tidak mengetahui akan sumber bahan dan proses produksi dari produk yang dikonsumsi apakah bersumber dari sumber yang halal dan tidak terkontaminasi dengan najis, bahkan produsen sendiri tidak mengetahui sumber bahan dari produk yang digunakannya.

¹³² Ibnu Nujaim, *Op. Cit.*, Juz I, h. 104

¹³³ *Ibid.*, h. 56 dan 93 dan lihat juga dalam Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakr bin Muhammad bin Sabiquddin Jalaluddin al-Mishri al-Suyuthi, selanjutnya disebut al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2010), Juz I, h. 60.

Dalam Kajian Panji Adam, persoalan perlindungan konsumen adalah yang sangat lemah. Selama ini kedudukan konsumen selalu kalah dan lemah dihadapan produsen. Untuk itu, perlindungan konsumen, khususnya konsumen muslim, terkait halal harus dilakukan dan menjadi kewajiban Negara (*ulil amri*) bersama lembaga yang memiliki otoritas dalam penetapan fatwa halal seperti Majelis Ulama Indonesia dengan dibantu oleh para ahli di bidang teknologi pangan, kimia, bio teknologi dan ekspert lainnya.¹³⁴

Berangkat dari hal tersebut maka sertifikasi halal menjadi satu-satunya jalan untuk melindungi, mengawal dan menjaga kehalalan produk makanan, minuman, obat dan kosmetik yang dikonsumsi konsumen Muslim di Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, sertifikasi halal ini merupakan sebuah jalan (*wasilah/dzari'ah*) bagi terwujudnya mashlahat yaitu terlindunginya masyarakat Muslim dari produk yang tidak halal. Oleh karena sertifikasi dan jaminan produk halal menjadi jalan atau wasilah kepada yang wajib maka jalan dan wasilah ini hukumnya menjadi wajib pula (*fath al-dzari'ah*). Sesuai kaedah hukum Islam:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب¹³⁵

Artinya: “Perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya (perantara/wasilah), maka perantara atau wasilah itu menjadi wajib juga hukumnya”.

C. Tinjauan Umum tentang Hukum dan Keadilan

1.

H

ukum dan Keadilan

¹³⁴ Panji Adam Agus Putra, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol.1 Nomor 1 Januari 2017 Hal. 150-165.

¹³⁵ Tajuddin Abdul Wahab bin Taqiyyuddin al-Subki, selanjutnya disebut al-Subki, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut; Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2010), Juz 1 h, 120.

Hukum dan Keadilan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan dalam kajian filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan (*gerechtigheit*), tetapi juga kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Idealnya, hukum memang harus melahirkan ketiga hal tersebut. Namun hal tersebut sangat sulit dicapai, ada yang berpendapat bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat bahwa keadilan adalah satu-satunya tujuan hukum.¹³⁶

Dari segi definisi, keadilan dan hukum memiliki pengertian yang berbeda. Kata hukum berasal dari bahasa Arab al-Hukm (الحكم) yang secara bahasa berarti ketetapan (*al-qadla'*) dan mencegah (*al-man'u*).¹³⁷ Secara terminologi, terdapat banyak sekali definisi hukum menurut pandangan para ahli dari berbagai perspektif, baik perspektif filsafat, agama maupun ilmu hukum itu sendiri. Filosof Aristoteles mendefinisikan hukum sebagai *“Particular law is that which each community lays down and applies to its own members”* (Hukum dalam arti tertentu adalah peraturan yang ditetapkan oleh setiap komunitas dan berlaku bagi anggotanya sendiri). Sementara Hans Kelsen merupakan pelopor Aliran Hukum Murni berpendapat bahwa hukum adalah ketentuan sosial yang mengelola perilaku mutual antar manusia yaitu ketentuan

¹³⁶Soetanto Soepiady, “Keadilan Hukum”, Surabaya Pagi, Rabu Pon, 4 April 2012.

¹³⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), Jilid 2, h. 571.

mengenai serangkaian peraturan yang mengelola perilaku tertentu manusia (norma).¹³⁸

Hukum dalam pandangan para ahli hukum Indonesia, di antaranya Abdul Manan berpendapat, bahwa hukum adalah “suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku atau perbuatan tertentu dari manusia dalam hidup bermasyarakat. Hukum itu sendiri mempunyai ciri yang tetap yakni hukum merupakan suatu organ peraturan-peraturan abstrak, hukum untuk mengatur kepentingan-kepentingan manusia, siapa saja yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang telah ditentukan”. Sementara Achmad Ali mendefinisikan hukum sebagai: “Seperangkat asas-asas hukum, aturan-aturan hukum, norma-norma hukum yang mengatur dan menetapkan perbuatan yang dilarang dan yang benar, diakui oleh negara tetapi belum tentu dibuat oleh negara, yang berlaku tetapi belum tentu dalam realitasnya berlaku karena ada faktor internal (psikologis) dan faktor eksternal (politik, budaya, sosial, ekonomi) yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi”.¹³⁹ Dan C. T. Simorangkir, memberikan pengertian hukum adalah “Segala peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan segala tingkah laku manusia dalam masyarakat, yang dibuat oleh suatu lembaga yang berwenang”.¹⁴⁰

Dari segi hukum Islam, oleh para ahli fikih dan ushul fikih, hukum atau *al-hukm* didefinisikan sebagai : “*Khitab* (kalam) Allah yang mengatur amal perbuatan orang mukallaf, baik berupa perintah, larangan, anjuran untuk

¹³⁸ <https://www.jurnalhukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli/>

¹³⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 23.

¹⁴⁰ <https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-hukum.html>

melakukan atau anjuran untuk meninggalkan, *takhyir* yang berarti kebolehan bagi orang mukallaf untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan, atau ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau mani' (penghalang)".¹⁴¹ Dengan definisi, menurut para fuqaha dan ushuliyin, bahwa hukum adalah firman Allah karena yang menjadi *al-Hakim* (Pembuat dan Penentu Hukum) adalah Allah SWT melalui firman-Nya dalam al-Qur'an. Allah lah yang menentukan dan membuat hukum dan Allah yang menentukan baik buruk suatu perbuatan. Manusia, dalam hal ini ulama/mujtahid, tidaklah menentukan hukum tetapi hanya menyimpulkan (*istinbath al-hukm*), menggali dan menerapkan pesan-pesan hukum dari firman Allah tersebut. Upaya menyimpulkan, menggali dan menerapkan pesan-pesan hukum inilah yang disebut ijtihad. Hasil ijtihad ulama ini menjadi fatwa atau fikih.¹⁴²

Berdasarkan definisi hukum dari beberapa perspektif di atas terdapat persamaan dan perbedaan penekanan dari pengertian hukum. Dari definisi Aristoteles dan Hans Kelsen lebih menekankan definisi hukum sebagai sebuah norma sosial yang disepakati dan berlaku di masyarakat yang harus dipatuhi bersama. Abdul Manan dan Achmad Ali melihat dari sudut pandang ilmu hukum di mana definisi hukum lebih ditekankan pada peraturan yang dibuat oleh negara. Dalam pada itu para ahli hukum Islam (*fuqaha* dan *ushuliyin*)

¹⁴¹ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*. (Beirut: Dar al-Fikr, 2011), h.

¹⁴² Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Group, 2005), h. 15 - 17.

mendefinisikan hukum dari sumbernya yaitu Allah SWT sebagai *al-Hakim* dan subjek hukumnya yaitu mukallaf (*mahkum 'alaih*).¹⁴³

Keadilan itu sendiri juga berasal dari bahasa Arab *al-'adlu* (العدل) yang secara bahasa etimologis berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, lurus atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musawah*). Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qisth* dan *al-mitsl* (sama bagian atau semisal).¹⁴⁴ Sementara dari segi istilah, keadilan punya banyak definisi tergantung dari sudut pandang apa keadilan itu dilihat.

Sejak zaman klasik, keadilan sudah menjadi diskursus pemikiran yang selalu dibincangkan para filosof, baik keadilan yang berkaitan dengan negara maupun hukum. Plato (428-348 SM) misalnya berpendapat bahwa negara yang ideal apabila didasarkan atas keadilan, dan keadilan baginya adalah keseimbangan dan harmoni (*justice the supreme virtue which harmonize all other virtues*).¹⁴⁵ Aristoteles (384-322 SM) menyatakan bahwa keadilan mengandung arti berbuat kebijakan, atau dengan kata lain, keadilan adalah kebijakan yang utama. Dalam pandangan Aristoteles, *justice consists in treating equality and un-equals un-equality, in proportion to their inequality* (keadilan adalah memperlakukan kesetaraan dan ketidaksetaraan secara tidak

¹⁴³ Dalam kajian Ushul Fiqh, terkait dengan kajian hukum (*al-hukm*), ada terminologi *al-Hakim*, *Mahkum 'alaih* dan *Mahkum fih*. *Al-Hakim* adalah Allah SWT sebagai penentu dan pembuat hukum, *Mahkum Alaih* adalah seseorang yang melakukan dan menjalankan hukum syara', atau yang lebih dikenal dengan sebutan *mukallaf*/ subjek hukum. Disebut sebagai *mukalaf* karena merekalah yang dibebani oleh hukum-hukum syara' tersebut. seseorang dapat disebut sebagai *mukalaf* disebabkan tiga hal, seorang muslim, baligh dan berakal. Sementara *Mahkum fih* adalah perbuatan hukum itu sendiri. Lebih lanjut lihat Satria Effendi M. Zein, *Op.Cit.*, h. 64-72.

¹⁴⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit.*, Jilid 1, h.25.

¹⁴⁵ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), h. 5

setara, sesuai proporsi ketidaksetaraan mereka) atau dengan kata lain keadilan adalah menempatkan sesuatu secara proporsional.¹⁴⁶

Lebih lanjut Aristoteles berpandangan bahwa dalam hubungan sosial, hukum dan politik, semua orang berharap keadilan harus dilakukan dan ditegakkan untuk memastikan haknya. Oleh karena itu, keadilan adalah nilai tertinggi di masyarakat.¹⁴⁷ Suatu kondisi masyarakat dikatakan adil, baik dan bahagia apabila setiap orang dijamin haknya.¹⁴⁸ Di sisi lain, masyarakat tidak baik dan tidak bahagia adalah manakala keadilan tidak mereka rasakan atau jika hak-hak mereka tidak dipenuhi.¹⁴⁹ Dengan demikian keadilan merupakan jaminan kebahagiaan dan ketidakadilan menjadi penyebab ketidakbahagiaan. Keadilan dan kebahagiaan, oleh karena itu, terjalin erat. Kehidupan atau kebahagiaan yang baik, pencarian universal umat manusia, hanya dapat dicapai, kata Aristoteles, dalam masyarakat yang berdasarkan keadilan.¹⁵⁰

Hukum dan keadilan adalah seperti satu tubuh yang terdiri dari jasmani dan ruhani. Menurut Thomas Aquinas bahwa esensi dan ruh hukum adalah keadilan, karenanya hukum harus mengandung keadilan, hukum yang tidak adil bukanlah hukum itu sendiri. Keadilan adalah nilai yang universal di mana semua bangsa di dunia dari masa ke masa mendambakan keadilan, baik dalam hukum maupun bernegara. Untuk menjamin keadilan hukum dalam

¹⁴⁶ Ibid.

¹⁴⁷ Dibakar Sahoo, *The Concept of Justice: A Critical Study* (Delhi: Atlantic Publishers and Distributors, 1988), h. 116.

¹⁴⁸ M. Judd Harmon, *Political Thought: From Plato to the Present* (New York: McGraw Hill Book Company, 1946), h. 34.

¹⁴⁹ Ernest Barker, *The Political Thought of Plato and Aristotle* (New York: Russel and Russel, Inc., 1959), h. 487.

¹⁵⁰ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) h. 111.

masyarakat, diperlukan institusi politik yang berkembang dari waktu ke waktu, yaitu adalah negara (pemerintah).¹⁵¹ Oleh karena itu, menurut para pendiri Amerika saat membingkai konstitusi Amerika yang merdeka mereka menyatakan bahwa keadilan pada akhirnya terletak dan tergantung pada negara (pemerintahan).¹⁵² Dalam Islam pun demikian, pemerintah diwajibkan melaksanakan tugas pemerintahannya dalam menerapkan dan menegakkan keadilan kepada seluruh rakyat, sebab hal tersebut menjadi benteng kuat dalam kehidupan bernegara.¹⁵³

2. Keadilan Berdasarkan Pancasila

Dalam konteks keindonesiaan, Indonesia adalah negara hukum di mana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Negara Republik Indonesia adalah suatu negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.¹⁵⁴ Dalam negara hukum, segala kekuasaan berikut alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk, taat dan sama kedudukannya di hadapan hukum. Hukum menjadi panglima dan penguasa tertinggi dalam negara (*government not by*

¹⁵¹ M. Judd Harmon, *Political Thought: From Plato to the Present* (New York: McGraw Hill Book Company, 1946), hlm. 55-56.

¹⁵² Lihat Said Ramadan Muhammad, *Dhawabit al-Mashlahah fi asy-Syari'ah al-Islamiyah, Muassasah ar-Risalah*, (Beirut: Dar Al-Kutub 'Ilmiyah, 1990), hlm. 202.

¹⁵³ The Federalist, quoted by Carl J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, Fourth Edition (New Delhi: Oxford and IBH Publishing Co., 1968), hlm. 102.

¹⁵⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), h. 147.

man, but by law = the rule of law). Hukum yang dimaksud di sini hukum yang berkeadilan bagi seluruh rakyat.

Berdasarkan konstitusi UUD 1945 di atas hukum dan keadilan yang ingin dicapai adalah keadilan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila bagi bangsa Indonesia bukan saja menjadi dasar dan falsafah negara, tetapi juga didudukkan menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hukum, menurut Sunaryati Hartono, hanyalah sebagai alat untuk mencapai tujuan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut. Hukum, selain harus berpijak pada lima sila Pancasila dan untuk mencapai tujuan negara tersebut, juga harus berpijak pada empat prinsip cita hukum (*rechtsidee*), yaitu:

- a. Melindungi semua unsur bangsa (*nation*) demi keutuhan (integrasi);
- b. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan;
- c. Mewujudkan kedaulatan rakyat (demokrasi) dan negara hukum (nomokrasi);
- d. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.¹⁵⁵

Keadilan yang didasarkan pada Pancasila adalah suatu bentuk keadilan yang bertumpu pada lima sila dari Pancasila dan meliputi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan, Persatuan, Kebijakan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁵⁶ Berdasarkan hal tersebut

¹⁵⁵ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, (Jakarta: LP3ES Indonesia, 2006), h. 18.

¹⁵⁶ Ferry Irawan Febriansyah, *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), Cetakan Pertama, h. 183.

maka keadilan menurut Pancasila tidak dapat dilepaskan dari keadilan dalam perspektif agama.

Rumusan paling tegas tentang keadilan yang dicita-citakan Pancasila dapat dilihat pada sila kelima yang secara eksplisit berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Keadilan dalam sila kelima ini menghendaki terciptanya masyarakat tanpa kelas di mana semua warga negara sama kedudukannya dalam hukum.¹⁵⁷ Perwujudan dari keadilan menurut sila kelima tersebut adalah terciptanya *social justice* (keadilan sosial) dari berbagai sisi, seperti hukum, ekonomi dan politik. Menurut Jasso dan Rossi, keadilan sosial salah satu bentuknya adalah keadilan distributive yaitu keadilan distribusi kekayaan dan sumber daya yang adil.¹⁵⁸

Dalam masyarakat demokrasi seperti saat ini, keadilan sosial menjadi sebuah dambaan dan keniscayaan. Keadilan sosial merupakan elemen penting untuk terwujudnya perdamaian dan kesejahteraan. Keadilan sosial di Indonesia, sebagaimana termaktub dalam sila kelima Pancasila, merupakan cita-cita sosial yang dirumuskan para pendiri bangsa ini.¹⁵⁹

3. Keadilan menurut Hukum Islam

Pembahasan tentang adil dan keadilan dalam al-Qur'an disebut berulang kali dengan menggunakan berbagai kata, yaitu *al-'adl*, *al-qisth* dan lainnya.

Namun terdapat perbedaan makna dan aksentuasi dari penggunaan kata yang

¹⁵⁷ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Penerbit Pratnya Paramita) 1999, hlm. 88.

¹⁵⁸Khaliq Ahmad and Arif Hassan. “Distributive Justice: The Islamic Perspective”, *Journal Intellectual Discourse*, Volume 8, Nomor 2 Tahun 2000, h. 159-172. Lihat <https://journals.iium.edu.my/intdiscourse/index.php/id/article/view/490>

¹⁵⁹ Hadi, Hardono, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 77.

berbeda tersebut. Sebagai contoh Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 135 dengan menggunakan kata *al-'adlu* dan *al-qisth*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِمَا ط ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan” (QS. An-Nisa (4): 135).

Dari ayat di atas, dapat dibedakan makna adil dari *al-'adlu* dan *al-qisth*. Adil dengan menggunakan kata *al-'qisth* berarti perbuatan yang adil, dan adil dengan kata *al-'adl* berarti sikap mewujudkan dalam bentuk akhlak yang mendorong perbuatan yang adil walaupun merugikan dirinya.¹⁶⁰

Dalam ajaran Islam, untuk mewujudkan dan menjamin keadilan di tengah masyarakat diperlukan institusi politik yang berkembang dari waktu ke waktu, yaitu *Ulil Amri* (pemerintah).¹⁶¹ Oleh karena itu, menjadi kewajiban *Ulil Amri* menegakan keadilan dan ujung akhir keadilan berada pada *Ulil Amri*/pemerintahan. *Ulil Amri* diwajibkan melaksanakan tugas pemerintahan-nya dalam menerapkan keadilan dan keseimbangan rakyat

¹⁶⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 50

¹⁶¹ M. Judd Harmon, *Political Thought: From Plato to the Present* (New York: McGraw Hill Book Company, 1946), hlm. 55-56.

sebab hal tersebut menjadi banteng kuat dalam kehidupan bernegara.¹⁶² Hal ini sejalan dengan apa yang ditulis oleh para pendiri Amerika saat membingkai konstitusi Amerika yang merdeka.¹⁶³ Allah SWT Yang Mahakuasa, Pencipta dan Penguasa alam semesta, juga telah memberikan perintah dengan sangat jelas kepada umat manusia untuk berlaku adil dan menegakkan keadilan dalam masyarakat. Allah SWT berfirman:¹⁶⁴

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ۗ

Artinya: “Katakanlah! Tuhanku telah memerintahkan keadilan.”
(QS. Al-A’raf: 29)

Pada ayat yang lain Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. An-Nahl: 90)

Dalam Islam figur yang menjadi prototype seorang yang adil adalah sosok Nabi Muhammad SAW yang berperilaku adil dan menegakkan hukum secara adil dan berkeadilan. Salah contohnya adalah pada ketegasan Nabi SAW dalam menegakkan hukum pidana atas pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita yang berasal dari keluarga yang sangat terhormat dan amat disegani dari Bani Makhzum. Setelah terbukti perbuatannya, wanita itu dihukum sesuai

¹⁶² Lihat Said Ramadan Muhammad, *Dhawabit al-Mashlahah fi asy-Syari’ah al-Islamiyah, Muassasah ar-Risalah*, (Beirut: Dar Al-Kutub ‘Ilmiyah, 1990), hlm. 202.

¹⁶³ The Federalist, quoted by Carl J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, Fourth Edition (New Delhi: Oxford and IBH Publishing Co., 1968), hlm. 102.

¹⁶⁴ *Al-Qist* juga dapat bermakna adil atau seimbang lihat juga M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan Pustaka, 1996), hlm. 151

dengan aturan yang diterapkan saat itu, yaitu dipotong tangannya. Namun, kaum dan keluarga wanita itu merasa keberatan. Karena itu, mereka melakukan berbagai upaya untuk memaafkan wanita itu dan membatalkan hukuman potong tangan. Namun dengan tegas Nabi SAW menolak dan tetap melakukan eksekusi hukuman tanpa pandang bulu. Beliau SAW dengan tegas berkata: “Saksikanlah! Andai Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya saya sendirilah yang akan memotong tangannya”.¹⁶⁵

Peristiwa ini menjadi contoh penegakan hukum yang adil bagi para pemutus hukum bahwa hukum harus berlaku sama pada setiap orang yang melanggarnya. Hukum tidak boleh tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ali bin Abi Thalib berkata “Adil adalah menertibkan sesuatu, kemudian ihsan adalah menertibkan sesuatu yang tidak teratur”. Jika keadilan tidak ditegakkan di tengah masyarakat akan terjadi ketidakseimbangan dan ketidakteraturan, yang dapat berakibat *chaos* (kekacauan).¹⁶⁶

Keadilan dalam Islam juga dapat dilihat dari sudut pandang yang lain. Seorang Muslim yang menghilangkan rasa lapar, rasa dahaga dan mengangkat kesulitan/kesusahan orang lain juga disebut seorang yang adil. Dengan kata lain sikap adil terwujud sikap empati dan simpati kepada sesama.¹⁶⁷ Menurut Murtadha Muthahhari konsep adil dalam Islam mencakup empat hal yaitu:¹⁶⁸

¹⁶⁵ Taufiq Rahman, *Hadis-Hadis Hukum*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2000), h. 63.

¹⁶⁶ Zainal, bidin Alawy, *Ijtihad Kontemporer dan Reformasi Hukum Islam, Dalam Perspektif*, (Jakarta: Penerbit Yayasan Haji Abdullah Amin, 2003), h. 71.

¹⁶⁷ M. Amien Rais, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, (Bandung, Mizan, 1998), h. 113.

¹⁶⁸ Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, (Mizan: Bandung, 1995), h. 53-58.

1. Adil bermakna *tawazun* (seimbang) dalam arti bahwa masyarakat yang ingin tetap bertahan dan mapan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam ruang keseimbangan, di mana segala sesuatu yang ada di dalamnya harus eksis dengan kadar semestinya dan bukan dengan kadar yang sama. Keseimbangan sosial mengharuskan untuk melihat neraca kebutuhan dengan pandangan yang relatif melalui penentuan keseimbangan yang relevan dengan menerapkan potensi yang semestinya pada keseimbangan tersebut.
2. Adil merupakan kata sinonim penafian terhadap perbedaan. Keadilan yang dimaksud memelihara persamaan ketika hak memilikinya sama, sebab keadilan mewajibkan persamaan walaupun dengan porsi yang berbeda. Keadilan tidak berdasarkan emosional seperti kecintaan dan kedekatan kepada seseorang.¹⁶⁹
3. Adil adalah memelihara hak individual serta memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keadilan seperti ini ialah keadilan sosial yang harus dihormati di dalam hukum manusia dan wajib ditegakkan.
4. Adil adalah memelihara hak atas berlanjutnya eksistensi.¹⁷⁰

Islam menghendaki keadilan bagi setiap manusia dalam memperbaiki kehidupan masyarakat tanpa harus membedakan ras, suku dan agama. Keadilan

¹⁶⁹ Lili Rasyidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 39.

¹⁷⁰ AA. Qadri, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintah Muslim*, (Yogyakarta: PLP2M, 1987), hlm. 1-2.

harus tegak lurus dan tidak condong pada sesuatu,¹⁷¹ sebab hal tersebut dilarang dalam Islam sendiri sebagaimana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ وَعَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah (5): 8)

Dalam Islam, setiap orang diberi kesempatan yang sama dalam mengembangkan seluruh potensi hidupnya.¹⁷² Jika tidak maka akan melahirkan ketidakadilan. Ketidakadilan dapat berakibat pada kemiskinan. Kemiskinan disebabkan dua hal, yaitu 1) alamiah dan; 2) struktural. Kemiskinan alamiah disebabkan kurangnya ketersediaan sumber daya alam. Sedangkan kemiskinan secara struktural adalah kemiskinan yang lahir dari ketidakadilan pemerintah.¹⁷³

Ketegasan dalam menegakkan keadilan juga ditegaskan Allah SWT dalam firman-Nya:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca

¹⁷¹ Darmadi, Hamid, *Urgensi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 215.

¹⁷² Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 74.

¹⁷³ Mas'od Mohtar, *Politik Birokrasi dan Pembangunan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 138.

(keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.” (QS. Al-Hadid (57): 25)

Kata “*mizan*” pada ayat di atas mengandung arti timbangan dan keadilan. Inti pesan Allah SWT pada ayat di atas bahwa segala bentuk hukum dan keadilan haruslah ditegakkan secara merata.¹⁷⁴ Jika diperlukan dengan tindakan tegas maka lakukan, agar yang bersalah dapat menerima akibatnya berupa sanksi, dan yang benar mendapatkan haknya.¹⁷⁵

Selanjutnya dalam hukum Islam dikenal apa yang disebut *mabadi’ al-’adalah* (prinsip-prinsip atau asas-asas keadilan). Dalam konteks keadilan sosial, prinsip atau asas keadilan dalam Islam adalah terjaminnya hak-hak individu dalam masyarakat karena hak individu dalam Islam dijaga dan dilindungi sejak keberadaannya sebagai janin dalam kandungan ibunya. Memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat memperoleh haknya dan terpelihara dari berbagai bentuk ketidakadilan itulah cita-cita keadilan sosial Islam.¹⁷⁶

Sementara itu, prinsip atau asas keadilan Islam dalam konteks ketentuan undang-undang adalah peraturan-peraturan yang dibangun dengan akal sehat dan dengan pertimbangan yang sehat serta bersumber dari semangat kesetaraan, pemerataan, proporsionalitas, dan kewajaran. Asas keadilan ini

¹⁷⁴ Didin Hafidhuddin, *Dakwah Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h. 201.

¹⁷⁵ Ashari, Muhammad Tahir, *Negara Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h. 124.

¹⁷⁶ Thalal Masy’al, “Mafhum al-’Adalah al-Ijtima’iyah fi al-Fikr al-Mu’ashir”, dalam <https://mawdoo3.com> مفهوم العدالة الاجتماعية في الفكر الإسلامي المعاصر

harus menjadi sebuah prinsip yang harus dipedomani dalam pengembangan hukum dan peraturan perundang-undangan.¹⁷⁷

BAB III

HUKUM PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DI INDONESIA DAN DUNIA

A. Hukum Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia


Pengaturan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia sesungguhnya sudah dilaksanakan sejak lama. Namun pengaturan tersebut masih tersebar dalam sejumlah undang-undang dan peraturan. Jika dilacak dari segi sejarah legislasi sertifikasi atau jaminan produk halal di Indonesia maka hal tersebut dapat diklasifikasikan kepada dua periode yaitu periode sebelum diundangkannya UU Jaminan Produk Halal dan UU Cipta Kerja dan periode pasca diundangkannya UU Jaminan Produk Halal dan UU Cipta Kerja.

1. Hukum Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Sebelum Diundangkan UU JPH dan UU Cipta Kerja

Sebelum diterbitkan UU Nomor 33 Tahun 2014, jika dilacak sudah terdapat catatan regulasi meskipun belum utuh. Data awal sesungguhnya pengaturan halal di Indonesia sudah ada sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang

¹⁷⁷ Sahi Munzir, "Maqal Qonuni Mumayyaz Haula Mabadi' al-'Adalah, dalam <https://www.mohamah.net/law/> مقال قانوني-مميز-حول-مبادئ-العدالة

Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Dalam Peraturan yang dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 1975 tersebut terdapat ketentuan bahwa semua produk yang diproduksi dalam negeri ataupun yang berasal dari luar negeri yang mengandung babi dan turunannya harus mencantumkan tanda peringatan berupa gambar babi dan tulisan yang berbunyi “MENGANDUNG BABI” yang diberi warna merah dan berada di dalam kotak empat persegi warna merah sebagaimana gambar berikut.¹⁷⁸



Adanya ketentuan logo babi (label haram) pada saat itu karena dinilai label haram dinilai lebih efektif daripada pemberian label halal karena diduga dari produk yang beredar hanya sebagian kecil produk yang beredar di pasar yang mengandung unsur babi.¹⁷⁹

Selanjutnya melalui Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Nomor 42/Men.Kes/SKB/VIII/1985 dan Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan, pemerintah mengeluarkan keputusan yang memuat ketentuan terkait logo atau label halal sebagai berikut:

¹⁷⁸ Andar Zulkarnain Hutagalung, *Analisa Undang-undang Jaminan Produk Halal dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan dan Keberlanjutan)*, Tesis Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

¹⁷⁹ Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi”, *Journal of Halal Product and Research* Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal, Universitas Airlangga Volume 2 Nomor 2, Desember 2019

- a. Penggunaan label pada produk dengan tulisan yang berbunyi “MENGANDUNG BABI” diubah menjadi label dengan tulisan “HALAL”.
- b. Label Halal boleh dicantumkan setelah produsen melaporkan komposisi bahan dan cara pengolahan produk kepada Departemen Kesehatan (Depkes).
- c. Pengawasan dilakukan bersama oleh Departemen Kesehatan dan Departemen Agama melalui Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan.

Peraturan di atas lebih menitikberatkan kepada pengaturan label atau logo halal pada kemasan saja di mana penetapan halalannya bukan berdasarkan hasil audit dan hukum kehalalan tidak ditetapkan oleh ulama serta tidak ada sertifikat halal.

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, dalam pengertian sertifikasi halal di Indonesia, seperti diketahui, pada awalnya dijalankan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bermula dari peristiwa pada tahun 1988 tentang adanya isu lemak babi pada beberapa produk terkenal berdasarkan hasil penelitian seorang dosen Universitas Brawijaya Malang.¹⁸⁰ Berangkat dari

¹⁸⁰ Sertifikasi halal di Indonesia dilatarbelakangi oleh hasil penelitian Prof. Tri Sutrisno, dosen Universitas Brawijaya, bersama beberapa mahasiswanya terkait makanan yang ada di beberapa supermarket. Dari hasil penelitian tersebut, ditemukan beberapa komponen bahan makanan yang diduga kuat mengandung unsur babi (Dougall, 1996, <http://www.hamline.edu>). Ketika hasil penelitian dipublish media menimbulkan kegemparan di masyarakat. Hasil penelitian tersebut bahkan berubah menjadi isu-isu liar yang tidak jelas sumbernya dan terus berkembang tak terkendali. Sejumlah daftar makanan yang tidak disebutkan dalam hasil penelitian pun ikut terkena imbasnya. Di pasar-pasar tradisional, perputaran uang sempat melambat karena minimnya kegiatan ekonomi yang berjalan dari konsekuensi keengganan masyarakat membelanjakan

peristiwa tersebut muncul kesadaran bahwa dengan adanya perkembangan sains dan teknologi pangan maka persoalan kehalalan produk makanan, minuman, obat dan kosmetik tidak bisa lagi dianggap mudah. Oleh karenanya, dalam rangka melindungi umat Islam dari mengonsumsi produk yang tidak halal, maka perlu dilakukan sertifikasi halal terhadap produk agar ada kepastian dan jaminan kehalalalan produk tersebut.

MUI sebagai wadah musyawarah ulama, zu'ama dan cendekiawan Muslim yang juga merupakan rumah besar bagi ormas-ormas Islam di Indonesia berkewajiban menjaga dan melindungi umat Islam Indonesia dari sisi aqidah dan syariah (*himayah wa ri'ayah al-ummah aqidatan wa syariatán*). Dengan tugas dan fungsi keulamaan tersebut maka MUI berinisiatif menerbitkan sertifikat halal produk, sebagai sebuah ikhtiar untuk melindungi umat dari serbuan produk makanan, minuman, obat dan kosmetik yang tidak jelas kehalalannya. Melalui Surat Keputusan (SK) Ketua Umum MUI Nomor 018/ MUI/I/1989 tertanggal 6 Januari 1989/26 Jumadil Awal 1409 H, MUI membentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Kosmetik (LPPOM-MUI) sebagai lembaga berisi para saintis di bidang pangan, kimia, bioteknologi dan lainnya yang memiliki tugas melakukan audit produk di mana hasil auditnya dilaporkan kepada Komisi Fatwa MUI untuk disidangkan, dibahas, dan jika sudah diyakini halal, difatwakan kehalalannya, lalu dikeluarkan sertifikat halal oleh MUI. Selain itu, LPPOM juga menjadi

uangnya. Dampak isu lemak babi ini merambah hingga kepada pedagang makanan jadi seperti penjual mie ayam dan bakso hingga sampai pada pemerias susu sapi. Saat itu masyarakat sudah sangat termakan oleh isu hingga pada lapisan yang paling bawah. lihat Lies Afronyati, "Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal MUI", Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP), Vol. 18 Nomor 1 – Mei 2014 dan Usman Effendi, *Op.Cit.*, h. 93-97

Lembaga yang berada di bawah MUI yang menangani secara teknis proses sertifikasi halal mulai dari pendaftaran hingga terbitnya sertifikat halal.¹⁸¹

Sejak saat itu proses sertifikasi halal dilakukan sendiri oleh MUI melalui LPPOM MUI. Namun demikian, terkait dengan izin pemberian label halal pada kemasan pangan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan diberikan oleh Departemen Kesehatan (Depkes) c.q. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Dengan adanya aturan ini terjadi dualisme dalam pengurusan sertifikat dan label halal di mana produk yang sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI masih harus diperiksa lagi oleh BPOM guna mendapatkan izin penggunaan logo halal. Untuk memangkas prosedur birokrasi tersebut maka pada tanggal 21 Juni 1996 ditandatangani MOU (*Memorandum of Understanding*) antara Departemen Kesehatan, Departemen Agama, dan Majelis Ulama Indonesia di mana disepakati bahwa terkait pencantuman label halal pada produk pangan akan ditangani bersama oleh tiga instansi tersebut.¹⁸²

Dalam pelaksanaannya, sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI berdasarkan audit tim gabungan tiga instansi tersebut. Dengan sertifikat halal MUI tersebut maka perusahaan bisa langsung mendapatkan izin pencantuman label halal dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan). Dengan demikian, tidak ada lagi dualisme dalam kepengurusan sertifikat dan label halal. BPOM telah menyerahkan sepenuhnya proses sertifikasi halal kepada

¹⁸¹ Lebih lanjut tentang sejarah pembentukan LPPOM MUI, lihat Usman Effendi, *Ibid.*, h. 92- 130.

¹⁸² JM Muslimin, "Halal Product Guarantee in Indonesia Regulation and Social Inclusion", *SHIRKAH: Journal of Economics and Business*, Vol. 4 Nomor 1 January-April 2019, h. 33.

MUI. Pemberian atau penolakan sertifikat halal sepenuhnya berada di MUI.¹⁸³

Ada sejumlah landasan hukum yang menjadi pijakan MUI dalam melaksanakan sertifikasi dan menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan, Minuman, Obat dan Kosmetik,¹⁸⁴ yaitu:

- a. Undan
g-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Pada Pasal 30 diatur tentang Tujuan Pemberian Label pada pangan yang dikemas adalah agar masyarakat yang membeli dan mengonsumsi pangan memperoleh informasi yang benar dan jelas tentang setiap produk pangan yang dikemas, baik menyangkut asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, maupun keterangan lain yang diperlukan sebelum memutuskan akan membeli dan atau mengonsumsi produk pangan tersebut. Ketentuan halal dalam UU Pangan tersebut semakin diperkuat dengan keluarnya amandemen UU Nomor 7 Tahun 1996 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pada Pasal 95 ditegaskan: “(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap Pangan. (2) Penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pada pasal berikutnya, yaitu

¹⁸³ *Ibid.*, h. 35.

¹⁸⁴ Susilowati Suparto, dkk, “Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait dengan Perlindungan Konsumen”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 28 Nomor 3 Oktober 2016, h. 427-438.

Pasal 96 sampai 103 tentang pengaturan label, ketentuan halal semakin diperkuat.¹⁸⁵

b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 6 UU tersebut ditegaskan bahwa Konsumen memiliki beberapa hak, salah satunya berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan yang memberi keselamatan. Konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya karena memakai atau mengkonsumsi produk misalnya makanan.¹⁸⁶

c. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, berisi tentang Pencantuman keterangan halal atau tulisan "halal" pada label pangan merupakan kewajiban apabila pihak yang memproduksi dan

¹⁸⁵ Amandemen Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan menjadi UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, salah satunya dilatarbelakangi oleh kesiapan Indonesia menghadapi pasar bebas ASEAN Economic Community (AEC) dengan beragam peluang dan tantangannya. Dalam UU Nomor 18/2012 disebutkan bahwa penyelenggaraan pangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan memproduksi pangan secara mandiri, menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat, mewujudkan tingkat kecukupan pangan, terutama pangan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat. Tujuan penting lainnya juga meningkatkan kesejahteraan bagi petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan dan melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya pangan nasional. Untuk tujuan sebagaimana termaktub dalam UU tersebut, maka halal menjadi satu isu dan poin penting tujuan pengundangan tersebut. Lihat <http://ylki.or.id/2014/06/membedah-uu-no-18-tahun-2012-tentang-pangan-dalam-rangka-kesiapan-indonesia-menghadapi-pasar-bebas-asean-economic-community/>, diakses pada tanggal 16 Agustus 2021.

¹⁸⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4. Lihat juga Pasal 7 tentang Kewajiban Produsen mengenai kewajiban memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi produk, barang dan/atau jasa.

memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia menyatakan bahwa produknya halal bagi umat Islam.¹⁸⁷

d. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam UU ini memang tidak diatur secara eksplisit tentang halal. UU hanya memberikan rambu-rambu umum dalam memproduksi, mengolah dan mendistribusikan makanan dan minuman. Namun dalam peraturan sebelumnya sudah diatur peraturan tentang pencantuman label halal, yakni Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Halal.¹⁸⁸

e. Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal dan KMA 519 Tahun 2001, yang semakin menguatkan posisi MUI sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.¹⁸⁹

Selama 30 tahun, yakni sejak tahun 1989 sampai dengan 2019, penyelenggaraan sertifikasi halal oleh MUI, melalui LPPOM MUI, saat mulai diberlakukan UU Jaminan Produk Halal pada tanggal 17 Oktober 2019,

¹⁸⁷ Pada PP 69/1999 tentang Label dan Iklan ini terkait pengaturan tentang label diatur dalam Bab II yang terdiri dari lima belas bagian. Khusus yang terkait dengan label halal diatur pada Pasal 10 dan 11.

¹⁸⁸ May Lim Charity, "Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Products Guarantee in Indonesia)", *Jurnal LEGISLASI INDONESIA*, Vol. 14 Nomor 1 Maret 2017, h. 99 – 108.

¹⁸⁹ *Ibid.*

LPPOM MUI telah menorehkan perkembangan, keberhasilan dan pencapaian dalam perjalanan sejarah sertifikasi halal di Indonesia, dan mendapat pengakuan dunia internasional. Ada sejumlah titik keberhasilan yang menjadi *milestone* perkembangan sertifikasi halal di bawah MUI.

Pertama, penetapan *Halal Assurance System* (HAS 23000). Seperti diketahui bahwa sertifikasi halal adalah penetapan hukum atau pengakuan halal terhadap suatu produk setelah dilakukan audit, berdasarkan fatwa halal tertulis MUI. Dengan dasar itu, pengakuan kehalalan produk tidak hanya terjadi pada saat diaudit tapi juga pasca audit dan setelah sertifikat halal dikeluarkan. Oleh karena, itu untuk menjaga dan mengawal kehalalan produk yang sudah mendapat sertifikat halal MUI, maka setiap perusahaan yang ingin mendapat sertifikat halal wajib menjalankan *Halal Assurance System* (HAS) atau Sistem Jaminan Halal (SJH) yang diatur dalam ketentuan HAS 23000.¹⁹⁰

HAS 23000 dibangun dengan mengacu kepada standar ISO (*The International Organization for Standardization*), Fatwa MUI dan Pengalaman menjadi lembaga sertifikasi halal. Kombinasi dari tiga hal tersebut disusun Sistem Jaminan Halal yang merupakan hal yang unik di dunia sertifikasi halal dunia. Penerapan SJH atau HAS 23000 menjadi salah satu persyaratan untuk mendapat sertifikat halal dari LPPOM MUI guna memastikan kontinuitas kehalalan produk yang telah mendapat sertifikat halal MUI.¹⁹¹

¹⁹⁰ Lihat <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000>.

¹⁹¹ Wawancara dengan Bapak Sumunar Jati, Wakil Direktur LPPOM MUI tanggal 17 Agustus 2021.

Persyaratan tersebut berisi kriteria Sistem Jaminan Halal (SJH) dan persyaratan lain, seperti kebijakan dan prosedur sertifikasi halal. Terdapat 11 kriteria SJH yang dicakup dalam HAS 23000. Seluruh kriteria tersebut wajib dipenuhi oleh perusahaan yang ingin memperoleh sertifikat halal untuk produknya. Adapun 11 kriteria SJH¹⁹² adalah :

- a. **Kebijakan Halal.** Kebijakan halal adalah komitmen tertulis perusahaan untuk menghasilkan produk halal secara konsisten. Kebijakan halal harus ditetapkan dan didiseminasikan kepada pihak yang berkepentingan.
- b. **Tim Manajemen Halal.** Tim manajemen halal adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi dan perbaikan sistem jaminan halal di perusahaan. Manajemen puncak harus menetapkan tim manajemen halal dengan disertai bukti tertulis. Tanggung jawab tim manajemen halal harus diuraikan dengan jelas. Manajemen puncak harus menyediakan sumber daya yang diperlukan oleh tim manajemen halal.
- c. **Pelatihan.** Pelatihan adalah kegiatan peningkatan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap (*attitude*) untuk mencapai tingkat kompetensi yang diinginkan. Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis pelaksanaan pelatihan. Pelatihan eksternal harus diikuti setidaknya sekali dalam dua tahun. Pelatihan internal harus dilaksanakan setidaknya setahun sekali. Hasil

¹⁹² <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000>

pelatihan internal harus dievaluasi untuk memastikan kompetensi peserta pelatihan.

- d. **Bahan.** Bahan ini mencakup: Bahan Baku (*raw material*/ bahan utama), Bahan Tambahan (*additive*), Bahan Penolong (*processing aid*), Kemasan yang kontak langsung dengan bahan dan produk, Pelumas/*greases* yang digunakan untuk mesin dan mungkin kontak langsung dengan bahan dan produk, *Sanitizer* dan bahan pembersih untuk sanitasi fasilitas/peralatan, Media validasi hasil pencucian yang kontak langsung dengan produk.
- e. **Fasilitas Produksi.** Fasilitas produksi mencakup bangunan, ruangan, mesin dan peralatan utama serta peralatan pembantu yang digunakan untuk menghasilkan produk.
- f. **Produk.** Produk yang didaftarkan dapat berupa produk retail, non retail, produk akhir atau produk antara (*intermediet*).
- g. **Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis.** Aktivitas kritis adalah aktivitas yang dapat mempengaruhi status kehalalan produk. Secara umum, aktivitas kritis mencakup:
- 1) penggunaan bahan baru untuk produk yang sudah disertifikasi;
 - 2) pembelian bahan;
 - 3) formulasi dan pengembangan produk;
 - 4) pemeriksaan bahan datang;
 - 5) produksi;
 - 6) pencucian fasilitas produksi;

- 7) penyimpanan bahan dan produk;
- 8) transportasi bahan dan produk.
- h. **Kemampuan Telusur.** Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis yang menjamin ketertelusuran bahan dan produk yang disertifikasi yang menjamin produk tersebut dapat ditelusuri berasal dari bahan yang disetujui LPPOM MUI dan diproduksi pada fasilitas yang memenuhi kriteria fasilitas.
- i. **Penanganan Produk yang Tidak Memenuhi Kriteria.** Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis menangani produk yang tidak memenuhi kriteria yang menjamin produk yang tidak memenuhi kriteria tidak diproses ulang atau *di-downgrade* dan harus dimusnahkan atau tidak dijual kepada konsumen yang membutuhkan produk halal. Jika produk sudah terlanjur dijual, maka produk harus ditarik dari peredaran.
- j. **Audit Internal.** Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis audit internal pelaksanaan SJH. **Audit** internal harus dilakukan setidaknya dua kali dalam setahun.
- k. **Kaji Ulang Manajemen.** Perusahaan harus mempunyai prosedur tertulis kaji ulang **manajemen**. Kaji ulang manajemen harus dilakukan setidaknya sekali dalam setahun.

Selain audit yang dilakukan sesuai kriteria SJH (HAS 23000), LPPOM MUI juga memperhatikan aspek keamanan dan mutu pangan, obat dan kosmetik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia.

HAS 23000 ini sudah diakui dan dijadikan rujukan bagi lembaga sertifikasi halal dunia yang tergabung dalam WHFC (*World Halal Food Council*). HAS yang sudah diakui adalah sebagai berikut : HAS 23000 (Persyaratan Sertifikasi Halal) • HAS 23101 (Pedoman Pemenuhan Sistem Jaminan Halal pada Industri Pengolahan) • HAS 23103 (Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal di Rumah Potong Hewan) • HAS 23201 (Persyaratan Bahan Pangan Halal) • HAS 23301 (Pedoman Penyusunan Manual SJH di Industri Pengolahan) • HAS 23102 (Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal di Restoran) • HAS 23104 (Pedoman Pemenuhan Kriteria Sistem Jaminan Halal di Katering) • HAS 23106 (Pedoman Pemenuhan Kriteria SJH Jasa Logistik) • HAS 23202 (Persyaratan Bahan Obat Halal).¹⁹³

Kedua, CEROL SS 23000 yaitu *Certification On Line*, sebuah sistem IT yang diluncurkan tahun 2012 untuk memudahkan proses sertifikasi berbasis *on line* sehingga pendaftaran dan proses sertifikasi lebih efektif, efisien dan terkontrol. Dengan adanya CEROL ini, perusahaan yang ingin mendapat sertifikasi halal dimudahkan dalam melakukan registrasi dan meng-*upload* dokumen persyaratan, memonitor/mengetahui secara *real time* proses pengajuan sertifikasi serta adanya jaminan terjaga aspek *confidential* (kerahasiaan) dokumen perusahaan. Sistem CEROL dibangun atas HAS 23000 dan juga manajemen mutu. CEROL SS 23000 memangkas waktu

¹⁹³ LPPOM MUI, *Indonesia Halal Directory 2018-2019*, (Jakarta: LPPOM MUI, 2019), h. 21.

proses sertifikasi yang berkurang secara signifikan dari rata-rata 79 hari menjadi kurang dari 40 hari.¹⁹⁴

Ketiga, Sertifikasi ISO. Pada Tahun 2016, LPPOM MUI Laboratorium Halal LPPOM MUI sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sesuai dengan persyaratan SNI ISO 17025: 2008 dan pada tahun 2018 LPPOM MUI menerima Sertifikat SNI ISO / IEC 17065: 2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi produk, proses dan jasa dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Dengan dua sertifikasi IO tersebut maka Laboratorium Halal LPPOM menjadi laboratorium berstandar internasional yang mampu melakukan Deteksi *Porcine* DNA (Kandungan babi) secara *real time* PCR dengan ruang lingkup daging dan produk olahannya, bahan sediaan obat/farmasi dan bumbu dengan nomor akreditasi LP-1040-DN. Selain itu, sertifikat ISO yang kedua maka LPPOM MUI menjadi pionir dan lembaga Sertifikasi Halal di dunia yang pertama mendapatkan sertifikat ISO. Dengan akreditasi standar internasional tersebut maka sertifikat halal MUI menjadi sertifikat yang diakui dunia dan karenanya sertifikat halal MUI dapat pengakuan ESMA dari Uni Emirat Arab (UEA).¹⁹⁵

¹⁹⁴ *Ibid.*, h. 23.

¹⁹⁵ ESMA adalah *Emirates Authority for Standardization and Metrology*, yaitu Badan Standarisasi dan Metrology Emirat (UEA) yang berpusat di Dubai. Lembaga ini yang memfilter produk yang masuk ke UEA. Selain itu, dengan pengakuan ESMA maka ini menjadi pintu masuk ekspor produk ke 57 negara-negara Islam (OKI), khususnya negara Timur Tengah dan Afrika. Selama ini, produk Indonesia tidak dapat masuk ke pasar UEA karena tidak ada pengakuan ESMA. Dengan tersertifikasi ISO dan KAN juga sudah melakukan kesepakatan saling keberterimaan dan pengakuan standar dengan ESMA, maka sertifikat halal MUI juga diakui ESMA sehingga produk yang sudah bersertifikat halal MUI dapat diekspor ke UEA dan negara-negara Timur Tengah serta Afrika. Wawancara dengan Sumunar Jati, Wakil Direktur LPPOM MUI tanggal 17 Agustus 2021.

Keempat, Kerja sama Internasional, pengelolaan sertifikasi halal oleh MUI seperti disebut di atas, sudah diakui dan merambah ke dunia internasional melalui kerja sama dan saling keberterimaan serta pengakuan halal dengan berbagai negara dan organisasi Internasional. Di antaranya adalah :

- 1) Kerja sama ASEAN MABIMS – IMT GT: MABIMS adalah kependekkan dari kata Majelis Agama Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia dan Singapura. Organisasi ini adalah bentuk kerja sama Majelis-majelis Agama Negara-negara Serumpun yang berada di kawasan Asia Tenggara. Kerja sama halal dilakukan dalam bentuk keberterimaan sertifikasi halal, standarisasi Halal dan standarisasi fatwa halal serta pengembangan industri halal dan promosi halal.¹⁹⁶
- 2) WHFC adalah singkatan dari *World Halal Food Council*. WHFC lahir dari gagasan LPPOM MUI karena banyaknya organisasi halal atau lembaga-lembaga sertifikasi halal di dunia. LPPOM MUI ingin menyatukan organisasi-organisasi ini agar dapat saling mengenal dan bekerja sama khususnya dalam hal standarisasi halal di aspek syariah dan teknis sertifikasi. Berangkat dari pemikiran tersebut pada Tahun 1999 di Hotel Hilton Jakarta *World Halal Food Council* (WHFC) dan memilih Prof. Hj. Aisjah Girindra (Direktur LPPOM MUI) sebagai Presiden pertama WHFC dan juga disepakati untuk

¹⁹⁶ <http://www.organisasi.org/1970/01/arti-singkatan-mabim-kepanjangan-dari-mabim-kamus-akronim-bahasa-indonesia.html#.YVK55LgzaUk>

menunjuk tim yang terdiri dari Dr Mohamed Sadek dari USA sebagai wakil Presiden, Mr. Ali Chawk dari Australia sebagai *General Secretary* dan A. Al Chaman dari Belanda sebagai bendahara. Misi WHFC adalah untuk mengatur standar Halal dalam Kategori Penjualan, Kategori Pengolahan Makanan dan Kategori Industri Flavor. Hingga kini MUI selalu dipercaya menjadi Presiden WHFC dan keanggotaan WHFC berjumlah 55 lembaga sertifikasi halal dari berbagai negara di dunia mulai dari Asia, Amerika, Eropa, Australia dan Afrika.¹⁹⁷

- 3) OIC/OKI (Organisasi Konferensi Islam): Kerjasama dengan negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI ini dilakukan melalui *Indonesia Chamber of Commerce, Industry and Agriculture (ICCIA)*.¹⁹⁸
- 4) Amerika Serikat – USDA, Australia – DAFF, New Zealand – MPI dan Europe – EU : Kerjasama dengan negara-negara pengimpor dan pengekspor kepada Indonesia.¹⁹⁹

Setelah hampir 30 Tahun melakukan sertifikasi halal, pada tahun 2014 lahirlah UU Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH). UU JPH baru mulai berlaku efektif 5 (lima) tahun setelah diundangkan (17 Oktober 2014), yaitu pada tanggal 17 Oktober 2019. Selanjutnya, pada tahun 2020 melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan skema

¹⁹⁷ <http://www.whfc-halal.com/members/africa>

¹⁹⁸ LPPOM MUI, *Indonesia Halal Directory 2018-2019*, (Jakarta: LPPOM MUI, 2019), h. 22

¹⁹⁹ *Ibid.*, h. 23

Omnibus Law yang dicanangkan pemerintahan Jokowi, dilakukan perubahan (penambahan, penghapusan dan pengubahan) pada sejumlah pasal dalam UU JPH. Perubahan UU JPH dalam UU Cipta Kerja termaktub dalam Paragraf 8 tentang Perdagangan, Metrologi Legal, Jaminan Produk Halal, dan Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Khusus tentang Jaminan Produk Halal terdapat di Pasal 48.

Dengan hadirnya dua UU tersebut maka lahirlah era baru penyelenggaraan halal di Indonesia. Kedua UU tersebut selanjutnya diperkuat dengan hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nornor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH. Namun baru genap setahun UU Cipta Kerja diundangkan, Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 25 November 2021 (saat ini disertasi selesai ditulis) mengabulkan permohonan Judicial Review atas UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dilakukan oleh beberapa kelompok/elemen masyarakat. Melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja Inkonstitusional bersyarat dan pembentukan hukum UU tersebut melanggar ketentuan hukum formil.

Dalam amar putusannya, MK memerintahkan kepada pembentuk UU untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan MK tersebut ditetapkan. Berikut amar putusan MK selengkapnya:

- 1) Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima;
- 2) Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI untuk sebagian;

- 3) Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”;
- 4) Menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini;
- 5) Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) menjadi inkonstitusional secara permanen;
- 6) Menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dinyatakan berlaku kembali;
- 7) Menyatakan untuk menanggihkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- 9) Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.²⁰⁰

Dengan keputusan MK tersebut maka pengaturan halal yang diatur dalam UU Cipta Kerja tersebut masih dinyatakan berlaku sampai dilakukan

²⁰⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, h. 416-417.

perbaikan dan perubahan dalam jangka waktu sebagaimana amar putusan MK tersebut.

2. Hukum Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Pasca Diundangkan UU JPH dan UU Cipta Kerja.

Dengan diundangkannya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terjadi perubahan fundamental pada konstruksi dan sistem penyelenggaraan JPH di Indonesia. Penyelenggaraan JPH yang semula dikelola oleh MUI sebagai organisasi non-pemerintah (*Non Governance Organization*) berubah pengelolaannya ke pemerintah (*Governance*). Selanjutnya, pengaturan penyelenggaraan JPH yang lebih rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang kemudian diubah menjadi PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH. Turunan aturan yang lebih teknis berikutnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) dan Keputusan Menteri Agama (KMA).²⁰¹

Konstruksi pengaturan penyelenggaraan JPH dalam peraturan perundang-undangan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek sebagai berikut:

1. Aspek Kelembagaan Penyelenggaraan JPH

²⁰¹ PMA dan KMA yang sudah dikeluarkan terkait PJPH adalah PMA Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Sedangkan KMA yang sudah diterbitkan terkait sertifikasi halal adalah KMA Nomor 982 Tentang Layanan Sertifikasi Halal.

Penyelenggaraan JPH, menurut peraturan perundangan, melibatkan beberapa institusi, termasuk sejumlah kementerian dan lembaga. Namun yang paling utama ada tiga lembaga, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Penyelenggaraan JPH berdasarkan UU JPH adalah tanggung jawab pemerintah yang dilakukan melalui sebuah badan yang disebut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang secara struktural berada di bawah Kementerian Agama RI dan menjadi *leading sector* penyelenggaraan JPH di Indonesia.²⁰² Dalam UU JPH ditegaskan terdapat 10 (sepuluh) kewenangan BPJPH, yaitu: (a) merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; (b) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; (c) menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk; (d) melakukan registrasi Sertifikat Halal pada produk luar negeri; (e) melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal; (f) melakukan akreditasi terhadap LPH; (g) melakukan registrasi Auditor Halal; (h) melakukan pengawasan terhadap JPH; (i) melakukan pembinaan Auditor Halal; dan (j) melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.²⁰³

Dengan kewenangan tersebut maka BPJPH menjadi lembaga yang memiliki banyak fungsi dan tugas, yaitu:

²⁰² UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH Pasal 5.

²⁰³ *Ibid.*, Pasal 6.

- 1) Fungsi Regulator di mana BPJPH menjadi lembaga yang menetapkan kebijakan, norma, standar, prosedur dan peraturan terkait dengan penyelenggaraan JPH.²⁰⁴
- 2) Fungsi Operator di mana BPJPH menjadi lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan sertifikasi halal mulai dari registrasi hingga menerbitkan dan mencabut sertifikat halal. Dengan fungsi ini maka BPJPH juga berfungsi menjadi Lembaga Sertifikasi Halal (LSH).
- 3) Fungsi Supervisor di mana BPJPH memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan JPH.²⁰⁵
- 4) Fungsi Akreditasi di mana BPJPH memiliki tugas melakukan akreditasi lembaga, khususnya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Dengan fungsi ini maka BPJPH juga berfungsi sebagai Lembaga Akreditasi.²⁰⁶
- 5) Fungsi Edukasi dan Sosialisasi termasuk Diklat di mana BPJPH juga menjadi lembaga yang melakukan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan penyebaran informasi terkait penyelenggaraan JPH.²⁰⁷

Untuk menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya tersebut, BPJPH diamanatkan Undang-undang untuk melakukan kerja sama dan koordinasi

²⁰⁴ BPJPH memiliki fungsi sebagai regulator berdasarkan kewenangan yang diberikan UU JPH Pasal 6 dan PP 39/2021 Pasal 26, 37, 44, 56, 67, 74, 79, 80, 81, 85, 99, 127 dan 133 di mana dalam pasal-pasal tersebut diamanatkan untuk dibuat aturan dalam bentuk Peraturan BPJPH.

²⁰⁵ Otoritas BPJPH sebagai Pengawas termaktub dalam UU JPH Pasal 49 sampai dengan 51 dan PP 39/2021 Pasal 5, 95, 96, 97, dan 98.

²⁰⁶ Kewenangan BPJPH sebagai Lembaga Akreditasi terdapat pada PP 39/2021 Pasal 5, 27 sampai dengan 37 dan pasal 115.

²⁰⁷ Tugas BPJPH menjadi Lembaga sosialisasi, edukasi dan juga Diklat terdapat pada PP Pasal 5, 42-44, 55, 56, 99, 101, 102, 108, 110, 112, 113 dan 116.

dengan kementerian dan lembaga yang memiliki keterkaitan dalam penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.²⁰⁸ Kerja sama dengan kementerian dan lembaga dilakukan sesuai dengan bidang masing-masing sebagaimana dijelaskan berikut ini:

- 1) Kerja sama BPJPH dengan kementerian bidang perindustrian di mana kerja sama ini dilakukan dalam bentuk (1) pengaturan, pembinaan, dan pengawasan industri terkait dengan bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan dan bahan penolong yang digunakan untuk menghasilkan produk halal. (2) fasilitasi JPH bagi industri kecil dan menengah. (3) pembentukan kawasan industri halal dan tugas lain yang terkait dengan pelaksanaan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.²⁰⁹
- 2) Kerja sama BPJPH dengan Kementerian Perdagangan yaitu hubungan kerja sama yang terkait dengan: (1) Pembinaan pelaku usaha dan masyarakat. (2) Pengawasan produk halal yang beredar di pasar. (3) fasilitasi penerapan JPH bagi pelaku usaha. (4) perluasan akses halal di dalam dan luar negeri bagi produk halal. (5) penarikan barang dari peredaran dan peredaran barang serta tugas lain yang terkait dengan pelaksanaan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.²¹⁰
- 3) Untuk pelaksana dalam kerja sama dengan Kementerian Perdagangan dilakukan oleh Direktorat Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) Kementerian Perdagangan, karena direktorat SPK inilah sebagai pihak

²⁰⁸ UU JPH Pasal 8.

²⁰⁹ Penjelasan atas UU JPH Pasal 8 dan PP 39/2021 Pasal 105.

²¹⁰ Penjelasan atas UU JPH Pasal 8 dan PP 39/2021 Pasal 106.

yang memiliki kewenangan terkait dengan peredaran barang dan/atau jasa oleh pelaku usaha. Selain itu, bentuk koordinasi dan kerja sama antara BPJPH dengan Kementerian Perdagangan juga terkait dengan tugas menentukan kewajiban bagi para pelaku usaha yang ada di Indonesia maupun produk yang berasal dari luar negeri yang masuk ke Indonesia untuk melaksanakan sertifikasi dan labelisasi halal produk.²¹¹

- 4) Kerja sama BPJPH dengan Kementerian Kesehatan dilakukan dalam hal:
 - (1) Pengawasan sertifikat halal dan label halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; (2) Fasilitasi sertifikasi halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; (3) Rekomendasi pencabutan sertifikat halal dan label halal bagi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan tugas lain yang terkait dengan pelaksanaan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.²¹²
- 5) Kerja sama BPJPH dengan Kementerian Pertanian, yaitu kerja sama yang terkait dengan:
 - (1) Sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal; (2) Penetapan persyaratan rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas; (3) Penetapan pedoman pemotongan hewan/unggas; (4) Penanganan daging hewan dan hasil ikutannya; (5) Fasilitasi JPH bagi rumah potong hewan/unggas dan unit potong hewan/unggas; (6) Penetapan pedoman sertifikasi kontrol *veteriner* pada unit usaha pangan asal hewan, sistem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian;

²¹¹ Wawancara dengan Siti Aminah, S.Ag., M.Pd.I, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH Jumat 3 September 2021.

²¹² Penjelasan atas UU JPH Pasal 8 dan PP 39/2021 Pasal 107.

dan (7) Pengendalian bahan pangan dan hewan serta kerja sama lain yang terkait dengan pelaksanaan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.²¹³

- 6) Tujuan dari pengendalian bahan pangan yaitu terkait dengan penggunaan zat-zat kimia produk pangan yang mengandung unsur yang tidak halal, sedangkan yang terkait pengendalian terhadap hewan dapat dilaksanakan dengan pemeliharaan hewan yang menggunakan zat-zat yang belum jelas kehalalannya maupun dalam proses pemotongan di Rumah Potong Hewan harus memenuhi standar kehalalan. Kerja sama dengan Kementerian Pertanian terkait halal sudah dilakukan sejak sertifikasi halal dilakukan oleh MUI, BPJPH hanya melanjutkan kerja sama yang sudah terjalin.²¹⁴
- 7) Kerja sama BPJPH dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yaitu kerja sama terkait dengan: (1) Koordinasi dan sosialisasi sertifikasi kehalalan produk bagi koperasi dan Pelaku UMKM; (2) Fasilitasi JPH bagi koperasi dan Pelaku Usaha UMKM; (3) pendataan koperasi dan Pelaku Usaha UMKM; (4) Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM, termasuk dalam fasilitasi adalah dengan pembiayaan penyelenggaraan sertifikasi halal.; dan (5) Tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.²¹⁵
- 8) Kerja sama BPJPH dengan Kementerian Dalam Negeri mencakup: (1) Sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal; (2) Fasilitasi JPH bagi

²¹³ Penjelasan atas UU JPH Pasal 8 dan PP 39/2021 Pasal 108.

²¹⁴ Wawancara dengan Ibu Siti Aminah, S.Ag., M.Pd.I, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH Jumat 3 September 2021.

²¹⁵ Penjelasan atas UU JPH Pasal 8 dan PP 39/2021 Pasal 109.

koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah; (3) Pengawasan JPH; (4) Pengembangan JPH; dan (5) Tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.²¹⁶

9) Kerja sama BPJPH dengan Kementerian Luar Negeri mencakup: (1) Sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal; (2) Promosi produk halal di luar negeri; (3) Penyediaan informasi mengenai Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) dan (4) Tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.²¹⁷

10) Kerja sama BPJPH dengan Kementerian Keuangan, yaitu terkait dengan penentuan tarif dan pengelolaan keuangan BPJPH sebagai Badan Layanan Umum (BLU). BPJPH sebagai BLU dalam penentuan tarif atau pemungutan dana dari masyarakat serta dalam pengelolaan keuangan harus berkoordinasi dengan Direktorat Jendral Perbendaharaan c.q. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat PPK-BLU dapat memberikan bimbingan, asistensi, dan konsultasi dalam penyusunan tarif/pola tarif dan menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan mengenai penetapan usulan tarif/ pola tarif.²¹⁸

11) Kerja sama BPJPH dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM): adalah kerja sama terkait kewenangan BPOM dalam pengawasan produk yang beredar di masyarakat. Kerja sama tersebut meliputi: (1) Sertifikasi

²¹⁶ Penjelasan atas UU JPH Pasal 8 dan PP 39/2021 Pasal 110.

²¹⁷ *Ibid* Pasal 111.

²¹⁸ Wawancara dengan Siti Aminah, S.Ag., M.Pd.I, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH, Jumat, 3 September 2021.

halal bagi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, obat kuasi, pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong melalui sistem yang terintegrasi dengan pendaftaran produk; (2) Pengawasan produk halal berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, obat kuasi, pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong yang beredar; (3) Pencabutan sertifikat halal pada obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, obat kuasi, pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong yang beredar; (4) Penarikan barang dari peredaran pada obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, obat kuasi, pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong; (5) Sosialisasi, edukasi, dan publikasi JPH berupa obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, obat kuasi, pangan olahan, bahan tambahan pangan, dan bahan penolong; dan (6) Tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.²¹⁹ Kerja sama dengan BPOM ini juga melanjutkan kerja sama yang sudah dibangun MUI sebelumnya.²²⁰

12) Kerja sama BPJPH dengan Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN). Dengan Lembaga BSN dilakukan kerja sama terkait penyusunan standar dan skema penilaian kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan kerja sama dengan KAN terkait penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria

²¹⁹ Penjelasan atas UU JPH Pasal 8 dan PP 39/2021 Pasal 113

²²⁰ Wawancara dengan Ibu Siti Aminah, S.Ag., M.Pd.I, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH Jumat 3 September 2021

akreditasi LPH; serta tugas lain yang terkait dengan penyelenggaraan JPH sesuai tugas dan fungsi masing-masing.²²¹

Berdasarkan penjelasan di atas maka hubungan kerja sama BPJPH dengan Kementerian dan Lembaga terkait dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Kerja sama BPJPH yang paling inti dalam penyelenggaraan JPH adalah kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Selain itu, ada juga tugas BPJPH untuk melakukan kerja sama internasional, khususnya dengan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN).

Kerja sama dengan MUI, menurut UU JPH, dilakukan sedikitnya dalam tiga hal, yaitu Penetapan Fatwa Halal, Sertifikasi Auditor Halal dan

²²¹ Penjelasan atas UU JPH Pasal 8 dan PP 39/2021 Pasal 114 dan 115.

Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Namun dalam UU Ciptaker dua bidang kerja sama dengan MUI dihapus yaitu sertifikasi auditor halal dan akreditasi LPH, sehingga tersisa satu bidang kerja sama BPJPH dengan MUI yakni penetapan fatwa halal.²²² Penghapusan dua bidang kerja sama tersebut membawa konsekuensi serius bagi aspek kehalalan produk, sebagaimana dijelaskan pada bab berikutnya.

Untuk kerja sama BPJPH dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. LPH menjadi lembaga yang membantu BPJPH dalam penyelenggaraan JPH dengan fungsi dan tugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian produk yang akan disertifikasi halal.²²³ LPH mengkaji dan mengaudit bahan, sumber bahan, proses produksi dan penerapan sistem jaminan halal di mana hasil laporan auditnya diserahkan kepada BPJPH untuk kemudian difatwakan oleh MUI. Ketentuan tentang LPH diatur dalam UU JPH dan perubahannya pada UU Cipta Kerja. Pengaturan LPH lebih rinci dituangkan di dalam PP 39/2021 mulai dari pendirian, akreditasi (permohonan, mekanisme, penetapan dan biaya), lingkup pemeriksaan, hingga perubahan data LPH.²²⁴

Kerja sama internasional BPJPH dilakukan untuk tiga tujuan utama yakni: pengembangan JPH, penilaian kesesuaian dan pengakuan sertifikasi halal. Tujuan pertama (Pengembangan JPH) dilakukan dalam rangka pengembangan teknologi, sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana.

²²² Lihat Pasal 10 UU JPH, Pasal 48 UU Cipta Kerja dan Pasal 118 PP 39/2021

²²³ PP 39/2021 Pasal 117.

²²⁴ UU JPH Pasal 12 dan 13, UU Cipta Kerja Pasal 48 dan PP 39/2021 Pasal 23-38.

Tujuan kedua (Penilaian Kesesuaian) adalah sebuah bentuk kerja sama saling pengakuan dan saling keberterimaan terkait penilaian kesesuaian. Sedangkan Tujuan ketiga (Pangakuan Sertifikat Halal) adalah kerja sama untuk pengakuan saling keberterimaan sertifikat halal dengan lembaga-lembaga sertifikat halal luar negeri.²²⁵

Berdasarkan penjelasan peraturan perundang-undangan di atas dapat ditegaskan bahwa keberadaan lembaga BPJPH dengan berbagai fungsi dan tugasnya tersebut menjadikan BPJPH menjadi lembaga *super body* dalam penyelenggaraan JPH. Kewenangan BPJPH dalam penyelenggaraan JPH sangat besar mulai dari hulu hingga hilir dan mencakup berbagai aspek.

2. Aspek Teknis Penyelenggaraan JPH

Dalam penyelenggaraan JPH, yang dimaksud aspek teknis adalah hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan praktis proses sertifikasi yang melibatkan berbagai institusi sebagaimana dijelaskan di atas. Dalam peraturan perundang-undangan JPH (baik UU maupun PP), hal-hal yang terkait dengan teknis penyelenggaraan diatur sangat detail dan rinci. Ini merupakan hal yang sangat jarang ditemukan dalam UU dan PP.

Keberlakuan UU JPH, dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja, mengubah teknis alur sertifikasi halal yang semula semua prosesnya dari registrasi hingga terbit sertifikasi ada di MUI berubah menjadi seperti bagan di bawah ini :

²²⁵ PP 39/2021 Pasal 119 – 124.

Dari bagan tersebut tergambar bahwa secara teknis proses sertifikasi diawali dengan registrasi ke BPJPH lalu BPJPH menunjuk LPH yang akan memeriksa dan mengaudit produk. Hasil Audit diserahkan kepada MUI untuk diputuskan fatwa halalnya, kemudian keputusan fatwa halal MUI disampaikan kepada BPJPH. Selanjutnya BPJPH menerbitkan sertifikat halal dan menyerahkannya kepada perusahaan pemohon sertifikat.²²⁶

Selain alur sertifikasi, aspek teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan JPH adalah sebagai berikut:

- 1) Ketentuan teknis tentang lokasi, tempat dan alat produksi untuk Rumah Potong Hewan (RPH), mulai dari penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, hingga penyajian.²²⁷
- 2) Ketentuan tentang Auditor Halal dan Penyelia Halal, mulai dari pengangkatan hingga pemberhentian Auditor dan Penyelia Halal.²²⁸
- 3) Teknis Pengawasan Halal.²²⁹
- 4) Teknis kerja sama internasional dan Pengakuan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN).²³⁰
- 5) Ketentuan teknis pemberian sanksi.²³¹

²²⁶ Tata cara memperoleh sertifikat halal diatur dalam UU JPH Pasal 29-36 dan perubahannya pada Pasal 48 UU Cipta Kerja serta PP 39/2021 pada Bagian VI Pengajuan Permohonan dan Perpanjangan Sertifikat Halal Pasal 59-86.

²²⁷ Lihat PP 39/2021 Pasal 6 – 22.

²²⁸ PP 39/2021 Pasal 39-47 dan 50-58.

²²⁹ Teknis Pengawasan diatur dalam PP 39/2021 Pasal 95-103

²³⁰ Diatur dalam PP 39/2021 Pasal 119-124 dan 125-134.

²³¹ Diatur dalam PP 39/2021 Pasal 149-168

3. Aspek Substansi

Pengaturan aspek substansi adalah pengaturan yang menjadi inti tentang sertifikasi halal, yaitu ketentuan yang terkait dengan hukum kehalalan sesuai ketentuan syariat Islam. Sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Angka 10 UU JPH bahwa sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan BPJPH berdasarkan fatwa tertulis MUI, maka inti dari sertifikat halal itu adalah fatwa atau keputusan hukum tentang halalnya suatu produk berdasarkan audit dalam sidang fatwa MUI. Oleh karenanya, norma hukum dalam UU JPH dan UU Cipta Kerja yang berhubungan dengan aspek hukum syariah menjadi hal yang substantial dalam UU tersebut.

Aspek inti atau substansi ini sangat berkait erat dengan aspek teknis di atas. Dalam pelaksanaannya, aspek teknis harus memperhatikan dan mengacu kepada aspek substansi. Apabila aspek teknis mengabaikan aspek substansi maka validitas sertifikat halal menjadi dipertanyakan dan diragukan kehalalannya.

Pengaturan aspek substansi dalam UU JPH dan UU Cipta Kerja Cluster JPH termuat dalam sejumlah pasal yaitu:

- 1) Pada UU JPH terdapat pada pasal 1, 3, 4, dan 10. Selain itu, termasuk ke dalam regulasi substansi adalah pasal-pasal yang terkait dengan akreditasi LPH, persyaratan Auditor Halal dan Penyelia Halal, kerja sama Internasional -- khususnya tentang pengakuan sertifikat halal dari Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) --, Bahan dan Proses Produksi dan Pengawasan Halal.

- 2) Pada UU Cipta Kerja ketentuan aspek substansi terdapat pada pasal 48, khususnya pada perubahan (penambahan dan penghapusan norma) di pasal 4A, 10, 13, 14, 22, 27, 28, 30, dan 42.
- 3) Pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, aspek substansi termaktub pada Pasal 1, 2, 6-22, 104, 122, 123, 136 dan 169.

B. Hukum Penyelenggaraan Sertikasi dan Jaminan Produk Halal di Dunia

Populasi Muslim dunia yang berjumlah 1,7 Milyar, merupakan potensi pasar yang sangat besar bagi industri halal dunia. Perkembangan industri wisata dengan potensi wisatawan Muslim yang sangat besar tersebut membuat negara-negara minoritas Muslim juga ikut memperhatikan *halal food*. Selain itu, *halal food* juga untuk memenuhi hak-hak konsumen Muslim setempat untuk menjalankan ajaran agamanya.

Dengan perkembangan tersebut maka *halal food* sudah menjadi isu global. Saat ini sudah ada lembaga sertifikat halal di 60 negara minoritas Muslim di dunia. Sejumlah negara non-Muslim bahkan mendeklarasikan negaranya sebagai pusat halal dunia dan sebagian lain mempromosikan negara sebagai destinasi wisata “*Moslem Friendly Tourism*” (tempat tujuan wisata yang bersahabat dengan Muslim), di mana *halal food* dapat dengan mudah ditemukan di negara mereka.

Pengaturan penyelenggaraan Sertifikasi Halal di dunia dilakukan dalam berbagai bentuk sistem, tetapi dari semua itu dapat disimplikasi ke dalam dua bentuk, yaitu ada yang dilakukan oleh negara (pemerintah), seperti di Malaysia, dan organisasi masyarakat (*civil society*). Berikut adalah penjelasan bagaimana

pengaturan dan penyelenggaraan sertifikasi halal di sejumlah kawasan dan negara di dunia.

Penyelenggaraan Sertifikasi Halal di Asia Tenggara

Asia Tenggara adalah sebuah kawasan di benua Asia bagian tenggara. Kawasan ini mencakup Indochina dan Semenanjung Malaya serta kepulauan di sekitarnya. Asia Tenggara berbatasan dengan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah utara, Samudra Pasifik di timur, Samudra Hindia di selatan, dan Samudra Hindia, Teluk Benggala, dan anak benua India di barat.²³² Ada sebelas negara yang berada di wilayah tenggara Asia yaitu, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Filipina, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam dan Timor Leste. Semua negara tersebut tergabung dalam organisasi ASEAN (*Association of Southeast Asian Nation*).²³³

Dari sebelas negara tersebut, selain Indonesia ada empat negara ASEAN tersebut yang sangat konsen pada pengembangan sertifikasi halal, yaitu Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, dan Singapore. Namun dari empat negara tersebut, Malaysia dan Thailand menjadi dua negara yang sangat progresif dan maju untuk pengembangan sertifikasi halal.

Pengaturan dan Penyelenggaraan sertifikasi halal di Malaysia.

Malaysia menjadi negara yang mengklaim sebagai pusat halal dunia. Regulasi berkaitan dengan halal di Malaysia, baik untuk produk lokal maupun impor, sesungguhnya sudah dimulai sejak awal tahun 1970-an. Saat itu muncul tuntutan dari konsumen muslim Malaysia yang menginginkan adanya jaminan

²³² https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara

²³³ https://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Bangsa-Bangsa_Asia_Tenggara

akan kehalalan produk makanan dan minuman yang ditawarkan di rumah makan, toko, dan berbagai makanan produk impor dan perusahaan global yang membuka restoran di Malaysia.²³⁴ Untuk itu Parlemen Malaysia pada tahun 1972 mengesahkan regulasi terkait halal di Malaysia melalui Undang-Undang yang disebut dengan Akta 87/1972²³⁵ yaitu UU *The Trade Description* (APD 1972) atau yang dikenal dengan Akta Prihal Dagangan (APD1972).²³⁶

APD 1972 ini menjadi paling awal yang diundangkan dalam kaitannya dengan regulasi halal di Malaysia. UU tersebut berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari segala bentuk praktik perdagangan yang tidak sehat mencakup penandaan barang, label, harga, pelanggaran dan sanksi serta yurisdiksi dari aspek penegakan hukum.²³⁷

APD 1972 ini memuat aturan yang masih bersifat general tentang perdagangan di mana diatur ketentuan tentang pencegahan produsen, pengecer dan penyedia layanan melakukan manipulasi dan merugikan konsumen dengan

²³⁴ Johan Fischer & John Lever, *Halal Matters: Islam, Politics and Markets in Global Perspective*, (London & New York: Routledge, 2015), h. 1-18.

²³⁵ Akta adalah Undang-Undang yang diproduksi oleh Parlemen Federal (semacam DPR-RI) dan mendapat Persetujuan Raja. Sedangkan **Enakmen** adalah Peraturan dibuat oleh Parlemen Negara Bagian (semacam DPRD). Wawancara dengan Prof. Sonny Zulhuda, Ph.D Dosen Fakultas Hukum International Islamic University Malaysia.

²³⁶ Sesungguhnya ada lebih dari 20 peraturan baik dalam bentuk Akta (Undang-Undang) ataupun Enakmen yang berkaitan halal di Malaysia. Namun Akta dan Enakmen yang terkait halal tersebut mengatur secara ad hoc ketentuan halal pada sector tertentu, seperti Akta Makanan 1983 berserta Peraturan-peraturan Makanan 1985 dan Peraturan Kebersihan Makanan 2009, Akta Binatang 1953 (diamandeman dengan Akta 2006), Perintah Binatang (Pengimportan) 1962, Akta Rumah Penyembelihan (Penswastaan) 1993, Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta Kastam 1967, Akta Perlindungan Pengguna 1999, Kanun Keseksaan dan beberapa Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri. Lihat Norazla Abdul Wahab, dkk, "Undang-Undang Halal Malaysia: Isu dan Cabaran", dalam Makalah yang disampaikan pada World Academic and Research Congress 2015 (World-AR 2015) di Ar-Rahim Hall, YARSI University, Jakarta, Indonesia, 9th – 10th December 2015, h. 123.

²³⁷ Zalina Zakaria dan Siti Zubaidah Ismail, "Perkembangan Pengaturan Halal Menerusi Akta Perihal Dagangan 2011 di Malaysia". Jurnal Syariah, Vol. 23 Nomor 2 Tahun 2015, h. 189-216.

memberikan penjelasan (keterangan) produk yang tidak benar dan menyesatkan dalam penyediaan barang dan jasa.²³⁸ Dalam APD 1972, ditentukan bahwa Kementerian yang diamanatkan untuk melaksanakan APD 1972 adalah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Konsumerisme, yang sebelumnya bernama Kementerian Dalam Negeri dan Urusan Konsumen.

Pada tahun 1975, berdasarkan Undang-Undang APD 1972, dibuat dua peraturan di bawahnya yang khusus dibuat berkenaan halal yaitu Perintah Perihal Dagangan (Penggunaan Perbahasaan Halal) 1975 dan Perintah Perihal Dagangan (Penandaan Makanan) 1975.²³⁹

UU APD 1972 dan aturan turunannya (1975) ini dinilai tidak efisien dalam mengatur halal. peraturan tersebut sulit untuk dilaksanakan terutama dalam penegakan hukum (*law enforcement*) terkait pelanggaran halal. Masalah utamanya adalah tidak adanya ketentuan-ketentuan khusus yang memberikan yurisdiksi atas badan-badan tertentu untuk menangani 'hal-hal halal'.²⁴⁰ Hal ini disebabkan karena yang memiliki kewenangan sebagai pelaksana Undang-undang tersebut adalah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Konsumerisme (sebelumnya Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Urusan Konsumen Urusan). Padahal, di Tahun 1974 sesungguhnya sudah mulai dilakukan verifikasi status halal untuk produk makanan dan barang

²³⁸ Dalam APD 1972 Pasal 11 ditegaskan : “Setiap makanan atau produk yang tidak halal diklaim atau diberi keterangan sebagai 'halal' akan dianggap melanggar Undang-undang karena itu menandakan deskripsi perdagangan palsu dan akan dikenakan sanksi”. Lihat Portal : <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/34/resources> diakses pada Tanggal 6 Agustus 2021

²³⁹ Zalina Zakaria dan Siti Zubaidah Ismail, *Loc. Cit.*.

²⁴⁰ https://www.academia.edu/19639924/Pensijilan_Halal_di_Rantau_Asia_Malaysia_Bruni_Indonesia_dan_Thailand, diakses tanggal 15 Agustus 2021.

konsumsi Islami di Malaysia oleh Pusat Penelitian Divisi Urusan Islam di bawah Jabatan (Departemen) Perdana Menteri. Lembaga ini juga mengeluarkan surat pengakuan halal untuk produk yang memenuhi persyaratan standar Islam.²⁴¹

Tidak adanya ketentuan hukum yang memberikan kewenangan kepada lembaga yang menerbitkan sertifikat halal saat itu dikarenakan tidak ada undang-undang yang secara khusus mengaturnya. Di satu sisi Divisi Urusan Islam sudah melakukan audit dan pengawasan kehalalan di negara, namun karena tidak ada mandat yang jelas maka ketika akan dilakukan penegakan hukum, Saat terjadi penyalahgunaan halal, maka seseorang harus memberitahukan kepada Kementerian terkait terlebih dahulu untuk mengambil tindakan sebelum penegakan hukum dilakukan. Selain itu, terjadi tumpang tindih aturan dan lembaga yang menangani halal secara *ad hoc* sehingga menjadi tidak efektif dan tidak efisien, di mana ada juga beberapa instansi lain yang mengeluarkan pengakuan halal.²⁴²

Pada tahun 1982, Pemerintah Malaysia membentuk Jawatan Kuasa pada Penilaian Makanan, Minuman, dan Barangan (*Commitee on Evaluation of Foods, Drinks, and Goods*) yang digunakan oleh konsumen Muslim. Posisinya berada di bawah Divisi Hal Ehwal Islam (*Islamic Affairs Division*) pada Jabatan Perdana Menteri. Jawatan Kuasa tersebut bertanggung jawab untuk memeriksa dan mengeluarkan pengakuan halal produk kepada produsen,

²⁴¹ Zalina Zakaria dan Siti Zubaidah Ismail, "The Trade Description Act 2011: Regulating Halal in Malaysia", Makalah disampaikan dalam *International Conference on Law, Management and Humanities* (ICLMH'14), June 21-22, 2014, Bangkok (Thailand).

²⁴² *Ibid.*

distributor dan importir pangan.²⁴³ Bagian Hal Ehwal Islam (*Islamic Affairs Division*) tersebut, kemudian statusnya dinaikkan menjadi “Jabatan” setingkat Kementerian yaitu Jabatan Hal Ehwal Islam (*Islamic Affairs Division*) yang terpisah dari Jabatan Perdana Menteri yang kemudian dikenal dengan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) yang salah satu fungsi dan tugasnya adalah sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk memeriksa dan memantau kehalalan produk makanan.²⁴⁴

Sertifikasi halal di Malaysia mula pertama kali diberikan dalam bentuk sertifikat resmi oleh JAKIM pada tahun 1994 dan pada 30 September 1998 logo halal Malaysia resmi dipatenkan sebagai berikut :

JAKIM mendapat otoritas untuk mengeluarkan sertifikat dan logo halal tersebut, sementara untuk pemeriksaan/audit halal pemerintah Malaysia menunjuk Syarikat Ilham Daya untuk menanganinya. Pada tahun 2002, pemerintah mencabut kewenangan yang diberikan kepada PT Ilham Daya dan menyerahkan semua urusan sertifikasi halal (termasuk pemeriksaan/audit) kepada JAKIM. Pada tahun 2008, selama kurang lebih satu tahun, pengurusan sertifikasi halal sempat diserahkan kepada *Halal Development*

²⁴³ Isti Nuzulul Atiah dan Ahmad Fatoni, “Sistem Jaminan Halal: Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia”, *Syar Iqtishadi: Journal of Islamic Economic, Finance and Banking*, Vol. 3 November 2019, h. 42

²⁴⁴ JAKIM memiliki sejarah Panjang. Pada tahun 1968 dibentuk Majelis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugan Islam Malaysia atau lebih dikenal dengan MKI. Lembaga ini diberi wewenang mengurus hal-hal yang terkait dengan Islam di Malaysia, seperti Pendidikan, dakwah, penelitian dan lainnya. Ketika persoalan keislaman yang ditangani semakin besar, maka MKI diubah menjadi Bahagian Ugan Jabatan Perdana Menteri pada tahun 1974. Selanjutnya, pada tahun 1984 ditingkatkan menjadi Bahagian Hal Ehwal Islam (BAHEIS) Jabatan Perdana. Dan akhirnya pada 1 Januari 1997 struktur BAHEIS ditingkatkan dari Jawatankuasa menjadi Jabatan Kemajuan Islam atau yang lebih dikenal dengan JAKIM. Lebih lanjut lihat Portal JAKIM di <https://www.islam.gov.my/ms/info-korporat/profil-jakim/sejarah>, diakses 12 Agustus 2021.

Corporation (HDC), namun tugas itu diambil kembali oleh JAKIM pada 8 Juli 2009.²⁴⁵

Pada tahun 2011, APD 1972 diamandemen menjadi Undang-Undang Perdagangan APD 2011 yang disahkan pada bulan Agustus dan mulai berlaku pada 1 November 2011. Undang-undang baru ini menggantikan dan mencabut Undang-Undang APD 1972 dan semua peraturan yang ada di bawahnya. Tujuan dari UU baru ini adalah untuk mereformasi perdagangan sebelumnya karena mengandung beberapa celah hukum. UU APD 2011 bertujuan untuk mempromosikan praktik perdagangan yang baik dengan melarang perdagangan palsu (penipuan) dalam deskripsi perdagangan, promosi, dan perilaku yang tidak benar atau menyesatkan dalam praktik yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa, sehingga melindungi kepentingan konsumen.²⁴⁶

Salah satu poin yang paling penting dari Undang-undang baru ini adalah adanya Ketetapan Perintah Dagang (Definisi Halal) 2011 dan Perintah Dagang (Sertifikasi dan Penandaan Halal) 2011 yang memberikan ketentuan hukum khusus tentang hal-hal yang berkaitan dengan halal.

Order pertama mencakup Definisi Halal, Sertifikasi dan Label Halal di mana ditegaskan bahwa instansi yang berwenang dan yang diamanatkan dalam hal ini adalah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) di bawah Perdana Menteri dan untuk di negara bagian dilakukan oleh Jabatan

²⁴⁵ Mohd Al Ikhsan dan Siti Salwa Md Sawari, "Standard Piawaian Halal di Malaysia Menurut Perundangan: Kelebihan dan Kekurangan", *Jurnal Umran: International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, Vol. 2 Nomor 2 2015, h. 55-60.

²⁴⁶ Zalina Zakaria dan Siti Zubaidah Ismail, *Loc. Cit.*

Kemajuan Islam Negeri (JAIN/MAIN). Kedua lembaga inilah yang dapat mengesahkan makanan, minuman, barang dan jasa yang halal. Dengan ketentuan ini maka semua makanan, minuman, barang dan jasa tidak dapat dikatakan sebagai halal kecuali disertifikasi halal oleh JAKIM, sebagai pejabat yang berwenang.²⁴⁷

Order kedua terkait dengan sanksi hukum yang jelas dan rinci di mana dalam APD 2011 ini ditegaskan barang siapa yang melakukan tindak pidana terkait Aturan Definisi Halal maka akan dipidana dengan denda sebesar-besarnya RM1 juta (USD 300,000.00) atau penjara maksimal 3 tahun atau keduanya. Sementara apabila pelanggaran dilakukan oleh perusahaan atau sebuah badan hukum maka akan dikenakan denda sebesar-besarnya RM5 juta (USD 1,6 juta). Untuk Pelanggaran Deskripsi Dagang (Sertifikat dan label Halal) Order 2011, jika dilakukan oleh seseorang dan terbukti bersalah maka akan dikenakan denda sebanyak-banyaknya RM 100.000.00 (USD30.000.00) atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari 3 tahun atau keduanya.

²⁴⁷ Dalam regulasi ini juga dirinci bahwa ketika makanan atau barang dinyatakan halal atau dijelaskan dalam ekspresi lain yang menunjukkan bahwa makanan tersebut dapat dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam orang, maka pernyataan halal tersebut berarti bahwa makanan atau barang tersebut sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Hal itu berarti bahwa makanan dan barang tersebut tidak mengandung bagian atau materi dari hewan yang dilarang oleh hukum syara' (hukum Islam). Juga, itu tidak mengandung apa pun yang najis, tidak memabukkan, tidak mengandung bagian dari manusia, tidak beracun atau berbahaya bagi kesehatan, dan diproses atau diproduksi dengan tidak menggunakan peralatan apa pun yang terkontaminasi dengan kenajisan. Perlu dicatat pula bahwa persyaratan tidak hanya mencakup makanan dan barang, tetapi juga termasuk proses pengangkutan, penyimpanan, dan pemrosesan bahan mentah (raw material), penyajian dan penjualan eceran makanan dan barang tersebut. Jika dinyatakan sebagai halal, maka pernyataan halal mencakup proses yang berkaitan dengan makanan dan barang yang juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum syara'. Lihat *Ibid.* h. 8.

Sementara hukuman bagi badan hukum yang melakukan pelanggaran yang sama adalah denda sebesar-besarnya RM 250.000,00 (USD 77.000,00).²⁴⁸

Berdasarkan ketentuan APD 2011 maka sejak 1 Januari 2012, hanya ada satu logo halal resmi yang dikeluarkan oleh JAKIM yang dapat digunakan dan diakui di Malaysia. Sebelumnya, banyak ditemukan logo atau tanda halal yang dikeluarkan oleh perusahaan swasta yang digunakan oleh restoran dan produk makanan. Setelah tanggal tersebut, untuk tempat makan, hotel atau produk atau operator lain yang masih menggunakan logo selain logo yang dikeluarkan oleh JAKIM, maka dapat didenda RM 250.000 sedangkan untuk individu RM 100.000 atau tiga (3) tahun penjara atau keduanya.²⁴⁹

Sertifikasi Halal di Malaysia langsung ditangani oleh negara (pemerintah federal) melalui JAKIM. JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) adalah Departemen yang berada di bawah Perdana Menteri yang khusus mengurus hal ehwal yang terkait dengan Islam dan Umat Islam di Malaysia. Di dalam JAKIM ada divisi khusus yang menangani sertifikasi halal dengan nama “Divisi Poros Halal” (*Halal Hub Division*).²⁵⁰

Pada tahun 2004, JAKIM mengeluarkan Standar Halal MS1500:2004 sebuah standard halal yang diklaim sebagai yang pertama di dunia. Standard ini berisi pedoman praktis untuk industri makanan tentang persiapan dan penanganan makanan halal (termasuk suplemen dan vitamin) dan bertujuan

²⁴⁸ *Ibid.*, h. 9.

²⁴⁹ Norazla Abdul Wahab, dkk, *Op. Cit.*, h. 127.

²⁵⁰ <http://www.halal.gov.my/v4>, diakses pada 17 Agustus 2021.

untuk memberikan aturan dasar untuk produk makanan serta perdagangan atau bisnis makanan di Malaysia. Standard ini direkomendasikan untuk digunakan bersama dengan standard lain yaitu MS1480 tentang keamanan pangan menurut sistem analisis bahaya dan titik kendali kritis atau “*Hazard Analysis and Critical Control Point*” (HACCP) dan Standard MS1514 tentang Prinsip umum kebersihan makanan serta Standard MS2424:2012 untuk produk Obat-obatan yang sesuai dengan kepatuhan Syariah.²⁵¹

Standard halal merupakan suatu langkah maju Malaysia dalam memastikan penerbitan sertifikasi halal sudah benar-benar mematuhi ketentuan Syariah. Hal ini dikarenakan agar badan-badan atau organisasi yang diberi mandat secara resmi dapat bertanggungjawab dalam memastikan garis panduan produk halal itu untuk diikuti.

Adanya satu kesatuan standard halal dan logo halal yang seragam yang dikeluarkan JAKIM dan berlaku di Malaysia bertujuan untuk menghilangkan kebingungan dan keraguan yang ada di antara konsumen Muslim akan kehalalan suatu produk. Hal tersebut agar suatu produk yang memperoleh sertifikat halal JAKIM, dipastikan sudah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Line Panduan mulai dari tempat produksi, persiapan, pengolahan atau proses produksi makanan, minuman dan bahan-bahan yang digunakan. Demikian juga dengan Pedoman Pemeriksaan Produk Halal yang dibuat JAKIM meliputi tata cara pemeriksaan, verifikasi dan permohonan sertifikat halal, persetujuan, persyaratan, pemantauan (audit lapangan) dan

²⁵¹ Mohd Al Ikhsan dan Siti Salwa Md Sawari, *Op. Cit.*, h. 59.

pelaksanaan.²⁵² Berikut alur proses sertifikasi halal di Malaysia berdasarkan informasi *Malaysian Halal Official Portal*,²⁵³ 2011:

- 1) Daftar online dengan membuat ID dan Password.
- 2) Konfirmasi akun dalam waktu 24 jam atau 1 hari.
- 3) Jangka waktu pengiriman dokumen pendukung dalam waktu 5 hari kerja setelah aplikasi online disampaikan.
- 4) Setelah dokumen diterima, status aplikasi akan berubah menjadi menunggu dokumen selesai direview dan diverifikasi.
- 5) Review dilakukan untuk memastikan kelengkapan dokumen. Jika dokumen tidak lengkap, status akan berubah menjadi tidak lengkap dan pemohon harus mengajukan koreksi atau umpan balik dalam waktu 5 hari kerja. Kemudian aplikasi dapat diproses dalam waktu 1-5 hari kerja sesuai dengan jumlah produk/menu/tempat.
- 6) Selanjutnya dikalkulasi biaya sertifikasi halal dan surat tagihan akan dikabarkan kepada perusahaan. Pembayaran berlaku dan sudah harus dibayar dalam waktu 14 hari kerja.
- 7) Tanda terima akan diterbitkan dalam satu hari sejak diterimanya pembayaran.
- 8) Status akan berubah menjadi proses audit. Audit akan dilakukan dalam waktu 30 hari setelah pembayaran diterima.
- 9) Proses persetujuan sesuai dengan tanggal diselenggarakannya Sidang Panel Sertifikasi.

²⁵² *Ibid.*.

²⁵³ <http://www.halal.gov.my/v4/index>.

10) Jika disetujui, sertifikat akan diterbitkan dalam waktu 5 hari kerja.

Jika gagal, maka pemohon akan diberitahukan melalui surat resmi.

Berangkat dari paparan sejarah regulasi dan penyelenggaraan sertifikasi halal Malaysia di atas dapat ditegaskan bahwa Negara (*Government*) sejak awal sudah menangani dan mengatur persoalan sertifikasi halal. Di Malaysia, persoalan halal menjadi otoritas negara sepenuhnya. Hal ini dilakukan untuk memberikan kepastian dan jaminan serta kepercayaan diri bahwa produk yang telah disertifikasi halal sudah dijamin oleh negara karena sertifikasi halal tidak hanya sebatas masalah agama, melainkan juga masalah ekonomi, perdagangan, sosial dan politik.²⁵⁴

a.

P

Pengaturan dan Penyelenggaraan Sertifikasi Halal di Thailand

Secara historis, politis dan kultur, Islam sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Thailand selama berabad-abad. Islam tidak hanya agama terbesar kedua di Negara gajah putih ini, tetapi juga menikmati perlindungan kerajaan secara sah dan resmi. Konstitusi Thailand²⁵⁵ telah mengatur kebebasan beragama dan Pemerintah Kerajaan Thailand menghormati dan

²⁵⁴ Rokshana Sirin Asa, "Malaysian Halal Certification: It's Religious Significance and Economic Value", *Shariah Journal* Vol. 25 Nomor 1 (2017), h. 137-156.

²⁵⁵ Thailand adalah Negara Monarki Konstitusional. Sejak terjadi perubahan dari Monarki Absolut ke Monarki Konstitusional, Konstitusi Thailand sudah mengalami 20 kali perubahan. Perubahan tersebut umumnya terjadi karena mengikuti kudeta militer yang sudah terjadi 13 kali. Konstitusi yang digunakan saat ini adalah konstitusi yang disahkan pada tahun 2017. Konstitusi tersebut setebal 105 halaman terdiri dari 279 Pasal. Selanjutnya lihat https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_Thailand.

melindungi hak beragama dan menjalankan ajaran agama. Konstitusi Thailand mendukung “kesetaraan hak dan kebebasan” rakyat.²⁵⁶

Dengan dasar konstitusi tersebut, Thailand, meskipun negara minoritas Muslim, sangat memperhatikan *halal food* dan menjadi salah satu negara pelopor sertifikasi halal di dunia.²⁵⁷ Negara dengan penduduk 69,7 juta jiwa ini, mayoritas penduduknya (94,6% atau 65,9 juta) beragama Budha, sedangkan sekitar 4,3% atau lebih dari 3 juta penduduknya beragama Islam.²⁵⁸ Thailand terbagi ke dalam 76 Provinsi, di wilayah selatan Thailand yang berbatasan dengan Malaysia, seperti provinsi Pattani, Yala, Satun, Songkhla dan Narathiwat, adalah wilayah yang mayoritas penduduknya Muslim.²⁵⁹

Kepeloporan Thailand dalam sertifikasi halal dimulai dari *Syaikhul Islam* pada tahun 1948 yang mengeluarkan sertifikat halal kepada Rumah Potong Hewan (RPH) yang ada di negara tersebut untuk melindungi

²⁵⁶ Dalam Konstitusi Thailand Bagian 5 dinyatakan: “Rakyat Thailand, terlepas dari asal, jenis kelamin atau agama mereka, akan menikmati perlindungan yang sama di bawah Konstitusi ini”. Pada Bagian Bagian 37: “Seseorang akan menikmati kebebasan penuh untuk menganut suatu agama, sekte atau keyakinan agama, dan menjalankan prinsip-prinsip agama atau ajaran agama atau menjalankan suatu bentuk ibadah sesuai dengan kepercayaannya; asalkan tidak bertentangan dengan kewajibannya sebagai warga negara, ketertiban umum atau kesusilaan yang baik”.

²⁵⁷ Kepentingan pemerintah Thailand mempelopori dan mendukung *halal food* bukan saja didasarkan kepada pemenuhan hak warga negara Muslim yang di negara tersebut, tapi juga terkait dengan pengembangan ekonomi, khususnya untuk kebutuhan ekspor produk yang umumnya diekspor ke 57 Negara Islam (OKI), dan untuk pengembangan industri pariwisata di Thailand yang merupakan sumber devisa terbesar di negara ini. Lihat Mansouri, S., “Role of Halal Tourism Ideology in Destination Competitiveness: A Study on Selected Hotels in Bangkok, Thailand”, Makalah dipresentasikan dalam *International Conference on Law, Education and Humanities (ICLEH'14) 30-31 Januari 2014*, Pattaya (Thailand).

²⁵⁸ https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Thailand#Population, diakses pada tanggal 8 Agustus 2021

²⁵⁹ <https://en.wikipedia.org/wiki/Thailand>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2021.

komunitas Muslim dari konsumsi hewan yang tidak halal.²⁶⁰ Selain itu, Thailand pula yang mempelopori logo halal di dunia pada tahun 1971 dengan logo yang sudah dikenal di dunia sebagai berikut :

Syaikhul Islam (Chularatchamontri) adalah Seorang Mufti yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pendidikan serta bertanggungjawab pada raja. Jabatan Syaikhul Islam ditunjuk dan diangkat dengan persetujuan Raja Thailand atas saran Perdana Menteri.²⁶¹

Keberadaan Syaikhul Islam didasarkan pada ketentuan Undang-undang Administrasi Organisasi Islam (1997) yang berfungsi mengatur, mengurus dan membuat kebijakan semua hal yang berkaitan dengan agama Islam, di antaranya adalah :

- 1) Memberikan nasihat tentang hal-hal yang berkaitan dengan Islam kepada pemerintah Thailand.
- 2) Menunjuk orang yang memenuhi syarat untuk memberikan nasihat dalam masalah agama Islam.
- 3) Mengumumkan awal tahun baru Islam, awal Ramadhan, awal Syawal (Idul Fitri), Idul Adha, menunjuk Imam masing-masing masjid, dan lain-lain.
- 4) Membuat keputusan tentang Hukum Islam.
- 5) Menerbitkan sertifikasi Produk Halal.

²⁶⁰Syaripah Nazirah Syed Ager dalam penelitiannya yang dimuat dalam [https://www.academia.edu/19748724/Peranan Jawatankuasa Pusat Islam Thailand dalam Isu Isu Kepenggunaan Halal di Thailand](https://www.academia.edu/19748724/Peranan_Jawatankuasa_Pusat_Islam_Thailand_dalam_Isu_Isu_Kepenggunaan_Halal_di_Thailand), diakses pada tanggal 8 Agustus 2021.

²⁶¹ <https://www.cicot.or.th/en/chularatchamontri>.

- 6) Menerbitkan Surat nikah/cerai
- 7) Menjawab permasalahan agama (Islam) yang ditanyakan masyarakat.
- 8) Dakwah Islam melalui jurnal, radio, televisi, website, dll.
- 9) Mendiagnosis, mediasi/menghakimi perselisihan antar organisasi sesuai dengan hukum.
- 10) Memelihara kepentingan umum dan tanggung jawab sosial.²⁶²

Dalam menjalankan tugasnya, *Syaikhul Islam* dibantu oleh Komite Islam Pusat Thailand atau *The Central Islamic Council of Thailand* (CICOT). Hal ini sebagaimana diatur dalam UU 340/1997 tentang Administrasi Organisasi Islam yang menyatakan harus ada komite yang disebut Komite Pusat Islam Thailand yang terdiri dari Syaikhul Islam sebagai Ketua CICOT dan anggota komite ditunjuk dengan persetujuan Raja dari Dewan Agama Islam Daerah.²⁶³ Tugas utama Komite ini adalah membantu Syaikhul Islam dalam urusan administrasi agama Islam di Thailand. Komite ini juga merupakan Badan Agama tertinggi di Thailand dan berada di bawah otoritas Parlemen. Berdasarkan hal ini dapat dipahami bahwa penyelenggaraan semua urusan keislaman dikelola secara terpusat dan memiliki yurisdiksi sendiri.²⁶⁴

Syaikhul Islam sebagai ketua CICOT dibantu oleh 39 anggota Komite yang ditunjuk oleh Komite Islam di Tingkat Provinsi (daerah) dan 1/3 anggota komite lainnya yang ditunjuk oleh Syaikhul Islam dengan

²⁶² Bagian 8 - UU 340/1997 Tentang Administrasi Organisasi Islam B.E. 2540 (1997). Lihat juga Portal CICOT : <https://www.cicot.or.th/en/about>, diakses 11 Agustus 2021.

²⁶³ *Ibid.*, Bagian 18.

²⁶⁴ Wawarah Saipudin, dkk, "Pensijilan Halal di Rantau Asia: Malaysia, Brunei, Indonesia", lihat https://www.academia.edu/19639924/Pensijilan_Halal_di_Rantau_Asia_Malaysia_Brunei_Indonesia_dan_Thailand.

persetujuan Perdana Menteri untuk jangka waktu 6 tahun. Dari segi struktural, administrasi urusan agama Islam di Thailand sangat erat kaitannya dengan persebaran penduduk Muslim dan pendirian masjid yang ada di Provinsi Thailand. Untuk daerah dengan jumlah penduduk Muslim yang besar dan jumlah masjid melebihi 3 buah, mereka akan memiliki Dewan Agama Islam Daerah sendiri yang akan bertindak sebagai pengurus urusan agama Islam di provinsi tersebut.²⁶⁵

Dengan menjadikan masjid sebagai lembaga dasar dalam pengelolaan urusan Islam Thailand maka untuk daerah dengan sebaran penduduk muslim yang tinggi akan semakin banyak masjid yang dibangun. Dari wawancara yang dilakukan, jumlah masjid yang telah terdaftar di Komite Islam Pusat Thailand sejauh ini ada 3780 dan diperkirakan ada lebih dari 4000 masjid kecil di daerah tersebut belum terdaftar.²⁶⁶

Dari 76 provinsi yang ada, hanya 39 provinsi yang memiliki anggota Komite Islam Provinsi/Daerah menjadi wakil di Komite Islam Pusat Thailand. Para anggota komite ini dipilih sebagai anggota Dewan Islam di wilayahnya masing-masing oleh masjid yang ada di wilayah tersebut. Untuk wilayah yang tidak memiliki Komite Islam Provinsi maka Komite Islam Pusat Thailand akan menjadi badan itu bertanggung jawab di wilayah tersebut.²⁶⁷

²⁶⁵ Lihat Portal CICOT : <https://www.cicot.or.th/en/about>, diakses pada 11 Agustus 2021.

²⁶⁶ *Ibid.*

²⁶⁷ <http://thaihalalcenter.com/en/about>.

Sertifikasi Halal menjadi salah satu tugas CICOT. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam sertifikasi halal, CICOT membentuk sebuah komite yang dikenal sebagai *Halal Executive Committee (HEC)* atau Komite Eksekutif Halal yang terdiri dari :

- 1) 1 Orang Presiden Departemen Halal;
- 2) 7 Orang Perwakilan Komite Islam Pusat Thailand;
- 3) 4 Perwakilan Departemen Halal;
- 4) 2 Pakar Agama Islam;
- 5) 1 Ahli Gizi;
- 6) 1 Perwakilan dari Kementerian Perdagangan;
- 7) 1 Perwakilan dari Kementerian Luar Negeri;
- 8) 1 Perwakilan dari Kementerian Pertanian dan Koperasi;
- 9) 1 Perwakilan dari Kementerian Perindustrian;
- 10) 1 Perwakilan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- 11) 1 Perwakilan dari Kantor Badan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Nasional;
- 12) 1 Perwakilan dari Kantor Dewan Perlindungan Konsumen;
- 13) Direktur Institut Standar Halal Thailand;
- 14) 2 Ahli lainnya ditunjuk atas kebijaksanaan Komite Sentral ini.²⁶⁸

Fungsi Komite Eksekutif Halal adalah membantu CICOT dalam pengelolaan urusan halal di Thailand. Di antara tugas utamanya adalah untuk menentukan dan mengumumkan penggunaan Standar Produk Halal Thailand

²⁶⁸https://www.academia.edu/19748724/Peranan_Jawatankuasa_Pusat_Islam_Thailand_dalam_Isu_Isu_Kepenggunaan_Halal_di_Thailand, diakses pada tanggal 8 Agustus 2021.

sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan standar internasional, menyetujui penggunaan Logo Halal pada produk halal, menjadi Badan Akreditasi Halal (HAB/*Halal Accreditation Body*) untuk mengakreditasi Badan Sertifikasi Halal (HCB/*Halal Certification Body*) dan mengusulkan nama-nama anggota komite, staf dan pengawas.²⁶⁹

Di bawah Komite Eksekutif Halal juga dibentuk *The Halal Standard Institute of Thailand* (HSIT) atau Institut Standard Halal Thailand (ISHT) adalah lembaga resmi semacam yang bertanggung jawab untuk mengelola penerbitan sertifikat dan logo halal di Thailand. Badan ini didirikan di bawah resolusi kabinet tanggal 11 Agustus 2003. Tujuan utama dibentuknya lembaga ini adalah untuk membentuk standar, melakukan kajian, pelatihan dan kursus yang berkaitan dengan kehalalan di Thailand.²⁷⁰

Institute ini secara sederhana menjadi seperti Lembaga Litbang dan Diklat sekaligus Humas untuk urusan halal di Thailand. Secara umum, Institut Standard Halal Thailand memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Pendidikan, penelitian, pengembangan dan membangun Standard Halal.
- 2) Melakukan edukasi dan menganalisa permasalahan, kendala dan penyelesaian terkait sertifikasi Standar halal agar dapat diandalkan dan diterima oleh produsen, konsumen dan organisasi terkait baik sektor pemerintah daerah maupun swasta internasional dan lokal.

²⁶⁹ Lihat Syaripah Nazirah Syed Ager, *Loc.Cit.*.

²⁷⁰ *Ibid.*.

- 3) Mengembangkan tenaga kerja dalam kaitannya dengan Standard Halal, untuk menambah berpengetahuan, staf yang cakap untuk mendukung produksi dan ekspor makanan halal.
- 4) Menjaga dan mengawal kualitas produk Halal sebagai benchmark dengan standard internasional.
- 5) Meningkatkan berbagai pengetahuan dan pemahaman tentang Standard Halal dan Sertifikasi halal untuk membangun akuntabilitas dan penerimaan masyarakat..
- 6) Melakukan kegiatan kehumasan di bidang sertifikasi dan perizinan logo halal.
- 7) Mengembangkan kapasitas kompetensi kerja Konsultan Halal, Konsultan Khusus Halal, Auditor Halal, Petugas Pengawas Halal dan Pengawas Penjualan halal.
- 8) Mendorong pemasaran untuk membangun kredibilitas pada standar produk halal.
- 9) Menyiapkan laporan kinerja untuk Komite Eksekutif Halal tentang setiap pertengahan tahun.²⁷¹

Selain IHST, di Thailand juga dibentuk *Halal Science Center (HSC)*, di bawah Universitas Chulalongkorn Bangkok, tepatnya di bawah Fakultas Ilmu Kesehatan. HSC adalah Lembaga yang bertindak sebagai unit pendukung sertifikasi halal di Thailand. HSC memainkan perannya dalam memantau pada tahap awal pemrosesan bahan baku di pabrik sampai terbentuk produk

²⁷¹ Lihat <https://institusiislamthai.wordpress.com/halal/the-halal-standard-institute-of-thailand/>, diakses pada 12 Agustus 2021.

yang halal. Selain itu jika ada kebutuhan untuk melakukan analisis laboratorium pada produk tertentu seperti konten materi atau bahan maka tugas ini dilakukan oleh HSC. Setelah dianalisis material produk selanjutnya dilaporkan kepada CICOT, atau Komite Eksekutif Halal untuk diambil keputusan terkait hal tersebut.²⁷²

HSC juga telah membuat Sistem Jaminan Halal yang dikenal sebagai *Halal Assurance and Liability*. Sistem Mutu (HAL-Q) ini adalah sistem manajemen mutu untuk memastikan halal dan aman (halal dan tayyib) suatu produk menurut Standard Halal; dan juga memastikan pelaksana produksi di perusahaan bertanggung jawab atas cacat produk. Proses HAL-Q melibatkan beberapa prosedur utama yaitu penyusunan dokumen, pelatihan yang berbeda yang melibatkan semua tingkatan (CEO, direktur pelaksana dan timnya serta karyawan), konsultasi yang melibatkan para ahli memberikan saran tentang sistem, dokumen dan proses yang diterapkan di pabrik untuk memastikan kontinuitas produk halal. HSC bekerja sama dengan anggota agama dari *The Islamic Committee of Provinces (ICOPs)* dan CICOT.²⁷³

HAL-Q juga didukung oleh program ICT untuk memudahkan pengguna untuk meninjau kehalalan suatu produk hanya melalui handphone dengan menggunakan aplikasi terkait. Selain itu *e-commerce* juga membantu industri halal karena sebagian besar pengusaha kurang memiliki strategi dan keahlian dalam pemasaran produk halal yang telah dihasilkan.

²⁷²[https://www.academia.edu/19748733/Isu dan Cabaran Pensijilan Halal Satu Kajian Perbandingan Antara Malaysia dan Thailand](https://www.academia.edu/19748733/Isu_dan_Cabaran_Pensijilan_Halal_Satu_Kajian_Perbandingan_Antara_Malaysia_dan_Thailand), diakses pada 2 Agustus 2021.

²⁷³ *Ibid.*

Dengan semua lembaga dan sistem yang dibangun untuk mengembangkan sertifikasi halal di atas maka Thailand tampil menjadi negara yang sangat pesat pertumbuhannya dalam halal food. Negara ini tercatat negara peringkat pertama dalam ekspor *halal food* ke 10 negara di Asia Tenggara dan pada tahun 2009 menempati peringkat kelima sebagai eksportir produk halal di dunia.²⁷⁴ Prestasi tersebut semakin menguatkan dukungan pemerintah Thailand dalam mengembangkan sertifikasi dan industri halal di Thailand. Untuk itu, pada tahun 2010 pemerintah Thailand mengumumkan sebuah program wisata yang mereka sebut sebagai “*Thailand is Kitchen of The World*” (Dapur Dunia) untuk merangsang pertumbuhan industri halal dan menjadikan Thailand sebagai pusat industri halal serta mempromosikan wisata halal di Thailand. Untuk mewujudkan program “*Kitchen of The World*” maka langkah yang dijalankan negara ini adalah dengan memberikan anggaran besar selama 5 tahun melalui perencanaan strategis melalui *Industry Ministry* (Kementerian Industri Thailand) dan *The National Food Institute* bersama *Central Islamic Committee of Thailand* (CICOT) selama 5 tahun untuk mengembangkan *halal food* dan ekspor halal dengan anggaran yang cukup besar.

Di Thailand, ketentuan tentang Lembaga Komite Islam Pusat Thailand (CICOT) sebagai lembaga penanggung jawab urusan halal diatur dalam Peraturan B.E 2552. Peraturan ini adalah aturan yang menjadi dasar dalam administrasi urusan halal. Peraturan ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 (5)

²⁷⁴ Prakorn Privakorn, “Thailand Muslim Friendly Destination”, Makalah disampaikan di IAIN Surakarta, 8 Juni 2015.

(9) Perundang-undangan Tata Usaha UU Perhimpunan Agama Islam BE 2540, ditujukan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas pengelolaan halal, serta menetapkan langkah dan kontrol kualitas Produk Halal dan penggunaan Logo Halal di Thailand. Di antara pengaturan Penyelenggaraan Halal menurut B.E 2552 adalah mengatur hal-hal berikut :

- Bagian 1 - Artikel Umum
- Bagian 2 - Badan Akreditasi Halal
- Bagian 3 - Divisi Halal Affairs
- Bagian 4 - Institut Standar Halal Thailand
- Bagian 5 - Jenis Sertifikasi
- Bagian 6 - Permohonan Sertifikat Halal dan Penggunaan Sertifikat Halal
- Bagian 7 - Penerbitan Sertifikat Halal
- Bagian 8 - Jaminan Kualitas Standar Halal
- Bagian 9 - Keberatan
- Bagian 10 - Biaya dan Setoran Jaminan
- Bagian 11 – Sanksi Hukum²⁷⁵

Berangkat dari paparan di atas dapat ditegaskan bahwa penyelenggaraan sertifikasi halal di Thailand dilakukan oleh Organisasi Islam (NGO – *Non-Governmental Organization*--) yang bernama CICOT (*The Central Islamic Council of Thailand*) yang dipimpin oleh Syaikhul Islam. Namun demikian, Negara melegitimasi keberadaan lembaga CICOT dan Syaikhul Islam di dalam satu UU yaitu UU 340/1997 tentang Administrasi Organisasi Islam. Untuk mendukung pengembangan sertifikasi halal, Pemerintah Thailand juga membentuk lembaga dalam struktur CICOT seperti *Halal Executive Committee* (HEC), *The Halal Standard Institute of Thailand* (HSIT), Badan Akreditasi Halal (*Halal Accreditation Body*) dan HSC (*Halal Science Center*). Pemerintah Thailand juga mendukung sertifikasi halal

²⁷⁵ Portal CICOT: <https://www.cicot.or.th/en/about>, diakses pada 11 Agustus 2021.

dengan menerbitkan sejumlah aturan dan dukungan dalam bentuk program yang didanai oleh anggaran negara.

2. Penyelenggaraan Sertifikasi Halal di Eropa

Populasi Muslim di Eropa, meski menjadi minoritas namun terus mengalami pertumbuhan yang signifikan. Secara keseluruhan jumlah penduduk Muslim di Eropa sekitar 5% dari seluruh penduduk Eropa dan di negara-negara tertentu, seperti Prancis, Jerman dan Inggris, jumlah populasi Muslim cukup besar. Menurut *Pew Research* sampai pertengahan 2016 jumlah populasi Muslim di Eropa mencapai 25,8 juta jiwa. Jumlah ini akan semakin meningkat menjadi 7,4%, mengingat imigrasi Muslim Eropa terus terjadi dan penduduk Muslim di Eropa umumnya masih berusia muda.²⁷⁶

Dengan jumlah populasi yang cukup banyak dan ditambah hubungan ekonomi negara-negara di Eropa dengan negara-negara Muslim di Asia dan Afrika sangat penting dan strategis maka persoalan sertifikasi halal turut menjadi perhatian pemerintah. Pada umumnya negara-negara di Eropa adalah negara sekuler liberal yang tidak memperhatikan aspek agama dalam peraturan perundang-undangannya. Namun pemerintah memberikan perhatian kepada komunitas-komunitas Muslim di negara mereka yang membentuk lembaga sertifikasi halal dan membantu pemerintah dalam jaminan halal untuk produk yang akan mereka ekspor ke negara-negara Muslim.

Lembaga-lembaga sertifikasi halal di Eropa dibentuk oleh komunitas/orang Islam yang tinggal di Eropa. Pada umumnya lembaga sertifikasi halal ini tidak

²⁷⁶ <https://www.republika.co.id/berita/qnlz9320/lima-fakta-di-balik-tingginya-populasi-muslim-di-eropa>.

hanya mensertifikasi halal produk yang ada di satu negara melainkan juga mensertifikasi halal produk dari semua negara yang ada di Eropa karena Eropa kini sudah menjadi satu kesatuan territorial/kawasan sehingga tidak ada lagi sekat-sekat batas negara yang rigid (*borderless*).

Jumlah lembaga sertifikasi halal di Eropa cukup banyak, namun yang terdaftar dan diakui MUI hanya 13 lembaga, yaitu : (1) *Halal Food Council of Europe (HFCE)* (2) *The Muslim Religious Union of Poland (MRU)* (3) *Halal Quality Control (HQC)*, (4) *Instituto Halal De Junta Islamica (Halal Institute of Spain)* (5) *World Halal Authority (WHA)* (6) *Total Quality Halal Correct Certification (TQHCC)* (7) *Halal Certification Europe (HCE)* (8) *Halal Food Authority (HFA) – UK* (9) *Halal Feed and Food Inspection Authority (HFFIA)* (10) *Halal Certification Services (HCS)* (11) (12) *Eurasia Halal Services Centre*, dan (13) *Halal Certification and Food Imp&Exp Ltd (HAFSA)*.

Ketiga belas lembaga sertifikat halal tersebut diakui MUI karena telah memenuhi standar dan kualifikasi sebagai lembaga penerbit sertifikat halal sesuai persyaratan yang ditentukan oleh MUI, yaitu memiliki legalitas dan kantor sekretariat yang resmi, memiliki ulama (ahli syariah) dan auditor (saintis) serta melakukan proses audit dan menerapkan standar dan kriteria halal sesuai ketentuan Sistem Jaminan Halal (SJH) MUI. Pemenuhan persyaratan tersebut sangat penting mengingat di Eropa banyak lembaga yang menyebut

dirinya sebagai lembaga sertifikasi halal namun mereka melakukan penipuan dan pemalsuan halal.²⁷⁷

3. Penyelenggaraan Sertifikasi Halal di Australia

Australia adalah negara persemakmuran (*commonwealth*) yang berada di selatan bumi. Sebelum diduduki bangsa eropa (1606) bumi Australia dihuni oleh suku Aborigin yang merupakan penduduk asli negeri tersebut. Australia memiliki 6 negara bagian, yaitu New South Wales (NSW), Queensland (QLD), Australia Selatan (SA), Tasmania (TAS) Victoria (VIC) dan Australia Barat (WA), dan 2 teritorial di daratan utama yaitu Teritorial Utara (NT), dan Teritorial Ibu Kota Australia (ACT).²⁷⁸

Populasi penduduk Australia diperkirakan berjumlah 25.869.500 dan negara ini menjadi negara terpadat ke-55 di dunia. Australia tidak memiliki agama resmi. Menurut sensus 2016, 64% orang Australia mengaku sebagai Kristen, termasuk 26%-nya sebagai Katolik Roma dan 19%-nya sebagai komunitas Anglikan. Sekitar 19% populasi Australia menyatakan diri sebagai "ireligius" (termasuk humanisme, ateisme, agnostisisme, dan rasionalisme). Selain Kristen, penganut agama di Australia adalah Buddha (2,1%), diikuti oleh Islam (1,7%), Hindu (0,8%), dan Yahudi (0,5%).²⁷⁹

Agama di Australia bukan suatu hal yang dianggap penting. Namun terkait dengan sertifikasi halal, negara pengekspor daging terbesar ini memiliki kepentingan ekonomi dalam masalah halal, khususnya untuk ekspor daging sapi

²⁷⁷ <https://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2009/10/08/42524/produk-berlabel-halal-di-eropa-60-haram.html>.

²⁷⁸ <https://id.wikipedia.org/wiki/Australia>.

²⁷⁹ https://en.wikipedia.org/wiki/Demography_of_Australia.

dan hasil olahannya ke berbagai negara khususnya negara Muslim. Untuk itu, pemerintah Australia ikut memperhatikan aspek kehalalan produk ekspornya ini.

Di Australia jelas populasi Muslim lebih sedikit dibandingkan populasi Muslim di Indonesia, Namun pemerintah Australia memiliki banyak produk yang akan diekspor ke negara-negara terdekat yang telah menjadi partner Australia, seperti Indonesia, Malaysia dan Singapore, di mana banyak memiliki populasi Muslim. Oleh karena itu, pemerintah Australia membuat peraturan yang sangat ketat mengenai produk halal yang akan di ekspor ke negara-negara tersebut, sehingga pemerintah Australia memberi perhatian khusus untuk memastikan bahwa mereka juga membuat industry halal pada semua aspek dengan sangat hati-hati karena semua produk yang diekspor akan berdampak penuh pada ekonomi.

Pemerintah Australia juga melakukan pengawasan yang sangat teliti terhadap halal industry, mereka juga selalu mengkomunikasikan kepada lembaga-lembaga sertifikasi halal yang ada di Australia dan memonitornya. Selain itu mereka juga melakukan pertemuan tahunan yang rutin dilakukan, guna mendiskusikan dukungan dan bantuan-bantuan apa saja yang dibutuhkan lembaga-lembaga sertifikasi halal Australia untuk melaksanakan proses sertifikasi halal.

Sertifikasi halal di Australia dilakukan oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal (*halal certification bodies*) yang didirikan oleh komunitas-komunitas Muslim yang ada di Australia. Sedikitnya ada 25 lembaga sertifikasi halal yang sudah berdiri di negara tersebut. Namun dari 25 lembaga tersebut, MUI hanya mengakui 7 lembaga yang kelima lembaga tersebut sudah bergabung dalam *World*

Halal Food Council (WHFC), yaitu Australian Halal Development & Accreditation (AHDAA), Global Halal Trade Center Pty Ltd (GHTC.Ltd), Western Australian Halal Authority (WAHA), Australian Halal Authority & Advisers (AHAA), Global Australian Halal Certification (GAHC), Islamic Coordinating Council of Victoria


dan *Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australia Inc.*²⁸⁰ Berikut adalah daftar Lembaga Sertifikat Halal yang ada di Australia dan pengakuannya di sejumlah negara Islam.²⁸¹




²⁸⁰ <https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/export/controlled-goods/meat/elmer-3/list-islamic-halal-certification>

²⁸¹ <https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/export/controlled-goods/meat/elmer-3/list-islamic-halal-certification>


Islamic Organisation	List of Recognised Islamic Bodies for Halal Certification								All other markets that require a halal certificate
	Indonesia	Malaysia	Saudi Arabia	Singapore	United Arab Emirates	Qatar	Kingdom of Bahrain	Egypt	
Adelaide Mosque Islamic Society of South Australia ADELAIDE SA 5000									
Al-Iman Islamic Society WESTMEADOWS VIC 3066									
Al Sadeq Association THOMASTOWN VIC 3074									
Australian Halal Development and Accreditation ARCHERFIELD QLD 4108									
Australian Federation of Islamic Councils Inc. ZETLAND NSW 2015									
Australian Halal Authority and Advisers DALLAS VIC 3047									
Australian Halal Food Services SPRINGWOOD QLD 4127									
Australian National Imams Council CHULLORA NSW 2190									
Global Australian Halal Certification Pty Ltd BANKSTOWN NSW 2200									
Global Halal Trade Centre Ltd									



Islamic Organisation	List of Recognised Islamic Bodies for Halal Certification								All other markets that require a halal certificate
	Indonesia	Malaysia	Saudi Arabia	Singapore	United Arab Emirates	Qatar	Kingdom of Bahrain	Egypt	
SUNNYBANK HILLS QLD 4109									
Halal Australia Pty Ltd AUBURN NSW 2144									
Halal Certification Authority Ltd SYDNEY NSW 2001									
Halal Certification Council SPRINGWOOD QLD 4127									
Halal Meat Board of Western Australia MOUNT LAWLEY WA 6050									
Halal Supervisory Board of South Australia for the Kingdom of Saudi Arabia ADELAIDE SA 5000									
Islamic Association of Geraldton GERALDTON WA 6530									
Islamic Association of Katanning KATANNING WA 6317									
Islamic Coordinating Council of Victoria AIRPORT WEST VIC 3042									
Islamic Council of Western Australia BURSWOOD WA 6100									
Muslim Association of Riverina Wagga Wagga Inc WAGGA WAGGA NSW 2650									



Islamic Organisation	List of Recognised Islamic Bodies for Halal Certification								All other markets that require a halal certificate
	Indonesia	Malaysia	Saudi Arabia	Singapore	United Arab Emirates	Qatar	Kingdom of Bahrain	Egypt	
Perth Mosque Incorporated MOUNT LAWLEY WA 6050									
Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australia Inc SOUTH GRANVILLE NSW 2142									
Western Australia Halal Authority MADDINGTON WA 6109									
World Halal Certification Body KILKENNY SA 5009									
RACS International for Halal Certification Services GUILDFORD NSW 2161									



Ketujuh lembaga tersebut adalah lembaga sertifikasi halal yang telah memenuhi syarat dan ketentuan pengakuan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) berdasarkan standar MUI yang di antara syaratnya adalah memiliki ahli syariah (ulama) dan juga saintis serta menjalankan proses audit dan sertifikasi sesuai Standar Jaminan Halal (SJH) MUI. Ketujuh lembaga tersebut adalah lembaga non pemerintah (NGO) atau civil society.

Sementara itu, menurut Mohammed Khalil, Direktur Australian Halal Authority & Advisers (AHAA), Australia adalah negara dengan produsen pangan (khususnya daging dan olahannya) yang besar namun dengan jumlah penduduk yang terbatas. Untuk itu ekspor produk daging dan olahannya ke negara-negara muslim seperti Indonesia, Malaysia, Mesir, dan Timur Tengah juga menjadi salah satu andalan ekspor negara ini. Dikarenakan di negara-negara Muslim tersebut ada regulasi yang kuat terkait halal, maka pemerintah Australia mempunyai keputusan untuk memastikan industri ekspor daging harus beroperasi dengan nilai-nilai halal sesuai ketentuan negara tujuan ekspor.²⁸²

Selanjutnya, menurut Khalil, agar kegiatan ekspor tersebut berjalan lancar maka dalam tiap aspek eksportir daging mulai dari peternakan, penyembelihan, pemotongan karkas, penggudangan, pengemasan hingga pengapalan dan pengiriman dilakukan pengaawasan supaya tidak terjadi gangguan pada aspek *supply* dan penjualan. Pemerintah mengawasi industri halal dan mereka secara konstan menjalin komunikasi dengan lembaga-lembaga sertifikasi halal yang ada di Australia. Pemerintah memang tidak membuat regulasi khusus mengenai halal,

²⁸² Wawancara dengan Mohammed Khalil, Direktur Australian Halal Authority & Advisers (AHAA), pada Kamis, 7 Oktober 2021.

namun mereka hanya memerintah atau meminta lembaga-lembaga sertifikasi halal yang ada untuk diregistrasi dan diakreditasi oleh pemerintah. Jadi pemerintah Australia hanya memberikan persetujuan untuk suatu badan halal beroperasi sebagai badan sertifikasi halal barang ekspor.²⁸³

Kebijakan Pemerintah Australia terkait soal halal produk ini pernah mendapat penentangan dan protes dari kelompok sayap kanan dengan gerakan yang mereka namakan “ReclaimAustralia”. Kelompok garis keras Kristen ini menuduh lembaga-lembaga sertifikat halal telah mendanai Gerakan atau Kelompok Teroris. Namun tudingan ini dibantah oleh Komisi Kejahatan Australia (AUSTRAC) dan Kepolisian Federal Australia (AFP), bahkan oleh sejumlah politisi Australia diluruskan bahwa sertifikasi halal telah memberikan kontribusi dan keuntungan ekspor bagi negara Australia.²⁸⁴

4. Penyelenggaraan Sertifikasi Halal di Mesir

Mesir adalah negara yang berada di kawasan Afrika Utara sekaligus di Kawasan Timur Tengah yang langsung berbatasan dengan Libia, Arab Saudi, Sudan, Yordan, Israel dan bersebrangan dengan Turki (Eropa). Nama resmi dari negara Mesir adalah Republik Arab Mesir (جمهورية مصر العربية) dan merupakan salah satu negara tertua di dunia. Usia negara Mesir diperkirakan sekitar 5000 tahun. Dahulu Mesir, selama tiga ribu tahun, dipimpin oleh Firaun dari dinasti ke dinasti yang jumlahnya ada 30 dinasti, dengan jumlah 140 Firaun yang berkuasa dari tahun ke tahun. Negara Mesir terbagi menjadi 27 Provinsi/governorat. Mesir

²⁸³ Wawancara dengan Mohammed Khalil, Direktur Australian Halal Authority & Advisers (AHAA), pada Kamis, 7 Oktober 2021.

²⁸⁴ <https://news.detik.com/abc-australia/d-2887245/tidak-ada-bukti-sertifikasi-halal-di-australia-mendanai-aksi-teror>

merupakan negara [Arab](#) paling banyak penduduknya sekitar 74 juta orang di mana hampir seluruh masyarakatnya tinggal di sepanjang [Sungai Nil](#) dan sepanjang Delta Nil dan dekat [Terusan Suez](#).²⁸⁵

Di Mesir, [Agama](#) memiliki peranan besar dalam kehidupan. Di Negara seribu Menara ini, [adzan](#) yang dikumandangkan lima kali sehari menjadi penentu berbagai kegiatan. Menurut [konstitusi Mesir](#), semua perundang-undangan harus sesuai dengan [hukum Islam](#). Negara mengakui [mazhab Hanafi](#) lewat [Kementerian Agama](#). Imam Masjid dilatih di sekolah keahlian untuk imam dan di [Universitas Al-Azhar](#). 90% dari penduduk Mesir beragama Islam dan sekitar 10% penduduk Mesir menganut agama [Kristen](#) di mana 78% penganut Kristen tersebut adalah denominasi [Koptik](#) ([Koptik Ortodoks](#), [Katolik Koptik](#), dan Protestan Koptik). Penganut Kristen Koptik Mesir ini memiliki keunikan dari denominasi Kristen lainnya di dunia karena mereka masih menggunakan bahasa kuno yang dulu mendominasi daerah mereka sebagai bahasa liturgi, dalam hal ini bahasa Mesir dalam bentuk Koptik.²⁸⁶

Mesir memiliki komite fatwa resmi negara yang bernama *Darul Ifta* yang bertugas memberikan [fatwa](#) untuk masalah agama. Lembaga ini didirikan pada tahun 1895 berdasarkan surat keputusan dari Khedive Mesir Abbas Hilmi yang ditujukan kepada Nizharah Haqqaniyyah Nomor 10 tanggal 21 November 1895. Darul Ifta Mesir adalah lembaga yang terpisah dari Al-Azhar. Lembaga ini merupakan bagian dari salah satu pilar utama institusi Islam yang ada di Mesir.

²⁸⁵ <https://en.wikipedia.org/wiki/Egypt>.

²⁸⁶ https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Egypt.

Institusi Islam Mesir ditopang oleh empat pilar: Al-Azhar Asy-Syarif, universitas Al-Azhar, Kementerian Wakaf, dan Lembaga Fatwa Mesir atau Dar al-Ifta.²⁸⁷

Darul Ifta merupakan lembaga fatwa resmi negara pertama di dunia. Pada mulanya, lembaga ini adalah salah satu lembaga di bawah Departemen Kehakiman, dipimpin oleh Mufti Agung Mesir yang selalu diminta pendapatnya dalam pelaksanaan keputusan vonis mati dan lainnya. Namun, kemudian berubah menjadi lembaga sendiri dengan peran dan tugas sebagai Lembaga Fatwa Mesir yang tidak terbatas pada hal yang terkait dengan putusan pengadilan saja. Ruang lingkup fatwa pun tidak terbatas pada wilayah Mesir saja, akan tetapi meluas hingga ke dunia Islam secara umum. Dari fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Darul Ifta sejak didirikan hingga saat ini tercatat pertanyaan-pertanyaan dari berbagai negara Islam

Peran Darul Ifta semakin penting dan strategis mengingat bahwa Lembaga Fatwa Mesir ini menjadi referensi hukum (*marja'*) dan manhajnya yang moderat (*wasathiyah*) dalam memahami hukum-hukum syariah menjadikannya tidak lagi sebagai lembaga fatwa local melainkan lembaga fatwa dunia. Fatwa-fatwa Darul Ifta ini menjada dasar dan pedoman dalam penetapan halal produk makanan, minuman, obat dan kosmetik di Mesir.

Adapun terkait dengan pelaksanaan sertifikasi halal di Negara Mesir dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Di Mesir, untuk semua daging impor harus memiliki sertifikasi halal, artinya telah diperoleh, disimpan, dan dikirim sesuai dengan ketentuan

²⁸⁷ <https://www.dar-alifta.org/Module.aspx?Name=aboutdar>.

hukum Islam. Keberadaan sertifikat ini merupakan persyaratan penting bagi pemasok daging untuk dapat mengakses pasar Mesir. Sejak 2019 Kementerian Pertanian Mesir mewajibkan seluruh eksportir produk daging impor untuk memenuhi syarat IS EG Halal Certified. Negara pengekspor daging terbesar di Mesir berasal dari Brasil yang mengekspor diatas 180 ribu metrik ton daging sapi beku pada 2020.²⁸⁸

2. IS EG *Halal Certified* menjadi satu satunya lembaga yang mengeluarkan sertifikasi produk halal di Mesir yang beroperasi sejak Mei 2019. IS EG Halal adalah lembaga yang secara eksklusif disahkan oleh Pemerintah Mesir untuk mengesahkan ekspor halal dari seluruh dunia ke Mesir. Klien IS EG Halal adalah setiap entitas, lembaga ataupun perusahaan di seluruh dunia yang tertarik untuk mengekspor makanan dan produk lainnya ke Mesir dan dunia Muslim lainnya. Ruang lingkup sertifikasi halal yang dilakukan IS EG Halal meliputi daging kemasan, produk hasil pertanian, makanan olahan, makanan nutrisi, produk farmasi dan produk kosmetik dan perawatan tubuh.²⁸⁹
3. Proses sertifikasi jaminan produk halal IS EG Halal sebagai berikut: (1) Evaluasi. Di sini IS EG Halal akan mengirim Tim Inspektur/Audit ke lokasi perusahaan untuk memverifikasi aturan dan praktik Islam yang harus dipatuhi terkait penyembelihan hewan. Setelah Tim Inspektur IS EG menyetujui fasilitas dan proses maka perusahaan dapat mulai

²⁸⁸ Penjelasan Atase Perdagangan Kedutaan Besar RI Cairo Mesir dalam Surat Nomor : B.1101/IX/2021/ATDAG Prihal : Penyampaian Informasi Kebijakan dan Sistem Penjaminan Halal di Republik Arab Mesir. (Terlampir)

²⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Irman Adhi Purwanto Moefti, Atase Perdagangan KBRI Mesir pada tanggal 20 September 2021.

memproduksi produk bersertifikat Halal. (2) Inspeksi. Setelah lokasi perusahaan disetujui, IS EG akan menyediakan supervisor (pengawas) yang akan mengawasi secara terus menerus fasilitas dan proses produksi tersebut. (3) Sertifikasi. Ketika produk disetujui oleh supervisor IS EG, Pihak IS EG akan mensertifikasi produk tersebut sebagai produk Halal. Perusahaan memiliki dokumentasi resmi (sertifikat) bahwa produknya Halal. (4) Kirim dan Dukung. Setelah IS EG mensertifikasi halal produk, manajer administrasi IS EG akan ditugaskan ke perusahaan untuk memproses dokumen yang diperlukan untuk transportasi produk peternakan ke sentra-sentra penjualan yang ada di Mesir.²⁹⁰

4. Mesir juga memiliki badan tersendiri yang bertugas *menscreening*, menyeleksi, dan memeriksa produk-produk impor yang datang dari luar. Seperti halnya di Indonesia memiliki BPPOM, Mesir juga memiliki lembaga yang bernama NFSAE (*National Food Safety Agency of Egypt*). Badan ini merupakan lembaga yang memiliki otoritas pengawasan pangan yang berada di bawah Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Mesir. Badan ini juga menjadi bagian dari organisasi perlindungan dan pengawasan pangan Mesir yang bernama *Consumer Protection Agency* (Badan Perlindungan Konsumen Mesir). Selain itu, ada juga lembaga yang bernama *Egyption Organization for Standarization and Quality* (Organisasi yang menangani standarisasi dan kualitas produk). Ini semua adalah utamanya yang menjadi pengawas

²⁹⁰ <https://www.iseghalal.com/>.

importasi produk pangan yang masuk di pasar Mesir. Lembaga-lembaga yang disebut di atas adalah lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan pangan produk dan penentuan standar keamanan produk. Namun untuk *Egyptian Organization for Standardization and Quality* memiliki unit khusus yang menangani standar halal Mesir. Mereka memiliki kajian-kajian dan standar produk halal yang diimport dari luar negeri, seperti produk pangan dan obat-obatan.²⁹¹

5. Di Mesir, tidak ada logo atau tanda halal pada produk-produk yang dijual dan diperdagangkan di masyarakat. Hal ini disebabkan karena produk-produk tersebut sudah *terscreening* dan termonitor terlebih dahulu di pabrik/perusahaan oleh Badan Sertifikasi Halal Mesir (IS EG Halal) sehingga produk-produk yang sudah masuk di pasar-pasar dan super market sudah terjamin kehalalan dan keamanannya. Jadi logo halal hanya dicantumkan di pabriknya bukan dicantumkan di produk-produknya. Penyembelihan hewan selain di RPH (Rumah Potong Hewan) juga dilakukan di pasar-pasar tradisional Mesir, sebagaimana berlaku di Indonesia. Namun yang menarik di Mesir tidak ada penjualan babi di pasar meski ditemukan ada 33 peternakan babi di Mesir yang dikelola oleh orang Kristen Koptik tapi untuk diekspor dan penganut Kristen Koptik tidak makan daging babi. Selain itu, di Mesir, penyembelihan hewan yang dilakukan oleh orang Kristen Koptik

²⁹¹ Wawancara dengan Irman Adhi Purwanto Moefthi, Atase Perdagangan KBRI Mesir pada tanggal 20 September 2021.

dihukumi halal sebagaimana pandangan fikih Madzhab Hanafiyah yang menjadi madzhab resmi di negara tersebut.²⁹²

6. Terkait regulasi halal di Mesir. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa dalam konstitusi Mesir ditegaskan bahwa semua peraturan dan kebijakan negara harus sejalan/sesuai dengan hukum Islam. Perhatian pemerintah Mesir akan halal sudah ada dalam sejumlah peraturan terkait eksport-import produk dan peraturan tersebut dijalankan oleh kementerian perdagangan dan perindustrian Mesir. Akhir-akhir ini, pengaturan tentang halal semakin diperhatikan. Hal ini terlihat dengan dikeluarkan Keputusan Perdana Menteri Nomor 35/2020 tertanggal 5 Januari 2020 di mana Pemerintah Mesir membentuk badan negara baru berupa perusahaan saham gabungan yang terintegrasi oleh Kementerian Agama Islam, Kementerian Pertanian dan Reklamasi Lahan, dan Badan Pengawas Ekspor dan Impor (sebuah badan yang berada di bawah Kementerian Perdagangan dan Perindustrian). Perusahaan yang dibentuk bernama IS EG HALAL, yang menjadi satu-satunya entitas/lembaga resmi Mesir yang bertanggung jawab untuk memberikan sertifikasi halal.²⁹³ Sebagai lembaga sertifikasi halal resmi Mesir, IS EG halal berbeda dengan BPJPH di Indonesia, IS EG Halal berbentuk perusahaan milik negara (semacam BUMN).

5. Penyelenggaraan Sertifikasi Halal di India

²⁹² Wawancara dengan Bapak DR. Syamsu Alam Darwis, Staff Atase Perdagangan KBRI Mesir pada tanggal 20 September 2021.

²⁹³ Penjelasan Atase Perdagangan Kedutaan Besar RI Cairo Mesir dalam Surat Nomor : B.1101/IX/2021/ATDAG Prihal : Penyampaian Informasi Kebijakan dan Sistem Penjaminan Halal di Republik Arab Mesir. (Terlampir)

India adalah sebuah negara di Asia Selatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, setelah China. Dengan populasi lebih dari 1,3 miliar jiwa. India menjadi negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis. Jumlah penduduk India tumbuh pesat sejak pertengahan 1980-an. Ekonomi India adalah terbesar ketiga di dunia dalam PDB dan salah satu negara yang pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia.²⁹⁴

Terletak di Selatan Asia dengan garis pantai sepanjang 7.000 km, Negara India berbatasan dengan Pakistan, Republik Rakyat Tiongkok, Myanmar, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Afghanistan, Sri Lanka dan Maladewa. India terdiri dari 28 negara bagian dan 6 wilayah persatuan (federal). Dari sisi demografi, Mayoritas penduduk di India beragama Hindu 79,8%, Islam 14,23%, Kristen 2,30%, Sikh 1,72%, Budha 0,70%, dan sisanya Jain 0,36% dan lainnya (0,9%). Dengan komposisi demografis yang demikian maka meski minoritas namun jumlah umat Islam di India mencapai sekitar 187 juta Muslim, terbesar kedua di dunia. Dalam sejarahnya, India pernah dikuasai oleh kerajaan Mughal, sebagai salah satu dari tiga kerajaan Islam terbesar di dunia di abad 16 Masehi.²⁹⁵

India memperoleh kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947 dan menjelma menjadi Negara Republik India yang menganut sistem demokrasi liberal. Dengan sistem demokrasi tersebut maka hak-hak rakyat diakui oleh negara, salah satunya adalah hak kebebasan berkeyakinan dan menjalankan ajaran sesuai keyakinan atau agama yang dianutnya.

²⁹⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/India>.

²⁹⁵ Ibid.

Terkait dengan sertifikasi halal, meski tidak ada regulasi formal tertulis yang mengatur tentang ketentuan halal, pemerintah India sangat memperhatikan sertifikasi halal produk karena hal ini terkait dengan ekonomi, khususnya pada kegiatan ekspor India yang banyak berhubungan dengan negara-negara muslim. Sertifikasi halal di India dilakukan oleh sejumlah organisasi Islam non pemerintahan,²⁹⁶ namun yang paling besar dan utama dilakukan oleh dua lembaga yaitu *Jamiat Ulama Hind Halal Trust*²⁹⁷ di New Delhi dan *Jamiat Ulama Halal Foundation*²⁹⁸ di Mumbai. Kedua organisasi tersebut merupakan organisasi yang telah terakreditasi secara internasional dan diakui oleh pemerintah India. Sertifikat halal kedua lembaga tersebut juga sudah diakui oleh MUI, JAKIM Malaysia, Mesir dan Saudi Arabia.²⁹⁹

Di India, sebagai negara dengan minoritas penduduk Muslim, memang tidak ada logo halal pada suatu kemasan produk yang dijual dan beredar di pasar. Tidak ada peraturan resmi dari pemerintah untuk menaruh logo halal pada produk makanan di India secara spesifik, namun pemeriksaan dan pelabelan halal pada

²⁹⁶ Diantara organisasi non pemerintah yang melakukan sertifikasi halal adalah: Jamiat Ulama al-Hind Halal Trust, Jamiat Ulama Halal Foundation, Jamiat Ulama e Maharashta,

²⁹⁷ *Jami'at Ulama al-Hind* adalah lembaga non pemerintah yang berdiri sejak 1919 dan bergerak di bidang dakwah, Pendidikan, Kesehatan, social, penguatan perempuan dan anak miskin, dan hak asasi manusia . Lembaga ini menjadi semacam NU atau Muhammadiyah di India dan menjadi salah satu ormas Islam terbesar di India. Di struktur organisasinya ada 14 departemen, salah satunya adalah Jami'at Ulama al-Hind Halal Trust, sebagai lembaga yang melakukan sertifikasi halal di India. Lihat website mereka <http://www.jamiathalaltrust.org/index.php>.

²⁹⁸ *Jamiat Ulama Halal Foundation* adalah juga lembaga non pemerintah yang berada di Mumbai. Organisasi yang menjadi tempat berkumpulnya ulama dan cendekiawan ini juga dikenal menjadi Ormas Islam yang ada di India yang mengeluarkan sertifikat halal di India. Lihat tautan terkait <https://www.govserv.org/IN/Mumbai/427785990649541/Jamiat-Ulama-Halal-Foundation>.

²⁹⁹ Wawancara dengan Thariq Anwar, HMA Agro Kementerian Perdagangan dan Industri India pada 13 September 2021.

pabrik produk makanan India tetap dilakukan khususnya pada produk-produk yang akan diekspor ke luar Negeri.

Pemerintah India sangat menaruh perhatian besar pada sertifikasi halal atas produk-produk di India. Hal ini dikarenakan India banyak mengekspor komoditas produk seperti daging kerbau,³⁰⁰ daging kambing, daging ayam, bumbu-bumbu makanan, makanan olahan, aditif, bahan-bahan, suplemen, nutrisi, obat-obatan, kosmetik dan lain-lain. Yang menjadi fokus pemerintah India adalah komoditas yang akan diekspor daripada komoditas yang akan diimpor. Pemerintah India tidak mengharuskan produk-produk impor untuk disortir dari segi halal dan diberi label halal, karena yang menjadi fokus dari pemeriksaan kehalalan produk adalah produk yang akan diekspor ke luar negeri. Hal ini disebabkan karena produk-produk tersebut akan dikirim ke berbagai negara termasuk ke negara-negara yang memiliki penduduk mayoritas Muslim seperti Indonesia, Afrika (Mesir), Malaysia, Bangladesh dan lainnya.³⁰¹

Hal menarik yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa semua produk-produk India yang akan diekspor ke luar negeri hanya produk-produk yang sudah berlabel halal meskipun produk-produk tersebut juga diekspor ke berbagai negara minoritas Muslim seperti Vietnam, Filipina, Rusia. Walaupun tidak ada peraturan atau UU khusus dari pemerintah India mengenai sertifikasi halal. Akan tetapi di India ada dewan yang bertugas untuk memeriksa, mensortir dan mensertifikasi produk-produk yang halal dari pabrik. Selain itu, India juga memiliki organisasi

³⁰⁰ Di India, populasi kerbau diperkirakan ada lebih 1,5 Milyar (lebih banyak dari jumlah penduduk India) dan sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Hindu umumnya mereka adalah vegetarian.

³⁰¹ Wawancara dengan Thariq Anwar, HMA Agro Kementerian Perdagangan dan Industri India pada 13 September 2021.

pemerintah bernama APFE (*Agricultural Process Food Export*) yang berdiri di bawah naungan Kementerian Perdagangan dan Industri. Lembaga tersebut bertugas untuk menginspeksi proses pembuatan produk makanan seperti daging kerbau yang telah diproduksi oleh pabrik-pabrik untuk selanjutnya dilabeli halal dan akan diekspor ke negara-negara mayoritas muslim ataupun non-Muslim.³⁰²

Dalam hal pengawan halal, Dewan Sertifikasi Halal, baik dari *Jamiat Ulama al-Hind Halal Trust* ataupun *Jamiat Ulama Halal Foundation*, memiliki pengawas khusus pada pabrik-pabrik yang memiliki tugas masing-masing yaitu sebagai *halal checkers* yang akan menjelaskan kepada mereka akan kehalalan dari produk yang akan diproduksi. Produk-produk tersebut akan disortir dan akan diuji di samping itu, mereka juga memiliki ahli, saintis dan ulama yang akan berdiskusi tentang isu-isu halal serta penetapan fatwa halal.³⁰³

C. Studi Perbandingan Hukum Penyelenggaraan JPH di Berbagai Negara

Berangkat dari paparan pengaturan penyelenggaraan JPH di berbagai negara di atas, dapat dipahami bahwa ada berbagai model bentuk pengaturan penyelenggaraan JPH. keberagaman bentuk regulasi tersebut dipengaruhi kondisi social, politik dan demografi negara yang berbeda-beda. Secara sederhana perbedaan bentuk pengaturan tersebut dapat dikomparasikan dari beberapa aspek sebagai berikut.

Pertama, dari segi segi lembaga yang melaksanakan dan menjalankan sertifikasi halal. Secara umum dapat dibagi kepada dua bentuk yaitu ada yang dijalankan oleh lembaga negara (pemerintah) dan ada yang dijalankan oleh

³⁰² *Ibid.*

³⁰³ *Ibid.*

organisasi non pemerintah (*non-governance organization*) atau lembaga swadaya masyarakat.

Selanjutnya, pelaksanaan sertifikasi halal yang dilakukan oleh pemerintah dapat dibagi lagi menjadi dua macam yaitu : (1) Dengan membentuk lembaga pemerintah yang khusus menjalankan tugas sertifikasi halal, sebagaimana yang berjalan di Malaysia oleh JAKIM. (2) Tidak membentuk lembaga sertifikasi khusus namun kementerian dan lembaga pemerintahan yang ada seperti kementerian perdagangan, perindustrian dan pertanian atau lembaga pemerintah seperti lembaga standarisasi metrologi dan lembaga pengawas makanan dan obat seluruhnya memiliki kebijakan halal yang saling melengkapi. Hal seperti ini terjadi misalnya di Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan negara-negara Islam Timur Tengah lainnya. Negara yang menyelenggarakan sertifikasi halal dalam bentuk terakhir ini punya kebijakan yang komprehensif dan integrative kepada seluruh kementerian dan lembaga negara yang ada untuk menjadikan kebijakan halal sebagai aturan yang harus diregulasi dalam setiap kementerian dan lembaga negara yang ada.

Dalam pada itu, negara yang menyelenggarakan sertifikasi halal melalui lembaga non pemerintah (NGO) pada umumnya terjadi di negara-negara sekuler atau negara dengan penduduk muslim minoritas seperti Thailand, Australia, Selandia Baru, negara-negara Eropa dan Amerika dan semacamnya. Di negara-negara yang disebut terakhir ini terjadi semacam ambiguitas, pada satu sisi, negara membutuhkan keberadaan lembaga sertifikasi halal yang dibentuk oleh civil society (NGO) sebagai penopang dan penunjang kebijakan ekspor

perdagangan yang membutuhkan sertifikasi halal, tapi pada sisi lain konstitusi negara mengatur bahwa negara tidak boleh ikut campur dan mengurus urusan agama. Sebagai contoh adalah Australia dan Selandia Baru yang merupakan negara pengekspor daging dan produk daging olahan terbesar ke berbagai negara Islam seperti Indonesia, Malaysia, Mesir, Arab Saudi dan lainnya tentu sangat membutuhkan adanya sertifikasi halal yang dikelola oleh komunitas-komunitas muslim yang ada di negara tersebut namun pada sisi lain konstitusi sekuler negara tersebut mengatur bahwa pemerintah tidak boleh mengurus dan mencampuri urusan keagamaan.

Berbeda dengan Australia dan Selandia Baru, di Thailand sertifikasi halal dikelola oleh lembaga yang bernama The Central of Islamic Council of Thailand atau dikenal dengan CICOT yang merupakan lembaga swadaya masyarakat sebagai organisasi atau wadah berhimpunnya umat Islam di Thailand. CICOT yang dipimpin oleh seorang Syaikhul Islam ini menjadi lembaga semacam MUI-nya Thailand. Keberadaan lembaga ini sangat disupport oleh negara bahkan negara ikut menentukan/memilih Syaikhul Islam yang memimpin CICOT, melegalformalkan keberadaan CICOT dalam regulasi (meski bukan menjadi lembaga negara) serta memberikan dukungan anggaran dan berbagai fasilitas kepada lembaga ini. Hal ini dikarenakan sertifikasi halal telah memberikan kontribusi pendapatan/devisa negara yang sangat besar baik dari segi ekspor perdagangan maupun dari sector pariwisata.

Pada kasus Indonesia, sebagaimana diketahui Bersama, bahwa selama 30 tahun sertifikasi halal dilakukan oleh MUI sebagai lembaga non pemerintah

(NGO) lalu dengan lahirnya UU JPH maka pelaksanaan sertifikasi halal dilakukan dengan mengkolaborasi antara lembaga negara (BPJPH) dan MUI sebagai lembaga yang menetapkan fatwa halal serta peran serta masyarakat melalui ormas Islam, perguruan tinggi Islam dan berbagai kelembagaan Islam lainnya (seperti pesantren dan madrasah) untuk ikut serta dalam proses sertifikasi halal dengan membentuk LPH, pengawasan halal dan menjadi pendamping PPH.

Kedua, dari segi bentuk regulasi sertifikasi halal. Di Malaysia dan Brunei Darussalam diatur dalam satu UU khusus dan peraturan yang ketat dan terinci tentang kebijakan halal. Malaysia, misalnya, memiliki seperangkat peraturan perundangan yang saling terkait dan saling melengkapi. Di negara-negara Timur tengah tidak ada UU khusus tentang halal. Pengaturan halal dilakukan atau dibuat di setiap kementerian dan lembaga negara yang terkait dengan perdagangan, perindustrian, pertanian (peternakan) dan lembaga pengawas obat dan makanan. Sementara di negara sekuler dan negara dengan penduduk muslim minoritas tidak ada peraturan yang mengatur namun kementerian yang membidangi perdagangan (ekspor) ikut membina dan melindungi lembaga sertifikasi halal yang ada di negara tersebut.

Pada kasus Indonesia, pengaturan halal semula hanya diatur dalam satu pasal dalam UU Pangan dan diatur pula dalam Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Menteri Agama. Sampai kemudian lahir UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan perubahannya dalam UU Nomor 11 Tahun 2020. Dari kedua UU tersebut lahir peraturan turunan lainnya. Namun sayangnya

keberadaan UU terkait halal ini seperti peraturan tersendiri yang tidak terkoneksi dengan peraturan-peraturan lainnya.

Ketiga, dari segi dominasi fungsi dan peran negara dalam sertifikasi halal. Pada negara Malaysia, Brunei dan negara-negara Timur Tengah peran dan fungsi negara dalam sertifikasi halal mendominasi semua aspek, mulai dari aspek registrasi, operasional, pengawasan hingga kepada penindakan hukum. Tidak ada ruang untuk lembaga non pemerintah (NGO) terlibat dalam proses sertifikasi/jaminan produk halal. Sementara di negara-negara sekuler dan negara minoritas muslim yang sudah tentu peran lembaga sertifikasi halal yang dibentuk oleh lembaga swadaya masyarakat yang memegang peran dari hulu hingga hilir dalam proses sertifikasi halal. Negara hanya mengatur sebatas keperluan legal formal lembaga sertifikasi halal tersebut.

Pada kasus Indonesia, dengan diberlakukannya UU JPH dan UU Cipta Kerja maka lembaga negara (BPJPH) yang menjadi leading sector pengelolaan sertifikasi halal di Indonesia memiliki otoritas dan peran yang sangat dominan, meski ada ruang bagi MUI dan Ormas-ormas Islam serta perguruan tinggi dan lembaga Islam lainnya bisa ikut berperan dan berkontribusi. Persoalannya kemudian apakah dominasi ini memberi pengaruh efektif terhadap pelaksanaan sertifikasi halal dan apakah pengaturan seperti ini sudah sejalan dengan nilai keadilan hukum, akan dibahas dalam pembahasan bab selanjutnya.

BAB IV

KETIDAKADILAN HUKUM PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Dalam UU JPH Pasal 2 dinyatakan bahwa penyelenggaraan JPH berasaskan: (1) Perlindungan, (2) Keadilan, (3) Kepastian Hukum, (4) Akuntabilitas dan Transparansi, (5) Efektivitas dan Efisiensi, dan (6) Profesionalitas. Dengan berlandaskan enam asas tersebut diharapkan dapat tercipta sistem penyelenggaraan JPH yang dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal yang dapat dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat serta dapat memberi nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.³⁰⁴

Keenam asas tersebut merupakan asas yang ideal untuk merumuskan sebuah peraturan yang terkait dengan publik. Namun apakah keenam asas tersebut sudah terwujud dalam pengaturan UU JPH, UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya? Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti menemukan ketidakadilan hukum dalam regulasi penyelenggaraan JPH. Ketidakadilan ini menjadi titik lemah pengaturan penyelenggaraan JPH. Ketidakadilan tersebut berdampak pada tidak adanya kepastian hukum, tidak profesionalitas penyelenggaraan JPH serta tidak efektif dan tidak efisiennya implementasi

³⁰⁴ UU JPH Pasal 2 dan 3.

regulasi tersebut. Ketidakadilan regulasi JPH terjadi pada tiga aspek yaitu aspek substansi hukum, struktur dan kelembagaan, dan aspek budaya hukum.

B. Ketidakadilan Hukum Penyelenggaraan JPH pada Aspek Substansi Hukum

Persoalan halal dan haram adalah persoalan hukum Islam (*syari'at*) yang fundamental. Untuk itu, dalam menetapkan hukum halal atau haram sesuatu tidak dapat diputuskan secara sembarangan. Keputusan hukum harus ditetapkan oleh mereka yang memiliki kualifikasi sebagai *mujtahid*³⁰⁵ atau oleh lembaga ulama yang otoritatif untuk memutuskannya. Begitu pula dalam hal sertifikasi halal produk, karena sifatnya yang kompleks maka dalam menetapkan kehalalannya harus diputuskan oleh lembaga ulama yang berwenang bahkan juga harus melibatkan para saintis untuk mengkaji bahan, sumber bahan serta proses produksi.

Berdasarkan hal tersebut maka regulasi penyelenggaraan JPH harus dibuat dengan memperhatikan aspek substansi sertifikasi halal yaitu aspek yang berkaitan dengan *syari'at* (hukum Islam). Dalam UU JPH dan perubahannya di UU Cipta Kerja, aspek substansi ini sudah diatur, baik secara eksplisit ketentuan syariah tentang halal dan haram maupun secara implisit yaitu hal-hal yang terkait atau ikut mempengaruhi akan kehalalan produk yang akan disertifikasi. Penting untuk selalu diingat dan dipahami bahwa yang disebut *sertifikat* adalah sebuah

³⁰⁵ *Mujtahid* adalah seseorang yang telah memenuhi kualifikasi dan syarat untuk melakukan ijtihad. *Ijtihad* itu sendiri adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk meraih, mendapat dan menggali hukum Islam dari sumbernya (al-Qur'an dan al-Sunnah) dalam rangka menjawab persoalan hukum Islam yang belum ada penjelasannya secara sharih (eksplisit) dalam kedua sumber hukum Islam tersebut. Dalam kajian Ushul Fiqh, Ijtihad hanya boleh dilakukan oleh orang yang memenuhi syarat mujtahid, lihat Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut : Darul Fikr, 2011), h.

bentuk jaminan (*guarantee*) dari pihak ketiga untuk memastikan sesuatu.³⁰⁶ Oleh karenanya, sistem, proses dan semua hal yang berhubungan dengan kegiatan sertifikasi harus dapat memberikan keyakinan dan kepastian akan validitas semua tahap proses sertifikasi. Demikian halnya dengan sertifikasi halal produk, harus menjadi suatu sistem yang menjamin dan memberi kepastian akan kehalalan suatu produk berdasarkan fatwa tertulis MUI di mana fatwa tersebut diputuskan atas dasar oleh bukti-bukti dan fakta yang dikaji secara otentik dan sistematis serta berdasarkan *saintific judgment* akan bahan, sumber bahan dan proses produksi.³⁰⁷

Dari hasil kajian yang peneliti lakukan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tentang JPH, terdapat ketidakadilan dalam aspek substansi, sebagai berikut:

1. Self-Declare Halal bagi Usaha Mikro dan Kecil

Terdapat perubahan mendasar pada Pasal 4 UU JPH di mana dalam UU Cipta Kerja dinyatakan bahwa diantara pasal 4 dan pasal 5 disisipkan satu pasal tambahan yaitu pasal 4A yang terdiri dari dua ayat. Pasal 4 UU JPH berbunyi : “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”.

³⁰⁶ Kata “Sertifikasi”, sebagaimana dijelaskan pada bab 2, dalam Kamus New Oxford American Dictionary, *certificate* diartikan “an official document attesting a certain fact” (dokumen resmi yang membuktikan fakta tertentu) dan “an official document attest or confirm in formal statement” (dokumen resmi yang berisi pernyataan formal mengenai suatu pembuktian). Secara istilah adalah suatu Prosedur dimana pihak ketiga memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses atau jasa telah memenuhi standar tertentu, berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang disepakati. lihat <http://www.iied.org/>

³⁰⁷ Menurut MUI, Sertifikat Halal (SH) adalah dokumen ketetapan halal yang diterbitkan berdasarkan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari’at Islam. Lihat <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sertifikatketetapan-halal-mui>.

Lalu dalam UU Cipta Kerja Pasal 4 UU JPH tersebut ditambahkan satu pasal yaitu Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas *pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil*.
- (2) Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

Jika merujuk pada Pasal 6 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), bahwa yang dimaksud dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau biasa disebut dengan UMKM adalah terminologi umum di bidang ekonomi nasional yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang diatur dalam Pasal 6 sebagai berikut:

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (4) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai

nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.

Selain itu, ada juga kriteria lain yang membedakan pelaku usaha

UMKM seperti berikut:

- a. Tempat usaha bisa berpindah-pindah, tidak tetap berada di satu tempat.
- b. Jenis barang yang dijual bisa berubah sewaktu-waktu, tidak memiliki SOP.
- c. Administrasi keuangan sederhana, terkadang terjadi pencampuran antara keuangan pribadi dan keuangan usaha.
- d. Pada umumnya belum atau tidak memiliki legalitas usaha.
- e. Belum ada sistem ketat dan sistematis yang mengatur masalah SDM di dalam kegiatan usaha.³⁰⁸

Kembali kepada Pasal 4A UU Cipta Kerja di atas maka proses sertifikasi halal produk yang diproduksi oleh pelaku usaha mikro dan kecil, dengan kriteria sebagaimana dalam UU UMKM di atas, adalah atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil sendiri (*self declare*).

Pasal 4A UU Cipta Kerja tentang halal dengan cara *self-declare* jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 UU JPH yang dengan tegas menyatakan bahwa sertifikat halal adalah pengakuan halal yang diterbitkan BPJPH berdasarkan fatwa tertulis MUI. Demikian juga ketentuan Pasal 10 UU JPH dan UU Cipta Kerja dimana MUI memiliki otoritas dalam menetapkan dan memutuskan fatwa halal produk. Jika sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH hanya berdasarkan pernyataan pelaku usaha sendiri tanpa dilakukan audit/pemeriksaan dan tanpa didasarkan putusan fatwa MUI maka jelas itu bertentangan dengan norma hukum yang ada dalam Pasal 1 dan Pasal 10 UU JPH dan UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, di sini terjadi konflik norma dalam satu UU yang sama.

³⁰⁸ <https://salamadian.com/umkm-ukm-indonesia/>. [Pengertian UMKM: Ciri, Jenis, Kriteria & Contoh UMKM-UKM Indonesia | Salamadian](#). Diakses pada tanggal 20 Agustus 2021

Selain itu, sertifikat halal yang dikeluarkan berdasarkan pernyataan halal sendiri oleh pelaku usaha sendiri jelas dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal tersebut juga menyalahi pengertian dari “sertifikat” itu sendiri sebagai sebuah dokumen resmi pihak ketiga yang memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk dan proses produksinya telah memenuhi standar tertentu berdasarkan audit yang dilaksanakan dengan prosedur yang telah ditentukan.³⁰⁹ Keberadaan UU JPH yang mewajibkan sertifikasi halal justru dilatarbelakangi perlunya jaminan dan kepastian akan kehalalan suatu produk dimana sertifikasi halal dilakukan melalui suatu proses yang sistematis dengan melibatkan saintis dan ulama.

Dari sisi hukum Islam (syariah), ketetapan halal berdasarkan pernyataan pelaku usaha sendiri jelas sangat berpotensi adanya ketidaksesuaian atau pelanggaran syariah. Para pelaku usaha mikro dan kecil jelas tidak memahami hukum Islam dan tidak memiliki kompetensi dan otoritas untuk memutuskan hukum halal. Hukum halal atau tidaknya suatu produk diputuskan lembaga yang memiliki kompetensi atau otoritas untuk memutuskannya.

Lahirnya Pasal 4A tersebut mendapat sorotan tajam dari MUI dan pengamat hukum.³¹⁰ Di satu sisi, dapat dipahami niat baik pemerintah untuk menyederhanakan dan memudahkan proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha

³⁰⁹ <https://ias-indonesia.org/sertifikasi-produk/>. Diakses pada 2 September 2021.

³¹⁰ MUI dan sejumlah elemen masyarakat seperti LSM menyoroti disahkannya pasal tentang *self declare* ini. IHW (*Institute Halal Watch*), misalnya, mempertanyakan disahkannya pasal tersebut dalam UU Cipta Kerja, padahal UU JPH sebelumnya menolak konsep *self declare* ini. Lihat <https://nasional.sindonews.com/read/189162/18/menyoal-self-declare-produk-halal-di-uu-ciptaker-1602076239> dan lihat juga <http://www.voaindonesia.com/read/indonesiana/2020/10/08/73976/self-declare-halal-pada-omnibus-law-tidak-sejalan-dengan-maqashid-syariah/#sthash.6v4bx623.dpbs>

mikro dan kecil. Namun niat baik tersebut jangan sampai menabrak norma hukum yang prinsip dan substansial.

Setelah mendapat sorotan tajam dan potensi adanya pelanggaran hukum syariah dalam hal *self-declare*, akhirnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39/2021 diuraikan dan dijabarkan mekanisme *self-declare* dalam proses sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Pasal 79

- (1) Kewajiban bersertifikat halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil.
- (2) Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan kriteria:
 - a. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya; dan
 - b. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
- (3) Pernyataan Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.
- (4) Standar halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
 - a. adanya pernyataan Pelaku Usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi: 1. kehalalan Produk dan Bahan yang digunakan; dan 2. PPH.
 - b. adanya pendampingan PPH.
- (5) Pernyataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada BPJPH untuk diteruskan kepada MUI.
- (6) Setelah menerima dokumen dari BPJPH sebagaimana dimaksud pada ayat (5), MUI menyelenggarakan sidang fatwa halal untuk menetapkan kehalalan Produk.
- (7) BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan fatwa halal tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Kriteria Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan BPJPH.

Pasal 80

- (1) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) huruf b dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan oleh instansi pemerintah atau badan usaha sepanjang bermitra dengan organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.
- (3) Pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh Pelaku Usaha.
- (4) Pelaksanaan pendampingan PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan BPJPH.

Pasal 81

- (1) Dalam hal permohonan Sertifikat Halal diajukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara.
- (2) Kriteria dan tata cara penetapan Pelaku Usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan BPJPH

Dengan penjabaran tersebut, apakah kemudian persoalan *self-declare* ini selesai? Hemat penulis, ketentuan Pasal 79 sampai dengan Pasal 81 di atas menimbulkan persoalan baru dan beban kerja baru bagi BPJPH. Mekanisme *self-declare* dalam PP tersebut pada akhirnya melahirkan proses yang tidak jauh berbeda dengan proses sertifikasi di luar pelaku usaha mikro dan kecil. Bedanya hanyalah, jika pada pelaku usaha menengah dan besar proses audit dilakukan oleh LPH, sementara pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil dilakukan dengan verifikasi dan validasi dari Pendamping PPH untuk selanjutnya dibawa ke MUI untuk difatwakan kehalalannya.

Dalam peraturan tersebut ditentukan bahwa yang menjadi Pendamping PPH ini diambil dari organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi. Selain itu, bisa juga dari instansi pemerintah atau badan usaha yang bermitra dengan ormas Islam. Penyiapan dan pengadaan SDM Pendamping PPH untuk usaha mikro dan kecil menjadi tugas dan beban baru bagi BPJPH.

Dengan tugas dan beban baru ini maka BPJPH harus menyiapkan Pendamping PPH dalam jumlah yang sangat banyak hingga ke pelosok daerah dengan bermitra dengan lembaga keagamaan Islam, ormas Islam atau perguruan tinggi. Hal ini membutuhkan *effort* yang sangat besar untuk dilakukan oleh BPJPH. Dengan tugas dan fungsi BPJPH yang sudah demikian besar, apakah BPJPH mampu menangani tugas tambahan untuk memenuhi kebutuhan Pendamping PPH ini.

Persoalan *self-declare* tidak berhenti pada masalah konflik norma yang terjadi dalam satu UU. Dengan adanya penambahan norma baru dan aturan tambahan dalam PP ini maka hal ini bertentangan dengan ketentuan terkait delegasi. Dalam UUD 1945 Pasal 5 ayat (2) memang dinyatakan bahwa, “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya”. Peraturan Pemerintah (PP) disebut secara eksplisit, dijustifikasi dan diposisikan dengan fungsi untuk menjalankan undang-undang (UU) sebagaimana mestinya sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (2) konstitusi negara di atas. Persoalannya, PP hanya dibentuk oleh lembaga eksekutif, padahal berisi delegasi dari UU untuk menangani urusan publik.

Materi muatan PP atau norma yang ada didalamnya harus sesuai dengan materi yang didelegasikan oleh UU. PP harus dibuat terarah, tertib dan benar sesuai delegasi yang diberikan UU, sehingga validitas PP terjamin: tidak eksekutif, *ultra vires* atau bertentangan dengan UU induk dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.³¹¹

Pada kasus *self-declare*, UU Ciptaker tidak mengatur dan memandatkan untuk dibuat mekanisme *self-declare* seperti dalam PP, namun PP 39/2021 membuat norma baru terkait *self-declare* bagi usaha mikro dan kecil. Dengan adanya norma baru dalam PP tersebut maka secara substantif norma di PP ini bertentangan dengan aturan pendelegasian. Menurut Prof Mohammad Fadli, PP tidak boleh berisi materi aturan yang eksekutif, *ultra vires*, bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. PP merupakan subsistem dari sistem hukum di Indonesia, yang harus dibentuk dengan terarah, tertib dan benar. PP harus mengatur materi muatan sebatas yang diamanatkan saja.³¹²

Persoalan lain yang muncul dari sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil adalah pada ketentuan pasal 81 di atas dinyatakan bahwa sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil ini tidak dipungut biaya atau gratis. Hal ini berarti bahwa biaya sertifikasi halal mereka ditanggung sepenuhnya oleh negara termasuk tentunya biaya untuk para Pendamping PPH, sebagai disebut di atas.

³¹¹Prof. Dr. Mohammad Fadli, SH., M.Hum, "Peraturan Deleagasi di Indonesia : Ide untuk Membangun Kontrol Preventif Terhadap Peraturan Pemerintah", Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Mohammad Fadli, SH., M.Hum. disampaikan pada Sidang Senat Terbukan Universitas Brawijaya Malang, 25 November 2020.

³¹² *Ibid.*

Dengan komitmen tersebut pemerintah harus menyiapkan anggaran yang sangat besar untuk sertifikasi halal pelaku usaha mikro dan kecil. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM serta data BPS Tahun 2017, pelaku usaha mikro di Indonesia mencapai 98,7% atau berjumlah 62.109.600 pengusaha mikro dari semua jenis kegiatan ekonomi. Sedangkan pelaku usaha kecil berjumlah 1,2% atau sekitar 757.500 pengusaha kecil. Dengan demikian, ada 99,9% atau sekitar 62.667.100 pelaku usaha mikro dan kecil yang harus disubsidi pemerintah untuk mendapatkan sertifikat halal. Angka tersebut jika dikalikan dengan biaya sertifikat per pengusaha tentu amat sangat besar biaya anggaran yang harus ditanggung negara.

Jika merujuk kriteria pelaku usaha mikro dan kecil, di mana yang disebut dengan pelaku usaha mikro adalah yang memiliki omzet usaha antara 300 juta sampai 2,5 Milyar per tahun dan pelaku usaha kecil adalah mereka yang omzet usahanya antara 2,5 Milyar sampai 50 Milyar per tahun, sepertinya perlu diverifikasi lagi mereka yang dapat subsidi untuk sertifikasi halal secara gratis. Tidak dipukul rata bahwa semua pelaku usaha mikro dan kecil tidak dipungut biaya sertifikat halal, sebab biaya sertifikat halal untuk usaha mikro dan kecil hanya 340 ribu untuk masamberlaku sertifikat 4 tahun. Dengan adanya verifikasi lanjutan untuk penerima subsidi/bantuan biaya halal sertifikasi maka negara tidak akan dibebani dengan beban anggaran subsidi yang sangat besar.

2. Persyaratan Auditor Halal

Kedudukan auditor halal dalam proses sertifikasi halal sangat penting. Ia menjadi bagian yang sangat menentukan aspek kehalalan. Kedudukan auditor halal adalah sebagai *wakil* dan *syahid* (saksi) dari komisi fatwa MUI. Auditor sebagai wakil karena ia mewakili dan menjadi perpanjangan tangan dari komisi fatwa dalam melihat bahan dan proses produksi dari produk yang akan disertifikasi halal. Selain sebagai wakil, auditor halal juga sebagai syahid atau saksi yang memeriksa dan menelusur sumber bahan dan produk dimana hasil pemeriksaannya dilaporkan dalam laporan berita acara audit. Laporan hasil pemeriksaan auditor halal yang disampaikan dalam sidang komisi fatwa menjadi bentuk persaksian auditor atas produk yang akan disertifikasi dan menjadi dasar penetapan kehalalan produk oleh Komisi Fatwa MUI.

Dalam UU JPH diatur persyaratan seorang auditor halal, yaitu: (1) Warga Negara Indonesia (2) Beragama Islam (3) berpendidikan paling rendah strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, bio kimia, teknik industri, biologi dan farmasi. (4) memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam (5) mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan, dan (6) memperoleh sertifikat dari MUI.³¹³ Pada UU Cipta Kerja terjadi perubahan persyaratan Auditor Halal, yakni pada angka 3 ditambahkan sarjana (S1) bidang kedokteran, tata boga, dan pertanian. Selain itu, syarat nomor 6 (enam) di atas dihapus.³¹⁴

Persyaratan auditor halal yang membatasi sarjana pada bidang-bidang tersebut tidak sejalan dengan prinsip keadilan. Hal ini didasarkan bahwa

³¹³ UU JPH Pasal 14.

³¹⁴ UU Cipta Kerja Pasal 48.

kebutuhan akan auditor halal untuk memeriksa makanan, minuman, obat dan kosmetik tidak dapat dibatasi pada sarjana dengan disiplin ilmu yang disebut dalam UU itu saja. Ada kebutuhan auditor halal yang berasal dari disiplin keilmuan lain seperti ilmu biomedis, peternakan, kelautan, syariah dan lainnya. Terlebih lagi dalam ruang lingkup yang wajib disertifikasi halal tidak terbatas pada produk makanan, minuman, obat dan kosmetik, tetapi mencakup juga barang gunaan, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik dan jasa. Hal tersebut membutuhkan auditor halal dari disiplin ilmu yang sangat beragam, tidak sebatas sarjana dari disiplin ilmu yang disebut dalam UU. Membatasi persyaratan sebagaimana dalam UU JPH dan UU Cipta Kerja ini bukan saja menutup peluang bagi sarjana dari disiplin ilmu lain, tetapi juga dapat mempengaruhi aspek kehalalan karena diaudit bukan oleh ahli dari bidangnya.

Ketidakadilan lain terkait auditor halal adalah pada dihapusnya ketentuan syarat sertifikat auditor halal oleh MUI. Pada pasal 10 dan 14 UU JPH ditegaskan seorang auditor halal harus memiliki sertifikat dari MUI dan berdasarkan ketentuan Pasal 18 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dinyatakan bahwa setiap tenaga kerja atau profesi diharuskan memiliki kompetensi kerja sesuai standar kompetensi yang diakui oleh negara dan pengakuan kompetensi tersebut dilakukan melalui uji kompetensi dan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Berangkat dari ketentuan dua UU tersebut maka MUI membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi MUI (LSP MUI) dan telah mendapat lisensi BNSP untuk

melakukan uji kompetensi calon auditor halal sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk kemudian dikeluarkan sertifikat kompetensi/profesi auditor halal.³¹⁵

Dengan kebijakan MUI tentang sertifikasi auditor halal yang sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka dapat dipastikan bahwa semua auditor memiliki standar pengetahuan dan keterampilan yang sama dan teruji sehingga hasil kerja seorang auditor halal dapat dipertanggungjawabkan profesionalitas dan kemampuannya.

Sayangnya ketentuan sertifikat kompetensi dari MUI sebagai syarat seorang auditor halal ini dihapus dalam UU Cipta Kerja. Penghapusan ini menimbulkan ketidakpastian dan keraguan akan kapasitas kemampuan seorang auditor halal. Padahal pada Pasal 1 ayat 9 UU JPH ditegaskan bahwa Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk.

Dengan penghapusan syarat sertifikat MUI maka persyaratan seorang auditor dalam UU tersebut hanya syarat yang bersifat normatif saja, yaitu (1) WNI (2) beragama Islam (3) Sarjana S1 bidang keilmuan tertentu. (4)

³¹⁵ Ketentuan sertifikasi kompetensi ini juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, seperti : (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 61 (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274). (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata. (4) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Latihan Kerja Nasional. (5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). (6) PerMenakertrans Nomor PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri. (7) PerMenakertrans Nomor PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. (8) PerMenakertrans Nomor PER-17/MEN/VI/2007 tentang Tatacara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja. (9) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-96A/MEN/VI/2004 tentang Pedoman Penyiapan dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi.

memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam (5) mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan. Untuk syarat point 4 (empat) tersebut tidak dapat diukur standar kompetensi dan keahlian yang harus dimiliki oleh seorang auditor halal. Tidak ada parameter yang jelas sebagaimana jika dilakukan sertifikasi kompetensi kerja auditor halal, yang sudah diatur baik dalam UU dan Peraturan BNSP.³¹⁶ Dari penjelasan ini, sekali lagi terjadi konflik norma pasal 1 ayat 9 UU JPH yang tidak diubah dengan Pasal 48 UU Cipta Kerja yang menghapus syarat sertifikat kompetensi auditor halal.

Setelah persyaratan auditor dalam UU Cipta Kerja mendapat sorotan/kritik tajam sejumlah pihak, akhirnya dalam PP 39/2021 yang menjadi aturan Pelaksana UU Cipta Kerja, ketentuan sertifikasi auditor halal ini dihidupkan kembali sebagai persyaratan. Pada Pasal 40 ayat 2, Pasal 41 dan 43 PP 39/2021 dibuat norma baru (tambahan) tentang sertifikat pelatihan dan/atau kompetensi sebagai syarat auditor halal.³¹⁷

³¹⁶ <https://kumparan.com/kumparanbisnis/syarat-penyelia-dan-auditor-halal-di-aturan-uu-cipta-kerja-dinilai-ambigu-1vNDCRMWZdQ/2>.

³¹⁷ Pasal 40 ayat (1) berbunyi : "Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian; d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan Produk menurut syariat Islam; dan e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan". Ayat (2) : "Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan secara tertulis kepada pimpinan LPH dengan melampirkan: a. fotokopi kartu tanda penduduk; b. daftar riwayat hidup; c. salinan ijazah sarjana strata 1 (satu) yang dilegalisasi; d. salinan sertifikat pelatihan Auditor Halal dan/atau sertifikat kompetensi Auditor Halal yang dilegalisasi; dan e. surat pernyataan bermeterai untuk mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/ atau golongan. (3) Pengangkatan Auditor Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan LPH". Selanjtnya pada Pasal 41 dinyatakan : "Untuk memperoleh sertifikat pelatihan Auditor Halal dan/atau sertifikat kompetensi Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, Auditor Halal harus mengikuti: a. pelatihan Auditor

Adanya penambahan norma baru dalam PP, sekali lagi bertentangan dengan asas dan aturan delegasi dalam UU di mana PP seharusnya hanya mengatur materi sebatas yang diamanatkan UU saja, tidak boleh eksekutif. Apabila peraturan delegasi melampaui materi muatan delegasi, maka peraturan tersebut batal demi hukum (*van rechtwege nietig, void*) karena ditetapkan oleh pejabat atau badan yang tidak berwenang.³¹⁸

UU Cipta Kerja jelas telah menghapus ketentuan UU JPH tentang syarat sertifikat bagi auditor halal, namun dalam PP ketentuan tersebut diatur kembali. Pengaturan syarat tambahan untuk auditor halal dalam PP ini termasuk bentuk pengaturan yang eksekutif dan *ultra vires*. UU tentang Cipta Kerja yang dibuat dengan melibatkan Presiden (eksekutif) dan DPR (legislatif), sementara PP hanya disusun oleh Pemerintah (eksekutif) saja. Bagaimana mungkin peraturan yang dibuat satu pihak (eksekutif) melebihi ketentuan yang dibuat bersama antara eksekutif dan legislatif. Peraturan delegasi (dalam hal ini PP) harusnya mengatur muatan materi sebatas yang diamanatkan UU saja.³¹⁹

Halal; dan/atau b. sertifikasi kompetensi Auditor Halal". Dan berikutnya pada Pasal 43 ditegaskan : "Sertifikasi kompetensi Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b dilaksanakan oleh BPJPH dan dapat bekerja sama dengan lembaga yang memiliki kewenangan penjaminan mutu kompetensi profesi".

³¹⁸ B. Manan dan K. Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Jurnal Alumni Universitas Padjadjaran, 1997 h. 150.

³¹⁹ Menurut Mohammad Fadli, proses penyusunan PP dari UU Cipta Kerja ini sama seperti penyusunan UU Cipta Kerja sendiri yang disusun secara tergesa-gesa dan terkesan dipaksakan. Dalam Konferensi Pers setelah disahkannya UU Cipta Kerja, Presiden Jokowi menegaskan bahwa "UU Cipta Kerja ini memerlukan banyak sekali PP dan Perpres. Untuk itu, Pemerintah akan segera Menyusun PP dan Perpres ini dalam waktu 3 bulan". Menurut Fadli, penyusunan PP dan Perpres dalam waktu 3 bulan adalah hal yang sangat berat dan terburu-buru. Apalagi dalam UU Cipta Kerja ini diamanatkan untuk dibuat 44 PP dan 4 Perpres. Dapat dibayangkan membuat peraturan sebanyak itu dalam waktu 3 bulan". Maka tidak mengherankan jika dalam PP ini terdapat banyak masalah. Lihat Mohammad Fadli, *Ibid*.

3. Ketentuan Penyelia Halal dan Pengawas Halal

Kedudukan Penyelia dan Pengawas Halal dalam proses sertifikasi halal sama pentingnya dengan auditor halal. Jika auditor halal memeriksa bahan, sumber bahan dan proses produksi pada saat sebelum diterbitkannya sertifikat halal, maka penyelia dan pengawas halal bertugas mengawasi dan menjaga bahan, sumber bahan dan proses produksi setelah dikeluarkannya sertifikat halal. Penyelia halal sebagai auditor internal memiliki kewajiban mengawal dari dalam perusahaan agar bahan, sumber bahan dan proses produksi dari produk yang sudah disertifikasi halal dapat terus terjaga kehalalannya dengan tidak melakukan perubahan terhadap bahan, sumber bahan dan proses produksi sehingga hal itu berjalan sama seperti saat diaudit/diperiksa oleh auditor halal. Demikian juga dengan pengawas halal yang berkewajiban mengawasi produk makanan, minuman, obat dan kosmetik yang beredar dan diperdagangkan sudah bersertifikasi halal.

Ketentuan Penyelia Halal dalam UU JPH diatur pada Pasal 24 dan 28, yang kemudian dalam UU Cipta Kerja ketentuan penyelia halal pasal 28 diubah menjadi sebagai berikut:

- (1) Penyelia Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c bertugas:
 - a. mengawasi PPH di perusahaan;
 - b. menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan;
 - c. mengoordinasikan PPH; dan
 - d. mendampingi Auditor Halal LPH pada saat pemeriksaan.
- (2) Penyelia Halal harus memenuhi persyaratan:
 - a. beragama Islam; dan
 - b. memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.
- (3) Penyelia Halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH.

- (4) Dalam hal kegiatan usaha dilakukan oleh Pelaku Usaha mikro dan kecil, Penyelia Halal dapat berasal dari Organisasi Kemasyarakatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelia Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.³²⁰

Selanjutnya, ketentuan lebih rinci tentang penyelia halal diatur dalam PP 39/2021 Bagian III Paragraf 1 – 4 Pasal 50 sampai dengan pasal 58. Dalam ketentuan peraturan tersebut (baik UU maupun PP) ditegaskan bahwa persyaratan penyelia halal harus *beragama Islam*. Ketentuan ini dalam praktek dan implementasinya sulit dijalankan jika penyelia halal diharuskan seorang Muslim. Penyelia halal memang sama urgennya dengan auditor halal. Akan tetapi, penyelia halal ini bertugas mengawal proses produksi halal (PPH) dari dalam perusahaan.

Dalam praktiknya, penyelia halal ini dirangkap oleh karyawan yang berada di posisi top manager dalam satu perusahaan yang memiliki otoritas control dan pengawasan pada titik kritis yang rawan terjadinya perubahan bahan atau PPH. Penyelia halal juga orang yang bertanggung jawab menjaga dan memastikan kepatuhan terhadap SJH (Sistem Jaminan Halal) atau SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal). Untuk itu, seorang penyelia halal dalam sebuah perusahaan haruslah dipegang oleh seseorang yang kedudukan dan otoritas tinggi dalam perusahaan tersebut, seperti direktur kepatuhan atau paling tidak selevel *middle manager*. Untuk posisi-posisi tersebut jarang atau tidak harus dipersyaratkan seorang Muslim, terlebih lagi jika perusahaan tersebut berada di wilayah atau negara yang minoritas Muslim. Bahkan di

³²⁰ UU Cipta Kerja Pasal 48.

wilayah yang mayoritas Muslim sekalipun posisi tersebut banyak dipegang oleh non-Muslim.³²¹

Penyelia halal tidak harus dipegang seorang Muslim karena yang dibutuhkan dari profesi ini adalah kepatuhan dan konsistensi menjaga proses produksi dan sistem jaminan halal berjalan dan tidak berubah sebagaimana saat diaudit dan dilaporkan hasil pemeriksaan kepada komisi fatwa MUI. Dengan adanya syarat seorang muslim mengakibatkan munculnya persoalan praktis di lapangan, terlebih lagi di negara-negara Muslim atau di perusahaan internasional yang sudah memiliki aturan baku mengenai penempatan seseorang di posisi top manager.³²² Ketentuan syarat Muslim bagi Penyelia Halal dalam UU JPH tidaklah proporsional karena peraturan ini dibuat tanpa melihat kondisi dan praktik di lapangan.

Sementara itu, terkait dengan pengawas halal diatur dalam pasal 49 – 52 UU JPH tanpa ada perubahan dalam UU Cipta Kerja. Aturan pelaksanaannya diatur dalam Bab VIII Bagian 1-3 Pasal 95 sampai 103, dimana salah satu pasalnya mengatur aspek yang harus diawasi oleh seorang pengawas halal, yaitu: (a). LPH; (b). masa berlaku Sertifikat Halal; (c). kehalalan Produk; (d). pencantuman Label Halal; (e). pencantuman keterangan tidak halal; (f). pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal

³²¹ Wawancara dengan Bapak Sumunar Jati, Wakil Direktur LPPOM MUI pada tanggal 9 Agustus 2021.

³²² Wawancara dengan Sumunar Jati, Wakil Direktur LPPOM MUI pada tanggal 9 Agustus 2021.

dan tidak halal; (g). keberadaan Penyelia Halal; dan/ atau (h). kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.³²³

Terkait pengawasan oleh BPJPH sebagaimana disebut dalam UU JPH di atas, menurut Siti Aminah, BPJPH sudah melakukan pelatihan pengawas halal dengan bekerja sama dengan Pusdiklat Kemenag. Namun pelatihan oleh Pusdiklat terbatas hanya 2 (dua) angkatan dalam satu tahun. Hingga kini sudah 3 (tiga) tahun berjalan dan sudah ada 7 (tujuh) angkatan pelatihan pengawas halal di mana ada sekitar 20-an peserta dalam setiap Angkatan. Para peserta pelatihan pengawas halal ini direkrut dari ASN lintas kementerian, seperti Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, BPOM, Kementerian PMK dan lainnya. Namun sayangnya, tugas pengawasan halal para ASN ini hanya menjadi tugas tambahan yang tidak ada insentif apapun atas tambahan tugas tersebut. Status fungsional dan tunjangan untuk pengawas halal yang diajukan BPJPH hingga kini belum mendapat persetujuan dari Kementerian PAN. Oleh karena bukan menjadi tugas pokoknya, maka ASN yang sudah mengikuti pelatihan pengawas halal tersebut sampai kini belum dapat menjalankan tugasnya sebagai pengawas halal dengan baik.³²⁴

Dengan kondisi demikian, kebutuhan akan pengawas halal yang akan melakukan pengawasan di seluruh wilayah Indonesia yang jumlahnya diperkirakan mencapai 3 (tiga) ribuan pengawas akan sangat lama dapat terpenuhi jika dalam 1 (satu) tahun hanya ada 2 (dua) angkatan pelatihan

³²³ UU JPH Pasal 50 dan PP 39/2021 Pasal 95.

³²⁴ Wawancara dengan Ibu Siti Aminah, S.Ag., M.Pd.I, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH Jumat 3 September 2021.

pengawas halal yang tersedia di Pusdiklat Kementerian Agama. Selain itu, pengawas halal yang ada sekarang masih pengawas halal yang bersifat umum, belum ada perekrutan pengawas halal khusus pada bidang tertentu sebagaimana diamanatkan dalam UU JPH ada 8 bidang yang harus diawasi.³²⁵

Apabila dikaji lebih dalam tentang pengaturan pengawas halal dalam UU JPH dan PP 39/2021 didapati adanya kerancuan pengaturan dan pemberian wewenang yang *overload* yang diberikan kepada BPJPH dalam pengawasan halal. Pada Pasal 49 UU JPH dan Pasal 95 PP 39/2021 ditegaskan bahwa tugas pengawasan halal ada pada BPJPH. Selain itu, BPJPH mempunyai tugas menyusun kurikulum, menyusun standar, norma, pedoman dan kriteria sampai mensertifikasi pengawas halal. BPJPH juga ditugaskan menyelenggarakan pelatihan untuk pengawas halal dan menyusun program strategis pengawasan lintas kementerian dan lembaga serta membuat pemetaan kebutuhan pengawas halal di setiap bidang pengawasan.

Untuk menjalankan tugas tersebut BPJPH diharuskan bekerja sama dan berkoordinasi dengan kementerian terkait, lembaga terkait, dan/atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.³²⁶ Ada begitu banyak lembaga yang harus dikoordinasikan oleh BPJPH untuk melakukan pengawasan halal, mulai dari sejumlah kementerian dan lembaga sampai pemerintah daerah provinsi/ kabupaten/kota.

Kewenangan bidang pengawasan halal yang diamanatkan Peraturan perundangan JPH, seperti dijelaskan di atas, sudah melebihi batas kewajaran

³²⁵ Lihat Pasal 50 UU JPH dan Pasal 95 PP 39/2021

³²⁶ Lihat ketentuan tentang Pengawas Halal di PP 39/2021 Pasal 95 sampai dengan 103.

otoritas sebuah lembaga. Kewenangan yang dimandatkan sudah melebihi kapasitas lembaga BPJPH dan sungguh sangat tidak proporsional dan tidak logis. Sebab di luar pengawasan halal, BPJPH juga memiliki fungsi dan tugas besar lainnya.

4. Pengakuan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN)

Pengakuan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) dan/atau Sertifikat Halal Luar Negeri merupakan hal yang substantif dalam proses sertifikasi halal. Sebab ketergantungan Indonesia akan barang dan produk impor sangat tinggi. Sebagai contoh, daging sapi di mana para petani Indonesia hanya bisa mensuplai kebutuhan daging di Indonesia sekitar 30% dan selebihnya didapat dari impor. Demikian juga pada produk bahan baku tertentu seperti gelatin³²⁷ di mana tidak ada pabrik gelatin di Indonesia dan 100% masih impor. Dengan pengakuan sertifikat halal dari lembaga halal luar negeri maka proses sertifikasi menjadi lebih mudah dan cepat karena pemeriksaan akan bahan tidak perlu dilakukan audit on site di luar negeri.

Pengakuan sertifikat halal luar negeri dari suatu LHLN adalah bagian dari kerja sama internasional -- selain pengembangan JPH dan penilaian kesesuaian -- yang dalam UU JPH diatur pada pasal 46, 47 dan 48. Tidak ada perubahan dalam UU Cipta Kerja. Sedangkan dalam PP 39/2021 aturan pelaksanaan kerja sama internasional diatur dalam Pasal 119 sampai dengan 134.³²⁸

³²⁷ Gelatin adalah bahan yang digunakan untuk pangan dan obat yang 90% bahannya bersumber dari tulang atau kulit hewan. Gelatin sangat dibutuhkan untuk pembuatan cangkang kapsul, es krim, permen, marshmallow, dan produk makanan, minuman serta obat lainnya.

³²⁸ Lihat UU JPH dan PP 39/2021

Persoalan substantif dari pengakuan sertifikat halal luar negeri adalah tidak dilibatkannya MUI dalam proses penetapan dan pengakuan LHLN. Persoalan ini muncul karena LHLN, khususnya yang berada di negara-negara minoritas muslim, hanya dikelola oleh *Non-Governance Organization* (NGO) atau Lembaga Swadaya Masyarakat atau Lembaga Keagamaan Islam. LHLN ini umumnya hanya dikelola oleh segelintir orang yang tidak memiliki kompetensi sains pangan atau obat dan bahkan tidak memiliki ulama (ahli syari'ah).

Selain itu, perbedaan madzhab yang dianut dan perbedaan standar fatwa penetapan halal yang digunakan yang menjadi acuan juga menjadi masalah pengakuan dan keberterimaan sertifikat halal luar negeri. Ada banyak sekali masalah fikih yang muncul yang menyebabkan sertifikat halal luar negeri tidak bisa diterima begitu saja. Sebagai contoh adalah beberapa masalah berikut :

- a. Masalah Penggunaan *Stunning* dalam penyembelihan. Sudah menjadi pengetahuan umum di antara lembaga-lembaga penerbit sertifikat halal mereka memiliki sikap dan standar yang berbeda soal stunning (pemingsanan hewan saat akan disembelih). Brunei menjadi negara yang menolak *stunning* sama sekali, sementara ada negara lain atau LHLN yang menerima *stunning* secara absolut. Sementara MUI menerima *stunning* dengan persyaratan khusus dan tidak semua metode atau alat *stunning* boleh digunakan MUI dalam standar fatwanya. Standar penyembelihan dan Rumah Potong Hewan (*slaughter house*) dari setiap LHLN juga berbeda-beda. Ada LHLN yang menerima penyembelihan ahlul kitab dan ada yang tidak. Ada LHLN yang standar penyembelihan hewan cukup dengan memotong 2 (dua) dari 4 (empat) urat yang harus terpotong (*hulqum*, *al-mari* dan

al-wadajain). Ada LHLN yang menerima sembelihan mekanis dan ada yang tidak. Dan masih banyak lagi perbedaan standar dan norma fikih halal yang berbeda-beda antara satu LHLN atau satu negara dengan negara lain.

- b. Masalah alkohol. Standar fatwa MUI sudah menetapkan sejumlah fatwa terkait penggunaan alkohol untuk makanan, minuman dan obat. Standar fatwa MUI soal alkohol sangat strick dan rigid. Sementara ada negara lain atau LHLN yang tidak memiliki atau sangat longgar dalam masalah alkohol.
- c. Masalah *Istihalah*.³²⁹ Dalam standar MUI, *istihalah* yang dapat diterima adalah *istihalah* yang terjadi secara alami (*thabi'i*) dan tanpa rekayasa. Selain itu, *istihalah* yang dapat diterima adalah *istihalah* alkohol menjadi cuka dan tidak menerima *istihalah* yang babi. *Intifa'* (pemanfaatan) babi dalam proses produksi baik untuk bahan penolong, bahan tambahan apalagi bahan baku itu diharamkan oleh MUI. Sementara di luar negeri dan LHLN ada yang menerima *istihalah* babi.³³⁰

Ada banyak sekali perbedaan fikih dan standar fatwa halal di antara lembaga-lembaga penerbit sertifikat halal dunia. Sampai saat ini di forum

³²⁹ *Istihalah* adalah perubahan suatu benda dari satu substansi (*inqilab/taghayyur al-'ain*) dan sifat menjadi substansi lain yang berubah sifat dan unsur-unsurnya. Secara umum, *istihalah* menimbulkan pengaruh perubahan hukum; dari haram menjadi halal dan dari najis menjadi suci. Ketentuan hukum ini berlaku jika perubahan tersebut benar-benar terjadi seperti khamr berubah menjadi cuka. Lihat Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaj fi Syarhi al-Minhaj*, (Mesir : al Maktabah at Tijariyah al Kubra, 2016), Jilid 1, h. 288-306.

³³⁰ Para fuqaha berbeda pendapat tentang *Istihalah*, Madzhab Syafi'i hanya menerima *istihalah* yang terjadi secara alami (*thabi'i*) dan bukan rekayasa, sementara madzhab Hanafi menerima *istihalah*, baik alami maupun rekayasa. Ketika suatu proses produksi dianggap terjadi perubahan atau *istihalah* namun diragukan apakah benar-benar telah terjadi, status hukum benda bersangkutan tetap dalam hukum semula yaitu haram atau najis. Dalam masalah *istihalah*, MUI berpegang kepada pendapat yang paling hati-hati (ihtiyath) MUI hanya menerima *istihalah* yang alami dan *istihalah* yang *manshush*. MUI tidak menerima *istihalah* babi yang direkayasa. Dari sini diketahui mengapa MUI terkadang menyatakan keharaman sesuatu yang oleh pendapat lembaga fatwa lain dipandang halal karena telah terjadi *istihalah*. Hal itu tidak berarti MUI tidak mengakui konsep *istihalah* melainkan karena ada *manhaj istihalah* yang menjadi pedoman fatwa MUI. Lihat [Khazanah GNH : Global Nalar Hakekat \(nadirhosen.net\)](http://www.khazanahgnh.net).

seperti *World Halal Food Council* (WHFC) perbedaan tersebut masih terjadi meski dalam sejumlah pertemuan sudah dilakukan konsolidasi, harmonisasi dan penyamaan standar fatwa halal. Oleh karena itu, mengabaikan lembaga MUI dalam proses pengakuan sertifikasi halal luar negeri dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya hukum kehalalan sebuah produk.

Persoalan lain dari pengakuan halal luar negeri adalah banyaknya LHLN yang tidak memiliki ahli dalam bidang tertentu sehingga sertifikasi halal mereka dipertanyakan dan diragukan. Sebagai contoh, MUI sampai saat ini tidak mengakui sertifikat halal pada produk *flavor* dari lembaga sertifikat halal Thailand (CICOT). MUI hanya mengakui sertifikat halal pada produk penyembelihan saja. Hal ini disebabkan bahwa di lembaga CICOT diketahui belum ada ahli di bidang tersebut dan mereka juga belum memiliki standar fatwa produk tertentu, seperti *flavour*, yang mekanisme dan teknik auditnya memiliki tingkat kesulitan dan kerumitan tertentu serta membutuhkan tenaga ahli yang ekspert di bidangnya. Hal seperti ini banyak terjadi di LHLN, khususnya di negara-negara minoritas Muslim, karena pada umumnya LHLN di negara-negara tersebut dikelola oleh Lembaga Keagamaan Islam yang sangat terbatas sumber daya manusianya.³³¹

Selama 30 tahun menjalankan sertifikasi halal, MUI sudah menetapkan standar pengakuan sertifikat halal dari LHLN. Hingga kini ada 45 Lembaga Sertifikasi Halal yang diakui MUI dari 26 negara, terdiri dari 37 lembaga yang diakui untuk kategori pemotongan (sapi), 40 lembaga diakui untuk

³³¹ Wawancara dengan Ibu Ir. Hj. Muti Arintawati, M.Si., Direktur LPPOM MUI Tanggal 1 September 2021.

kategori bahan baku, 22 lembaga diakui untuk kategori perisa (flavour).³³²

Pengakuan sertifikat halal LHLN tersebut didasarkan pada Kriteria Standar yang sudah ditetapkan MUI, yaitu:

- 1) Lembaga Sertifikasi Halal harus didirikan oleh organisasi Islam setempat yang memiliki tugas utama untuk memberikan edukasi sesuai dengan aturan Islam dan memfasilitasi kegiatan beribadah dan pendidikan beragama Islam. Organisasi Islam didukung di suatu wilayah atau area tertentu yang memiliki jumlah populasi sekurang-kurangnya 40 orang.
- 2) Lembaga Halal harus memiliki kantor tetap di bawah pengelola yang profesional dan kredibel.
- 3) Lembaga Sertifikasi Halal harus memiliki Komisi Fatwa yang berperan untuk mengeluarkan fatwa halal dan tim halal auditor. Komisi Fatwa harus terdiri sekurang-kurangnya memiliki anggota tiga ulama yang memiliki pengalaman dan kompetensi untuk mengeluarkan fatwa. Sedangkan tim halal auditor setidaknya memiliki dua ilmuwan yang memiliki kompetensi untuk melakukan audit pada kategori Penyembelihan (Slaughtering), Industri pengolahan pangan dan restoran.
- 4) Lembaga Sertifikasi Halal harus memiliki *Standard Operational Procedure* (SOP) untuk menjalankan proses sertifikasi halal. SOP tersebut setidaknya mencakup proses Registrasi, Administrasi, Audit lapangan, hasil audit dan komisi fatwa.
- 5) Semua dokumen administrasi (Form registrasi, laporan, data perusahaan dan dokumen lainnya) lembaga sertifikasi halal harus diatur dalam sistem yang baik untuk memudahkan pelacakan kepada perusahaan yang mendapatkan sertifikat halal.
- 6) Lembaga sertifikasi halal harus memiliki jaringan kerjasama internasional di bidang halal dan menjadi anggota *World Halal Food Council* (WHFC).
- 7) Lembaga sertifikasi halal harus mampu bekerjasama dengan MUI dalam menjaga dan mengawasi produk halal yang ada di Indonesia.³³³

Ketujuh kriteria tersebut menjadi acuan standar pengakuan lembaga sertifikasi halal luar negeri oleh MUI.

5. Perpanjangan Sertifikat Halal

Salah satu perubahan substantif dalam UU Cipta Kerja adalah tentang perpanjangan sertifikat halal. Ketentuan Pasal 42 UU JPH diubah bunyinya oleh UU Cipta Kerja menjadi sebagai berikut:

Pasal 42

³³² <https://www.halalmui.org/images/stories/LSHLN%20LPPOM%20MUI.pdf>.

³³³ Indonesia Halal Directory 2019-2019, LPPOM MUI 2019, h. 66

- (1) Sertifikat Halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi Bahan.
- (2) Sertifikat Halal wajib diperpanjang oleh Pelaku Usaha dengan mengajukan perpanjangan Sertifikat Halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir.
- (3) Apabila dalam pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha mencantumkan pernyataan memenuhi proses produksi halal dan tidak mengubah komposisi, *BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpanjangan Sertifikat Halal diatur dalam Peraturan Pemerintah.³³⁴

Berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat 3 di atas perpanjangan sertifikat halal dapat dilakukan secara otomatis tanpa dilakukan audit ulang oleh LPH dan penetapan fatwa halal oleh MUI. Hanya berdasarkan pernyataan dari pelaku usaha bahwa tidak ada perubahan proses produk dan komposisi bahan. Aturan ini ditegaskan kembali dalam PP 39/2021 Pasal 83.³³⁵

Perpanjangan sertifikat otomatis seperti ketentuan dalam UU Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya ini bertentangan dengan norma dan ketentuan hukum lain yang ada dalam UU JPH maupun UU Cipta Kerja serta melanggar ketentuan syariah, dengan dasar sebagai berikut :

1. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 bahwa sertifikat halal adalah pengakuan halal suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Dalam proses sertifikasi halal, MUI memutuskan fatwa berdasarkan laporan berita acara audit yang dilakukan oleh LPH di mana dalam fatwa tersebut diputuskan bahwa

³³⁴ UU Cipta Kerja Pasal 48.

³³⁵ Pasal 83 berbunyi : :” (1) Permohonan perpanjangan Sertifikat Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dilengkapi dengan dokumen: a. salinan Sertifikat Halal; dan b. surat pernyataan yang menerangkan Produk yang didaftarkan tidak mengalami perubahan PPH dan komposisi bahan dengan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan (2) Dalam hal Pelaku Usaha memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan Sertifikat Halal.

kehalalan produk yang difatwakan *mu'allaq* (terikat pada atau bergantung pada), laporan hasil pemeriksaan auditor dan berlaku sesuai masa berlakunya sertifikat. Oleh karenanya, jika BPJPH dapat mengeluarkan sertifikat halal (perpanjangan) tanpa melalui mekanisme audit yang diatur dalam UU dan tanpa melalui penetapan fatwa halal MUI maka ketentuan pasal 42 tersebut bertentangan dengan norma peraturan yang ada pada pasal-pasal lainnya dalam UU JPH dan UU Cipta Kerja itu sendiri.

2. Pernyataan Pelaku Usaha tidak dapat dijadikan dasar penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH karena sertifikat halal adalah sebuah bentuk fatwa tertulis MUI mengenai kehalalan suatu produk. BPJPH tidak punya otoritas dalam menetapkan fatwa halal. Jika BPJPH melakukan hal tersebut (menerbitkan sertifikat halal perpanjangan tanpa fatwa MUI) maka hal tersebut melanggar syariah.
3. Sertifikat halal yang hanya didasarkan pernyataan tertulis pelaku usaha, tanpa dilakukan audit ulang dan penetapan fatwa oleh MUI, sangat berpotensi terjadinya pelanggaran dan penyimpangan. Hal tersebut dapat melahirkan keraguan akan kehalalan serta ketidakpastian hukum. Selain itu, dalam standar operasional prosedur sertifikasi dan akreditasi sudah menjadi ketentuan umum bahwa suatu penetapan yang diberikan oleh suatu otoritas (pihak ketiga) atas pencapaian sesuatu sesuai standar, norma dan kriteria yang ditentukan. Sertifikasi pengakuan seperti ini harus diperbaharui secara berkala dengan melakukan uji atau audit ulang untuk periode tertentu. Sertifikasi yang didasarkan oleh pengakuan diri sendiri dan tanpa prosedur standar tidak dapat diakui sebagai sertifikat.

Perubahan Logo Halal

Keberadaan dan pencantuman logo atau label halal pada kemasan, iklan, brosur, pamflet, reklame dan media promosi outdoor dan indoor lainnya menjadi penanda dan informasi kepada konsumen bahwa produk tersebut sudah bersertifikat halal. Logo/label halal MUI pertama mula diperkenalkan sejak tahun 1998. Logo halal MUI ini sudah amat sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia sebagai penanda halal dari MUI. Begitu familiarnya logo halal MUI sehingga meski logo atau label halal MUI tersebut dibuat sangat kecil dalam kemasan produk yang kecil, ia dapat dengan mudah diketahui/dikenali masyarakat.

Ada banyak keuntungan dan keunggulan bisnis yang bisa didapat oleh para pelaku usaha dengan memiliki dan memasang label/logo halal MUI, di antaranya adalah :

- a. Halal *from farm to table*. Dengan adanya logo/label halal MUI maka ada kepastian bahwa seluruh bahan, proses produksi hingga distribusi produk sudah halal karena ditunjang oleh Sistem Jaminan Halal (SJH). Sistem sertifikasi dan SJH ini sudah dirancang dan diimplementasikan oleh MUI untuk menjaga kehalalan produk sampai ke konsumen, bahkan sudah pula mendapat pengakuan dan diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri.
- b. Logo/label halal MUI sudah terdaftar sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Republik Indonesia

sehingga penggunaan logo ini tidak boleh sembarang dan harus memenuhi ketentuan yang diatur tentang HKI.

- c. Dengan adanya logo/label halal MUI maka ekspor produk ke negara-negara di Timur Tengah dalam perdagangan internasional dapat diterima karena LPPOM MUI sudah mendapat pengakuan ISO dan ESMA sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya.
- d. Logo/label halal MUI juga sudah diterima di lebih dari 60 negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan negara-negara Teluk dalam perdagangan internasional karena sertifikasi halal MUI sudah diakui secara internasional bahkan sistem sertifikasi halal MUI diadopsi oleh sejumlah negara Islam.
- e. Logo/label halal MUI juga dapat diterima oleh 45 Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri (LSHLN) dari 26 negara, seperti negara-negara di Eropa, Amerika, Asia Tenggara, Australia, India, dan lainnya.³³⁶

Dari semua manfaat dan keunggulan itu, yang terpenting adalah bahwa produk yang mencantumkan logo halal MUI ternyata menjadi pertimbangan utama muslim secara nasional dalam memilih produk. Sejumlah penelitian menyebutkan terjadi perubahan perilaku konsumen muslim dimana adanya logo/label halal MUI menjadi salah satu pertimbangan konsumen dalam memilih produk yang akan mereka beli. Dengan semua keunggulan ini, tak dapat dipungkiri bahwa logo/label halal MUI akan sangat menguntungkan para pelaku usaha dimana produk mereka berpotensi menjadi pilihan konsumen dan menang di persaingan pasar global.

³³⁶ <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/inilah-ketentuan-penggunaan-logo-halal-mui-pada-kemasan>

Sayangnya, logo atau label halal MUI yang sudah sangat dikenal dan diakui dunia itu akan diubah dan diganti oleh logo halal BPJPH sebagaimana ketentuan UU JPH Bagian Keenam Pasal 37 yang berbunyi “BPJPH menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku nasional”.³³⁷ Dengan ketentuan ini maka BPJPH akan mengubah logo halal yang sudah ada sebelumnya.

Keberadaan logo halal bukan saja sangat penting dan memiliki berbagai keunggulan sebagaimana telah dijelaskan di atas. Tetapi hal ini juga menyangkut kepercayaan dan otoritas. Terkait kepercayaan karena secara sosiologis halal MUI selama 30 tahun sudah sangat dipercaya bahkan pengakuan terkait sistem dan kelembagaan oleh masyarakat baik nasional maupun internasional dalam sertifikasi halal. Berbagai sertifikat pengakuan seperti ISO, ESMA dan lainnya menunjukkan bahwa management pengelolaan sertifikasi halal MUI sudah berstandar internasional sehingga logo atau label halal MUI menjadi symbol adanya trust atau kepercayaan dan pengakuan dari masyarakat.

Selain itu, label dan logo halal juga terkait dengan otoritas. MUI sebagai lembaga ulama memiliki otoritas dan kewenangan dalam menetapkan hukum halal-haram produk. Sertifikat halal, sebagai disebut dalam UU JPH adalah pengakuan halal berdasarkan fatwa MUI. Sertifikat halal merupakan perwujudan fatwa tertulis dari komisi fatwa MUI tentang kehalalan suatu produk. Oleh karenanya, logo halal menjadi penanda bahwa kehalalan produk

³³⁷ Lihat UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 37.

tersebut ditetapkan oleh sebuah lembaga yang memiliki otoritas untuk menetapkan hukum kehalalan produk.

Berbagai negara memiliki logo/label halal dengan mencantumkan lembaga otoritas yang menetapkan kehalalan produk, seperti Thailand dan Singapura. Logo halal Thailand mencantumkan nama *The Central Islamic Commettee of Thailand* (CICOT), Singapura mencantumkan nama Majelis Uagama Islam Singapore, dan berbagai negara bagian.

Perubahan logo/label halal sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 37 UU JPH di atas akan berakibat buruk kepada sejumlah hal sebagai berikut :

Pertama, menghambat ekspor. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sertifikasi halal MUI sudah mendapat pengakuan dari berbagai negara dan lembaga standar internasional. Dengan pengakuan tersebut maka para eksportir dapat mengekspor produk karena halal produk menjadi salah satu syarat masuk produk ke berbagai negara khususnya negara muslim. Apabila logo/label tersebut diubah menjadi logo BPJPH sementara BPJPH belum dikenal dan diakui standar management mutu dan sertifikat halalnya maka akan ada penolakan dari negara importir tersebut. Hal itulah yang terjadi sekarang ini sehingga MUI harus membuat sertifikat *itsbat halal* khusus untuk para eksportir dan atas permintaan para eksportir agar mereka bisa mengekspor produk mereka.

Kedua, kerugian material dan immaterial para pelaku usaha. Pencantuman label dan logo sudah diatur sedemikian rupa dalam peraturan

perundang-undang di Indonesia.³³⁸ Untuk mengubah kemasan atau tulisan dalam kemasan, para pelaku usaha harus mengikuti peraturan perundangan yang sangat detail tersebut. Oleh karenanya, tidak sembarang bisa mencantumkan tulisan dan label pada kemasan. Kemasan juga menjadi *icon* dan simbol perusahaan. Dengan berbagai pertimbangan dan aturan yang harus dipenuhi maka tidak mudah bagi pelaku usaha untuk mengubah bentuk, isi bahkan warna kemasan sekalipun. Para pelaku usaha pada umumnya sudah mencetak kemasan dalam jumlah yang sangat besar untuk kebutuhan produk 5 bahkan 10 tahun ke depan. Berdasarkan hal tersebut, maka jika ada perubahan label atau logo halal maka logo dan label halal baru ini juga harus dicantumkan pada kemasan sebagaimana ketentuan pasal 38 dan 39 UU JPH. Hal ini akan mengakibatkan kerugian material yang harus ditanggung para pelaku usaha karena mereka sudah mencetak kemasan dalam jumlah yang sangat besar. Selain itu, kerugian immaterial juga akan dialami para pelaku usaha karena logo halal baru tidak dikenal masyarakat sehingga mereka bisa membatalkan pembelian karena tidak ada logo halal yang dikenalnya selama ini.

³³⁸ Beberapa dasar hukum yang bisa dijadikan acuan untuk kemasan pangan antara lain : UU Nomor 7/1996 tentang Pangan (UU Nomor 7/1999) dan peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 329/Menkes/XII/76 tentang Produksi dan Peredaran Pangan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Pada UU Nomor 7 Tahun 1996, Undang-undang ini mengamanatkan peraturan pengemasan berkaitan dengan keamanan pangan dalam rangka melindungi konsumen. Pada bagian ke IV pasal 16 - 19 dari undang-undang ini membahas tentang kemasan bahan pangan, sedangkan bagian ke V pasal 30-35 membahas tentang pelabelan dan periklanan produk pangan. Selain itu, ada dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Peraturan ini berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan label dan iklan produk pangan, yaitu informasi-informasi produk yang harus ditulis pada label, yang tidak boleh dilakukan dalam pembuatan label hingga cara pembuatan label pada kemasan pangan. Informasi tentang produk yang harus dicantumkan, secara lengkap terdapat pada peraturan ini, termasuk juga cara mengiklankan produk.

Ketiga, persoalan pengakuan dan kepercayaan (trust) masyarakat. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa label halal MUI merupakan bukti dan penanda bahwa produk tersebut sudah mendapatkan fatwa halal dari MUI sebagai lembaga ulama yang otoritatif menetapkan hukum kehalalan produk, sementara BPJPH bukanlah lembaga ulama dan tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan fatwa halal. Selain itu, secara sosiologis pengakuan dan kepercayaan masyarakat terhadap sertifikasi halal MUI yang sudah berjalan lebih dari 30 tahun telah berurat akar sehingga perubahan logo dapat membawa kepada perubahan persepsi dan kepercayaan akan produk halal.

Berdasarkan penjelasan di atas, ketentuan tentang label atau logo halal sebagaimana diatur dalam UU JPH Bagian Keenam Pasal 37 kurang memperhatikan aspek keadilan dalam arti tidak mempertimbangkan aspek juridis, sosiologis dan dampak dari perubahan logo tersebut terhadap industri halal yang dialami para pelaku usaha.

7.

K

tentuan Fikih Halal dalam Peraturan JPH

Hal yang menarik dalam pengundangan halal, baik dalam UU JPH maupun perubahannya dalam UU Cipta Kerja dan aturan pelaksanaannya, pengaturan Penyelenggaraan JPH dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatur sangat rinci, detail hingga kepada hal yang sangat teknis. Pengaturan semacam ini relatif sangat jarang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan lainnya. Tidak hanya itu, Peraturan PJPH ini juga mengatur aspek fikih (hukum Islam) hingga ke masalah-masalah rinci sehingga

ketika dikaji dari sisi syariah malah justru melanggar atau tidak sejalan dengan hukum Islam itu sendiri.

Ketentuan regulasi PJPH dalam UU JPH yang berisi aspek fikih halal terdapat dalam Bab II Pasal 17 sampai dengan pasal 22 yang berbicara tentang bahan dan proses produksi halal. Sementara dalam PP 39/2021 diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 22. Pada Pasal 19 UU JPH ayat (1) berbunyi “Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner”. Ketentuan Pasal 19 ini tentu tidak sesuai dengan fikih (hukum Islam) karena hewan yang wajib disembelih hanyalah hewan darat. Adapun hewan laut/hewan air seperti ikan, udang, cumi dan lainnya tidak perlu disembelih, bahkan bangkainya halal dimakan.

Pada pasal 20 ayat (2) dinyatakan: “Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan”. Pasal ini sekali lagi bertentangan dengan hukum Islam, sebab terkait dengan pengembangan microbial yang dalam proses produksinya tercampur, terkandung dan/atau terkontaminasi bahan yang diharamkan maka ia tidak otomatis dihukumi haram. Namun oleh UU JPH ini hal tersebut sudah langsung diputuskan hukumnya haram.³³⁹

³³⁹ UU JPH Pasal 20

Terkait dengan hukum pengembangan microbial, proses kimiawi, proses biologi dan proses rekayasa genetik, MUI telah menetapkan sejumlah fatwa dan pedoman mengenai hal tersebut, diantaranya adalah :

a. Fatwa Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Mikroba dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan, di mana dalam ketentuan hukum difatwakan:

- 1) Mikroba pada dasarnya halal selama tidak membahayakan dan tidak terkena barang najis.
- 2) Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal.
- 3) Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan medianya maka hukumnya halal setelah disucikan.
- 4) Produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal.
- 5) Produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan medianya maka hukumnya halal setelah disucikan.
- 6) Mikroba dan produk mikrobial dari mikroba yang memanfaatkan unsur babi sebagai media pertumbuhan hukumnya haram.
- 7) Mikroba dan produk mikrobial dari mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang terkena najis kemudian disucikan secara syar'i (*tathhir syar'an*), yakni melalui produksi dengan komponen air mutlah minimal dua qullah [setara dengan 270 liter] hukumnya halal.³⁴⁰

b. Fatwa Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Rekayasa Genetika dan Produknya. Dalam diktum keputusan fatwa tersebut dinyatakan:

- 1) Melakukan rekayasa genetika terhadap hewan, tumbuh-tumbuhan dan mikroba (jasad renik) adalah mubah (boleh), dengan syarat:
 - a. dilakukan untuk kemaslahatan (bermanfaat);
 - b. tidak membahayakan (tidak menimbulkan mudharat), baik pada manusia maupun lingkungan; dan
 - c. tidak menggunakan gen atau bagian lain yang berasal dari tubuh manusia.
- 2) Tumbuh-tumbuhan hasil rekayasa genetika adalah halal dan boleh digunakan, dengan syarat:
 - a. bermanfaat; dan
 - b. tidak membahayakan
- 3) Hewan hasil rekayasa genetika adalah halal, dengan syarat:

³⁴⁰ Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Mikroba dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan.

- a. Hewannya termasuk dalam kategori ma'kul al-lahm (jenis hewan yang dagingnya halal dikonsumsi);
 - b. bermanfaat; dan
 - c. tidak membahayakan.
- 4) Produk hasil rekayasa genetika pada produk pangan, obat-obatan, dan kosmetika adalah halal dengan syarat:
- a. bermanfaat;
 - b. tidak membahayakan; dan
 - c. sumber asal gen pada produk rekayasa genetika bukan berasal dari yang haram.³⁴¹

Berdasarkan fatwa tersebut penggunaan hewan haram dalam proses pengembangan produk microbial tidak bisa langsung dihukumi haram, tetapi harus diketahui hewan haram apa yang digunakan. Jika babi maka bisa langsung dihukumi haram karena *intifa'* (pemanfaatan) babi saja, dalam *manhaj* fatwa MUI, sudah diharamkan. Namun jika hewan haram yang digunakan selain babi maka jika ada proses pencucian yang memenuhi ketentuan syariah (*tathhir syar'an*) maka ia bisa dihukumi suci dan halal. Demikian halnya dengan ketentuan hukum Islam tentang rekayasa genetika, ketentuan UU JPH bertentangan dengan Fatwa MUI Nomor 35/2013 tentang Rekayasa Genetika. Berangkat dari penjelasan di atas maka itu ketentuan UU JPH yang mengatur aspek fikih halal namun tidak sejalan dengan hukum Islam maka secara substantif hal tersebut melanggar prinsip keadilan.

C.

K

etidakadilan Hukum Penyelenggaraan JPH Pada Aspek Kelembagaan dan Struktur lembaga

1. Ketidakadilan pada Aspek Kelembagaan

³⁴¹ Fatwa Komis Fatwa MUI Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Rekayasa Genetika dan Produknya.

Lahirnya UU JPH mengubah secara fundamental pengaturan dan penatalaksanaan JPH yang semula dilakukan oleh MUI sebagai lembaga non pemerintah (NGO) dialihkan kepada BPJPH sebagai lembaga negara (*governance*). Dengan UU JPH ini, maka yang menjadi *leading sector* penyelenggaraan JPH adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah kementerian agama.

Dalam UU JPH yang kemudian diperkuat dalam UU Cipta Kerja, BPJPH memiliki tugas fungsi yang sangat besar dalam penyelenggaraan JPH. Sebagaimana telah disebut di atas, bahwa BPJPH mendapat mandat UU untuk melaksanakan 10 tugas dan fungsi, yang dengan tugas fungsi tersebut BPJPH menjadi lembaga *super body*. Hal tersebut dikarenakan BPJPH menjadi lembaga multifungsi, dimana selain sebagai lembaga sertifikasi, juga sebagai regulator, operator, supervisor, advisor, akreditor, eksekutor dan juga sebagai lembaga edukasi dan sosialisasi. Persoalannya kemudian adalah apakah dengan tugas dan fungsi lembaga yang demikian besar BPJPH mampu menjalankan amanat UU tersebut. Selain itu, apakah dengan 10 tugas dan fungsi tersebut tidak terjadi benturan kepentingan.

Kesepuluh kewenangan atributif BPJPH tersebut membutuhkan perangkat organisasi yang besar, dengan jumlah SDM yang memadai dan memahami seluk beluk sertifikasi halal mulai dari pusat hingga daerah. Selain itu, di era digitalisasi ini, infrastruktur berbasis IT juga harus disiapkan untuk memudahkan proses registrasi dan sertifikasi.

Dari 10 kewenangan tersebut dapat disederhanakan bahwa BPJPH memiliki 5 (lima) fungsi utama. Berikut dipaparkan 5 fungsi utama BPJPH dan letak ketidakadilan pengaturan PJPH dalam fungsi tersebut, sebagai berikut:

a. Fungsi Regulator

Dalam ketentuan Pasal 64 UU JPH, BPJPH sudah harus dibentuk paling lambat 3 tahun sejak UU JPH diundangkan, realisasinya BPJPH baru didirikan di waktu *injury time* (tanggal 11 Oktober 2017). Hal ini sesungguhnya sangat terlambat karena 2 tahun setelah pendirian BPJPH tersebut ketentuan tentang *kewajiban* sertifikasi halal -- sebagaimana ketentuan pasal 4 UU JPH -- sudah harus berlaku.³⁴² Selain itu, ketika BPJPH dibentuk (2017), UU JPH belum memiliki peraturan pelaksana UU (PP), padahal berdasarkan ketentuan pasal 65 UU JPH seharusnya Peraturan Pemerintah (PP) JPH sudah harus ditetapkan paling lambat 2 tahun setelah UU JPH diundangkan.³⁴³ Namun realitasnya PP 31/2019 ttg Pelaksanaan UU JPH baru disahkan di tanggal 29 April 2019 atau 6 bulan sebelum kewajiban sertifikasi halal diberlakukan.³⁴⁴

Pembahasan RPP JPH sudah dimulai sejak tahun 2015 namun proses pembahasan berlangsung alot hingga memakan waktu 4 tahun pembahasan.

³⁴² Lihat Pasal 4 dan 64 UU JPH.

³⁴³ UU JPH disahkan pada 17 Oktober 2014 maka seharusnya sebelum 17 Oktober 2016 PP sudah harus ditetapkan.

³⁴⁴ Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah terkait UU JPH sudah dimulai sejak tahun 2015. Namun proses pembahasan hingga pengesahan berlangsung alot hingga memakan waktu 4 tahun.

Rumitnya pembahasan RPP JPH terjadi akibat tarik ulur dan adanya resistensi dari beberapa kementerian dan lembaga terhadap rancangan aturan yang ada dalam RPP tersebut. Sampai RPP JPH disahkan menjadi PP 31/2019 sejumlah kementerian dan lembaga tetap menyatakan keberatan atas PP JPH tersebut, di antaranya:

- 1) Keberatan Kementerian Kesehatan akan Pasal 74 PP JPH³⁴⁵ yang memang sejak pembahasan RPP meminta agar obat tipe tertentu dapat dikecualikan dari keharusan sertifikasi halal. Namun akhirnya dalam PP JPH, terkait dengan obat akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan khusus dalam bentuk Peraturan Presiden. Dengan demikian, masalah kewajiban sertifikat halal obat tidak tuntas pengaturannya dalam PP karena baru akan diatur kemudian dalam Peraturan Presiden.
- 2) Keberatan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan yang menilai ketentuan JPH memberatkan dunia usaha dan sulit diterapkan dan berpotensi mengganggu iklim investasi di Tanah Air.
- 3) Keberatan Kementerian Koperasi dan UMKM yang juga berpendapat bahwa kewajiban sertifikasi halal akan semakin membebani usaha mikro dan kecil.

³⁴⁵ Pasal 74 (1) Produk berupa obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang akan dilakukan sertifikasi halal harus memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal produk obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang bahan bakunya belum bersumber dari bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum halal, dapat beredar dengan mencantumkan informasi asal bahan sampai ditemukan bahan yang halal dan/atau cara pembuatannya yang halal. (3) Produk obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang akan dilakukan sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan dan mutu, juga harus memenuhi cara pembuatan yang baik dan halal. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai produk obat, produk biologi, dan alat kesehatan yang bahan bakunya belum bersumber dari bahan halal dan/ atau cara pembuatannya belum halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan memenuhi cara pembuatan yang baik dan halal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Presiden.

- 4) Keberatan MUI dalam masalah aturan dan pengakuan sertifikasi halal luar negeri, logo halal, akreditasi LPH dan sejumlah pasal lainnya.

Persoalan Pengaturan Penyelenggaraan JPH tidak berhenti sampai di PP 31/2019 yang masih kontroversial di antara kementerian dan lembaga. PP ini juga masih memerlukan aturan teknis di bawahnya mulai dari Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala Badan,³⁴⁶ yang tanpa peraturan teknis tersebut Penyelenggaraan JPH tidak akan bisa dijalankan, seperti peraturan soal penentuan tarif/biaya sertifikasi yang memerlukan Peraturan Menteri Keuangan. Selain itu, penyusunan Peraturan Menteri Agama yang menjadi amanat PP juga membutuhkan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain serta waktu pembahasan yang tidak sebentar.

Dengan kondisi di mana peraturan-peraturan payung belum ada maka BPJPH mengalami kesulitan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai regulator JPH. Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 6 UU JPH, bahwa BPJPH memiliki fungsi sebagai lembaga yang membuat dan menentukan aturan teknis JPH melalui Keputusan Kepala Badan. Pada ayat (1) ditegaskan BPJPH berwenang: “merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis JPH” dan ayat (2): “Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH”. Peraturan teknis tersebut tidak dapat disusun manakala aturan di atasnya belum ada.

³⁴⁶ PP JPH mengamanatkan dibuat 1 Peraturan Presiden, 11 Peraturan Menteri dan 11 Peraturan Kepala Badan (BPJPH).

Sampai saat UU JPH mulai berlaku yaitu tanggal 17 Oktober 2019 BPJPH tidak siap menjalankan UU tersebut. Pada kondisi Penyelenggaraan JPH yang mengalami kebuntuan tersebut akhirnya Menteri Agama mengeluarkan PMA Nomor 982 Tahun 2019 yang intinya menyerahkan proses sertifikasi halal kembali kepada MUI. Keputusan Menteri Agama ini bersifat diskresi karena sampai saat KMA Nomor 982 tahun 2019 ini diterbitkan belum ada regulasi yang mengatur besaran tarif layanan sertifikasi halal dari kementerian keuangan dan ketiadaan peraturan teknis BPJPH serta ketidaksiapan infrastruktur seperti sistem IT untuk menjalankan kegiatan sertifikasi halal, sementara di sisi lain layanan sertifikasi halal tetap harus berjalan.³⁴⁷

Belum siap UU JPH diimplementasikan, pemerintah kemudian mengajukan RUU Cipta Kerja Omnibus Law yang salah satu isi point rancangannya adalah perubahan pada sejumlah pasal dalam UU JPH. Pembahasan RUU Cipta Kerja yang kontroversial dan berlarut-larut menyebabkan perumusan dan penyusunan aturan teknis oleh BPJPH menjadi semakin terhambat.

Persoalan regulasi halal semakin *crowded* dengan dikarenakan perubahan dan penambahan pasal dalam penyusunan RUU Cipta Kerja Kluster PJPB tidak melibatkan kementerian dan lembaga terkait serta tidak melalui kajian akademik yang mendalam yang melatari sebelumnya. Alhasil

³⁴⁷ Andar Zulkarnain Hutagalung, *Analisa Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan RUU Cipta Kerja*, Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2020.

saat RUU Cipta Kerja disahkan didapati bahwa norma-norma hukum yang terdapat dalam UU Cipta Kerja Klaster PJPH tersebut banyak yang kontroversial dan semakin menambah kerumitan pengaturan dalam Penyelenggaraan JPH.³⁴⁸

Dalam UU 11/2020 tentang Cipta Kerja ada 24 Pasal dalam UU JPH yang diubah baik dalam bentuk penambahan maupun dalam bentuk perubahan. Selain itu, dalam UU Cipta Kerja, dalam kluster penyelenggaraan JPH diamanatkan untuk dibuat 2 (dua) Peraturan Pemerintah (PP) dan ada 10 peraturan menteri. Aturan pelaksana PJPH ini akhirnya diputuskan diatur dalam 1 (satu) PP saja yaitu PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang JPH. PP ini juga menghapus ketentuan dalam PP sebelumnya serta peraturan lain yang ada di bawahnya. Dengan demikian dasar hukum pengaturan jaminan produk Halal menggunakan dua undang-undang yaitu UUJPH dan UU Cita Kerja serta PP 39/2021.

Berubah-ubahnya UU dan PP terkait penyelenggaraan JPH membuat BPJPH dari sejak 4 tahun lalu dibentuk hingga kini belum selesai menyusun sejumlah peraturan teknis sertifikasi halal yang diamanatkan peraturan perundangan.³⁴⁹

³⁴⁸ Para pakar hukum sudah mengingatkan akan adanya potensi konflik regulasi pada RUU Cipta Kerja yang disusun menggunakan konsep omnibus law dan akan merevisi setidaknya 79 Undang-Undang (UU). Hal tersebut dikarenakan proses penyusunan RUU Cipta Kerja yang tidak direncanakan dengan baik dan matang malah berpotensi menciptakan konflik antar regulasi lihat <https://pshk.or.id/blog-id/potensi-konflik-regulasi-dalam-ruu-cipta-kerja/>. Lihat juga <https://theconversation.com/proses-pembahasan-ruu-cipta-kerja-di-dpr-tak-representatif-140179>.

³⁴⁹ Wawancara dengan Ibu Siti Aminah, S.Ag., M.Pd.I, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH Jumat 3 September 2021.

Demikian juga dengan tugas “Menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria JPH” hingga kini ini BPJPH belum siap dan belum mampu menyelesaikannya. Padahal ada sejumlah standar, prosedur dan kriteria JPH yang harus segera dirampungkan untuk kelancaran pelayanan sertifikasi halal seperti kriteria jasa dan kriteria barang guna yang wajib disertifikasi. Terkait Sistem dan Prosedur JPH (SJPH) yang menjadi kunci untuk menerbitkan sertifikat halal hingga tidak kunjung selesai dirampungkan BPJPH. Begitu juga dengan Standar, di mana ada standar pengawasan, standar akreditasi JPH, standar pengakuan lembaga halal luar negeri dan lainnya hingga kini belum ada.³⁵⁰

Posisi dan fungsi BPJPH sebagai regulator JPH sesungguhnya juga bermasalah dari sisi kewenangan. BPJPH hanyalah sebuah badan yang kedudukannya berada di bawah Menteri. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang kemudian diubah menjadi UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12/2011 di Pasal 7 dan 8 ditegaskan bahwa jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat hanyalah peraturan yang dibuat oleh lembaga sebagaimana termaktub dalam pasal 7 dan 8 tersebut.³⁵¹

³⁵⁰ Wawancara dengan Siti Aminah, S.Ag., M.Pd.I, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH Jumat 3 September 2021.

³⁵¹ Dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12/2011 dinyatakan bahwa Jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan terdiri atas: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (1) dinyatakan : “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain

BPJPH hanyalah sebuah badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri, sebagaimana ketentuan Pasal 5 UU JPH, tidak memiliki otoritas membuat Peraturan BPJPH. Oleh karena itu, ketentuan dalam PP 39/2021 yang memberikan kewenangan kepada BPJPH untuk membuat Peraturan BPJPH telah melanggar UU Nomor 12 Tahun 2011.³⁵²

b. Fungsi Operator

Fungsi Operator di sini maksudnya adalah fungsi sebagai lembaga yang menjalankan sertifikasi halal dan fungsi ini menjadi fungsi sentral BPJPH. Fungsi BPJPH sebagai operator/pelaksana sertifikasi halal ditegaskan dalam pasal 6 UU JPH, “berwenang menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk”, dan “melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri”.³⁵³ Untuk menjalankan fungsi ini, BPJPH dibantu oleh MUI dan LPH.

UU JPH dan perubahannya dalam UU Cipta Kerja mengatur bahwa tugas BPJPH dalam proses sertifikasi halal hanya berada di awal dan di akhir saja. Di awal karena proses sertifikasi halal dimulai dengan registrasi oleh para pengusaha/produsen ke BPJPH. Setelah registrasi, maka produsen

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

³⁵² Dalam PP 39/2021 terdapat 11 Pasal yang mendelegasikan dibuatnya Peraturan BPJPH, yaitu Pasal 26 ayat 3, 37 ayat 4, 44, 56, 67 ayat 5, 74 ayat 5, 80 ayat 4, 81 ayat 2, 85 ayat 6, 99 ayat 5 dan pasal 127 ayat 4.

³⁵³ Pasal 6 UU JPH huruf “c” dan huruf “d”.

akan mendapat STTD (Surat Tanda Terima Pendaftaran) untuk selanjutnya STTD tersebut dibawa ke LPH yang dipilihnya. Setelah dilakukan audit dan pemeriksaan selesai, LPH akan melaporkan hasil pemeriksaan kepada MUI untuk ditetapkan fatwanya. Setelah diputuskan fatwa itulah BPJPH menerbitkan sertifikat halal dan menyerahkannya kepada produsen. Seperti dikutip dari situs BPJPH, alur proses sertifikasi halal tergambar dalam gambar berikut³⁵⁴ :



Dengan fungsi sebagai pelaksana/operator sertifikasi dan lembaga yang menerbitkan sertifikat halal maka kedudukan BPJPH adalah sebagai LSH (Lembaga Sertifikasi Halal). Posisi ini sama dengan JAKIM Malaysia, CICOT,

³⁵⁴ <http://www.halal.go.id/layanan/sertifikasi>

IFANCA dan lembaga-lembaga sertifikasi halal dunia lainnya. Dengan posisi LSH tersebut membawa beberapa konsekuensi berikut.

Pertama, Sertifikat Halal yang diterbitkan BPJPH tidak atau belum diakui dunia. BPJPH dengan fungsinya sebagai LSH kedudukannya sama seperti LSH baru. Sertifikasi halal BPJPH belum terakreditasi karena lembaga BPJPH sendiri belum diakreditasi oleh lembaga yang berwenang. Hal ini berarti *out put* (sertifikat) yang diterbitkan BPJPH belum berstandar dan belum mendapat pengakuan dari lembaga standar dan lembaga akreditasi, baik nasional maupun internasional.

Sertifikat halal BPJPH tidak seperti sertifikat halal yang diterbitkan oleh MUI karena sistem manajemen organisasi MUI sudah diakui dan berstandar ISO 9005: 2015. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dari *World Quality Assurance* (WQA) sejak tahun 2018 hingga kini (2021).³⁵⁵ Selain itu, LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi halal, sebelum berlakunya UU JPH, juga sudah mendapat pengakuan standar nasional dan internasional yaitu:

- (1) Sertifikat SNI ISO / IEC 17065: 2012. Penilaian kesesuaian – persyaratan untuk Lembaga Sertifikasi Produk, Proses dan Jasa dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) tersebut menjadikan LPPOM MUI sudah memenuhi standar Badan Standar Nasional (BSN). Hal ini menjadikan LPPOM menjadi pionir dan LSH Pertama di dunia yang mendapat pengakuan ISO.³⁵⁶

³⁵⁵ <https://mui.or.id/berita/10986/mui-ormas-islam-pertama-raih-iso-9001-2015-dari-wqa/>.

³⁵⁶ Indonesia Halal Directory 2018-2019: KAN accreditation for LPPOM MUI, (Bogor: LPPOM MUI, 2019), h. 10-13.

- (2) Laboratorium Halal LPPOM juga sudah terakreditasi oleh KAN dan sudah berstandar ISO 17025: 2008 untuk pengujian diantaranya dapat mendeteksi DNA Porcine (kandungan babi) secara *real time* PCR pada produk daging dan produk olahannya, bahan sediaan obat/farmasi, serta bumbu.³⁵⁷
- (3) Sistem Jaminan Halal (*Halal Assurance System/HAS*) LPPOM MUI, sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya, juga sudah diakui oleh lembaga-lembaga halal dunia yang terhimpun dalam *World Halal Food Council* (WHFC).³⁵⁸

Dengan berbagai sertifikasi dan standar tersebut maka Sertifikasi Halal MUI diakui dan diterima oleh lembaga-lembaga sertifikat halal dunia dan yang terakhir di akui oleh ESMA.

ESMA, seperti sudah dijelaskan di bab sebelumnya, adalah *Emirates Authority for Standardization and Metrology*, yaitu Badan Standarisasi dan Metrology Emiret (UEA) yang berpusat di Dubai Uni Emirat Arab (UEA). Dengan pengakuan ini maka sertifikat halal MUI dapat masuk dan diterima oleh 57 negara-negara Islam OKI dan juga negara-negara di Afrika dan Asia lainnya.³⁵⁹

Kembali kepada sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH di atas, oleh karena BPJPH belum terstandar dan tersertifikasi kelebagaannya maka sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH tidak atau belum mendapat pengakuan dari LSH di negara lain dan juga tidak mendapat pengakuan ESMA. Akibat

³⁵⁷ Ibid., h. 14-16.

³⁵⁸ Ibid., h. 18-22.

³⁵⁹ Wawancara dengan Sumunar Jati, Wakil Direktur LPPOM MUI pada tanggal 9 Agustus 2021.

yang fatal dari hal ini adalah banyak pengusaha eksport Indonesia mengalami kesulitan masuk dan memasarkan produk-produknya di luar negeri.³⁶⁰

Kedudukan dan fungsi BPJPH sebagai LSH ini memang patut dikalkulasi ulang dari kelebihan dan kekurangannya. Untuk menuju dan mendapatkan sertifikat dan pengakuan standar nasional dan internasional, BPJPH masih jauh untuk menggapainya. Banyak keluhan dari pengusaha akibat dari pengaturan Penyelenggaraan JPH yang menjadikan BPJPH menjadi LSH.

Untuk mengatasi persoalan tersebut dan agar para pengusaha dapat terbantu melakukan eksport produknya maka MUI melalui LPPOM membuat kebijakan menerbitkan semacam Sertifikat Penetapan Kehalalan Produk (*Syahadah Itsbat Halal*) yang diberikan kepada para eksportir yang membutuhkannya agar bisnis mereka lancar dan dapat terus berekspansi melakukan kegiatan eksport.³⁶¹

Menempatkan BPJPH sebagai LSH sesungguhnya adalah langkah yang tidak proporsional dan tidak berkeadilan karena kapasitas kemampuan lembaga yang terbatas dan belum teruji serta belum terakreditasi sehingga tidak mendapat pengakuan internasional. Satu hal sederhana saja, seperti penyiapan sistem informasi berbasis elektronik (IT) yang dinamakan SI HALAL sudah hampir 4 tahun dibuat hingga kini belum kunjung selesai. Padahal sistem ini sangat dibutuhkan untuk proses registrasi dan sertifikasi halal yang efektif dan

³⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Sumunar Jati, Wakil Direktur LPPOM MUI pada tanggal 9 Agustus 2021.

³⁶¹ Wawancara dengan Ir. Hj. Muti Arintawati, M.Si., Direktur LPPOM MUI tanggal 1 September 2021.

efisien. Pada akhirnya akibat ketidakproporsionalan dan ketiaksiapan tersebut para pelaku usaha, khususnya pengusaha ekspor, menjadi korban regulasi yang tidak berkeadilan.

c.

F

ungsi sebagai Lembaga Akreditasi

Dikukuhkannya BPJPH menjadi lembaga akreditasi LPH sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 PP 39/2021 adalah yang tidak lazim. BPJPH sebagai lembaga sertifikasi merangkap sebagai lembaga akreditasi merupakan sesuatu yang tidak lazim dan tidak pernah ada di mana pun. Dalam standar penilaian dan kesesuaian di Badan Standar Nasional (BSN), sebuah lembaga yang menerbitkan sertifikat harus diakreditasi manajemen sesuai standar ISO 17000. Persoalannya bagaimana lembaga sertifikasi yang seharusnya diakreditasi juga merangkap sebagai lembaga akreditasi, terlebih lagi lembaga ini baru dibentuk.

Fungsi BPJPH sebagai lembaga sertifikasi merangkap lembaga akreditasi melanggar ketentuan yang sudah ada tentang akreditasi. Itulah sebabnya, Badan Standar Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi Nasional (KAN) sangat berkeberatan dengan peraturan tersebut. Inilah salah satu bentuk ketidakadilan dalam regulasi penyelenggaraan JPH.

BPJPH sebagai lembaga yang baru dibentuk ditugaskan menjadi lembaga yang melakukan akreditasi LPH sementara BPJPH sendiri dari segi SDM dan pengalamannya tidak memiliki kompetensi menyusun Norma, Standard Pedoman dan Kriteria (NSPK) LPH, ditambah lagi NSPK tersebut

harus diselaraskan dengan fatwa-fatwa halal MUI yang tidak diketahui oleh BPJPH. Al-hasil hingga 4 (empat) tahun BPJPH berdiri NSPK LPH belum rampung dibuat.

d. **F**

fungsi Supervisor dan Law Enforcer

Fungsi BPJPH sebagai Pengawas (Supervisor) pelaksanaan JPH diatur secara rinci dalam PP 39/2021. Setidaknya ada 8 aspek yang harus diawasi yaitu: a) LPH; b) masa berlaku Sertifikat Halal; c) kehalalan Produk; d) pencantuman Label Halal; e) pencantuman keterangan tidak halal; f) pemisahan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; g) keberadaan Penyelia Halal; dan/ atau h) kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.³⁶²

Untuk menjalankan fungsi pengawasan yang demikian luas tentu dibutuhkan *effort* yang sangat besar. Ketersediaan SDM yang melakukan pengawasan terhadap produk yang jumlahnya ratusan juta dari Sabang hingga Merauke bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, BPJPH harus menyediakan dan menyiapkan SDM yang memahami seluk beluk halal dalam jumlah yang tidak sedikit. Apalagi dalam PP tersebut diatur bahwa yang melakukan pengawasan syaratnya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN).

Selain mengawasi, BPJPH juga menjadi lembaga yang berwenang menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku usaha dan LPH (Pasal 150 dan 151 PP 39/2021). Ketentuan sanksi pidana dan denda yang

³⁶² UU JPH Pasal 50 dan PP 39/2021 Pasal 95.

diatur pada Pasal 56 dan 57, dan pada UU Cipta Kerja kedua pasal tersebut tidak diubah. Yang menarik, ketentuan sanksi pidana dan denda dari kedua UU tersebut justru dihapus dalam PP 39/2021 dan diganti dengan sanksi administratif.³⁶³

Sanksi administratif diberikan atas pelanggaran yang dilakukan baik oleh pelaku usah maupun LPH. Sanksi administratif yang dikenakan terhadap Pelaku Usaha berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. pencabutan Sertifikat Halal; dan/atau d. penarikan barang dari peredaran. Sedangkan sanksi administratif yang dikenakan terhadap LPH berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; dan/atau c. pembekuan operasional.³⁶⁴ Yang menarik sanksi pidana yang terdapat dalam UU JPH dan UU Cipta Kerja dihapus oleh PP 39/2021.

Penghapusan norma hukum yang ada di UU oleh peraturan di bawahnya (PP) melanggar prinsip pendelegasian peraturan. Ketentuan dalam UU yang didelegasikan sesungguhnya merupakan kesepakatan. Artinya, peraturan delegasi (dalam hal ini PP), harus mengatur materi muatan sebatas yang diamanatkan. Apabila peraturan delegasi melampaui materi muatan delegasi, maka batal demi hukum (*van rechtwege nietig, void*) karena ditetapkan oleh pejabat atau badan yang tidak berwenang.³⁶⁵ Peraturan delegasi berwatak derivatif terbatas dari UU. Karena itu, pengaturan dalam peraturan delegasi tidak boleh melampaui atau bertentangan dengan materi muatan yang

³⁶³ Lihat UU JPH Pasal 56 dan 57.

³⁶⁴ PP 39/2021 Pasal 149 sampai dengan Pasal 168.

³⁶⁵ Manan dan Magnar, *Op.Cit.*, h. 150.

didelegasikan oleh UU. Validitas peraturan delegasi bergantung pada kesesuaiannya dengan hal-hal yang didelegasikan.³⁶⁶

Hal lain dari fungsi pengawasan dan kewenangan memberi sanksi bagi BPJPH ini juga melanggar prinsip pembagian kekuasaan di mana BPJPH sebagai regulator (legislatif) dan operator sertifikasi (eksekutif) juga merangkap sebagai lembaga yang dapat menjatuhkan sanksi (*law enforcement*)”.³⁶⁷

e.

F

fungsi Edukasi dan Sosialisasi

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan urgensi sertifikasi halal terus meningkat seiring pesatnya informasi di media-media digital. Pengetahuan dan kesadaran tersebut membawa pengaruh kepada perilaku konsumen di mana aspek kehalalan sudah menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan konsumen dalam membeli atau mengonsumsi sesuatu.³⁶⁸

³⁶⁶ Mohammad Fadli, *Op.Cit.*, h. 29.

³⁶⁷ Dalam praktek ketatanegaraan, pemusatan kekuasaan pada satu tangan atau lembaga, sehingga terjadi pengelolaan sistem pemerintahan yang dilakukan secara absolut maka untuk menghindari hal tersebut perlu adanya pembagian/pemisahan kekuasaan, sehingga terjadi kontrol dan keseimbangan diantara lembaga pemegang kekuasaan. Seperti diketahui bahwa Montesquieu, seorang pemikir berkebangsaan Perancis, mengemukakan teorinya yang disebut trias politica. Dalam bukunya yang berjudul “L’esprit des Lois” pada tahun 1748. Menurut Montesquieu untuk tegaknya negara demokrasi perlu diadakan pemisahan kekuasaan negara ke dalam 3 organ, yaitu: a) Kekuasaan Legislatif (membuat undang-undang). b) Kekuasaan Eksekutif (melaksanakan undang-undang). c) Kekuasaan yudikatif (mengadili bila terjadi pelanggaran atas undang-undang). Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa setelah adanya perubahan UUD 1945 selama empat kali, dapat dikatakan sistem konstitusi dan peraturan perundang-undang di NKRI telah menganut doktrin pemisahan itu secara nyata. Untuk itu harus selalu ada Checks and Balances dalam peraturan di Indonesia. Lebih jauh lihat <https://klikgtg.wordpress.com/2017/05/13/teori-pembagian-kekuasaan/>.

³⁶⁸ Penelitian tentang perubahan perilaku konsumen dengan semakin tersosialisasinya sertifikat dan label halal sudah banyak dilakukan. Lihat misalnya, Waqar Ahmed dkk, “Consumer behaviour towards willingness to pay for Halal products An assessment of demand for Halal certification in a Muslim Country”, *Jurnal Emerald Insight: British Food Journal*, 2018. [Consumer behaviour towards willingness to pay for Halal products: An assessment of demand for Halal certification in a Muslim country | Emerald Insight](#)

Namun demikian pengetahuan dan kesadaran para produsen dan pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal bagi produknya masih sangat rendah. Produsen makanan dan minuman serta jasa lebih dari 90% dijalankan oleh usaha kecil dan mikro. Umumnya mereka masih melihat sertifikasi halal sebagai suatu beban yang menambah berat biaya produksi mereka. Oleh karenanya, sebagian mereka enggan mensertifikasi halal produk mereka. Para pengusaha UMKM tidak melihat bahwa sertifikasi halal dapat memberi nilai tambah (*added value*) dan akan semakin memperkuat nilai kompetitif produk mereka.

Pengetahuan dan kesadaran harus terus dibangun melalui edukasi, literasi dan sosialisasi yang dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. Peraturan perundangan JPH memerintahkan tugas edukasi dan sosialisasi kepada BPJPH. Tugas edukasi dan sosialisasi tidak hanya kepada masyarakat dan pelaku usaha, tetapi juga kepada calon auditor halal, penyelia halal dan pengawas halal. Khusus kepada tiga profesi halal yang disebut terakhir, BPJPH ditugaskan menyusun standar kompetensi dan juga melakukan pelatihan kepada ketiga profesi tersebut.

Dengan tugas edukasi dan sosialisasi tersebut, beban kerja BPJPH menjadi semakin kompleks. Sebab dalam tugas edukasi dan sosialisasi tersebut, BPJPH tidak hanya memberikan pelatihan kepada calon auditor halal,

penyelia halal dan pengawas halal, tetapi juga harus menyusun kurikulum dan standar kompetensi.³⁶⁹

Berdasarkan data statistic BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat sekitar 62,8 juta pelaku usaha mikro dan kecil serta sekitar 64 ribu pengusaha menengah dan besar. Untuk dapat mensertifikasi halal produk dari pelaku usaha tersebut dibutuhkan sekitar 25.000 auditor halal dan sekitar 1,3 juta penyelia halal.³⁷⁰ Dengan kebutuhan SDM halal yang demikian besar tersebut maka BPJPH harus menggandeng ormas Islam, lembaga keagamaan Islam dan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan edukasi (pelatihan) bagi calon auditor dan penyelia halal serta pengawas halal tersebut. Tugas edukasi (pelatihan) ditambah lagi sosialisasi kepada masyarakat membutuhkan *effort* yang sangat besar. Hal ini dapat menyita energi BPJPH sehingga tugas dan fungsi lainnya bisa terabaikan.

2.

K

etidakadilan pada Struktur Lembaga

a. Tidak Proporsional antara Tugas dengan Kapasitas

Sesuai dengan pasal 5 UU JPH, BPJPH merupakan lembaga negara yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. BPJPH menjadi salah satu dari 11 unit kerja yang ada di Kementerian Agama

³⁶⁹ UU JPH Pasal 6 dan PP 39/2021 Pasal 5. Untuk mengemban tugas sosialisasi dan edukasi ini maka BPJPH, maka dalam PP 39/2021 diharuskan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian (Pasal 108), Kementerian Dalam Negeri (Pasal 110), BPOM (Pasal 113), dan lembaga pemerintah nonkementerian atau lembaga nonstruktural yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang lainnya, termasuk pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 112 dan 116).

³⁷⁰ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190426/12/915932/cari-25.000-auditor-halal-yang-kompeten-bpjph-gandeng-kampus>.

Pusat.³⁷¹ BPJPH diketuai oleh seorang Kepala Badan setingkat eselon 1 (satu)³⁷² dengan dibantu oleh satu sekretaris badan dan tiga kepala pusat (kapus), yaitu kapus registrasi dan sertifikasi, kapus pembinaan dan pengawasan JPH, dan kapus kerja sama dan standarisasi.³⁷³ Ketentuan lebih rinci struktur organisasi, tata kerja, tugas dan fungsi masing Kapus dan bidang yang ada di bawahnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016.

Keberadaan BPJPH dalam struktur lembaga negara yang hanya berupa badan yang berada di bawah kementerian ini sangat tidak berimbang dan tidak proporsional antara kapasitas lembaga dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh badan ini. Sebagaimana dijelaskan di atas, pasal 4 UU JPH menegaskan bahwa semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pasal ini menjadi pasal yang mengubah sejarah sertifikasi halal di Indonesia di mana dengan ketentuan pasal ini sertifikasi halal tidak lagi bersifat *voluntary* (sukarela) tetapi menjadi *mandatory* atau *obligatory* (kewajiban) bagi semua produk yang dipasarkan di Indonesia. Dengan kewajiban tersebut maka diperkirakan ada ratusan juta produk yang harus disertifikasi halal dari sekitar 63 juta pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan besar dari Sabang hingga Merauke.

Jenis produk yang harus disertifikasi halal pun tidak hanya makanan, minuman, obat dan kosmetik, tetapi juga barang gunaan, produk kimiawi,

³⁷¹ Pasal 11 Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

³⁷² Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama Pasal 45.

³⁷³ Peraturan Menteri Agama Nomo 42/2016 Pasal 818.

produk biologi, produk rekayasa genetik dan bahkan jasa yang terkait dengan produk tersebut, seperti jasa penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian. Atas dasar tersebut maka yang disertifikasi halal tidak hanya produk yang dikonsumsi dalam kemasan, tetapi juga barang (seperti jaket, dompet, alat rumah tangga, alat kesehatan, dan lainnya), restoran/rumah makan, jasa transportasi makanan dan minuman, jasa pergudangan, jasa penjualan/retail dan lain sebagainya.³⁷⁴

Penyelenggaraan sertifikasi halal dengan cakupan wilayah, produk dan jasa yang sangat besar tersebut dibebankan kepada BPJPH mulai dari proses registrasi, sertifikasi, akreditasi, edukasi, sosialisasi, supervisi (pengawasan), hingga sampai menindaklanjuti/penegakkan hukum atas pelanggaran.

Dari gambaran beban tugas di atas serta eksistensi kelembagaan BPJPH dalam peraturan perundangan yang ada jelas memperlihatkan ketidakproporsionalan (baca: ketidakadilan) antara tugas dan kapasitas lembaga BPJPH.

b. Tidak Ada Organ BPJPH Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama yang menjadi payung hukum struktur dan tata laksana kerja BPJPH tidak diatur adanya lembaga BPJPH di daerah (provinsi ataupun kabupaten/kota).³⁷⁵

³⁷⁴ UU JPH Pasal 1 dan PP 39/2021 Pasal 6 dan 8.

³⁷⁵ Lihat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/33453 Tentang Penetapan Koordinator Layanan Sertifikasi Daerah dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama Pasal 815 sampai dengan Pasal 873.

Pengaturan untuk pelaksanaan JPH di daerah diatur dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor B.II/3/33453 Tentang Penetapan Koordinator Layanan Sertifikasi Daerah. KMA ini hanya berisi perintah kepada pejabat administrasi seperti Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah dan/atau Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang ada di seluruh Indonesia berupa tambahan tugas sebagai koordinator layanan sertifikasi halal di daerah masing-masing. Layanan Koordinator sertifikasi halal dalam KMA ini hanya ada di tingkat wilayah (provinsi), tidak sampai kabupaten/kota.³⁷⁶

KMA tersebut juga sama sekali tidak menjelaskan tupoksi koordinator layanan halal dan tata kerja organisasi penyelenggaraan sertifikasi di daerah (provinsi). KMA ini juga tidak menjabarkan kegiatan dan pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh koordinator layanan sertifikasi halal di daerah tersebut. Hal tersebut menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian akan *job description* yang harus dilakukan. Oleh karena tugas layanan sertifikasi halal daerah hanya bersifat tugas tambahan saja, bukan tugas utama jabatan mereka, maka kebanyakan mereka hanya bersifat pasif dan hampir tidak ada hal yang mereka bisa lakukan. Terlebih lagi mereka tidak diberikan tambahan anggaran atas penambahan tugas yang diberikan oleh KMA tersebut. Menurut Kapus BPJPH Bidang Pembinaan dan Pengawasan, tidak ada anggaran operasional dan insentif yang diberikan untuk tambahan tugas untuk pelaksanaan sertifikasi halal di daerah, kecuali hanya pemberian 1 (satu) unit

³⁷⁶ Lebih tentang hal ini lihat Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor B.II/3/33453 Tentang Penetapan Koordinator Layanan Sertifikasi Daerah.

kendaraan dan seperangkat peralatan komputer dan tidak ada anggaran operasional. Itupun belum semua provinsi diberikan dan sumbernya berasal dari anggaran BPJPH yang juga sangat terbatas.³⁷⁷

Dalam realitasnya koordinator layanan sertifikasi halal daerah ini hanya ditangani oleh 1 sampai 3 orang saja, yang disebut dengan satuan kerja (satker) halal. Berdasarkan informasi LPH LPPOM MUI Provinsi, ada beberapa kasus di daerah di mana para Satker JPH ini justru mendatangi kantor-kantor LPPOM MUI Provinsi bertanya tentang proses sertifikasi halal dan bertanya apa yang bisa mereka bantu dan lakukan, bahkan ada yang meminta dana operasional kepada LPPOM MUI Provinsi. Kasus lain ada yang menggandeng LPH tertentu, lalu meminta bantuan dana dari LPH tersebut dan memaksa para pelaku usaha untuk mensertifikasi halal melalui LPH tersebut.³⁷⁸ Ada banyak lagi penyimpangan yang terjadi yang dilakukan oleh satgas halal di daerah karena tidak ada anggaran, pedoman kerja serta kontrol dari pusat.

Dengan tidak adanya kelembagaan BPJPH Daerah atau unit pelaksana teknis yang menangani penyelenggaraan JPH di daerah maka praktis hampir dapat dikatakan hingga saat ini tidak ada tugas dan fungsi BPJPH yang berjalan efektif di daerah (provinsi). Terlebih lagi di tingkat kabupaten/kota yang memang tidak ada aparat yang ditugaskan di sana. Di tingkat Pusat sendiri, BPJPH belum selesai menyiapkan perangkat dan infrastruktur untuk melaksanakan sertifikasi halal dan fungsi-fungsi lainnya.

³⁷⁷ Wawancara dengan Siti Aminah, S.Ag., M.Pd.I, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH Jumat 3 September 2021.

³⁷⁸ Wawancara dengan Ibu Hj. Osmena Gunawan Direktur Bidang Komunikasi LPPOM MUI pada hari 31 Agustus 2021

Berangkat dari paparan kondisi di atas dapat dilihat adanya ketidakadilan dalam pengaturan JPH dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Di mana pengaturan struktur kelembagaan BPJPH tidak proporsional dengan beban tugas, fungsi dan kewenangan. Berbeda dengan Malaysia, misalnya, dimana keberadaan JAKIM sebagai lembaga negara yang melaksanakan sertifikasi halal hanya dibatas pada fungsi dan tugas serta wilayah yang terbatas.

c. Anggaran yang terbatas dan Pengaturan Tarif/Biaya Sertifikasi yang Belum Tuntas

Sebagai salah satu unit kerja/lembaga yang berada di bawah satu kementerian, anggaran BPJPH sangat terbatas. Anggaran Kementerian Agama RI harus dibagi kepada Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, 7 (tujuh) direktorat dan 2 (dua) badan yang di lingkungan Kementerian Agama. Keterbatasan anggaran ini jelas akan sangat membatasi gerak langkah BPJPH dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Peralihan Penyelenggaraan JPH dari MUI ke BPJPH semula diharapkan dapat memberikan pemasukan pendapatan kepada negara namun dalam realisasinya justru membebani anggaran negara.³⁷⁹ Persoalan tarif dan biaya sertifikasi halal hingga kini pengaturannya belum tuntas sehingga BPJPH tidak bisa sepenuhnya menjalankan kegiatan sertifikasi halal.

³⁷⁹ Salah satu latar belakang dan semangat diundangkannya RUU JPH saat itu adalah adanya pemikiran bahwa negara akan mendapat pendapatan bukan pajak dari kegiatan sertifikasi halal. Lihat <https://www.kompasiana.com/nurazizah2334/5ed88540d541df53e7668cf2/makanan-dan-minuman-halal-untuk-penambah-pendapatan-negara>. Namun realitasnya setelah RUU tersebut diundangkan negara malah dibebani subsidi anggaran untuk biaya sertifikasi halal yang gratis untuk Usaha Mikro dan Kecil yang jumlah mencapai 98% dari pelaku usaha di Indonesia.

Persoalan tarif dan biaya sertifikasi adalah persoalan fundamental dalam Penyelenggaraan JPH. Hal ini terkait dengan operasional penyelenggaraan sertifikasi halal. Tarif dan biaya juga berkait dengan masalah keuangan negara, baik pendapatan maupun pengeluaran, dimana kedua hal tersebut sudah diatur dalam aturan yang sangat rigid dan rinci dalam peraturan perundangan. Dalam sertifikasi halal, pelaku usaha dikenakan tarif dan biaya sertifikasi oleh BPJPH sebagai lembaga negara maka hal tersebut harus mengikuti ketentuan yang ada karena penenaan tarif merupakan hal yang krusial dan sensitif.

Saat BPJPH mula pertama dibentuk (2017) masalah pengaturan tarif dan biaya sertifikasi menjadi masalah utama yang harus segera diselesaikan. Namun masalah ini tidak bisa langsung dirumuskan saat itu karena aturan pelaksana UU JPH (PP) belum dibuat. Akhirnya diputuskan pengaturan tarif dan PP dibuat secara simultan.³⁸⁰

Ada sejumlah persoalan yang menghambat dalam penentuan/pengaturan tarif dan biaya sertifikasi halal. Persoalan pertama adalah tentang skema yang digunakan apakah dengan skema PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) atau dengan Skema BLU (Badan Layanan Umum). Masing-masing skema tersebut mengandung persoalan teknis yang rumit. Jika dengan skema PNBP maka pembayaran biaya sertifikasi yang dibayar pelaku usaha harus masuk dahulu ke dalam anggaran negara dan tidak

³⁸⁰ Wawancara dengan Siti Aminah, S.Ag., M.Pd.I, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH Jumat 3 September 2021.

bisa langsung digunakan untuk kegiatan operasional sertifikasi. BPJPH harus mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan terlebih dahulu untuk melaksanakan kegiatan sertifikasi dan itu pun hanya 80% dari biaya pendaftaran yang bisa digunakan untuk kegiatan sertifikasi. Namun jika menggunakan skema BLU, BPJPH meski dalam UU JPH berstatus sebagai BLU tapi untuk dapat menjalankan lembaga seperti BLU harus memenuhi sejumlah persyaratan di antaranya harus setor modal 15-18 Milyar. Sebagai lembaga negara yang baru dibentuk dengan anggaran yang minim maka modal sebesar itu tidak dimiliki BPJPH. Selain itu, ada juga persyaratan-persyaratan lain yang harus dipenuhi BPJPH untuk bisa menjalankan kegiatan sebagai BLU.³⁸¹

Persoalan Skema ini menjadi polemik panjang hingga 2 (dua) tahun, yang akhirnya Wakil Presiden saat itu (Jusuf Kalla) turun tangan mengatasi hambatan birokratis dan regulasi soal tarif. Alhasil diputuskan untuk menggunakan skema BLU yang lebih memungkinkan dan bisa menjadi jalan keluar dari polemik masalah tarif.

Persoalan tarif tidak berhenti sampai disini. Persoalan kedua muncul yaitu untuk menghitung biaya sertifikasi halal berbeda dengan perhitungan biaya perizinan karena sertifikasi halal memiliki kekhususan dan distingsi yang sangat berbeda dengan perizinan. Tarif dan biaya sertifikasi halal tidak bisa disamaratakan pada semua produk dan pelaku usaha. Produk pelaku usaha

³⁸¹ Wawancara dengan Ibu Siti Aminah, S.Ag., M.Pd.I, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH Jumat 3 September 2021.

yang akan disertifikasi halal berbagai bentuk, bahan, sumber bahan dan prosesnya. Ada yang *high risk* dan *low risk*, ada yang menggunakan bahan impor dan yang lokal, ada pelaku usaha besar, menengah, kecil dan mikro dan keberagaman lainnya. Tarif sertifikasi halal tidak bisa disamaratakan semuanya.

Selain itu, terdapat perbedaan perhitungan tarif dan biaya saat PJPH dikelola oleh MUI dengan BPJPH. Ketika sertifikasi halal dilakukan di MUI perhitungan biaya hanya diperuntukkan untuk biaya pendaftaran, audit/pemeriksaan, penetapan fatwa dan penerbitan sertifikat halal saja. Namun ketika Penyelenggaraan JPH dikelola oleh BPJPH perhitungan biaya tidak hanya untuk hal tersebut saja. Oleh karena BPJPH mendapat tugas dan fungsi lain yang sangat banyak maka selain biaya-biaya yang disebut di atas, perhitungan tarif sertifikasi halal juga dihitung untuk membiayai tugas dan fungsi BPJPH yang lain yaitu untuk pembinaan, pengawasan, pembuatan dan pemeliharaan infrastruktur, sosialisasi, edukasi (pelatihan) dan biaya-biaya operasional lainnya.³⁸² Perhitungan untuk biaya operasional pelaksanaan tugas BPJPH tersebut harus dilakukan karena BPJPH menjadi BLU, yaitu lembaga yang dapat membiayai dirinya sendiri.

Menjadi semakin rumit perhitungan biaya tarif sertifikasi ketika UU JPH mengalami perubahan dengan disahkannya UU Cipta Kerja di mana salah satu pasal yang diubah adalah tentang biaya sertifikasi Usaha Mikro dan Kecil. Pada Pasal 44 UU JPH diubah bunyinya menjadi sebagai berikut:

³⁸² Wawancara dengan Siti Aminah, S.Ag., M.Pd.I, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH Jumat 3 September 2021.

Pasal 44

- (1) Biaya Sertifikasi Halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal.
- (2) Dalam hal permohonan Sertifikasi Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, *tidak dikenai biaya*.

Dengan ketentuan pembebasan biaya sertifikasi bagi UMK di atas maka Rancangan PMK tentang tarif dan biaya sertifikasi halal harus dikalkulasi ulang dan mengalami perubahan fundamental.

Demikian juga dengan adanya ketentuan tentang *self-declare* yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan diurai mekanisme dalam PP 39/2021 dimana mekanisme *self-declare* melibatkan Pendamping PPH (Proses Produksi Halal) dari Ormas Islam dan Perguruan Tinggi.³⁸³ Dengan lahirnya peraturan baru tentang mekanisme *self-declare* dalam PP 39/2021 maka untuk kesekian kali kembali harus dihitung ulang biaya sertifikasi halal. BPJPH harus menghitung biaya sertifikasi pelaku usaha UMK yang gratis dan berapa jumlah pelaku usaha yang harus ditanggung negara dan perhitungan subsidi silang dengan pelaku usaha menengah dan besar. Demikian juga dengan biaya pendampingan PPH yang memerlukan biaya dan anggaran dari negara.

Setelah 4 tahun (2017 – 2021) pembahasan perhitungan tarif dan biaya sertifikasi baru pada bulan Juni 2021 keluar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Biaya dan Tarif Sertifikasi Halal. Namun masalah operasional ini tidak selesai di PMK karena PMK tersebut harus diturunkan lagi ke dalam peraturan yang lebih operasional yaitu Peraturan Kepala Badan. Hingga kini Peraturan Kepala Badan itu belum dibuat

³⁸³ Lihat PP 39/2021 Pasal 79 sampai dengan 81.

karena saat ini (September 2021) Kepala BPJPH masih dijabat oleh Plt., belum ada pejabat definitive untuk kepala Badan. Baru, setelah hampir satu tahun, pada tanggal 1 Oktober 2021, Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas mengangkat dan melantik DR. Muhammad Aqil Irham sebagai Kepala BPJPH, namun hingga kini ketentuan mengenai biaya dan tarif sertifikasi halal juga belum dibuat peraturan kepada Badan mengenai hal tersebut.

Dengan belum diaturnya tarif dan biaya sertifikasi karena terhambat struktur birokrasi dan regulasi yang belum lengkap maka BPJPH sampai kini belum dapat melaksanakan tugasnya secara penuh sebagai operator pelaksana sertifikasi.

Pada tanggal 8 september 2021 BPJPH meluncurkan Program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) yaitu sebuah program sertifikasi halal yang diperuntukkan kepada Usaha Mikro dan Kecil secara gratis dimana biaya sertifikasi disubsidi oleh pemerintah. Pada awalnya program ini dilakukan melalui proses sertifikasi yang regular melalui jalur LPH. Sebab kegiatan sertifikasi lewat jalur non LPH belum siap dilaksanakan BPJPH.³⁸⁴ Selain itu, aturan pelaksanaan sertifikasi UMK ini juga belum ada sehingga belum ada landasan aturan pelaksanaannya bagi BPJPH. Pada tanggal 14 September 2021 Menteri Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

³⁸⁴ Dalam system dan tata kelola sertifikasi halal yang diatur dalam Peraturan perundangan JPH proses sertifikasi halal dapat diklasifikasikan kepada dua jalur yaitu (1) Jalur LPH. Sertifikasi jalur LPH adalah proses sertifikasi yang berjalan selama ini dimana proses audit dilakukan oleh LPH, dan (2) Jalur Non-LPH, yaitu jalur sertifikasi halal khusus untuk pelaku usaha mikro dan kecil dengan asset dibawah 2 milyar. Proses sertifikasi jalur Non-LPH ini dilakukan pemeriksaan oleh Pendamping PPH yang diambil dan direkrut dari ormas Islam, perguruan tinggi Islam dan Kelembagaan Islam lainnya.

PMA masih harus dielaborasi ke dalam aturan yang lebih teknis berupa peraturan kepada badan. Selain itu, BPJPH juga harus menyiapkan terlebih dahulu para Pendamping PPH yang sudah dilatih dan kebutuhan akan Pendamping PPH juga diperkirakan sekitar 30 ribu orang. Semua proses tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar sehingga target 15 ribu sertifikasi halal untuk pelaku UMK menjadi sulit tercapai. Terlebih lagi di tahun depan (2022), BPH menargetkan 11 juta sertifikasi halal untuk UMK (kenaikan 773%) dari 63 juta pelaku usaha UMK yang akan disertifikasi halal produknya. Sangat sulit membayangkan target tersebut bisa tercapai jika 15 ribu sertifikasi halal UMK saja tidak tercapai.

Pada saat BPJPH belum siap melaksanakan sertifikasi lewat jalur non LPH, muncul perubahan kebijakan sertifikasi UMK dari jalur LPH ke non LPH. Akibat terjadi kekacauan di lapangan akibat perubahan kebijakan tersebut. 3200 UMK yang akan disertifikasi melalui LPH dianulir menjadi 2000 UMK, pemotongan anggaran dan biaya sertifikasi pun dilakukan sehingga banyak auditor halal yang sudah melaksanakan tugas audit tidak/belum dibayar hingga desember ini. Lebih dari seribu UMK yang sudah terdata batal diaudit (dialihkan ke jalur non LPH). Sementara Pendamping PPH secara kualifikasi dan kompetensi belum memadai dan sistem jaminan halal (SJH) di UMK juga sulit terkontrol. Kondisi tersebut berpotensi besar menimbulkan ketidakpastian dan penyimpangan hukum dan keraguan akan kehalalan produk UMK yang sudah disertifikasi.

Semua kekacauan ini disebabkan kebijakan yang berubah-ubah dari pejabat dan SDM di BPJPH yang tidak memahami seluk beluk halal serta keterbatasan SDM dibanding tugas dan wewenang yang melebihi kapasitas lembaga. Dari penjelasan ini semakin terlihat kelemahan-kelamahan dan ketidakadilan peraturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan JPH.

d. SDM yang Tidak Dedicated dan Tidak Kompeten

Penyelenggaraan JPH halal tidak semudah yang dibayangkan, ia harus dijalankan oleh sumber daya manusia yang kompeten dan memahami seluk beluk sertifikasi halal. Untuk menyiapkan dan membentuk SDM yang kompeten dibutuhkan pengalaman dan jam kerja yang panjang. Untuk itu, penyelenggaraan JPH harus dilakukan oleh SDM yang *dedicated* untuk tugas ini. Tidak bisa hanya dijadikan sebagai tugas tambahan, apalagi dilakukan oleh seseorang yang tidak memiliki pengalaman.

BPJPH sebagai badan di bawah kementerian agama dalam pelaksanaan tugasnya tidak bisa dilepaskan dan harus tunduk kepada kebijakan yang diambil oleh Pimpinan (Menteri) di atasnya. Di lingkungan kementerian seringkali lahir kebijakan yang terkait dengan rotasi atau mutasi jabatan dan penempatan karyawan. Perputaran tugas inilah yang menyebabkan SDM yang menangani halal tidak *dedicated*, sewaktu-waktu terjadi pergantian dan perubahan. Sementara di lingkungan kerja kementerian agama terdapat perbedaan mencolok antara satu bidang dengan bidang lainnya, misalnya tugas dari bidang haji dan umrah berubah menjadi bidang sertifikat halal atau dari

bidang pendidikan madrasah dan Pondok Pesantren berubah menjadi bidang sertifikasi halal.

Selain itu, pengangkatan pejabat seperti kepala badan, sekretaris badan dan kepala pusat di BPJPH dan lingkungan kementerian agama seringkali tidak mempertimbangkan aspek kompetensi dan profesionalisme pada bidang jabatannya, tetapi lebih cenderung kepada pertimbangan politis pragmatis bahkan primordialistis. Beberapa kali terjadi pergantian pejabat di lingkungan BPJPH, para pejabat yang baru diangkat tersebut tidak memahami sama sekali seputar halal bahkan harus belajar dahulu tentang seluk beluk sertifikasi halal. Akibatnya pejabat BPJPH tidak mampu membuat kebijakan strategis dan visible serta tidak mampu memberi solusi atas masalah dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya disebabkan tidak memahami akar persoalan sertifikasi halal. Dari catatan pengangkatan kepala badan, sebagai pejabat tertinggi BPJPH, misalnya, baik pengangkatan kepala badan pertama sampai calon kepala badan yang saat ini akan diangkat, semuanya tidak punya reputasi dan pengalaman menangani masalah sertifikasi halal.

Tidak adanya SDM yang dedicated dan kompeten dalam menangani masalah halal inilah yang menjadi salah satu faktor BPJPH yang sudah 4 tahun terbentuk tapi belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara penuh. Sebagai contoh, Sistem IT SI HALAL (Sistem Informasi Halal) yang dikembangkan untuk memudahkan proses sertifikasi berbasis teknologi digital hingga kini tidak selesai. Demikian juga dengan SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal) sebagai basis pengaturan standar, norma dan kriteria halal juga tidak

rampung. Banyak Peraturan Menteri dan Peraturan Kepala Badan sebagai pedoman teknis pelaksanaan JPH halal juga belum ada. Persoalan struktur BPJPH daerah dan SDM-nya juga masih mandeg di Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Banyak lembaga sertifikasi halal luar negeri yang sudah mengajukan kerja sama dan keberterimaan juga tidak difollow up permohonan mereka dan masih banyak sekali agenda pekerjaan BPJPH yang hingga kini tidak tuntas dikerjakan akibat kompetensi SDM yang tidak memadai dan tidak dedicated.³⁸⁵

Persoalan SDM ini muncul akibat pengaturan tentang struktur kelembagaan BPJPH yang tidak proporsional dalam peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan JPH.

C. Ketidakadilan Pengaturan Penyelenggaraan JPH dari Aspek Budaya Hukum

Hukum adalah seperangkat peraturan yang merupakan satu kesatuan yang dipahami melalui sebuah sistem.³⁸⁶ Sedangkan sistem itu sendiri adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.³⁸⁷ Menurut teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang menjadi rujukan penelitian ini, sistem hukum dibagi menjadi tiga bagian yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).³⁸⁸

³⁸⁵ Wawancara dengan Ibu Siti Aminah, S.Ag., M.Pd.I, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH Jumat 3 September 2021.

³⁸⁶ Hans Kelsen, 2008, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, hlm. 3.

³⁸⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 48.

³⁸⁸ Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak didalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Sedangkan budaya

Menurut Friedman, hukum akan berjalan efektif dan bekerja baik di masyarakat jika ketiga unsur tersebut berjalan baik dimana substansi legalnya baik, struktur, lembaga dan sumberdaya yang menjalankan peraturannya juga bagus dan budaya hukum di masyarakat pun juga berjalan baik, sehingga ketiga unsur tersebut dapat saling mendukung untuk terlaksananya sebuah peraturan.³⁸⁹

Terkait dengan budaya hukum suatu bangsa maka hal tersebut sangat tergantung pada nilai-nilai tertentu yang menjadi acuan dalam implementasi hukumnya. Hal ini erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini, demikian juga sebaliknya.³⁹⁰ Dengan dasar tersebut maka tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu indikator berfungsinya hukum dalam sebuah negara.

Dalam membicarakan tentang budaya hukum tentu tidak dapat dilepaskan dari kondisi, sistem dan susunan masyarakat yang menganut budaya hukum tersebut. Budaya hukum merupakan tanggapan yang bersifat penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum. Budaya hukum menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam masyarakat. Saat ini tak dapat dipungkiri bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat Indonesia pada umumnya masih rendah. Akibatnya penegakan hukum belum berjalan optimal di setiap lini kehidupan. Partisipasi aktif masyarakat dalam proses penegakan hukum masih bersifat pasif, sehingga aparat

hukum adalah nilai dan pemikiran atas norma hukum yang ada di dalam kehidupan sosial masyarakat.

³⁸⁹ Lihat Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*, (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 33.

³⁹⁰ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005). h. 112 dan Achmad Ali, *Menguak Realitas Hukum* (Jakarta, Prenada Media Group, 2008), h. 10 - 20

penegak hukum (struktur hukum) memiliki beban kerja yang begitu besar dalam upaya mewujudkan tatanan hukum yang baik.³⁹¹

Dalam hal budaya hukum masyarakat tentang sertifikasi halal produk makanan, minuman, obat dan kosmetik juga tidak jauh berbeda. Ia sangat bergantung kepada pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang hal tersebut. Pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat akan sertifikasi halal saat ini memang masih menjadi persoalan. Yang dimaksud masyarakat di sini tidak saja masyarakat umum, tetapi juga para pelaku usaha dan pengambil kebijakan yang ada di institusi lain di luar BPJPH.

Ketidakadilan PJPB yang terjadi pada budaya hukum terletak pada ketiga hal berikut:

1. Kesadaran dan Pengetahuan Halal Pengambil Kebijakan

Tingkat kesadaran dan pemahaman para pengambil kebijakan di luar BPJPH, baik di pusat maupun daerah, masih relatif rendah. Hal tersebut terlihat dari kesulitan yang dihadapi BPJPH dalam berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dalam menyusun kebijakan halal terkait kementerian dan lembaga terkait. Di lingkungan para pengambil kebijakan di beberapa kementerian dan lembaga belum banyak muncul kesadaran dan pengetahuan tentang urgensi sertifikasi halal. Hal tersebut terlihat dari munculnya resistensi adanya pengaturan halal di kementerian dan lembaga terkait. Sebagai contoh, masih adanya pemahaman bahwa sertifikasi halal membebani dan menambah cost produksi bagi para pengusaha dan pelaku usaha. Selain itu, ada keberatan dimasukkannya obat-obatan dan alat kesehatan sebagai bagian yang harus

³⁹¹ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Jakarta: Alumni, 1986), h. 52.

disertifikasi halal dan ada pula yang menjadikan atau menyamakan sertifikasi halal sama dengan perizinan.

Akibat kurangnya kesadaran akan urgensi halal dan kesalahpahaman akan sertifikasi halal tersebut maka proses koordinasi dan penyusunan kebijakan halal lintas kementerian dan lembaga menjadi terhambat. Kesalahpahaman -- seperti menyamakan sertifikasi halal sama dengan perizinan -- menyebabkan kebijakan aturan halal dibuat seperti sebuah perizinan. Padahal antara perizinan dan sertifikasi halal terdapat perbedaan yang mendasar. Perizinan dilakukan dengan cara melakukan verifikasi dan *check list* dokumen yang menjadi persyaratan. Jika poin-poin *check list* dokumen terpenuhi maka izin dapat diberikan. Sedangkan sertifikasi halal tidak terbatas verifikasi dokumen bahan-bahan yang digunakan dalam sebuah produk, tetapi juga harus menelusur sumber bahan dan memeriksa proses produksi. Oleh karenanya, dalam sertifikasi halal diperlukan adanya audit oleh lembaga pemeriksa halal (LPH). Selain itu, sertifikasi halal adalah fatwa tertulis dari lembaga otoritas fatwa (Komisi Fatwa MUI) yang menetapkan kehalalan produk. Fatwa adalah keputusan hukum yang hanya bisa dilakukan oleh lembaga yang memiliki wewenang untuk itu. Atas dasar fatwa itulah sertifikat halal diterbitkan.

Berdasarkan hal tersebut maka antara perizinan dan sertifikasi halal adalah dua hal yang berbeda. Dalam sertifikasi halal terdapat hal-hal yang distingtif yang harus dilakukan agar sertifikasi halal yang dikeluarkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengetahuan dan kesadaran seperti ini masih

jarang dipahami oleh para pengambil kebijakan sehingga mereka memandang bahwa sertifikat halal hal yang merepotkan dan menyusahkan. Mereka kurang memahami bahwa sertifikasi halal adalah sebuah bentuk upaya perlindungan konsumen, khususnya konsumen muslim, serta merupakan hak azasi warga negara dalam menjalankan keyakinan dan agamanya.

2. Pengetahuan dan Budaya Hukum Pelaku Usaha

Pada sebagian besar pelaku usaha di Indonesia banyak yang kurang memperhatikan hak-hak konsumen, terutama hak yang terkait dengan keberagaman seperti sertifikasi halal. Para pelaku usaha umumnya lebih banyak memikirkan bagaimana mereka bisa menjalankan usaha dengan modal murah dan keuntungan berlimpah. Aspek kesehatan, kebersihan bahkan kehalalan kurang diperhatikan, terutama oleh pelaku usaha mikro dan kecil.

Pengetahuan dan kesadaran sebagian besar pelaku usaha akan pentingnya sertifikasi halal juga masih rendah. Mereka masih belum mengetahui bagaimana teknologi pangan berkembang sedemikian pesat sehingga aspek kehalalan produk menjadi sesuatu yang tidak jelas. Daging, misalnya, jika sudah diolah menjadi bakso, sosis, abon, nugget, kornet, burger dan produk olahan daging lainnya bisa saja bersumber dari hewan yang tidak halal.

Para pelaku usaha tidak memahami bahwa sertifikasi halal dapat menjadi nilai tambah (*added value*) bagi produknya sehingga produk yang dibuatnya memiliki nilai kompetitif yang lebih tinggi dari produk sejenis lainnya. Demikian juga kurangnya kesadaran keberagaman para pelaku usaha bahwa

memproduksi dan menjual produk yang halal dan baik dapat membawa pahala dan keberkahan dari hasil usahanya.

Kurangnya kesadaran tersebut adalah akibat kurangnya edukasi, literasi dan sosialisasi tentang urgensi sertifikat halal. Kesadaran akan sertifikasi halal umumnya ada pada pengusaha menengah dan besar. Itupun (sertifikasi halal) mereka lakukan karena tuntutan UU dan kebutuhan akan ekspor barang dimana sertifikat halal menjadi salah satu syarat masuk barang ke suatu negara. Adanya pergeseran perilaku konsumen Muslim di mana aspek kehalalan sudah menjadi salah satu pertimbangan untuk membeli suatu barang ikut menjadi faktor pendukung para pengusaha besar dan menengah mensertifikasi halal produk mereka.³⁹²

Akibat kurangnya pengetahuan dan kesadaran akan urgensi sertifikasi halal, ada sebagian pengusaha --baik pengusaha menengah dan besar maupun pelaku usaha UMK-- yang masih memandang bahwa sertifikasi halal menambah beban dan berat usaha mereka, ditambah lagi dengan proses sertifikasinya yang membutuhkan waktu. Sertifikasi halal dianggap menjadi cost atau biaya yang membuat biaya produksi mereka menjadi mahal sehingga mereka mengalami kesulitan memasarkan produk mereka jika cost produksi mahal. Padahal jika dikalkulasi keuntungan yang didapat dari nilai tambah dengan adanya sertifikasi halal dengan biaya sertifikasi halal yang dikeluarkan sangatlah besar keuntungan yang mereka bisa dapat dari sertifikasi halal.

³⁹² Lihat hasil penelitian Kholis Amalia Nofianti dan Siti Nur Indah Rofiqoh, "Kesadaran dan Logo Halal : Apakah Menentukan Minat Beli ? (Studi Pada Praktisi UMKM)", *Journal of Halal Product and Research*, Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga, Volume 2 Nomor 1, Mei 2019

3. Kesadaran dan Budaya Hukum Masyarakat

Di tengah kesulitan ekonomi masyarakat bawah, terlebih lagi dengan pandemi covid 19 yang menghantam dunia dalam dua tahun terakhir membuat ekonomi semakin terpuruk, persoalan halal haram kurang menjadi perhatian bagi sebagian masyarakat. Mereka dapat bertahan berusaha di tengah keterpurukkan ekonomi sudah menjadi sesuatu hal yang luar biasa.

Ketika pandemi covid 19 belum menerjang, kondisi ekonomi masyarakat terus mengalami pertumbuhan. Namun setelah terjadinya pandemi, masyarakat mengalami krisis ekonomi disebabkan maraknya PHK, banyak kegiatan usaha yang tutup dan dilarang beroperasi karena ada kebijakan PPKM dan lainnya. Akibat kondisi ini, perhatian dan kesadaran masyarakat akan halal haram menjadi semakin menurun. Namun demikian, pada kelompok masyarakat yang memiliki kesadaran keagamaan yang tinggi serta ketaatan beragama yang baik, persoalan halal haram tetap menjadi perhatian utama mereka.³⁹³

Kesadaran dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah akan halal menyebabkan budaya halal masih belum berkembang seperti di negara tetangga (Malaysia dan Brunei). Pemahaman masyarakat akan halal masih terbatas pada produk yang mengandung daging babi dan produk Miras. Rendahnya kesadaran tersebut terlihat, salah satunya, dari jarangya konsumen menanyakan dan memperhatikan aspek kehalalan suatu produk yang dibelinya.

³⁹³ Talisa Rahma Pramintasari dan Indah Fatmawati, "Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal", *Jurnal Visitasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta* Vol 8, Nomor1 Maret 2017.

Demikian juga, sebaliknya para produsen dan pedagang sering menerima jika konsumen menanyakan kehalalan produknya.³⁹⁴

Berdasarkan pemaparan kondisi budaya dari ketiga unsur masyarakat di atas (Pengambil kebijakan, Pengusaha/Pelaku Usaha dan masyarakat umum) dapat tergambar bahwa budaya halal di masyarakat umumnya masih relative rendah. Budaya tersebut sangat menentukan regulasi sertifikasi halal dapat berjalan efektif atau tidak. Untuk itu, pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan urgensi sertifikasi halal harus terus ditingkatkan melalui kegiatan edukasi, literasi dan sosialisasi agar terbentuk budaya hukum halal di tengah masyarakat.

D. Problematika Implementasi Hukum dan Kelemahan Pengaturan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Sejak awal RUU Jaminan Produk Halal (JPH) mulai digagas, muncul kontroversi dan polemik tentang penyelenggaraan JPH di Indonesia. Beberapa persoalan yang muncul seputar RUU JPH di antaranya adalah: apakah negara perlu membuat regulasi JPH, apakah penyelenggaraan JPH dilakukan oleh negara (Pemerintah) atau tetap berada di MUI, jika negara terlibat dalam penyelenggaraan JPH maka apa peran dan fungsi negara dalam hal tersebut, apakah sertifikasi halal menjadi kewajiban atau hanya *voluntary*, dan persoalan lainnya.

Kontroversi dan polemik seputar RUU JPH begitu besar sehingga pembahasan dan pengesahan RUU JPH menjadi UU sampai memakan waktu 2 periode DPR RI yaitu 2004-2009 dan 2009-2014. Meski akhirnya DPR RI

³⁹⁴ Lihat hasil penelitian Pratiwi Subianto, Rantai nilai dan perspektif kesadaran masyarakat muslim akan makanan halal”, Jurnal CIMAE (Conference on Islamic Management Accounting and Economics), Vol. 1 2018 h. 141-146.

mengesahkan RUU JPH menjadi UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, namun kontroversi dan polemic seputar Regulasi JPH belum selesai. Penyusunan dan Pembahasan RPP JPH sebagai aturan pelaksana UU tidak kalah pelik dan rumit hingga memakan 4 Tahun pembahasan (2015-2019) baru disahkan menjadi PP 31 Tahun 2019. Namun sekali lagi, PP tersebut belum menyelesaikan dan meredakan kontroversi yang ada seputar JPH sebab sejumlah pasal yang menjadi perdebatan dalam saat pembahasan RPP JPH dimandatkan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Menteri (Permen).

Selanjutnya, saat Perpres dan Permen yang mengatur aturan teknis belum rampung disusun, tiba-tiba muncul gagasan dari pemerintahan Jokowi yang berinisiatif ingin mengubah puluhan pasal dalam UU yang dinilai dapat menghambat iklim investasi dan memangkas birokrasi perizinan yang tumpang tindih dalam berbagai peraturan perundang-undangan melalui pengajuan RUU Cipta Kerja dengan skema omnibus law. Setidaknya ada 79 UU yang akan diubah dimana UU JPH menjadi salah satu UU yang masuk dalam radar omnibus law yang akan diubah sejumlah pasal yang ada di dalamnya.

Akhirnya lahirlah kemudian UU Cipta Kerja yang merevisi (mengubah dan menambah) sejumlah pasal dalam UU JPH. Perubahan sejumlah pasal UU JPH dalam UU Cipta Kerja pun semakin menambah persoalan dan kontroversi dalam pengaturan penyelenggaraan JPH. Terlebih lagi PP 39/2021 yang menjadi aturan pelaksana penyelenggaraan JPH dalam UU Cipta Kerja disusun dalam kondisi yang tergesa-gesa (hanya 3 bulan) dengan mengabaikan keterlibatan kementerian

dan lembaga terkait. Hal tersebut mengakibatkan PP tersebut hingga kini belum dapat dijalankan sepenuhnya. Karena masih terjadi tarik menarik berbagai kepentingan dalam pelaksanaan peraturan Penyelenggaraan JPH.

Selain itu, dalam implementasi hukum JPH juga terkendala berbagai peraturan lain, hambatan birokrasi, kesiapan SDM, ketiadaan infrastruktur dan lainnya. Berbagai problematika implementasi hukum tersebut menjadi titik lemah peraturan penyelenggaraan JPH di Indonesia. Berikut adalah uraian dan penjelasannya.

1. Problematika Koordinasi

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa BPJPH menurut peraturan perundangan ditunjuk sebagai leading sector penyelenggaraan JPH. BPJPH diharuskan melakukan koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Persoalan koordinasi lintas kementerian muncul karena banyak faktor, seperti faktor birokrasi dan regulasi. Sebagai contoh persoalan koordinasi adalah sebagaimana dijelaskan beberapa kasus berikut:

- 1) Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UMKM.

Persoalan koordinasi yang muncul dengan ketiga kementerian tersebut terkait dengan regulasi UMK di mana antara satu peraturan di kementerian dengan peraturan di kementerian lain berbeda. Seperti perbedaan tentang pengertian, batasan dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam peraturan di ketiga kementerian tersebut. Perbedaan definisi, batasan dan kriteria pelaku usaha mikro dan kecil ini berkaitan dengan pelaksanaan

sertifikasi halal yang gratis bagi pelaku UMK dan ketentuan tentang *self-declare* yang akan diberlakukan BPJPH.

Upaya koordinasi yang dilakukan BPJPH dengan ketiga kementerian tersebut terhambat oleh perbedaan regulasi di mana BPJPH harus menyusun dan menentukan batasan dan kriteria pelaku usaha UMK yang dibebaskan dari biaya sertifikasi halal. Akibat perbedaan regulasi tentang kriteria UMK maka hingga kini BPJPH belum berhasil membuat Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) pelaksanaan sertifikasi gratis untuk pelaku usaha UMK.

Selain itu, terdapat juga hambatan birokratis yang dihadapi BPJPH dalam menyusun dan merumuskan NSPK UMK. Hambatan Birokratis terjadi karena BPJPH dalam struktur kelembagaan negara hanyalah sebuah badan di bawah kementerian yang memiliki keterbatasan dalam membuat Peraturan Kepala Badan. Setiap aturan teknis dari hasil koordinasi dengan ketiga kementerian tersebut tidak dapat langsung dibuat dalam bentuk Peraturan Kepala Badan tetapi harus dalam dibuat dulu bentuk Peraturan Bersama Menteri atau Peraturan Menteri Agama yang dalam proses penetapannya harus melibatkan Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan verifikasi dan harmonisasi. Alhasil berbagai standar, norma, dan kriteria yang harus segera diatur dan bisa dilaksanakan menjadi terhambat karena persoalan birokrasi dan regulasi tersebut.

2) Koordinasi dengan Badan Standar Nasional (BSN) dan Komite Akreditasi (KAN).

Ketentuan UU JPH dan UU Cipta Kerja yang memandatkan BPJPH memiliki fungsi sebagai lembaga akreditasi memunculkan kontroversi dan

keberatan dari lembaga yang selama ini diakui UU sebagai lembaga pembuat dan penentu standar dan penilaian kesesuaian yaitu Badan Standardisasi Nasional (BSN)³⁹⁵ dan lembaga yang memiliki otoritas melakukan akreditasi lembaga lain yaitu Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Koordinasi BPJPH dengan kedua lembaga ini sempat mengalami kebuntuan akibat konflik norma yang terjadi dalam UU JPH dengan UU Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. BPJPH dalam UU JPH bertindak sebagai Lembaga Sertifikasi Produk seharusnya diakreditasi oleh KAN yang berada di bawah BSN. Namun dalam UU JPH, BPJPH juga berperan sebagai lembaga akreditasi. Dua peran yang dimiliki BPJPH tersebut (sebagai lembaga sertifikasi sekaligus lembaga akreditasi) merupakan sesuatu yang tidak lazim di dunia dan bertentangan dengan Peraturan Perundangan tentang standarisasi dan penilaian kesesuaian.

Persoalan menjadi semakin kompleks karena SDM yang ada di BPJPH tidak memahami seluk beluk standar dan akreditasi -- bahkan lembaga ini sendiri belum terakreditasi managementnya -- serta tidak memahami standar di bidang halal namun tiba-tiba didaulat menjadi lembaga yang mengakreditasi lembaga lain yaitu LPH dan LHLN.

Kebuntuan tersebut akhirnya dapat diselesaikan dengan terbit PP 39/2021 dimana dalam pasal 27 dinyatakan bahwa proses akreditasi oleh

³⁹⁵ BSN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan standarisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia. Pembentukan BSN berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 yang disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2018, tentang Badan Standardisasi Nasional. <https://bsn.go.id/main/berita/detail/11517/tentang-bsn>

BPJPH dilakukan dengan membentuk tim akreditasi yang terdiri dari unsur akademisi, praktisi, ulama, dan aparatur sipil negara yang mempunyai kompetensi dan keahlian kehalalan produk serta lembaga non-struktural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang akreditasi.³⁹⁶

Atas dasar PP tersebut, Team Akreditasi di BPJPH dibentuk dengan melibatkan BSN atau KAN, namun keterlibatan kedua lembaga tersebut tidak bersifat sentral. Mereka yang hanya sebagai bagian dari Tim Akreditasi. Dengan fungsinya yang hanya bersifat komplemen ini menyebabkan kerja kedua lembaga tersebut tidak maksimal dalam Team Akreditasi.

Dengan kondisi yang demikian maka hingga kini NSPK untuk akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) belum rampung dibuat. Akibatnya adalah ada lebih dari 50 calon LPH dan 28 LHLN dari berbagai negara sampai saat ini belum diakreditasi.

2. Problematika di Lembaga Pelaksana JPH

Pelaksanaan sertifikasi halal berdasarkan UU JPH dan UU Cipta Kerja dijalankan oleh 3 lembaga, yaitu: BPJPH, MUI dan LPH. Pada pembahasan di atas telah diuraikan secara panjang lebar tentang berbagai persoalan penyelenggaraan JPH yang berpusat pada kelembagaan BPJPH. Persoalan di BPJPH ini jika ditarik ke belakang bersumber pada pengaturan penyelenggaraan JPH yang tidak berkeadilan.

Selain itu, problematika yang terjadi di BPJPH adalah juga akibat peralihan kewenangan sertifikasi halal dari MUI ke BPJPH yang tidak dilakukan secara

³⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Siti Aminah, S.Ag., M.Pd.I, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH Jumat 3 September 2021.

gradual, terstruktur dan sistematis. Seharusnya proses peralihan penyelenggaraan JPH dari MUI ke BPJPH dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu seluruh perangkat -- baik perangkat aturan maupun perangkat organisasi kelembagaan hingga ke daerah --³⁹⁷, infrastruktur dan kesiapan SDM.

Persoalan infrastruktur BPJPH menjadi salah satu persoalan mendasar yang hingga kini membuat BPJPH tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai operator sertifikasi halal. Ketiadaan infrastruktur seperti sistem IT untuk registrasi dan proses sertifikasi berbasis digital (*online system*) sudah berlangsung selama 4 Tahun. Membangun Sistem IT memang membutuhkan waktu panjang untuk merancang. Terlebih lagi system IT yang harus dibangun ini adalah suatu system untuk skala besar dari pusat hingga daerah yang terintegrasi dengan system yang ada kementerian dan lembaga lain serta merangkum semua proses sertifikasi halal mulai dari kegiatan registrasi, proses audit di LPH, penetapan fatwa di MUI, penerbitan sertifikat, hingga pengawasan. Suatu system IT tidak dapat dibuat apabila bisnis proses belum selesai (final). Sementara bisnis proses tidak dapat disusun tanpa dasar peraturan perundangan. Oleh karenanya, dapat dibayangkan jika sejak saat BPJPH sampai sekarang perangkat peraturan teknis tidak kunjung rampung maka tidak ada bisnis proses dan tidak dapat dirancang system IT-nya.

System IT ini sangat diperlukan dan sertifikasi halal tidak mungkin dijalankan secara manual. Hal tersebut bukan saja karena begitu banyak data dan dokumen yang harus disimpan dari puluhan juta produk yang akan disertifikasi halal, tetapi juga menyangkut aspek confidential yang wajib dijaga. Perusahaan-perusahaan menengah dan

³⁹⁷ Sampai 4 Tahun BPJPH dibentuk (2017-2021) berbagai perangkat aturan teknis penyelenggaraan JPH belum juga lengkap sehingga sampai kini penyelenggaraan JPH belum dilaksanakan sepenuhnya oleh BPJPH. Sejatinya sebuah UU dan PP yang sudah disahkan sudah dapat berlaku dan mengikat umum sejak diundangkan dalam suatu lembaran negara namun dalam UU JPH, UU Cipta Kerja dan PP-nya tidak dapat dilaksanakan tanpa ada aturan teknis di bawahnya.

besar sangat concern terhadap aspek confidential produk mereka karena ini menyangkut rahasia perusahaan (*secret recipe* bahan dan proses produksi) yang menjadi kunci utama bisnis mereka. Para pengusaha tidak akan mau melakukan sertifikasi halal jika aspek confidential ini tidak dapat dijaga.

Selain BPJPH ada dua lembaga pelaksana sertifikasi halal yang lain, MUI dan LPH, yang juga dihadapkan oleh sejumlah persoalan, sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

a. Persoalan di Lembaga MUI

Dalam UU Cipta Kerja, dua dari tiga kewenangan MUI yang ada dalam UU JPH dihapus. Tugas dan Fungsi MUI tersisa hanya dalam penetapan fatwa halal produk saja. Penghapusan dua kewenangan lainnya ini sungguh sangat disayangkan, sebab hal tersebut sangat terkait dengan aspek kehalalan yang sangat substantial. Penghapusan dua kewenangan MUI tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dari segi kehalalan produk.

Tugas penetapan fatwa halal oleh MUI, meski ini hanya satu kewenangan, membutuhkan effort yang sangat besar. MUI harus segera berbenah diri menyiapkan segala sesuatu terkait pelaksanaan tugas tersebut. Hal itu dikarenakan sertifikasi halal yang bersifat *mandatory* (kewajiban) bagi semua produk ini membawa konsekuensi ada ratusan juta produk dari sekitar 63 juta pelaku usaha yang harus disertifikasi halal. Meski sudah memiliki pengalaman 30 tahun menjalankan sertifikasi halal, dengan penambahan beban dan tanggung jawab besar ini maka MUI harus menambah volume kegiatan sidang fatwanya untuk dapat menetapkan fatwa kehalalan produknya.

Saat ini di tubuh MUI ada 1 Komis Fatwa MUI Pusat, 33 Komisi Fatwa MUI Provinsi dan 500 lebih Komisi Fatwa MUI Kabupaten/Kota. Jika dikalkulasi ada lebih dari 100 juta produk harus disertifikasi halal dalam setahun dan pada setiap sidang komisi

diputuskan halal 100 produk maka dibutuhkan 1 juta kali sidang fatwa untuk penetapan halal. Dengan kebutuhan tersebut maka intensitas rapat penetapan fatwa halal harus ditambah, tidak lagi 1 kali dalam seminggu seperti yang berjalan selama ini.

Terhadap tantangan tersebut, MUI tampaknya sudah memiliki skenario rapat penetapan halal komisi fatwa MUI dengan meningkatkan intensitas rapat dan membagi rapat halal kepada beberapa sub-komisi, sebagai berikut :

Gambaran jumlah produk yang dapat diputuskan halal oleh MUI secara nasional mencapai 102.744.000 produk per tahun dengan rincian:

- a. Kapasitas MUI Pusat: 864.000 sertifikat (4 sub komisi x 6 jam x 120 sertifikat/jam x 25 hari x 12 bulan)
- b. Kapasitas MUI Propinsi: 11.880.000 sertifikat (2 sub komisi x 6 jam x 100 sertifikat/jam x 25 hari x 33 provinsi x 12 bln)
- c. Kapasitas MUI Kabupaten/Kota: 90.000.000 (1 komisi x 6 jam x 100 sertifikat/jam x 25 hari x 500 kab/kota x 12 bln).³⁹⁸

Berdasarkan skenario sidang komisi fatwa tersebut, tampaknya MUI telah siap mengantisipasi lonjakan permintaan sertifikasi halal yang akan terjadi jika kewajiban sertifikasi halal benar-benar dilakukan kepada seluruh produk yang dipasarkan di Indonesia. Namun, demikian, persoalan penetapan halal tidak berhenti sampai di situ. Ada persoalan lain yang harus dilakukan dan diselesaikan oleh MUI terkait penetapan halal, yaitu konsolidasi, penyatuan dan penyamaan manhaj al-ifta dan pemahaman fatwa terkait makanan, minuman, obat dan kosmetik seluruh ulama anggota komisi fatwa MUI, mulai dari Pusat, provinsi hingga kabupaten/kota.

Sebagaimana diketahui bahwa ditunjuknya MUI sebagai satu-satunya lembaga yang menetapkan kehalalan produk adalah agar ada kepastian hukum terkait penetapan halal. Dalam proses penetapan RUU Cipta Kerja, ada keberatan salah satu Ormas Islam dalam menjadikan MUI sebagai satu-satunya lembaga penetap fatwa halal, namun demi untuk adanya satu kesatuan fatwa dan standarisasi halal MUI diputuskan sebagai satu-

³⁹⁸ Surat Keputusan MUI Nomor : Kep-1230/DP-MUI/VI/2020 tentang Pandangan dan Sikap MUI mengenai RUU Cipta Kerja.

satunya lembaga yang berhak menetapkan hukum kehalalan produk sebab MUI sebagai rumah besar dan tempat berhimpunnya ulama, zu'ama dan cendikiawan muslim dari ormas-ormas Islam, perguruan tinggi dan pondok pesantren sudah merepresentasi kelembagaan Islam yang ada di Indonesia.

Walaupun sudah menjadi satu-satunya lembaga fatwa halal, potensi perbedaan penetapan halal produk tetap sangat mungkin terjadi. Sebagaimana diketahui bahwa dalam hukum Islam terdapat ketentuan-ketentuan hukum Islam yang *qath'i dilalah* dan *zhanni dilalah*. Ketentuan *qath'i* adalah ketentuan hukum sudah absolut mutlak, tegas, rinci, strick dan rigit serta tidak boleh ada ijtihad (bukan wilayah Ijtihad). Ketentuan hukum yang bersifat *qathi'i* harus diterima apa adanya sesuai dengan bunyi teks nash al-Qur'an ataupun hadits sehingga tidak boleh ada perbedaan di kalangan ulama maupun umat Islam dalam masalah ini. Sementara ketentuan hukum *zhanni* adalah ketentuan hukum yang tidak tegas dan rigit serta boleh dilakukan ijtihad (*mahal al-Ijtihad*). Pada ketentuan hukum inilah boleh dan sangat mungkin terjadi perbedaan pendapat ulama karena hal ini bukan wilayah *ushul al-din* (ajaran fundamental agama) melainkan wilayah *al-furu'* (wilayah cabang).³⁹⁹

Dalam masalah hukum halal makanan, minuman, obat dan kosmetik ketentuan yang *qath'i* hanya sedikit dan terbatas, lebih banyak ketentuan hukum dalam nash al-Qur'an dan hadits yang sifatnya *zhanni* bahkan lebih banyak lagi masalah hukum yang tidak ada penjelasannya secara *sharih* dalam teks al-Qur'an dan hadits (*sukut al-Syari'*). Oleh karenanya, pada masalah yang *zhanni* dan *sukut al-Syari'* ini menjadi wilayah ijtihad para ulama untuk menentukan hukumnya berdasarkan kajian *illat* dan *maqashid al-syariah* dalam nash al-Qur'an dan hadits. Hasil ijtihad inilah yang kemudian menjadi

³⁹⁹ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, h. 223-235

fatwa atau fikih dimana di sini sangat mungkin terjadi perbedaan hasil ijtihad antara ulama dengan ulama lainnya.

Adanya perbedaan pendapat dalam fikih merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi sebab ijtihad dilakukan pada wilayah *zhanni* maka hasil ijtihad ulama pun sifatnya *zhanni* (tidak *qath'i*/tidak absolut). Namun dalam persoalan standarisasi dan sertifikasi halal diharuskan adanya kepastian hukum dan perlakuan yang sama antara satu kasus dengan kasus yang serupa lainnya. Tidak boleh ada perbedaan penetapan hukum dalam sertifikasi halal, karenanya harus ada standar fatwa yang menjadi pedoman dan rujukan dalam penetapan fatwa halal produk.

Berangkat dari penjelasan tersebut maka MUI, dengan perangkat komisi fatwa yang ada mulai dari pusat hingga daerah, dalam menetapkan fatwa halal tidak boleh terjadi perbedaan antara fatwa pusat dengan daerah atau antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini penting untuk terwujudnya kepastian hukum dan kesatuan standar dalam sertifikasi halal. Tidak boleh terjadi seperti preseden yang pernah terjadi baru-baru ini dalam penetapan fatwa tentang hukum vaksin covid astra zeneca yang berbeda antara MUI Pusat dan MUI Provinsi Jawa Timur sehingga menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.⁴⁰⁰

Belajar dari preseden tersebut maka MUI harus melakukan konsolidasi dan sosialisasi atas fatwa-fatwa yang terkait dengan produk halal yang sudah ditetapkannya kepada seluruh anggota komisi fatwa baik di pusat maupun daerah hingga kabupaten/kota. MUI juga harus melakukan semacam pembagian tugas atas produk yang dapat ditetapkan fatwa di MUI Pusat dengan produk yang dapat difatwakan di MUI daerah. Dalam hal ijtihad memang tidak ada klasifikasi atau tingkatan antara ulama di pusat dengan ulama di daerah. Keduanya memiliki kedudukan yang sama dalam

⁴⁰⁰ <https://newsmaker.tribunnews.com/2021/03/23/beda-fatwa-mui-pusat-jatim-terkait-vaksin-astrazeneca-pusat-haram-tapi-boleh-jatim-halal>.

berijtihad. Namun dalam etika dan aturan sebagai sebuah organisasi, pembagian wilayah fatwa tersebut sangat diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih atau simpang siur putusan fatwa.

b. Persoalan di Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

LPH menjadi salah satu lembaga kunci dalam penyelenggaraan JPH. Dengan diwajibkannya sertifikasi halal bagi semua produk yang beredar dan dipasarkan di Indonesia maka jumlah produk yang akan disertifikasi mencapai puluhan bahkan mungkin ratusan juta produk makanan, minuman, obat, kosmetik, barang gunaan, jasa dan lainnya. Untuk itu, jika audit halal hanya dilakukan oleh satu LPH maka hal tersebut sangat tidak memungkinkan. Oleh karenanya, jika sebelumnya hanya ada satu lembaga pemeriksa halal yakni LPPOM MUI maka dalam UU JPH dimungkinkan berdirinya LPH-LPH lain.⁴⁰¹

Dalam peraturan perundangan tentang JPH, ketentuan tentang LPH sudah diatur sangat jelas dan rinci, seperti persyaratan pendirian dan akreditasi LPH serta ketentuan auditor halal yang ada di LPH.⁴⁰² Sampai penelitian ini selesai dilakukan baru ada tiga LPH yang sudah terdaftar di BPJPH, yaitu LPH LPPOM MUI, LPH Sucofindo dan LPH Surveyor Indonesia.⁴⁰³ Selain itu, saat ini sudah ada sekitar 50 calon LPH, umumnya dari Perguruan Tinggi, yang sudah mendaftar tapi belum memenuhi persyaratan menjadi LPH.

Persoalan yang muncul dari kelembagaan LPH dalam penyelenggaraan JPH terjadi dalam beberapa aspek berikut:

⁴⁰¹ UU JPH Pasal 12.

⁴⁰² Lihat PP 39 Tahun 2021 Bab IV Pasal 23 sampai 47

⁴⁰³ Wawancara dengan Ibu Siti Aminah, S.Ag., M.Pd.I, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH Jumat 3 September 2021.

Pertama, aspek akreditasi LPH di mana wewenang akreditasi diberikan kepada BPJPH.⁴⁰⁴ Hal ini memunculkan persoalan dan keberatan dari BSN dan KAN sebagai lembaga yang selama ini diakui dan memiliki otoritas sebagai lembaga yang melakukan standarisasi dan penilaian kesesuaian serta melakukan akreditasi lembaga audit seperti LPH, sementara BPJPH bukan lembaga akreditasi dan tidak punya kapasitas untuk itu.

Terkait akreditasi LPH, meski PP 39/2021 sudah mengatur secara rinci mekanisme akreditasi LPH namun karena BPJPH bukan lembaga berpengalaman dalam melakukan akreditasi maka hingga kini BPJPH belum selesai menyusun dan menentukan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) Akreditasi LPH, sebagaimana diamanatkan peraturan perundangan. Dalam penyusunan NSPK, BPJPH memang bekerja sama dengan lembaga yang memiliki otoritas untuk membuat standar dan penilaian kesesuaian (BSN), namun penyusunan NSPK untuk LPH memiliki kekhususan dan distingsi karena ia harus juga disesuaikan dengan standar fatwa-fatwa halal MUI. Belum tuntasnya penyusunan NSPK Akreditasi LPH oleh BPJPH ini berdampak pada tertundanya proses akreditasi 50 LPH yang kini masih menunggu untuk diakreditasi.

Kedua, kapasitas dan kemampuan tiap LPH yang berbeda-beda. LPPOM MUI sebagai lembaga yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun mengelola sertifikasi halal di Indonesia punya kapasitas dan kemampuan yang tidak diragukan lagi bahkan mendapat pengakuan dunia. Memiliki lebih dari 1.000 auditor halal yang bersertifikat kompetensi dan berpengalaman serta memiliki kemampuan melakukan audit di semua bidang baik slaughtering, food processing, dan juga flavor. LPPOM MUI juga sudah memiliki LPPOM MUI Daerah di 34 provinsi dan auditor halalnya berlatarbelakang pendidikan dan keahlian yang beragam seperti teknologi pangan, kimia, biologi,

⁴⁰⁴ PP 39/2021 Pasal 27.

bioteknologi, farmasi, dan lainnya. Selain itu, LPPOM MUI juga sudah memiliki System IT yang handal yang disebut CEROL (Certification Registration on Line).

Kapasitas dan kemampuan yang dimiliki LPPOM MUI tersebut, sangat berbeda dengan LPH yang lain seperti LPH Sucofindo, LPH Surveyor Indonesia serta 50 calon LPH. Sucofindo baru memiliki 100 auditor halal bersertifikat, sementara Surveyor punya 9 auditor halal bersertifikat. Pengalaman audit masih sangat kurang bahkan ada yang belum pernah melakukan audit dan hanya Sucofindo yang memiliki cabang di daerah (Provinsi) dan sudah memiliki Sistem IT. Dengan keterbatasan kapasitas dan kemampuan LPH seperti paparan tersebut berimplikasi kepada jumlah produk yang dapat disertifikasi halal.

3. Problematika Konflik Kewenangan

Seperti sudah disinggung dalam bab sebelumnya bahwa salah satu bentuk ketidakadilan dalam peraturan perundangan tentang penyelenggaraan JPH terletak pada tugas dan fungsi BPJPH yang overload dan tidak proporsional antara tugas dan kapasitas. Tugas dan kewenangan yang dimandatkan Peraturan perundangan kepada BPJPH ada yang beririsan dengan kewenangan yang dimiliki lembaga lain yang dimandatkan UU sehingga terjadi disharmoni dan memunculkan problematika konflik kewenangan.

Salah satu konflik kewenangan terjadi ketentuan Pasal 27 ayat 1 PP 39/2021 dimana BPJPH diberi kewenangan menjadi lembaga akreditasi. Jika mengacu kepada teori kewenangan maka sebuah kewenangan harus mengacu kepada ketentuan hukum, dengan begitu kewenangan tersebut menjadi kewenangan yang sah dan pejabat (pada organ yang mendapat kewenangan dalam mengeluarkan

keputusan) juga didukung oleh sumber kewenangan tersebut.⁴⁰⁵ Namun ketentuan Pasal 27 PP tersebut telah memuat aturan yang eksekutif dengan membuat norma baru yaitu memberikan kewenangan kepada BPJPH menjadi lembaga akreditasi. Dengan adanya norma baru dalam PP tersebut maka secara substantif norma di Pasal 27 PP 39/2021 bertentangan dengan aturan pendelegasian dan hal ini juga bertentangan dengan Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan bahwa materi muatan Peraturan Pemerintah seharusnya hanya berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Selain itu, sebagaimana telah disebut di atas, bahwa dalam PP 39/2021 juga dimandatkan kewenangan kepada BPJPH untuk membuat Peraturan BPJPH (PBPJPH), dimana hal tersebut jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 dan 8 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di mana Badan seperti BPJPH yang berada di bawah Menteri yang tidak boleh membuat peraturan.

Dalam PP 39/2021 terdapat 11 Pasal yang memandatkan untuk dibuat Peraturan BPJPH, salah satunya adalah ketentuan Pasal 27 ayat (2) dimana BPJPH diberikan kewenangan untuk membuat Peraturan tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Akreditasi untuk LPH. Ketentuan tersebut bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Pasal 4 dan 8 dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun

⁴⁰⁵ kewenangan itu sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni kewenangan atributif dan non atributif. Kewenangan atributif (orisinil) adalah pemberian wewenang dari pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan, dan kewenangan non atributif (non orisinil) adalah kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat yang lain. Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta : Rajawali Prees, 2010), h. 102

2018 tentang Badan Standarisasi Nasional (BSN) di mana dalam kedua peraturan tersebut ditegaskan bahwa pengaturan, penentuan, penyusunan, pelaksana, pemantauan dan evaluasi terkait kebijakan standarisasi dan akreditasi nasional menjadi kewenangan BSN.

Akibat dari disharmoni peraturan perundangan tersebut adalah munculnya konflik kewenangan dalam penyusunan NSPK Akreditasi LPH dan pelaksanaan akreditasi LPH itu sendiri antara lembaga BSN dan BPJPH. Meski Pasal 27 ayat (3) PP tersebut mengamanatkan bahwa dalam penyusunan NSPK Akreditasi tersebut BPJPH dapat bekerja sama dengan lembaga non structural yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang akreditasi, kata “dapat” ini mengisyaratkan boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Selain itu, persoalan siapa yang menjadi leading sector penyusunan dan pengaturan standar LPH serta pelaksana akreditasi juga menjadi masalah tersendiri dikarenakan Kedudukan BPJPH hanya berada di bawah Menteri dan tidak setara dengan BSN yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK).

Dalam penyusunan Standar Akreditasi LPH juga terkait dengan aspek dan ketentuan syari'at di mana BPJPH tidak memiliki otoritas untuk itu. Secara sosiologis dan yuridis, aspek yang berkaitan dengan syari'at menjadi otoritas MUI. Namun dalam ketentuan tentang standar akreditasi LPH, MUI tidak dilibatkan dikarenakan ketentuan pasal 7 UU JPH dihapus dan diubah dalam UU Cipta Kerja sehingga MUI tidak lagi memiliki kewenangan melakukan akreditasi LPH Bersama BPJPH. Dengan penghapusan tersebut timbul masalah dimana

BPJPH tidak dapat menyusun Standar Akreditasi LPH karena secara kompetensi tidak memiliki kompetensi Menyusun Standar dari aspek syariat Islam.

Selain konflik kewenangan dalam penyusunan dan pengaturan Standar Akreditasi LPH sebagaimana dijelaskan di atas, dalam peraturan perundangan penyelenggaraan JPH masih ada sejumlah pasal lain yang juga menimbulkan konflik kewenangan antara BPJPH dengan kementerian atau lembaga lain. Dengan MUI, misalnya, ada sejumlah pengaturan seperti aturan tentang auditor halal, penyelia halal dan lembaga halal luar negeri yang terkait dengan aspek syariah dan menjadi kewenangan MUI malah dimandatkan kepada BPJPH untuk mengaturnya.

4. Problematika Efektifitas Sistem Hukum

Salah satu persoalan krusial dalam penyelenggaraan JPH adalah masalah efektivitas system hukum. Suatu system hukum akan efektif sangat bergantung kepada daya kerja hukum itu sendiri. Sistem hukum yang mampu mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum menjadi indikator daya hukum tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa semakin tinggi ketaatan masyarakat terhadap hukum maka itu berarti efektifitas hukum juga tinggi, demikian sebaliknya.

Selain itu, Hukum juga bisa berjalan efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Lantas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas hukum terkait penyelenggaraan JPH dan bagaimana faktor tersebut berfungsi efektif?, untuk mengukur efektifitas peraturan perundangan tentang JPH dapat digunakan pendekatan beberapa teori hukum, salah satunya adalah pendekatan teori hukum yang dikemukakan Lawrence Friedmen dan Sardjono Soekanto.

Menurut teori Friedmen, sebuah sistem hukum dikatakan efektif jika struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum dari sistem hukum tersebut berjalan efektif. Semakin efektif ketiga struktur tersebut maka akan sistem hukumnya akan semakin efektif hukum tersebut berjalan.⁴⁰⁶

Pada penjelasan di atas dan di bab sebelumnya telah diuraikan bahwa pengaturan hukum terkait penyelenggaraan JPH tidak berjalan efektif akibat substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum tidak efektif.

Dalam konteks struktur hukum UU JPH, maka BPJPH, MUI dan LPH menjadi lembaga utama yang menyelenggarakan sertifikasi halal dimana BPJPH sebagai leading sector penyelenggara. Dari struktur hukum UU JPH yang disebutkan tersebut, BPJPH merupakan struktur hukum yang paling tidak efektif dikarenakan tugas dan fungsi BPJPH hingga kini belum dapat berjalan. Hal tersebut terjadi akibat berbagai factor sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Kelemahan lain terletak pada lembaga LPH di mana jumlah kelembagaan LPH masih sedikit serta instrument pendukung LPH seperti minimnya jumlah auditor halal yang kompeten dan berpengalaman, laboratorium dan infra struktur kelembagaannya masih terbatas.⁴⁰⁷

Dalam hal Substansi Hukum, seperti sudah dijelaskan di atas, juga tidak efektif akibat norma hukum yang tidak berkeadilan, tidak proporsional dan banyak pasal bermasalah baik dalam UU JPH, UU Cipta Kerja maupun PP 39/2021 yang menjadi sumber utama pengaturan penyelenggaraan JPH. Pasal bermasalah dikarenakan adanya ketentuan yang eksekutif, ultra vires, bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain (terjadi konflik norma dan konflik kewenangan).


⁴⁰⁶ Lawrence M. Friedmen, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung, Nusa Media 2011), h. 7.

⁴⁰⁷ Moh. Kusnadi, "Problematika Penerapan Undang- Undang Jaminan Halal di Indonesia", *Jurnal Islamika* Vol 1 Nomor2, Juli 2019, h. 140.

Hal lain yang membuat system hukum penyelenggaraan JPH tidak efektif dari segi substansi hukum adalah masih banyak peraturan teknis operasional yang diamanatkan peraturan perundangan (UU dan PP), seperti peraturan presiden dan peraturan Menteri. yang hingga kini belum tuntas dibuat aturannya sehingga pelaksanaan penyelenggaraan JPH hingga kini hanya jalan di tempat.

Terakhir aspek Budaya Hukum yang menjadi faktor tidak efektifnya implementasi hukum penyelenggaraan JPH. Pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikasi Produk Halal, seperti telah diurai dalam pembahasan sebelumnya, masih sangat rendah khususnya jika dihubungkan dengan pelaku usaha baik pengusaha besar dan menengah maupun pengusaha UMK. Selain itu, dari penyelenggara negara dan masyarakat konsumen juga masih rendah, baik pengetahuan akan urgensi sertifikasi halal maupun kesadaran hukumnya.

Dari ketiga elemen hukum yang didasarkan dari teori efektifitas hukum Lawrence M. Friedmen, maka UU JPH dapat dikatakan bahwa problamatika tidak efektifnya regulasi penyelenggaraan JPH disebabkan karena persoalan-persoalan yang ada pada tiga faktor tersebut.



BAB V
REKONSTRUKSI HUKUM
PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL
BERBASIS NILAI KEADILAN

Ketidakadilan dalam pengaturan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal telah berdampak pada lahirnya berbagai persoalan dalam pelaksanaan sertifikasi halal dan membuat pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia berjalan tidak efektif. Ketidakadilan regulasi terjadi dalam tiga aspek, yaitu aspek norma/substansi hukum, aspek struktur/lembaga hukum dan aspek budaya hukum. Ketidakadilan regulasi terjadi akibat adanya konflik norma peraturan, konflik kewenangan antar lembaga dan tidak efektifnya system hukum. Untuk itu, perlu dilakukan rekonstruksi hukum dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan JPH, baik rekonstruksi norma (substansi) hukum, struktur/kelembagaan maupun budaya hukum.

A.

R

Rekonstruksi Norma atau Substansi Hukum

Rekonstruksi yang pertama perlu dilakukan dalam pengaturan penyelenggaraan JPH adalah rekonstruksi pada norma dan substansi hukum. Faktor utama tidak efektif dan tidak berjalannya penyelenggaraann JPH terletak pada norma hukum yang tidak berkeadilan dimana terdapat ketidakproporsionalan tugas dan fungsi lembaga-lembaga yang menjadi motor utama penyelenggaraan JPH, yaitu BPJPH, MUI dan LPH.

1. Rekonstruksi Fungsi dan Tugas BJPH

Persoalan fungsi dan tugas BPJPH menjadi masalah utama yang patut menjadi perhatian dalam pengaturan penyelenggaraan JPH. Faktor inilah yang menjadi salah satu sebab utama tidak atau belum berjalannya sertifikasi halal produk sesuai konstruksi system penyelenggaraan JPH yang diatur dalam peraturan perundangan. Empat tahun setelah dibentuknya BPJPH tidak mengalami perubahan dan perkembangan signifikan dalam proses sertifikasi halal akibat tugas dan fungsi badan ini yang tidak proporsional dengan kapasitas lembaga.

Sejumlah norma terkait fungsi dan tugas BPJPH yang perlu dikritisi dan direkonstruksi adalah sebagai berikut :

a. F
fungsi Regulator

Fungsi BPJPH sebagai lembaga yang mengatur dan membuat regulasi terkait penyelenggaraan JPH sesungguhnya adalah fungsi yang tepat dan penting. BPJPH sebagai Lembaga Negara sudah selayaknya menjadi regulator karena kewenangan pengaturan sejatinya memang dilakukan oleh lembaga negara (pemerintah). Namun demikian, lingkup pengaturan yang diberikan kepada BPJPH harus dibatasi dan tidak beririsan dengan lembaga lain yang oleh peraturan perundangan sebelumnya sudah diberikan kewenangan untuk mengaturnya. Sebagai contoh, kewenangan BPJPH sebagai lembaga akreditasi dan berwenang

membuat Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dimana otoritas penentuan standar penilaian dan kesesuaian untuk sebuah lembaga audit seperti LPH berada di bawah Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan untuk proses akreditasinya dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).⁴⁰⁸

Dalam hal pengaturan LPH, kewenangan BPJPH sebaiknya dibatasi pada pengaturan yang terkait dengan ketentuan registrasi, aspek legal formal, administrasi dan SDM LPH. BPJPH cukup mensyaratkan LPH yang sudah teregistrasi di BPJPH diharuskan dalam 2 tahun sudah mendapat akreditasi sebagai Lembaga Pemeriksa Halal dari Lembaga yang berwenang melakukan akreditasi kepada lembaga audit seperti LPH, yaitu BSN/KAN sebagaimana diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian.⁴⁰⁹

BSN/KAN selain aktif dalam berbagai Organisasi Internasional seperti ISO, IEC, CAC, APEC, APLAC, ILAC, PAC, ASEAN, dan

⁴⁰⁸ Dalam UU Nomor 20 Tahun 2014 Pasal 1 dinyatakan : “Badan Standardisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. Dan Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian”. Pasal 8 berbunyi : “(1) Pemerintah melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. (2) Tugas dan tanggung jawab di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BSN”. Dan Pasal 9 berbunyi : “(1)Pemerintah melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang Akreditasi LPK. (2) Tugas dan tanggung jawab di bidang Akreditasi LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KAN”.

⁴⁰⁹ BSN / KAN sudah memiliki standar penilaian mutu dan kesesuaian terkait lembaga audit / lembaga pemeriksa seperti yang telah diberikan kepada LPPOM MUI. Selanjutnya Lihat <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sni-isoiec-17065-2012-lppom-mui>

sebagainya. Partisipasi aktif BSN dilakukan dalam berbagai bentuk seperti menghadiri sidang-sidang perumusan standard internasional dalam rangka memperjuangkan kepentingan Indonesia, Dengan pengakuan BSN/KAN yang sudah bekerja sama, bahkan menjalin kesepakatan saling keberterimaan maka sertifikat halal yang dikeluarkan BPJPH nanti akan bernilai tinggi dan dapat diterima di dunia internasional karena sudah terakreditasi KAN yang juga sudah diakui dan diterima oleh Lembaga-lembaga akreditasi negara di dunia. Sebagaimana sertifikat halal yang diterbitkan MUI yang sudah mendapat pengakuan dunia internasional seperti ESMA karena LPPOM MUI telah terakreditasi KAN.

Hal lain yang perlu dibatasi dari fungsi regulasi BPJPH adalah pada, pengaturan yang terkait dengan aspek substansi hukum Islam (syariah) seperti ketentuan hewan halal, penyembelihan halal, bahan halal, pengembangbiakan mikroba, proses kimiawi, proses biologi, proses rekayasa genetika, barang gunaan, produk jasa dan lain sebagainya. Aspek substansi Syariah sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada lembaga yang otoritatif dalam masalah ini yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Ketentuan aspek substansi yang terkait dengan fatwa / hukum Islam tersebut tidak perlu dituangkan dalam keputusan Menteri atau aturan di bawahnya sebab hal-hal yang berkaitan dengan bahan dan proses yang disebut di atas sifatnya sangat dinamis dan kasuistis sehingga

jika hal tersebut dibuat dalam bentuk regulasi maka proses pembentukan peraturan tersebut memerlukan waktu dan terkendala dengan proses birokrasi (tidak efektif). Selain itu, regulasi yang dibuat pun akan terus mengalami perubahan dalam waktu singkat dan akan selalu ada perbaikan berulang seiring muncul kasus-kasus baru dalam penggunaan bahan yang tidak diatur sebelumnya. Ketentuan mengenai hal tersebut cukup dituangkan dalam fatwa Komisi Fatwa MUI.

Dalam pada itu, fungsi regulasi BPJPH yang diatur dalam PP 39/2021, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, juga tidak sejalan ketentuan UU nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 dan 8. Dalam UU tersebut ditegaskan jenis dan hirarki peraturan yang diterbitkan oleh lembaga negara apa saja yang dapat diakui sebagai produk peraturan perundangan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. BPJPH hanya lembaga atau badan yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Karenanya, lembaga atau badan dengan kedudukan seperti ini tidak memiliki wewenang untuk menerbitkan/mengeluarkan peraturan. Untuk itu, seperti akan dijelaskan dalam pembahasan berikutnya, bahwa kedudukan BPJPH dalam struktur kelembagaan negara perlu dikaji ulang posisinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, ringkasnya fungsi regulasi BPJPH dalam penyelenggaraan JPH dan peraturan perundangan sudah tepat dan tetap dipertahankan, hanya saja beberapa norma hukum dalam peraturan

perundangan JPH terkait fungsi regulasi BPJPH perlu direduksi kewenangannya agar tidak terjadi konflik kewenangan dengan lembaga lain.

- b. F
ungsi Operator

Keberadaan BPJPH sebagai operator dalam proses sertifikasi hanya menambah panjang alur proses sertifikasi produk halal dan hal ini menjadi tidak efektif. Dalam peraturan perundangan JPH, fungsi BPJPH sebagai operator sertifikasi halal hanya terjadi di awal yakni saat pendaftaran dan di akhir yaitu menerbitkan sertifikat. Artinya, BPJPH di sini hanya memiliki peran administrative yang tidak signifikan dan tidak terlalu penting untuk dilakukan oleh sebuah lembaga negara, sebab substansi proses sertifikasi halal sesungguhnya ada di dua lembaga yaitu LPH dan MUI.

Dengan fungsi operator ini juga menimbulkan beberapa dampak. *Pertama*, BPJPH dengan fungsi operator berarti bertindak sebagai Lembaga Sertifikasi Halal (LSH), sementara LSH pada umumnya di dunia (selain Malaysia) dikelola dan dilakukan oleh NGO.⁴¹⁰ Hal ini

⁴¹⁰ Sertifikasi Halal di Malaysia memang dilakukan oleh Lembaga Negara yaitu JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia) namun kewenangan JAKIM ini hanya terbatas pada sertifikasi halal di pusat. Sementara untuk sertifikasi halal di negara-negara bagian Malaysia dilakukan oleh Jabatan Agama Islam Negeri (JAIN). JAIN berfungsi dalam Lembaga yang melakukan sertifikasi halal di negara bagian dimana dalam penyelenggaraan sertifikasi halal tetap mengacu kepada standar halal Malaysia (MS) dan Sertifikasi Halal Malaysia. Berbeda dengan BPJPH yang menjadi otoritas tunggal penyelenggaraan JPH mulai dari pusat hingga daerah. Dengan ruang lingkup wilayah Indonesia yang sangat luas inilah beban tugas BPJPH menjadi overload jika harus juga menjalankan fungsi sebagai operator sertifikasi halal.

mendegradasi kelembagaan negara jika berhadapan atau berhubungan dengan sesame LSH atau lembaga-lembaga halal luar negeri.

Kedua, keberadaan sertifikat halal yang dikeluarkan BPJPH sebagai LSH belum mendapat pengakuan internasional. Hal ini berdampak menyulitkan para pengusaha Indonesia dalam melakukan ekspor produk-produk mereka. Sementara untuk mendapat pengakuan internasional membutuhkan proses, mekanisme dan waktu yang lama karena BPJPH dan semua LPH yang menjalankan proses sertifikasi harus terakreditasi lebih dahulu oleh lembaga seperti KAN.

Ketiga, selain menambah panjang alur proses sertifikasi di mana para pelaku usaha harus melakukan dua kali pendaftaran yaitu ke BPJPH dan kemudian ke LPH, juga terdapat kerawanan dari aspek confidential dokumen bahan dan proses produksi yang dimiliki oleh para pelaku usaha. Dalam proses registrasi halal, pelaku usaha diwajibkan mengisi formulir yang salah satunya terkait dengan informasi produk dan bahan-bahan yang digunakan dalam produk. Ketika mereka mendaftar di BPJPH mereka harus menyampaikan dokumen-dokumen yang sama dengan saat registrasi ke LPH. Hal inilah yang menyebabkan kerawanan aspek kerahasiaan perusahaan.

Keempat, dengan fungsi sebagai LSH maka BPJPH harus membangun system IT yang kompleks dan terintegrasi dengan system IT yang ada di setiap LPH. Selain itu, BPJPH sebagai operator juga harus memiliki organ di daerah hingga ke kabupaten/kota dengan integrasi

system IT yang memadai. Kedua hal tersebut, (system IT dan Organ di daerah) hingga kini belum terwujud karena untuk kedua hal tersebut terkendala berbagai peraturan dan birokrasi yang panjang. Sistem IT yang bernama “SI HALAL” yang dirancang BPJPH hingga kini belum sepenuhnya selesai dibuat karena terkendala perangkat peraturan teknis dan proses bisnisnya yang belum tuntas.⁴¹¹

Kelima, dengan fungsi LSH yang dijalankan BPJPH sebagai lembaga negara maka terkait dengan biaya dan tarif sertifikasi harus ditentukan dengan ketentuan tarif tunggal dan tertentu serta harus diatur dalam peraturan Menteri keuangan. Penentuan tarif inilah yang hingga kini tidak kunjung rampung/selesai setelah lebih 4 tahun dirumuskan dan disusun. Akibatnya kegiatan sertifikasi dan tarif masih diserahkan kepada LPH.

Sertifikasi halal produk makanan, minuman, obat dan kosmetik termasuk barang gunaan dan jasa merupakan sebuah proses sertifikasi yang unik dan kompleks. Ia tidak dapat dibandingkan dengan sertifikasi lainnya. Hal ini disebabkan setiap produk tersebut memiliki tingkat kompleksitas penggunaan bahan dan proses produksi yang sangat beragam dengan size pelaku usaha yang juga bertingkat-tingkat. Di

⁴¹¹ Setelah lebih dari 4 tahun dirancang dan sampai November 2021 sistem IT SI HALAL BPJPH belum sepenuhnya efektif berjalan. SI HALAL baru mampu melayani aspek registrasi yang terbatas. System IT ini belum terintegrasi dengan system IT yang dimiliki oleh LPH yang sudah eksis dan teruji. Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang menjadi salah satu persyaratan registrasi juga belum selesai. Format Templet Manual Halal belum seluruhnya sejalan dengan ketentuan fatwa MUI. Dan yang paling membahayakan adalah bahwa system IT SI HALAL ini adalah aspek keamanannya masih sangat rawan sehingga para pelaku usaha merasa khawatir terhadap aspek confidential dari dokumen bahan dan proses produksi mereka dapat bocor keluar.

samping itu, dari segi bahan-bahan dan sumber bahan untuk produksi juga sangat beragam. Ada produk yang bersumber bahan lokal, ada juga dari bahan yang harus diimpor. Ada bahan dengan kategori *high risk* atau bahan kritis, ada pula yang sifatnya *middle risk* dan *low risk*. Demikian juga, ada yang proses produksinya simple namun ada juga yang kompleks. Oleh karenanya, dalam penentuan tarif sertifikasi tidak dapat disamakan dan dipukul rata pada semua produk. Sementara jika sertifikasi halal dikelola oleh lembaga negara maka harus ditentukan satu tarif tertentu. Penentuan pungutan tarif atau biaya yang dilakukan oleh suatu lembaga negara sudah diatur secara rigid oleh peraturan Menteri Keuangan.

c.

F

fungsi Sosialisasi dan Edukasi.

Keberadaan BPJPH sebagai lembaga yang menjadi motor penggerak sertifikasi halal sangatlah penting. Untuk itu fungsi sosialisasi halal adalah fungsi yang tepat untuk BPJPH sebagai leading sector halal. Fungsi sosialisasi ini bahkan perlu diperkuat dengan fungsi promosi, sebagaimana akan dijelaskan pada sub bab berikutnya. BPJPH dengan fungsi sosialisasi dapat menjadi corong pemerintah dalam hal halal Indonesia di dunia internasional. Hal ini sejalan dengan program dan target yang dicanangkan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia.

Untuk fungsi edukasi (pendidikan dan pelatihan), sebaiknya fungsi ini dihapus dan diserahkan kepada lembaga Pendidikan formal dan non formal seperti perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, pesantren, lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan, balai diklat vokasi dan lain sebagainya.

Dengan kapasitas kelembagaan yang ada pada BPJPH maka fungsi edukasi menjadikan beban kerja BPJPH over load. Dengan fungsi regulasi yang dimiliki BPJPH maka BPJPH cukup Menyusun dan membuat peraturan tentang standar kompetensi dan standar halal seperti penyusunan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) untuk auditor halal, penyeleksi halal, pengawas halal dan lainnya. Adapun yang melaksanakan Pendidikan dan pelatihan sesuai dengan SKKNI tersebut dilakukan oleh ormas Islam, perguruan tinggi, balai diklat dan kelembagaan Islam lainnya.

d.

fungsi Akreditasi

F

Fungsi akreditasi BPJPH menjadi fungsi yang harus dihapus dalam norma pengaturan penyelenggaraan JPH. Hal tersebut dikarenakan fungsi ini telah melahirkan banyak persoalan krusial. Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, bahwa dalam fungsi akreditasi BPJPH terjadi konflik norma dan konflik kewenangan dengan Lembaga BSN -- sebagai Lembaga yang selama ini memiliki otoritas menentukan dan membuat standar mutu dan kesesuaian-- dan Lembaga KAN --sebagai

Lembaga yang memiliki kewenangan melakukan akreditasi atas Lembaga audit seperti LPH--.

Selain itu, fungsi akreditasi juga akan sangat sulit dijalankan karena BPJPH tidak memiliki kompetensi dalam merumuskan norma, standar, pedoman dan kriteria serta penilaian kesesuaian. Persoalan standarisasi dan akreditasi di setiap negara di seluruh dunia ditangani oleh lembaga khusus akreditasi seperti BSN dan KAN. Persoalan akreditasi lembaga sekali ditegaskan sebaiknya diserahkan dan dikembalikan kepada lembaga eksisting seperti BSN dan KAN, yang bukan saja secara yuridis dan sosiologis sudah mendapat pengakuan dan legitimasi, tetapi juga sudah menjalankan kerja sama dan saling keberterimaan serta pengakuan dengan lembaga akreditasi Internasional seperti ISO, IEC, CAC, APEC, APLAC, ILAC, PAC, ASEAN, dan sebagainya.

Dengan dihapusnya fungsi sebagai lembaga akreditasi maka BPJPH tidak lagi disibukkan menyusun dan merumuskan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) Akreditasi LPH yang memang bukan menjadi kompetensi BPJPH. Realitas saat ini, NSPK untuk LPH tidak kunjung selesai disusun oleh Tim yang dibentuk BPJPH. Meski melibatkan, BSN dan KAN dalam Tim tersebut, namun karena sifatnya yang hanya komplementer (pelengkap) keterlibatan unsur dari lembaga tersebut tidak maksimal.

e.

F

fungsi Pengawasan dan Penindakan

Fungsi Pengawasan dan Penindakan yang menjadi kewenangan yang dimandatkan oleh UU kepada BPJPH sesungguhnya sudah tepat karena sebagai lembaga negara sudah selayaknya BPJPH memiliki kedua tugas dan fungsi tersebut. Namun menjadi persoalan jika selain sebagai pengawas dan penindakan, BPJPH juga berfungsi sebagai regulator dan operator sertifikasi halal.

Sesuatu yang tidak lazim dalam struktur organisasi kelembagaan negara yang menganut prinsip demokrasi dimana ada Lembaga negara yang berperan sebagai operator dan regulator di satu sisi, tapi disisi lain ia juga menjadi pengawas atas kegiatan sertifikasi halal yang dijalankannya.

Untuk itu, sebagaimana telah dijelaskan di atas, rekonstruksi atas tugas dan fungsi BPJPH sebagai operator atau LSH harus direvisi. Peran dan fungsi BPJPH cukup di bidang regulasi dimana BPJPH membuat peraturan-peraturan teknis penyelenggaraan JPH, serta ketentuan-ketentuan halal lainnya yang harus diikuti oleh para pelaku usaha dan masyarakat. Sedangkan untuk pelaksanaan sertifikasi halal cukup dilaksanakan oleh LPH dan MUI. Selain itu, BPJPH juga dapat menjadi lembaga pengawas dan penindakan atas pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan JPH sesuai dengan peraturan perundangan dan regulasi yang dibuat oleh BPJPH.

2. Rekonstruksi Fungsi dan Tugas MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki fungsi kunci dan substantial dalam proses sertifikasi halal produk. Sertifikasi halal adalah fatwa tertulis MUI terhadap produk yang disertifikasi. Atas dasar fatwa MUI-lah sertifikat halal produk diterbitkan. Namun sayangnya fungsi MUI sebagai lembaga yang menetapkan hukum halal produk tidak disertai dengan fungsi dan tugas lain yang menjadi instrument pendukung dari fungsi utama tersebut.

Ada banyak hal yang terkait dengan aspek penetapan halal yang perlu melibatkan MUI. Keterlibatan tersebut sangat dibutuhkan dan menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam proses penetapan fatwa halal yang akan ditetapkan oleh MUI. Hal ini penting untuk terwujudnya kepastian hukum serta substansi sertifikasi halal sebagai sebuah jaminan dari pihak penerbit sertifikasi akan kehalalan produk.

Dalam hal penetapan halal dibutuhkan tashawur masalah yang jelas dan komprehensif. Oleh karenanya laporan hasil pemeriksaan dari auditor halal harus dilakukan dengan melalui prosedur audit yang benar dan dilakukan oleh auditor yang kompeten dan Amanah. Selain itu, proses produksi juga harus dijaga dan dikawal sedemikian rupa setelah sertifikasi halal dikeluarkan dengan pengawasan auditor internal (penyelia halal) yang juga kompeten.

Hal lain yang juga terkait dengan penetapan fatwa halal adalah telusur sumber-sumber bahan, khususnya yang berasal dari import. Untuk itu terkait kerja sama dan pengakuan halal serta saling keberterimaan sertifikat halal dengan Lembaga-Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) harus menjadi wilayah fungsi dan

tugas MUI. Pengakuan LHLN sangat terkait penetapan fatwa halal MUI karena LHLN harus memiliki standar fatwa, standar audit dan standar organisasi/kelembagaan yang dapat memastikan sertifikat halal yang dikeluarkannya valid dan dapat dipercaya. Sebab di sejumlah negara yang minoritas muslim terdapat banyak lembaga sertifikasi halal yang dikelola oleh NGO yang tidak profesional dan tidak jelas kelembagaannya.

Berdasarkan paparan tersebut maka terkait regulasi fungsi dan tugas MUI dalam peraturan perundangan terdapat sejumlah aspek yang harus melibatkan dan menjadi tambahan tugas dan fungsi MUI yaitu, auditor halal, penyelia halal dan lembaga halal luar negeri. Ketiga hal tersebut sangat terkait dengan aspek substansi halal yakni penetapan fatwa halal.

3. Rekonstruksi Norma Terkait Aspek Penetapan Fatwa Halal

Ada beberapa norma dalam peraturan JPH yang berpotensi melanggar Syariah, diantaranya adalah terkait dengan *self-declare* halal, penerbitan perpanjangan sertifikat halal tanpa melalui penetapan fatwa MUI dan ketentuan mengenai LHLN. Dua ketentuan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan lain dalam peraturan JPH sehingga disini terjadi konflik norma dalam satu peraturan.

Sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa ketentuan pasal 4A UU Cipta Kerja tentang *self-declare* halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 dan 10 UU JPH. Demikian juga tentang ketentuan penerbitan perpanjangan sertifikat halal secara otomatis juga tidak sejalan dengan kedua pasal dalam UU JPH tersebut. Untuk itu, kedua ketentuan tersebut harus direvisi agar tidak terjadi konflik norma dalam peraturan

perundangan yang sama. Selain itu, meski kemudian diatur dalam Pasal 79, 80 dan 81 PP 39/2021 tentang mekanisme *self-declare* namun regulasi yang disebut terakhir ini telah menyalahi ketentuan pembentukan peraturan perundangan dimana ketentuan dalam PP tersebut memuat dinilai mengandung muatan eksekutif, *ultra vires*, dan bertentangan dengan UU di atasnya.

Rekonstruksi peraturan terkait sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro dan kecil memang sangat dibutuhkan. Perlu dilakukan penyederhanaan proses sertifikasi untuk UMK namun tidak meninggalkan hal substantif. Rekonstruksi dimulai dengan mencabut ketentuan *self declare* dalam UU Cipta Kerja agar pengaturan teknis mekanisme sertifikasi bagi UMK tidak melanggar peraturan yang ada dibawahnya. Mekanisme sertifikasi bagi UMK sebagaimana diatur dalam PP 39/2021 dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi dan lembaga Pendidikan seperti pesantren memang cukup baik secara konsep namun pengaturan tersebut hanya mengubah alur sertifikasi di mana untuk pelaku usaha menengah dan atas melalui LPH sementara untuk UMK melalui Pendamping PPH atau Non LPH.

Mekanisme sertifikasi halal untuk UMK dengan melalui Pendamping PPH membutuhkan jalan panjang untuk mewujudkannya. Dimulai dari penyusunan peraturan teknis tentang Pendamping PPH dari mulai penyiapan, perekrutan, pelatihan hingga pengawasan terhadap Pendamping PPH. Dengan demikian banyaknya produk UMK yang akan disertifikasi halal maka kebutuhan Pendamping PPH ini juga sangat banyak sehingga perlu waktu panjang untuk

pengadaan Pendamping PPH yang kompeten. Perlu diingat bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh Pendamping PPH ini hampir sama dengan auditor halal.

Demikian juga dengan pengawasan terhadap Pendamping PPH. Hal ini membutuhkan *effort* yang sangat besar. Hal ini akan semakin menambah berat beban tugas yang harus dilakukan BPJPH. Untuk itu perlu dilakukan formula dan mekanisme lain yang lebih sederhana dan efektif dalam pengaturan sertifikasi halal bagi UMK.

Salah satu pemikiran yang pernah diusulkan oleh BSN adalah dengan membentuk Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV). Kedudukan LVV berada di bawah LPH, standar dan kedudukan hingga pengawasan LVV sudah ada aturannya secara jelas. Dengan adanya LVV maka terdapat beberapa keuntungan: Pertama, lebih efektif dan efisien. BPJPH tidak perlu lagi Menyusun aturan, menyiapkan dan mengadakan hingga mengawasi Pendamping PPH. LVV menjadi bebas tugas LPH, ada pun standar dan aturan LVV sudah diatur oleh BSN dalam SNI ISO/IEC 17029:2019 tentang Penilaian Kesesuaian — Prinsip dan Persyaratan Umum untuk Lembaga Validasi dan Verifikasi. Namun sangat disayangkan gagasan dari lembaga yang otoritatif dan berpengalaman dalam Bidang Standar dan Penilaian Kesesuaian ditolak karena *ego sectoral*. Al-hasil hingga kini proses sertifikasi halal lewat jalur Non LPH sebagaimana diatur dalam PP 39/2021 tidak berjalan hingga kini karena BPJPH belum kunjung selesai menyusun pengaturan teknis tentang Pendamping PPH. Saat ini BPJPH memiliki program sertifikasi UMK melalui program SEHATI (Sertifikasi Halal Gratis) tapi program tersebut dijalankan dengan LPH dan tidak ada Pendamping PPH.

Terkait dengan penerbitan sertifikat perpanjangan secara otomatis tanpa melalui fawa MUI perlu direkonstruksi dengan mengamandemen pasal tersebut karena disini terjadi konflik norma dengan ketentuan pasal lain. Ketentuan perpanjangan otomatis juga berpotensi besar terjadinya pelanggaran Syariah yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum.

Demikian juga dengan ketentuan tentang kerja sama internasional, khususnya dalam hal pengakuan dan keberterimaan sertifikat halal Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN), yang sangat terkait dengan aspek penetapan fatwa halal. Dalam peraturan perundangan JPH, khususnya dalam PP 39/2021 Pasal 122, 123 dan 124, tentang LHLN sama sekali tidak menyebut dan melibatkan MUI padahal keberterimaan sertifikat halal LHLN sangat terkait dengan penetapan fatwa halal yang menjadi tugas MUI.

Selain itu, ketentuan tentang akreditasi LHLN juga menjadi persoalan tambahan dalam pengakuan LHLN. Seperti telah dibahas bahwa tugas, fungsi dan kewenangan BPJPH sebagai lembaga akreditasi sangat absurd dan tidak lazim dalam dunia akreditasi. BPJPH bukan lembaga akreditasi dan tidak tergabung dalam organisasi kerja sama akreditasi regional ataupun internasional. Pasal 124 ayat (2) PP 39/2021 yang memberikan otoritas kepada BPJPH membentuk Tim Akreditasi dan melakukan akreditasi LHLN ini dipertanyakan otoritasnya. Selain itu, BPJPH tidak memiliki kompetensi menyusun standar dan penilaian kesesuaian sehingga hingga kini penyusunan NSPK untuk LHLN juga tidak kunjung bisa diselesaikan oleh BPJPH karena tidak memiliki kompetensi untuk itu.

4. Rekonstruksi Peran dan Fungsi Kementerian dan Lembaga lainnya

Penyelenggaraan JPH yang cakupannya sangat luas meniscayakan adanya kerja sama dan koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain yang tugas dan fungsinya terkait dengan masalah halal. Namun kerja sama dan koordinasi ini seringkali mengalami kendala ego sektoral dari kementerian dan lembaga terkait.

Ego sektoral kementerian dan lembaga ini disebabkan oleh dua hal, yaitu (1) rendahnya pemahaman dan kesadaran akan urgensi sertifikasi halal produk, dan (2) adanya kewenangan kementerian dan lembaga yang menjadi otoritasnya diberikan pula kepada BPJPH. Seperti sudah dijelaskan di atas, dalam sejumlah norma UU dan Peraturan JPH terjadi konflik norma dan konflik kewenangan antara BPJPH dengan kementerian atau lembaga lain, sehingga hal ini memicu ego sektoral. Untuk itu konflik norma dan kewenangan ini harus diselesaikan dengan cara merekonstruksi sejumlah norma yang melahirkan konflik norma dan kewenangan tersebut.

Salah satu norma yang harus direkonstruksi adalah dengan mengembalikan otoritas penyusunan standar dan penilaian kesesuaian kepada Badan Standar Nasional yang memang memiliki kompetensi untuk itu serta sudah menetapkan sejumlah Standar Nasional Indonesia (SNI) termasuk SNI tentang lembaga sertifikasi dan lembaga pemeriksa. Demikian juga dengan kewenangan akreditasi yang harus dikembalikan kepada Komite Akreditasi Nasional (KAN) karena lembaga inilah yang memiliki otoritas melakukan akreditasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan sebelum UU JPH.

Berangkat dari paparan tentang rekonstruksi norma atau substansi hukum penyelenggaraan JPH di atas maka berikut ini diuraikan pasal-pasal dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (khususnya pada klaster tentang Jaminan Produk Halal) yang perlu direvisi atau dihapus karena bertentangan dengan nilai dan prinsip keadilan yang disebabkan oleh adanya penempatan norma yang tidak proporsional, terjadi konflik norma, konflik kewenangan, menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi melanggar aspek hukum Islam (syariah) sebagaimana pada table berikut ini.



TABEL
REKONSTRUKSI NORMA HUKUM
PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL

NO	PERATURAN	PASAL	BUNYI PASAL	KELEMAHAN	REKONSTRUKSI
1.	UU JPH	5 ayat (3)	Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.	Kedudukan BPJPH sebagai badan yang berada dibawah Menteri memiliki keterbatasan gerak, SDM berganti-ganti (tidak dedicated), anggaran terbatas, sulit membentuk organ di daerah dan keterbatasan lainnya.	BPJPH diubah menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden
2.	UU JPH	6	Dalam penyelenggaraan JPH, BPJPH berwenang: a. merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; b. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH; c. menerbitkan dan mencabut Sertifikat Halal dan Label Halal pada Produk; d. melakukan registrasi Sertifikat Halal pada Produk luar negeri;	Kewenangan BPJPH dengan 10 kewenangan tersebut over-capacity. Tidak proporsional antara kapasitas dan otoritas. Tidak efektif jika sebagai operator sertifikasi (LSH), sertifikat BPJPH belum diakui internasional, proses menuju pengakuan membutuhkan proses dan waktu, peran sebagai LSH terbentur oleh birokrasi dan regulasi. Peran BPJPH cukup sebagai regulator, pengawas, penindakan hukum, sosialisasi,	Kewenangan BPJPH dibatasi pada point: 1. Huruf “c”, BPJPH tidak menerbitkan sertifikat halal. 2. Huruf “e”, BPJPH tidak melakukan edukasi. 3. Huruf “f”, BPJPH tidak melakukan akreditasi. Akreditasi diserahkan kepada lembaga negara yang memiliki otoritas untuk itu. 4. Huruf “i”, BPJPH tidak melakukan pembinaan pada auditor

			<p>e. melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi Produk Halal;</p> <p>f. melakukan akreditasi terhadap LPH</p> <p>g. melakukan registrasi Auditor Halal;</p> <p>h. melakukan pengawasan terhadap JPH;</p> <p>i. melakukan pembinaan Auditor Halal; dan</p> <p>j. melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.</p>	<p>publikasi dan promosi halal Indonesia.</p>	<p>halal.Pembinaan diserahkan kepada LPH dan LSP</p>
3.	UU JPH	10 huruf c	<p>Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk:</p> <p>a. sertifikasi Auditor Halal;</p> <p>b. penetapan kehalalan Produk; dan</p> <p>c. akreditasi LPH.</p>	<p>Terjadi konflik norma dengan UU lain tentang Akreditasi dan terjadi konflik kewenangan dengan lembaga yang memiliki otoritas akreditasi lembaga yaitu KAN</p>	<p>Huruf ‘c’ kerja sama BPJPH dan MUI pada penentuan ketentuan dan persyaratan serta registrasi LPH diawal. Akreditasi LPH diberi waktu 2 tahun setelah terdaftar. Proses akreditasi diserahkan kepada lembaga yang otoritatif untuk itu.</p> <p>Kerja sama BPJPH dengan MUI harus ditambah terkait Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN), Penyelia Halal, Pengawas Halal, Pendamping PPH dan Penyusunan standar management mutu dan penilaian kesesuaian dan hal lain yang bersinggungan dan beririsan dengan aspek syariah dan kepastian kehalalan produk.</p>
4.	UU JPH	13	(1) Untuk mendirikan LPH	<p>Persyaratan pendirian LPH terlalu normatif dan sederhana.</p>	<p>Persyaratan pendirian LPH perlu ditambah, misalnya, memiliki ahli</p>

			<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan:</p> <p>a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya;</p> <p>b. memiliki akreditasi dari BPJPH;</p> <p>c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan</p> <p>d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.</p> <p>(2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.</p>	<p>Selain BPJPH bukan lembaga akreditasi, SDM BPJPH tidak memiliki kompetensi Menyusun standar, norma, pedoman dan penilaian kesesuaian sebuah lembaga pemeriksa sebagaimana yang sudah dijalankan oleh BSN/KAN selama ini.</p>	<p>syariah.</p>
5.	UU JPH	14 ayat (2)	<p>Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. warga negara Indonesia;</p> <p>b. beragama Islam;</p>	<p>Bidang keilmuan auditor terbatas</p>	<p>Syarat bidang keilmuan auditor halal perlu diperluas dengan disiplin ilmu lain, misalnya sarjana syariah, biomedis, kedokteran dan lainnya.</p> <p>Huruf f harus dipertahankan atau diubah menjadi : “memiliki sertifikat</p>

			<p>c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;</p> <p>d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;</p> <p>e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan</p> <p>f. memperoleh sertifikat dari MU</p>		kompetensi auditor halal dari lembaga sertifikasi profesi yang telah berlisensi BNSP”
6.	UU JPH	17 sd 22	Bahan dan Proses Produksi	Pasal tersebut memuat aspek yang terkait dengan hukum Islam (syariah), terdapat kekeliruan dan ketidaksesuaian dengan syariah dalam norma dan substansi hukum pada pasal-pasal tersebut.	Diserahkan persoalan ini kepada lembaga otoritatif yaitu MUI
7.	UU JPH	28	<p>Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:</p> <p>a. warga negara Indonesia;</p> <p>b. beragama Islam;</p> <p>c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik</p>	Terjadi konflik norma dengan UU Ketenagakerjaan. Sertifikat kompetensi adalah otoritas BNSP melalui LSP	Huruf “f” memperoleh sertifikat MUI diubah menjadi : “memperoleh sertifikat kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah berlisensi BNSP”

			<p>industri, biologi, atau farmasi;</p> <p>d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;</p> <p>e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan</p> <p>f. memperoleh sertifikat dari MUI</p>		
8.	UU JPH	29 ayat (2)	<p>(2) Permohonan Sertifikat Halal harus dilengkapi dengan dokumen:</p> <p>a. data Pelaku Usaha;</p> <p>b. nama dan jenis Produk;</p> <p>c. daftar Produk dan Bahan yang digunakan; dan</p> <p>d. proses pengolahan Produk</p>	Berpotensi terjadi kebocoran aspek confidential yang dapat merugikan para pelaku usaha.	Huruf “d” cukup daftar produk saja, tidak perlu diberikan dokumen bahan yang digunakan. Sebab hal tersebut adalah aspek confidential yang harus dijaga dan tidak boleh bocor ke public. Terkait bahan dan sumbernya cukup diserahkan kepada LPH
9.	UU JPH	30 sd 33	Proses sertifikasi halal	BPJPH tidak perlu menjadi lembaga sertifikasi	Cukup dilakukan di LPH dan MUI
10.	UU JPH	34	Penerbitan sertifikasi halal	Konflik norma dengan pasal lain dalam UU JPH	Sertifikasi halal diterbitkan oleh MUI sebagai lembaga yang menetapkan halal produk. Bukan BPJPH.
11.	UU JPH	37 sd 41	Label atau logo halal	Dapat merugikan para pelaku usaha jika terjadi perubahan logo atau label halal karena logo halal MUI sudah mendapat pengakuan dan keberterimaan	Label dan logo halal yang ada tetap dipertahankan, tidak diubah karena dapat membawa konsekuensi kerugian material dan immaterial yang sangat besar.

				internasional.	
12.	UU JPH	46	Kerja sama internasional	Tidak melibatkan MUI dan berpotensi terjadi pelanggaran dan ketidaksesuaian syariah	Kerja sama internasional yang terkait dengan aspek syariah, pengakuan lembaga halal luar negeri, saling keberterimaan sertifikat halal luar negeri harus melibatkan MUI agar ada kepastian hukum halal.
13.	UU CIPTA KERJA	4A ayat (1)	Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil.	Terjadi konflik norma dengan pasal yang lain dalam UU JPH dan berpotensi besar terjadi pelanggaran syariah	Ayat ini harus dihapus karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi besar melanggar aspek hukum Islam.
14.	UU CIPTA KERJA	10 ayat (1)	Kerja sama BPJPH dengan MUI	Penghapusan 2 bidang kerja sama berdampak pada aspek penetapan fatwa karena auditor halal adalah wakil dan saksi dari ulama yang ada di MUI. Dan LPH adalah mitra utama MUI dalam penetapan halal. Keberadaan LPH dan Auditor halal erati kaitannya dengan aspek penetapan fatwa kehalalan produk oleh MUI.	Bunyi pasal dikembalikan kepada Pasal 10 UU JPH. bahkan kerja sama ini harus diperluas sebagaimana catatan angka 3 di atas.
15.	UU CIPTA KERJA	14	Persyaratan Auditor Halal	Persyaratan hanya bersifat normatif	Persyaratan auditor halal dari sarjana S1 bidang tertentu tidak berkeadilan. Harus dibuka untuk sarjana bidang lain agar bisa menjadi auditor halal
16.	UU CIPTA	28 ayat 1	Persyaratan Penyelia Halal	Penyelia halal tidak harus	Persyaratan wajib beragama Islam

	KERJA			seorang muslim	<p>untuk Penyelia Halal tidak tepat karena kebutuhan di lapangan penyelia halal tidak harus muslim. Tugas penyelia halal bisa dijalankan oleh non muslim.</p> <p>Persyaratan Penyelia Halal harus ditambah yaitu memiliki sertifikat kompetensi sebagai penyelia halal dari LSP yang sudah berlisensi BNSP.</p>
17.	UU CIPTA KERJA	30 ayat (1)	Penetapan LPH oleh BPJPH untuk memeriksa produk	Pelaku Usaha tidak diberi keleluasan memilih LPH	Penetapan LPH yang akan memeriksa produk sebaiknya diserahkan kepada pelaku usaha sendiri untuk memilih LPH.
18.	UU CIPTA KERJA	33	Mekanisme penetapan fatwa halal	UU mengatur terlalu jauh mekanisme penetapan fatwa halal di MUI	<p>Mekanisme penetapan fatwa halal diserahkan kepada MUI sendiri. Tidak perlu diatur dalam UU.</p> <p>Penerbitan sertifikat halal diserahkan kepada MUI sebagai lembaga yang menetapkan hukum kehalalan. Sertifikat adalah fatwa tertulis maka harus diterbitkan oleh MUI.</p>
19.	UU CIPTA KERJA	42 ayat (3)	(3) Apabila dalam pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha mencantumkan pernyataan memenuhi proses produksi halal dan tidak mengubah komposisi, BPJPH dapat langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal.	Berpotensi melanggar hukum Islam dan terjadi ketidakpastian hukum.	Ayat ini dihapus karena dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan pelanggaran aspek hukum Islam (syariah) serta bertentangan dengan norma hukum yang lain.



Rekonstruksi Kelembagaan

Sertifikasi halal produk dengan ruang lingkungnya yang sangat luas membutuhkan penanganan dari lembaga negara yang memiliki kewenangan yang tinggi dengan melibatkan civil society dan dukungan masyarakat luas.⁴¹² Terlebih lagi, UU JPH menetapkan bahwa sertifikasi halal produk bersifat mandatory/obligatory (wajib) bagi semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa salah satu faktor ketidakefektifan dan terhambatnya pelaksanaan penyelenggaraan JPH adalah karena faktor lembaga dan struktur kelembagaan BPJPH. Untuk itu, rekonstruksi atas kelembagaan BPJPH menjadi suatu keniscayaan agar regulasi penyelenggaraan JPH dapat berjalan efektif.

Saat pembahasan RUU JPH muncul pemikiran agar BPJPH menjadi lembaga yang berada di bawah Presiden. Namun muncul persoalan bahwa jika lembaga BPJPH berada di bawah Presiden terkendala pada beberapa sebab seperti kebutuhan anggaran yang besar serta SDM yang banyak jika membentuk lembaga baru dari awal. Selain itu, saat itu sudah banyak lembaga-lembaga yang berada di bawah Presiden yang keberadaannya tidak efektif dan mati suri sehingga ada rencana Presiden yang ingin menghapus sejumlah lembaga tidak efektif dan terjadi tumpang tindih kewenangan dengan tugas dan fungsi kementerian dan

⁴¹² Sebagaimana diketahui bahwa produk yang wajib disertifikasi halal menurut Pasal 1 UU JPH adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetic serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan masyarakat.

lembaga lain.⁴¹³ DPR-RI akhirnya memutuskan bahwa BPJPH berada di bawah Kementerian Agama. Selain karena Tugas dan Fungsinya memang terkait dengan Kementerian Agama, juga didasarkan atas pertimbangan bahwa Kementerian Agama memiliki perangkat sampai kecamatan.

Keputusan meletakkan BPJPH sebagai badan yang berada di bawah Kementerian Agama saat itu dinilai cukup tepat sebagai langkah awal peralihan penyelenggaraan JPH dari MUI ke Negara. Namun setelah 5 tahun UU JPH, keberadaan BPJPH di bawah Kementerian Agama perlu ditinjau ulang.

BPJPH memiliki tugas dan fungsi yang mirip dengan BPOM, di mana BPOM memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan tugas pemerintahan dalam bidang pengawasan obat dan makanan.⁴¹⁴ Perbedaannya, Badan POM mengawasi obat dan makanan dari aspek kesehatan, keamanan, mutu, khasiat dan kelayakan untuk dikonsumsi atau aspek *thayyib*-nya, sementara BPJPH melakukan pengawasan dan sertifikasi makanan, minuman, obat dan kosmetik dari aspek kehalalan.

BPOM pada awalnya adalah lembaga negara yang bernama Direktorat Jenderal Farmasi di bawah Departemen Kesehatan, lalu pada tahun 1975 berubah menjadi Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 2000 (Keppres 166/2000) tentang

⁴¹³ Menurut data Kementerian PAN, setidaknya ada 96 lembaga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan dibubarkan karena dinilai tidak efektif, terjadi tumpang tindih dan mati suri. Adapun lembaga yang dibentuk UU maka harus diamandemen terlebih dahulu UU-nya. <https://www.republika.id/posts/8507/presiden-akan-hapus-18-lembaga>

⁴¹⁴ Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. Dalam ayat (2) ditegaskan bahwa yang dimaksud obat dan makanan dalam ayat (1) tersebut adalah obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND), struktur BPOM berubah dari Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Kesehatan menjadi LPND. LPND yang kemudian berubah menjadi LPNK (Lembaga Pemerintahan Non Kementerian) merupakan lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. Lembaga ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.⁴¹⁵

Berdasarkan pengalaman lembaga BPOM, saat strukturnya masih menjadi lembaga yang berada di bawah Kementerian Kesehatan, terdapat sejumlah kendala dalam operasional badan seperti keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM dan lainnya. Dengan perubahan menjadi LPNK maka eksistensi BPOM menjadi lebih powerfull. Hal tersebut dikarenakan adanya sejumlah kelebihan dengan menjadi LPNK, yaitu : *Pertama*, Memiliki Anggaran yang lebih besar. Dahulu saat BPOM masih menjadi salah satu Direktorat Jenderal di Kementerian Kesehatan yang dimiliki sangat terbatas. Hal itu disebabkan, anggaran Kementerian Kesehatan harus dibagi kepada sejumlah direktorat jenderal yang ada di lingkungan kementerian. Berbeda dengan sekarang, setelah menjadi LPNK di mana anggaran yang didapat lebih besar dan pengelolaan anggaran juga lebih independent, dalam arti dapat membuat keputusan anggaran sendiri tanpa harus menunggu keputusan menteri.⁴¹⁶

Kedua, memiliki kewenangan yang lebih luas dan independent. Salah satunya adalah adanya kewenangan membuat PERKABA (Peraturan Kepala

⁴¹⁵ Lihat sejarah BPOM

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan dan lihat pula <https://riset.pom.go.id/profile/sejarah>

⁴¹⁶ Wawancara dengan Andreas Donny Prakasa, Humas BPOM, pada 18 Oktober 2021.

Badan) tanpa harus menunggu Keputusan atau Peraturan Menteri. PERKABA ini pun dalam konstalasi peraturan perundang-undangan dimungkinkan dan diakui memiliki keputusan mengikat. Berbeda dengan badan atau direktorat yang ada di bawah kementerian yang dalam stuktur dan hirarki peraturan perundangan tidak diberikan otoritas atau kewenangan. Semua peraturan harus dibuat dalam bentuk Peraturan atau Keputusan Menteri.⁴¹⁷

Ketiga, dalam hal rekrutmen dan penyediaan SDM lebih besar, di mana BPOM dapat mengajukan sendiri kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (KEMENPAN) SDM yang dibutuhkan oleh Badan. SDM yang dapat direkrut tidak hanya di Pusat tetapi juga di daerah. Selain itu, SDM yang ada di BPOM juga bersifat tetap dan dedicated, dalam arti mereka tidak dipindah, dirotasi dan dimutasi ke bidang lain. Saat BPOM masih menjadi Direktorat di bawah kementerian seringkali terjadi mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan kementerian yang menyebabkan SDM yang melakukan pengawasan obat dan makanan ini berubah-ubah dan berganti. Hal ini sangat krusial sebab perubahan dan pemutasian ini menyebabkan seseorang yang baru menjabat di BPOM harus belajar dari awal terkait Tupoksi dan pekerjaan di Bidang Pengawasan obat dan Makanan. Dengan menjadi LPNK maka rotasi dan mutasi pegawai hanya terjadi di lingkungan BPOM saja.⁴¹⁸

Keempat, memiliki struktur kelembagaan langsung hingga ke Daerah. Menurut Humas BPOM, BPOM memiliki struktur hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Di tingkat provinsi terdapat Unit Pelaksana Teknis yang disebut dengan

⁴¹⁷ Wawancara dengan Andreas Donny Prakasa, Humas BPOM, pada 18 Oktober 2021.

⁴¹⁸ Wawancara dengan Andreas Donny Prakasa, Humas BPOM, pada 18 Oktober 2021.

Balai Besar POM di tingkat provinsi dan Loka POM untuk di tingkat kabupaten/kota. Balai dan Lok ini diangkat langsung oleh Kepala Badan dan secara struktural memiliki garis instruktif vertical dari BPOM pusat.⁴¹⁹

Berangkat dari gambaran dan pengalaman kelembagaan BPOM di atas maka BPJPH yang memiliki tugas dan fungsi yang mirip dengan BPOM, bahkan tugas dan fungsi BPJPH jauh lebih besar, sejatinya kedudukan BPJPH dalam struktur kelembagaan negara tidak lagi menjadi lembaga atau badan yang berada di bawah Menteri. Struktur BPJPH perlu direkonstruksi dengan ditingkatkan menjadi lembaga yang langsung berada dan bertanggung jawab kepada Presiden seperti LPNK (Lembaga Negara Non Kementerian). Jika negara (pemerintah) ingin sungguh-sungguh menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia/Global maka perlu dilakukan reformasi structural atas kelembagaan BPJPH ini.

Persoalan-persoalan fundamental dalam penyelenggaraan BPJPH, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, terletak pada kelembagaan BPJPH dimana secara structural hanya menjadi Lembaga di bawah kementerian. Dengan struktur tersebut memunculkan banyak persoalan mendasar pada BPJPH seperti SDM yang tidak dedicated, organ badan yang ada di daerah yang tidak efektif, anggaran yang terbatas hingga keterbatasan kewenangan dalam membuat peraturan badan.⁴²⁰

⁴¹⁹ Wawancara dengan Andreas Donny Prakasa, Humas BPOM, pada 18 Oktober 2021.

⁴²⁰ Dalam bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa di lembaga BPJPH terdapat implikasi dari keberadaannya dalam struktur kementerian seperti SDM-nya terbatas dan tidak dedicated. sering terjadi pergantian (mutasi dan rotasi), baik pimpinan maupun pegawai di bawahnya. Di daerah (Provinsi) penyelenggaraan JPH dipegang oleh Kepala Bidang Bimas Islam Kanwil Kemenag merangkap Koordinator Satuan Tugas Halal (tidak dedicated dan tidak ada garis instruktif structural dari Kepala Badan). Sementara di tingkat kabupaten/kota belum ada organ BPJPH atau Satgas BPJPH. Pembentukan organ seperti UPT dan semacamnya membutuhkan

Rekonstruksi structural ini menjadi keniscayaan jika ingin penyelenggaraan JPH efektif dan dapat berjalan lancar. Tanpa rekonstruksi structural ini maka kendala-kendala yang terjadi dan selama ini menjadi hambatan penyelenggaraan JPH akan dapat diatasi secara cepat dan efektif. Target pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai Pusat Halal Global dan Pemain Utama dalam Industri Halal dan ekonomi Syariah dunia dapat segera tercapai. Untuk dimaklumi bahwa persoalan penyelenggaraan JPH saat ini sesungguhnya bukan lagi hanya persoalan perlindungan konsumen muslim saja, tapi sudah menjadi persoalan ekonomi yang menyangkut banyak hal seperti kegiatan ekspor-import, pariwisata, ekosistem ekonomi Syariah, halal hub dan lain sebagainya, yang semua itu bermuara pada kemajuan perekonomian nasional.

Rekonstruksi Budaya Hukum

Persoalan utama dalam penegakan dan penerapan hukum di Indonesia terjadi pada adanya ketimpangan antara cita-cita hukum (*das sollen*) dengan realitas (*das sein*) dalam arti apa yang diharapkan dan dicitakan tidak sesuai dengan apa yang senyatanya terjadi. Ketimpangan tersebut terjadi bukan hanya terkait dengan bagaimana idealnya norma hukum (*legal substance*) mengatur dan bagaimana struktur hukum (*legal structure*) dibuat, kenyataan penegakan hukum yang tidak sesuai antara *das sollen* dipengaruhi juga dikarenakan oleh budaya hukum yang ada di masyarakat.

proses birokrasi dan regulasi dari Kemenpan. Demikian pula, dengan anggaran operasional yang terbatas sehingga koordinator JPH di daerah pun tidak memiliki anggaran yang memadai untuk operasional mereka.

Lawrance M. Friedman menyebut Struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) merupakan satu kesatuan sistem hukum yang sangat mempengaruhi penegakan hukum. Teori Friedman tersebut lebih lanjut menegaskan bahwa ketiga komponen tersebut faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak⁴²¹. Lebih lanjut, Soerjono Soekanto menguatkan bahwa ketiga komponen tersebut merupakan faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

Dari ketiga komponen sistem hukum yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut, faktor budaya hukum dapat dikatakan menjadi komponen penentu pendukung optimalisasi penegakan hukum. Friedman, secara khusus menyatakan bahwa budaya hukum merupakan pencerminan dari sistem hukum. Oleh karena itu, ia dapat menjadi sumber informasi guna menjelaskan sistem hukum, jadi harus memahami dan mengerti budaya hukum untuk dapat mengerti bagaimana sistem hukum bekerja dalam masyarakat. Memperbaiki budaya hukum dapat memperbaiki subsistem yang lain, yakni substansi hukum dan struktur hukum.⁴²²

Mengingat kompleksitas budaya hukum di Indonesia maka terlebih dahulu harus dibedakan antara budaya hukum internal dan eksternal. Menurut Friedman,

⁴²¹ Anajeng Esri Edhi Mahanani "Rekonstruksi Budaya Hukum Berdimensi Pancasila dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia", Jurnal Yustika Vol. 22 No. 2, Juli 2019. Lihat <https://media.neliti.com/media/publications/323580-rekonstruksi-budaya-hukum-berdimensi-pan-c11fd8a3.pdf>

⁴²² Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis : Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h. 67

budaya hukum internal adalah kebiasaan dan kesadaran hukum para penegak hukum atau orang-orang yang berada dalam struktur hukum, sementara budaya hukum eksternal adalah sesuatu yang terkait dengan opini, pandangan dan juga kesadaran hukum di masyarakat. Kompleksitas budaya hukum umumnya terjadi ketika terjadi ketimpangan dan ketidak selarasan antara budaya hukum internal dan eksternal.

Terkait dengan persoalan sertifikasi halal, budaya hukum di eksternal (masyarakat) masih belum sepenuhnya mendukung penegakkan dan penerapan peraturan perundangan tentang Jaminan Produk Halal. Literasi dan kesadaran hukum halal baru terjadi pada kelompok masyarakat muslim tertentu. Sementara sebagian masyarakat lainnya banyak yang belum terliterasi halal produk.

Berbagai upaya sesungguhnya terus dilakukan pemerintah meningkatkan halal awareness melalui sejumlah kegiatan dan program akselerasi dan sinkronisasi antara pengembangan ekonomi nasional dengan pengembangan industri halal. Sejumlah lembaga pemerintahan seperti Kementerian Koperasi dan UMKM, Bank Indonesia, OJK dan lainnya juga memberi perhatian khusus terhadap pengembangan industri halal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.⁴²³

⁴²³ Banyak kegiatan dan program yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan ketertarikan masyarakat terhadap industri dan produk halal, seperti Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) untuk UMK, *Indonesia Sharia Economic Festival* (ISEF), *Sharia Indonesia Week* (SIW), pembentukan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Halal, Kawasan Industri Halal (KIH), dan lainnya. Lihat <https://www.wapresri.go.id/dorong-akselerasi-industri-halal-melalui-literasi-masyarakat/>

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pengembangan industri halal sangat terkait dengan pertumbuhan ekonomi nasional.⁴²⁴ Untuk itu pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan industri halal di Indonesia. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional telah menyusun dan menetapkan Masterplan Ekonomi Syariah 2019-2024 untuk menuju Indonesia Pusat Produsen Halal Dunia.⁴²⁵ Dalam masterplan tersebut dipaparkan berbagai langkah dan program strategis yang harus dilakukan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dari semua program tersebut disimpulkan 4 langkah utama yaitu : (1) penguatan regulasi dan tata kelola, (2) pengembangan kapasitas riset dan pengembangan, (3) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, dan (4) Peningkatan kesadaran dan literasi publik.⁴²⁶

Pada point yang disebut terakhir ini juga menjadi konsens pemerintah. Sejumlah upaya juga dijalankan untuk penguatan *awareness*, *interest*, dan aktivasi masyarakat yang dilakukan secara massif terhadap sertifikasi produk halal. Persoalan hala, termasuk ekonomi dan keuangan Syariah, adalah bersifat inklusif

⁴²⁴ Sebuah penelitian di UNAIR mengungkapkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat muslim dunia secara keseluruhan diperkirakan sebesar US\$ 1.9 triliun, dimana 89 persen diantaranya atau sebesar US\$ 1.7 triliun digunakan untuk mengkonsumsi produk makanan dan minuman. Tingkat konsumsi tersebut diperkirakan akan meningkat 2 kali lebih sebesar US\$ 3 triliun pada tahun 2021 dengan konsumsi makanan dan minuman sebesar US\$ 1.9 triliun (laju pertumbuhan majemuk 8.5 persen). Indonesia memiliki potensi besar pasar produk halal karena berpenduduk mayoritas muslim, yakni sebesar 207.176.162 jiwa atau 87 persen dari total penduduk. Kondisi ini ditunjang oleh peluang permintaan dari konsumen nonmuslim terhadap produk halal sehingga dimungkinkan untuk melakukan kapitalisasi atas produk halal. Rosalani dari Kamar Dagang Indonesia memaparkan bahwa pada 2014, nilai pasar produk halal mencapai US\$ 2.3 triliun dan angkanya diproyeksi meningkat menjadi US\$ 3.7 triliun pada 2019. Selanjutnya lihat <https://halal.unair.ac.id/2018/08/16/kesadaran-halal-di-indonesia/>

⁴²⁵ https://kneks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Eksyar_Preview.pdf

⁴²⁶ https://kneks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Eksyar_Preview.pdf h.

yang diperuntukkan bagi semua masyarakat Indonesia maupun global, bahkan halal telah menjadi *lifestyle* sebagai kebutuhan hidup.

Hasil edukasi dan literasi yang semakin luas sudah mulai terlihat hasilnya. Data Bank Indonesia menunjukkan adanya peningkatan literasi masyarakat terhadap halal dan ekonomi syariah dari 16,3% menjadi 20,1%. Kepada para pelaku usaha juga terus dilakukan sosialisasi urgensi sertifikasi halal untuk perluasan pemasaran produk. Dalam *Indonesia Halal Market Report 2021*, misalnya dipaparkan peluang-peluang perdagangan dan investasi industri halal di Indonesia dan global di mana berdasarkan estimasi perdagangan internasional produk industri halal Indonesia dapat menyumbang 5,1 miliar dolar AS per tahun.

Sementara itu, sejumlah riset juga yang dilakukan berbagai perguruan tinggi terkait pengaruh kesadaran hukum halal terhadap minat beli produk. Dalam penelitian yang dilakukan juga menunjukkan fakta bahwa kesadaran dan literasi akan halal memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan membeli suatu produk. Demikian juga adanya peningkatan pemahaman dan literasi masyarakat terhadap sertifikasi halal setelah melalui proses sosialisasi dan edukasi.⁴²⁷

Untuk membentuk budaya hukum dan kesadaran hukum halal memang membutuhkan waktu dan upaya terus menerus melalui sosialisasi, edukasi dan literasi. Selama ini ada pemikiran bahwa masyarakat Indonesia mayoritas muslim

⁴²⁷ Lihat misalnya penelitian Kholis Amalia Nofianti dan Siti Nur Indah Rofiqoh, "Kesadaran dan Logo Halal : Apakah Menentukan Minat Beli ? Studi Pada Praktisi Bisnis di Gresik", *Journal of Halal Product and Research* Volume 2 Nomor 1, Mei 2019, Pratiwi Subianto, "Rantai Nilai dan Perspektif Kesadaran Masyarakat Muslim akan Makanan Halal", *CIMAE (Conference on Islamic Management Accounting and Economics)*, Vol. 1 Tahun 2018 h. 141-161. dan Distiya Hapsari dkk, "Studi Kasus Pengaruh Logo Halal dan Kesadaran Halal terhadap Keputusan Pembelian", *Jurnal Agroindustri Halal* ISSN 2442-3548 Volume 5 Nomor 2, Oktober 2019. |

dan karenanya produk pangan yang dipasarkan sudah pasti halal. Di daerah yang mayoritas muslim dan tingkat keberagaman dan tradisi keislaman sangat kuat juga punya pemikiran yang sama. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka produksi dan jual belikan pasti halal, padahal arus ekspor import dan keluar masuk *raw material* (bahan mentah) dan produk jadi makanan, minuman, obat dan kosmetik sangat banyak yang tidak jelas lagi halal-haramnya. Sertifikasi halal yang menjadi jaminan bahwa produk tersebut halal perlu terus diedukasi. Demikian juga dengan para pelaku usaha, perlu diliterasi bahwa sertifikasi halal menjadi nilai tambah bagi produknya dan dapat memperluas pemasaran produk mereka dengan sertifikat halal tersebut.

Konsep Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang Berbasis Keadilan

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat. Keterlibatan negara (baca: pemerintah) sangat penting dan dibutuhkan. Hal tersebut, bukan saja sebagai wujud pelaksanaan kewajiban negara kepada rakyatnya yang mayoritas muslim untuk memenuhi dan melindungi hak mereka menjalankan keyakinan agama melalui sertifikasi halal, tetapi juga sebagai upaya membangun, mengembangkan serta mewujudkan tujuan ekonomi nasional. Demikian halnya dengan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan JPH yang juga menjadi suatu keniscayaan. Tanpa partisipasi dan keikutsertaan masyarakat maka PJPH dapat dipastikan tidak akan berjalan.

Kehadiran negara dalam penyelenggaraan JPH melalui UU JPH sudah sangat tepat, mengingat negara dengan otoritas dan kewenangan yang dimilikinya dapat memaksa para pelaku usaha untuk memenuhi hak-hak konsumen muslim. Sertifikasi halal itu sendiri sesungguhnya tidak hanya menguntungkan umat Islam tetapi juga umat agama lain. Sebab sertifikasi halal dalam kenyataannya memberikan nilai tambah kepada pelaku usaha baik UMKM maupun pengusaha besar. Sertifikasi halal juga memberikan perlindungan kepada pengusaha lokal, petani dan peternak.

Persoalannya adalah sejauh mana kehadiran negara dalam masalah sertifikasi halal produk ini. Apa peran, fungsi dan tugas negara dalam hal ini. Tidak semua peran dan fungsi Penyelenggaraan JPH dijalankan oleh negara. Masyarakat dan khususnya *Civil Society* harus pula dilibatkan dalam hal ini agar persoalan sertifikasi halal menjadi tanggung jawab bersama.

Fungsi dan peran negara dalam masalah sertifikasi halal harus didudukkan secara proporsional dan berkeadilan. Maksud dari proporsional dan berkeadilan di sini adalah meletakkan dan memberikan fungsi dan tugas secara tepat serta tidak overload sesuai dengan kapasitas, kapabilitas serta otoritas yang dimiliki.

Berkaca pada pengalaman negara lain dalam penyelenggaraan sertifikasi halal maka secara umum dapat dibagi kepada dua bentuk, yaitu Pertama yang diselenggarakan oleh negara (pemerintah/governance) dan kedua yang diselenggarakan oleh masyarakat atau *civil society (non-governance organization/NGO)*.

Penyelenggaraan JPH yang dilakukan oleh negara (pemerintah) pada umumnya terjadi di negara-negara Islam seperti Timur Tengah, namun tidak dibentuk lembaga khusus yang bertanggung jawab melakukan sertifikasi halal produk, melainkan include dalam tugas dan fungsi kementerian yang menangani bidang perdagangan dan perindustrian serta lembaga yang mengatur ekspor-import barang/produk yang masuk ke negeri mereka. Sebagai contoh di negara Uni Emirat Arab (UEA), ada lembaga ESMA yang membuat standar mutu dan kesesuaian bagi produk dan barang yang dapat masuk ke negara mereka. Kebijakan standar ESMA ini juga menjadi pedoman dan acuan di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan agar semua barang yang masuk sudah terfilter aspek kehalalannya sehingga dapat dipastikan bahwa produk dan barang yang beredar dan diperdagangkan di UEA adalah halal. Sementara untuk produksi lokal, semua industri pangan diwajibkan memproduksi barang yang halal saja. Dengan demikian tanpa logo dan sertifikasi halal dapat dipastikan produk yang diperdagangkan di negara tersebut adalah halal.⁴²⁸

Hal serupa juga dijalankan oleh Saudi Arabia, Mesir dan negara-negara Timur Tengah pada umumnya. Namun kini Mesir dan Saudi juga sudah mulai membentuk lembaga khusus yang menangani halal. Mesir, misalnya, sudah membentuk lembaga yang bernama IS EG Halal untuk melakukan sertifikasi halal daging dan produk sampingnya yang akan diimport ke Mesir.⁴²⁹ Sementara Saudi

⁴²⁸ <https://food.detik.com/info-halal/d-2426585/esma-semua-produk-di-pasar-uni-emirat-arab-halal>

⁴²⁹ Lihat penjelasan Bab III

Arabia membentuk devisa halal dalam lembaga *Saudi Food and Drug Authority* (SFDA), semacam BPOM-nya Saudi.⁴³⁰

Satu-satunya negara yang mengurus sertifikasi halal dengan membentuk dan menugaskan lembaga negara yang bertugas melakukan sertifikasi halal produk adalah Malaysia. Adalah JAKIM, menjadi lembaga yang bertugas melakukan sertifikasi dan labelisasi halal di Malaysia. Proses sertifikasi halal di Malaysia, mulai dari registrasi, pemeriksaan, penetapan halal hingga labelisasi halal dilakukan oleh JAKIM. Khusus untuk produk yang beredar di negara bagian proses sertifikasi halal dilakukan oleh Jabatan Kemajuan Islam Negeri (JAIN/MAIN). Sementara di negara-negara yang penduduknya minoritas muslim, sertifikasi halal dijalankan oleh lembaga non pemerintah (NGO), seperti di Thailand, Australia, India dan eropa sebagaimana telah diuraikan pada bab dua sebelumnya.

Dengan lahirnya UU JPH pada tahun 2014, penyelenggaraan JPH di Indonesia berubah dari lembaga non pemerintah (NGO) menjadi lembaga negara (BPJPH) yang melakukan sertifikasi halal. Tampaknya format penyelenggaraan JPH dalam UU JPH 2014 ingin meniru format di Malaysia. Namun sayangnya, format dan system penyelenggaraan JPH dalam UU JPH maupun perubahannya dalam UU Cipta Kerja memiliki banyak kelemahan, sebagaimana sudah dipaparkan sebelumnya, sehingga system tersebut hingga kini tidak efektif dijalankan dan penyelenggaraan JPH tidak mengalami kemajuan berarti 6 tahun setelah UU JPH disahkan.

⁴³⁰ Di Saudi Arabiyah sertifikasi halal menyatu dengan lembaga pengawas obat dan makanan atau semacam BPOM-nya Saudi.

Sistem penyelenggaraan JPH yang ada di Malaysia tidak dapat diadopsi dan ditiru sepenuhnya di Indonesia karena antara Indonesia dan Malaysia terdapat perbedaan dari aspek historis, sosiologis, kultur dan system pemerintahan yang sangat berbeda. Oleh karenanya, penyelenggaraan JPH di Indonesia harus melihat aspek-aspek tersebut dalam membangun system penyelenggaraan JPH.

Penyelenggaraan JPH yang berkeadilan harus dimulai dari koreksi atas sejumlah substansi atau norma hukum peraturan perundangan dimana lembaga-lembaga yang terlibat dalam Penyelenggaraan JPH diberikan tugas dan fungsi yang proporsional dan rasional.

BPJPH sebagai lembaga negara yang menjadi *leading sector* penyelenggaraan JPH harus didudukan tugas dan fungsinya sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas lembaga. BPJPH sebaiknya tidak memiliki tugas dan fungsi yang berlebihan (*overload*) di luar kemampuan dan kapasitas. Oleh karenanya sejumlah tugas dan fungsi BPJPH dalam peraturan perundangan halal harus direvisi dan direduksi.

Fungsi sebagai lembaga akreditasi sebaiknya diserahkan kepada lembaga yang lebih otoritatif dan selama ini sudah mendapat mandate UU untuk menjalankannya yaitu BSN dan KAN. BPJPH tidak memiliki kompetensi Menyusun norma, standar, pedoman dan kriteria akreditasi dan penilaian mutu dan kesesuaian suatu lembaga seperti lembaga audit. BPJPH juga tidak memiliki pengalaman melakukan akreditasi dan memaintenance/memelihara management mutu lembaga yang diakreditasi. Untuk itu, tugas Menyusun NSPK penilaian dan

kesesuaian dan melakukan akreditasi sebaiknya dikembalikan kepada lembaga yang otoritatif untuk itu.

Perkembangan terkini yang lebih memprihatinkan, Kepala BPJPH menetapkan Surat Keputusan Nomor 136 Tahun 2021 tentang Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang banyak diisi oleh orang-orang yang tidak kompeten bahkan sama sekali tidak memiliki latar belakang dan pengetahuan tentang akreditasi dan seluk beluk sertifikasi halal.

Fungsi edukasi juga sebaiknya diserahkan kepada masyarakat, baik organisasi kemasyarakatan Islam, Perguruan Tinggi, civil society, maupun lembaga-lembaga Islam seperti pesantren dan lainnya. Fungsi edukasi juga sebaiknya cukup bisa dimasukkan dalam muatan kurikulum di lembaga Pendidikan atau lembaga-lembaga diklat profesi yang ada di masyarakat. BPJPH sendiri dalam pelaksanaan edukasi dan diklat seperti diklat auditor halal dan pengawas halal terbentur aturan internal kementerian agama dimana untuk menyelenggarakan diklat diserahkan kepada lembaga Diklat Kementerian Agama dengan porsi pelaksanaan pelatihan yang sangat terbatas. Alhasil kebutuhan akan asesor kompetensi dan pengawas halal hingga saat ini masih jauh dari kebutuhan yang ada.

Sebagai lembaga negara, BPJPH sebaiknya menjalankan tiga fungsi utama saja, yaitu fungsi regulator, pengawasan dan penindakan. Tiga fungsi BPJPH ini merupakan fungsi yang sangat strategis dan proporsional sebagai lembaga negara. Di era desentralisasi ini negara tidak perlu hadir hingga kepada hal teknis operasional yang mendetail. BPJPH dengan fungsi regulasi cukup membuat

peraturan yang dapat menciptakan iklim yang kondusif, membangun system tata kelola sertifikasi halal yang efektif dan efisien serta dapat mendorong pertumbuhan dan kemajuan industri halal di Indonesia. Selain itu, BPJPH dengan fungsi pengawasan dan penindakan dapat mengawasi pelaksanaan peraturan penyelenggaraan JPH sekaligus melakukan tindakan *law enforcement* atas pelanggaran peraturan baik bagi masyarakat, pelaku usaha dan lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan sertifikasi dan jaminan produk halal.

Di luar tiga fungsi tersebut, tugas BPJPH dapat ditambahkan dengan fungsi lain yang lebih strategis yaitu fungsi koordinasi dan promosi halal seperti lembaga *Halal Development Corporation* (HDC) yang ada di Malaysia. HDC (sebelumnya dikenal sebagai *Halal Industry Development Corporation*) adalah lembaga pemerintah federal Malaysia yang diberi mandat sebagai koordinator, pengawal dan penjaga ekosistem halal Malaysia. Lembaga ini dibentuk untuk mengkonsolidasikan berbagai klaster industri yang membentuk rantai Industri Halal Malaysia. Selain itu, lembaga ini juga memainkan peran di garis depan sebagai lembaga yang mengarrangement berbagai pihak dan para pemangku kepentingan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta mempromosikan halal Malaysia dalam rangka memperkuat target Malaysia sebagai ***Hub Halal Global***. Keberadaan HDC yang banyak melakukan Langkah-langkah strategis dalam mempromosikan halal Malaysia membawa pengaruh besar sehingga halal Malaysia dikenal dunia dan dapat memberi kontribusi ekonomi yang cukup signifikan untuk negara dari sektor Halal.

Dengan fungsi koordinasi dan promosi, seperti dijalankan HDC di atas, maka BPJHP dapat menjadi representasi negara dalam mempromosikan halal Indonesia ke manca negara dalam berbagai event Internasional. Dengan fungsi tersebut juga maka BPJPH dapat juga melakukan pengkajian dan penelitian guna menyerap aspirasi berbagai pihak dan menyusun konsep peta jalan serta desain (*masterplan*) menjadikan Indonesia menjadi Pusat Halal Dunia. Selain itu, berdasarkan masterplan halal yang telah disusun tersebut selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk regulasi strategis yang kemudian diimplementasikan ke dalam berbagai program yang dikoordinasikan oleh BPJPH untuk memenuhi kebutuhan bisnis halal yang luas mulai dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) hingga Perusahaan Multinasional Besar.

Berdasarkan pengalaman Malaysia membentuk HDC yang fokus pada koordinasi dan promosi halal di dunia maka Malaysia berhasil menjadi negara paling kompetitif dan maju dalam industri Halal global. HDC berhasil menyusun Masterplan Halal dan memandu halal Malaysia mencapai keberhasilan dan popularitas produk dan layanan halal yang berkembang pesat di seluruh dunia saat ini. Evolusi sistematis industri Halal Malaysia dengan HDC sebagai ujung tombak pengembangan Masterplan Industri Halal 2008-2020 (dan yang terbaru Halal Indusplan 2030) telah diakui dunia keberhasilannya.

Dengan fungsi dan tugas yang telah diuraikan tersebut, maka fungsi dan tugas yang diemban BPJPH menjadi sangat proporsional dengan kedudukan dan kapasitas yang dimiliki BPJPH. Dengan fungsi tersebut pula, BPJPH tidak perlu lagi disibukkan sebagai lembaga sertifikasi halal dan bertindak sebagai operator

yang melakukan sertifikasi halal kepada puluhan juta Produk dari Sabang hingga Merauke. Sebab hal tersebut, selain membutuhkan effort, SDM, infrastruktur dan anggaran yang sangat besar yang tidak proporsional dengan kapasitas lembaga, juga terkendala dengan berbagai peraturan dan birokrasi seperti telah diuraikan sebelumnya. Di samping itu, sangat tidak lazim sebuah lembaga memiliki multifungsi yakni membuat regulasi sekaligus menjalankan dan mengawasi pelaksanaan regulasi serta penindakan.

Dengan adanya perubahan norma terkait fungsi dan tugas BPJPH maka tidak lagi terjadi konflik norma dalam peraturan perundangan penyelenggaraan JPH dan regulasi lainnya dan juga tidak terjadi konflik kewenangan antara BPJPH dengan kementerian dan lembaga lainnya.

Hal lain yang perlu dilakukan untuk melahirkan penyelenggaraan JPH yang berkeadilan adalah dengan mengubah struktur BPJPH yang semula hanya badan yang berada dan bertanggung jawab kepada Menteri menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Belajar dari perubahan BPOM yang semula adalah salah satu Direktorat di Kementerian Kesehatan namun karena ada tugas khusus pemerintahan yang sangat urgen maka diubah menjadi LPNK. Demikian halnya dengan BPJPH sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi yang mirip dengan BPOM bahkan lebih besar dari tupoksi BPOM karena sertifikasi halal bukan lagi sebatas persoalan sosial-keagamaan dalam rangka melindungi konsumen muslim, tetapi ia juga menyangkut masalah sosial-ekonomi dimana sertifikasi halal dapat membuka dan memperluas pasar bagi para produsen dan bahwa sertifikasi halal memiliki

potensi ekonomi luar biasa bagi pendapatan negara sehingga tujuan ekonomi bangsa dapat tercapai.

Untuk itu, penanganan masalah halal harus dilakukan oleh lembaga yang struktur dan kedudukannya memiliki kewenangan yang lebih besar seperti LPNK. Ada sejumlah keuntungan atau kelebihan jika kedudukan lembaga BPJPH diangkat menjadi LPNK sebagai berikut :

1. Pengelolaan lembaga yang lebih independent dan terfokus.

Keberadaan BPJPH menjadi LPNK untuk menjalankan tugas pemerintahan dalam bidang khusus akan menjadikan gerak kerja BPJPH menjadi lebih optimal, efektif dan efisien karena sebagai LPNK Kepala Badan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan Kepala Badan juga dapat membuat peraturan/keputusan Kepala Badan yang cepat dan mengikat tanpa menunggu dan proses turunnya peraturan atau keputusan Menteri. Koordinasi dengan lembaga dan kementerian lain juga menjadi lebih mudah dilakukan.

2. Memiliki SDM yang professional dan dedicated.

Penyelenggaraan JPH harus dilakukan oleh SDM yang profesional, kompeten dan dedicated. Profesionalisme dan kompetensi dibentuk oleh pengetahuan dan pengalaman. Untuk itu jika struktur BPJPH diangkat menjadi LPNK maka dapat dipastikan pegawai yang menangani halal tidak akan mengalami rotasi dan mutasi tugas ke bidang lain atau sebaliknya. Persoalan pegawai yang tidak dedicated akibat mutasi dan rotasi pernah dialami BPOM saat masih menjadi salah satu direktorat di Kementerian Kesehatan. Namun setelah berubah menjadi LPNK, pengorganisasian dan penempatan pejabat

atau pegawai menjadi lebih terarah. Demikian pula, Ketika ada kebutuhan tambahan SDM, khususnya SDM yang ada di daerah, maka dapat langsung berkoordinasi dengan Kementerian PAN.

3. Pengelolaan anggaran yang lebih besar dan independent


Besaran anggaran BPJPH sebagai lembaga di bawah kementerian agama saat ini dibatasi oleh anggaran yang dimiliki/didapat Kementerian Agama yang harus dibagi kepada direktoran dan badan lain yang ada di lingkungan kementerian agama. Dengan menjadi LPNK maka anggaran yang dikelola BPJPH tentu lebih besar dari sebuah badan yang ada di bawah Menteri. Selain itu, pengelolaan anggaran, khususnya terkait dengan penentuan tarif dan biaya sertifikasi halal dapat diputuskan dan dikelola lebih cepat dan independent tanpa harus menunggu keputusan Menteri.

4. Dapat membentuk struktur organ di daerah.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu faktor tidak berjalannya penyelenggaraan JPH adalah tidak adanya organ BPJPH Daerah. Penyelenggaraan JPH di daerah dilakukan Satuan Tugas yang juga merangkap sebagai kepala bidang Bimas Islam di Kanwil Provinsi Kementerian Agama. Sedang di tingkat kabupaten/kota tidak ada organ dan SDM yang menanganinya. Tidak adanya struktur organ BPJPH di daerah dan SDM yang dedicated menjalankan fungsi penyelenggaraan JPH ini menyebabkan pelaksanaan JPH amat sangat lambat. Pembentuk Unit Pelaksana Kerja di daerah juga terkendala peraturan pembentukan struktur

kementerian agama. Sementara perubahan struktur kementerian harus melalui proses birokrasi dan regulasi yang rumit.

Bercermin dari pengalaman lembaga BPOM sebagai LPNK yang sudah memiliki merupakan perangkat organisasi dan SDM yang dedicated menjalankan tupoksi BPOM, di daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Di Provinsi ada Balai Besar POM dan di kabupaten/kota ada Balai POM. Perangkat organisasi tersebut memiliki garis instruktif vertical dengan BPOM Pusat sehingga instruksi, koordinasi, dan management penyelenggaraan JPH menjadi lebih efektif dan efisien. Untuk itu, BPJPH yang memiliki fungsi dan tugas yang mirip dengan BPOM dapat ditempatkan dengan kedudukan dan struktur kelembagaannya sama seperti BPOM, yaitu menjadi LPNK.



BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Hukum Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal diatur dalam 3 peraturan utama yaitu UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Perubahannya dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya di Paragraf 8 Pasal 48, serta Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Selain ketiga peraturan perundangan tersebut, aspek teknis operasional penyelenggaraan JPH diatur dalam Peraturan dan Keputusan Menteri serta Peraturan BPJPH. Diantara Peraturan dan Keputusan Menteri yang sudah dikeluarkan terkait penyelenggaraan JPH adalah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, PMA Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Tarif Layanan BLU BPJPH Pada Kementerian Agama, Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal, Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor B.II/3/33453 tentang Penetapan Koordinator Layanan Sertifikasi Daerah, dan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal.

Pengaturan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam peraturan perundangan, khususnya dalam 3 peraturan utama tersebut, belum sejalan dengan nilai dan prinsip keadilan. Akibat ketidakadilan ini maka penyelenggaraan JPH berjalan tidak efektif dan mengalami berbagai permasalahan mendasar dan kendala krusial dalam implementasi hukum penyelenggaraan JPH.

2. Ketidakadilan hukum penyelenggaraan jaminan produk halal terjadi dikarenakan adanya kelemahan-kelemahan pada tiga aspek yang membentuk system hukum yaitu *aspek substansi atau norma hukum (legal substance)*, *struktur hukum atau pranata hukum (legal structure)* dan *budaya hukum (legal culture)*. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan dari sistem hukum yang sangat mempengaruhi penegakkan dan penerapan hukum serta menjadi faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Ketidakadilan pada tiga unsur dalam peraturan tersebut terjadi pada hal-hal berikut :

a. Aspek Substansi atau Norma Hukum (*legal substance*) :

- 1) Adanya substansi/norma hukum yang tidak sesuai dan melanggar aspek hukum Islam (*syariah*), khususnya terkait dengan aspek penetapan fatwa halal produk. Selain itu, ada juga norma hukum yang berpotensi melanggar aspek syariah dan dapat menyebabkan ketidakpastian akan kehalalan produk.

2) Adanya konflik antar norma hukum (*conflicterende norm/antinomy norm*) dan ada juga norma hukum yang kabur atau norma yang tidak jelas (*vage norm*) dalam peraturan perundangan JPH. Konflik norma terjadi antara norma dalam UU Jaminan Produk Halal dengan UU Cipta Kerja klaster Jaminan Produk Halal. Konflik norma juga terjadi dalam bentuk adanya peraturan yang eksekutif, *ultra vires* bahkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Selain itu, konflik norma juga terjadi antara peraturan perundangan tentang jaminan produk halal tersebut dengan peraturan perundangan lainnya seperti dengan UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan sejumlah peraturan lainnya.

3) Adanya konflik kewenangan. Konflik norma antara peraturan perundangan JPH dengan UU lainnya melahirkan konflik kewenangan antara kementerian dan lembaga negara, seperti antara BPJPH dengan BSN/KAN.

b. Aspek Struktur (Pranata) Hukum :

1) Tidak proporsional antara fungsi dan tugas serta kewenangan yang dimandatkan kepada BPJPH dengan kapasitas yang ada pada lembaga tersebut. Dengan 10 Kewenangan yang diberikan kepada BPJPH menjadikan BPJPH menjadi lembaga super body dengan

berbagai fungsi mulai dari fungsi regulator, operator, edukasi, sosialisasi, akreditasi, pengawasan hingga penindakan pelanggaran. Sementara kapasitas lembaga tersebut sangat terbatas dari sisi struktur dan organisasi lembaga BPJPH maupun sumber daya manusianya..

- 2) Adanya keterbatasan struktural pada lembaga BPJPH. Keterbatasan structural tersebut terjadi karena kedudukan BPJPH dalam struktur kelembagaan negara hanya sebuah lembaga atau badan yang berada dibawah kementerian agama dan bertanggung jawab pada Menteri sehingga sering mengalami kendala structural (birokrasi dan regulasi) dalam gerak dan langkah lembaga.
- 3) Ketiadaan Organ di Daerah. Keterbatasan Organisasi BPJPH yang hanya ada di Pusat dan tidak ada organ khusus di daerah semakin menegaskan tidak proporsionalnya tugas dan fungsi BPJPH dengan kapasitas lembaga tersebut. Hal itu menjadi salah satu faktor utama yang membuat implementasi UU menjadi tidak efektif. Penyelenggaraan JPH di daerah (provinsi) dijalankan oleh Satuan Tugas (Satgas), dimana Satgas ini dijabat oleh para Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam atau Kepala Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. Tugas Penyelenggaraan JPH hanya menjadi tugas tambahan para kepala bidang tersebut. Selain itu, organ BPJPH juga tidak ada di Kabupaten/Kota.

4) Keterbatasan SDM yang professional dan dedicated. Eksistensi BPJPH yang secara structural berada di bawah Menteri menjadikan SDM di badan ini sering mengalami rotasi dan mutasi sehingga SDM yang menangani penyelenggaraan JPH tidak dedicated dan tidak professional. Demikian juga dengan pergantian dan perubahan pada pimpinan badan yang tidak memperhatikan aspek kompetensi dan pengalaman di bidang sertifikasi halal menjadikan penyelenggaraan JPH tidak dikelola secara professional.

c. Aspek budaya hukum (*legal culture*)

- 1) Kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum tentang sertifikasi halal pada sebagian penyelenggara negara.
- 2) Kurangnya pengetahuan dan pemahaman urgensi sertifikasi halal pada pelaku usaha.
- 3) Kurangnya kesadaran hukum dan literasi tentang halal di masyarakat.

3. Rekonstruksi hukum penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yang berdasarkan nilai dan prinsip keadilan perlu dilakukan agar pelaksanaan JPH berjalan efektif. Nilai keadilan yang dimaksud disini adalah dengan menempatkan dan meletakkan sesuatu secara tepat pada tempatnya dan proporsional sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. Rekonstruksi tersebut dilakukan pada tiga aspek.

a. Aspek Norma Hukum

- 1) Dilakukan revisi (amandemen) terhadap aturan yang tidak sejalan dan berpotensi melanggar aspek hukum Islam, seperti ketentuan tentang berkaitan dengan fikih halal, self declare, perpanjangan sertifikat otomatis, persyaratan auditor halal, penyelia halal, pengawas halal, pendamping proses produksi halal dan lembaga halal luar negeri.
 - 2) Dilakukan perubahan (amandemen) norma hukum yang terkait fungsi, tugas dan kewenangan BPJPH agar tidak over load dan sesuai (proporsional) dengan kapasitas lembaga serta tidak beririsan dengan kewenangan lembaga negara lain yang sudah diatur dalam peraturan perundangan sebelumnya. Kewenangan BPJPH didudukan sesuai dengan kedudukannya sebagai lembaga negara dengan fungsi utama yaitu fungsi regulasi, pengawasan dan penindakan hukum. Selain itu, fungsi BPJPH dapat dikuatkan dengan fungsi lain yakni fungsi koordinasi dan promosi.
 - 3) Norma hukum yang bersinggungan dengan aspek hukum Islam diserahkan kepada lembaga otoritatif untuk menentukannya yaitu MUI. Selain itu, norma hukum yang juga ikut mempengaruhi aspek hukum kehalalan juga harus melibatkan lembaga otoritatif tersebut.
- b. Aspek Struktur (Pranata) hukum. Kedudukan BPJPH perlu direposisi kedudukannya dalam struktur kelembagaan negara. Dengan tugas, fungsi dan kewenangan BPJPH yang besar dan strategis maka BPJPH

perlu diangkat menjadi Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab langsung kepada President. Dengan rekonstruksi structural BPJPH menjadi LPNK ini akan didapat banyak kelebihan dan keuntungan dalam penyelenggaraan JPH jika dibandingkan dengan menjadi badan dibawah kementerian.

- c. Aspek Budaya Hukum. Dilakukan sosialisasi, edukasi dan literasi secara sistematis, terintegrasi dan terprogram tentang urgensi sertifikasi halal, baik kepada para penyelenggara negara di berbagai kementerian dan lembaga terkait maupun kepada para pelaku usaha dan masyarakat. Sertifikasi halal tidak hanya perlindungan kepada konsumen muslim tetapi juga menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan pemasaran produk yang pada akhirnya dapat memajukan perekonomian nasional.

B. Saran – saran

1. Perlu dilakukan revisi peraturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan JPH, khususnya pada UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya di Paragraf 8 Pasal 48, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
2. Perlu terus dilakukan sosialisasi, edukasi dan literasi tentang urgensi sertifikasi halal kepada para penyelenggara negara, pelaku usaha dan masyarakat.

C. Implikasi Kajian

4. Implikasi Teoritis

- 1) Terjadi kejelasan akar persoalan yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan/implementasi peraturan perundangan tentang penyelenggaraan jaminan produk halal yang terletak pada tiga aspek yakni *aspek substansi atau norma hukum (legal substance)*, *struktur hukum atau pranata hukum (legal structure)* dan *budaya hukum (legal culture)*
- 2) Terjadi kejelasan titik kelemahan pada sistem penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) yang dibangun dalam konstuksi peraturan perundangan JPH saat ini.

5. Implikasi Praktis

- 1) Memberikan pemetaan persoalan dan disharmoni yang terjadi dalam system dan pengaturan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
- 2) Memberikan penawaran perbaikan teori dan konsep baru dalam pengaturan dan system penyelenggaraan JPH yang didasarkan pada prinsip dan nilai keadilan sesuai dengan azas dan tujuan diundangkannya UU jaminan produk halal, yaitu asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi serta profesionalitas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agama, Kementerian, *Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk Halal*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Alawy, Zainal Abidin, *Ijtihad Kontemporer dan Reformasi Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit Yayasan Haji Abdullah Amin, 2003.
- Ali, Achmad, *Menguak Realitas Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2008.
- Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Penerbit Pratnya Paramita 1999.
- Ashari, Muhammad Tahir, *Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet-2, 2012.
- Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-, *al-Sunan al-Kubra*, Beirut : Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2012
- Barker, Ernest, *The Political Thought of Plato and Aristotle*, New York: Russel and Russel, Inc., 1959.
- Biqā’i, Ibrahim al-, *Al-Aqwal al-Qowwimah fi Hukm al-Naql min Kutub al-Qadimah*, Cairo: Darul Kutub al-Mishriyyah, t.t.
- Bukhari, Muhammad ibn Ismā‘īl al-, *Shahih al-Bukhari*, Damascus : Dar Thuq al-Najat, 2010
- Darmadi, Hamid, *Urgensi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum; Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Daruquthni, Abu Hasan Ali bin Umar bin Ahmad al-, *Sunan al-Daruquthni*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2011.
- Dasuki, Hafizh dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Effendi, Usman, *DR. K.H. Ma’ruf Amin, Motor Penggerak Eksplorasi Fatwa Halal Kontemporer*, Jakarta : LPPOM MUI, 2013.
- Effendy, Marwan, *Kejaksaaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2005

- Febriansyah, Ferry Irawan, *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa)*, Yogyakarta : Deepublish, 2016.
- Fischer, Johan, & John Lever, *Halal Matters: Islam, Politics and Markets in Global Perspective*, London & New York: Routledge, 2015.
- Fredrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Friedman, Lawrence Mier, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusa Media 1984.
- Friedmann, W, *Teori dan Filsafat Hukum (Legal Theory)*, diterjemahkan oleh Mohamad Arifin, Cetakan kedua, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.
- Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Jakarta: Prenadamedia 2014.
- Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-, *Ihya 'Ulumuddin*, Beirut: Dar el-Fikr, 2010.
- Hadikusuma, Hilman, *Antropologi Hukum Indonesia*, Jakarta: Alumni, 1986.
- Hadi, Hardono, *Hakikat dan Muatan Filsafat Pancasila*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Hafidhuddin, Didin, *Dakwah Aktual*, Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Haitami, Ibnu Hajar al-, *Tuhfat al-Muhtaj fi Syarhi al-Minhaj*, Mesir : al Maktabah at Tijariyah al Kubra, 2016.
- Hakim, Abu Abdullah al-Hakim Muhammad bin Abdullah al-, *al-Mustadrak 'ala al-Shahihain*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010.
- Hanbal, Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin, *al-Musnad*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2010
- Harmon, M. Judd, *Political Thought: From Plato to the Present*, New York: McGraw Hill Book Company, 1946.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1995
- Hushari, Ahmad Al-, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Bairut : Dar al-Jil, 1991.
- Hutagalung, Andar Zulkarnain, *Analisa Undang-undang Jaminan Produk Halal dan Cipta Kerja (Antara Kenyataan dan Keberlanjutan)*, Tesis Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021
- Ibnu Khuzaimah, Abu Bakar Muhammad bin Ishaq Al-Naisaburi, *Shahih Ibnu Khuzaimah*, Beirut : al-Maktabah al-Islami, 201

- Ibnu Majah, Abu Bakar Muhammad bin Ishak al-Naisaburi, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 2010
- Ibnu Nujaim, Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad, *al-Asybah wa al-Nazhair*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2010.
- Ibn Qudamah, Abu Muhammad Muwafiq al-Din Abdullah ibn Ahmad bin Muhammad, *Al-Mughni li Ibnu Qudamah*, Kairo: Maktabah Qahirah, 2010.
- Irawan, Febriansyah, Ferry, *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa)*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta 2016
- Jurjani, al-, *al-Ta’rifat*, Mesir : Maktabah wa Mathba’ah Mushthafa al-Babi al-Halabi wa Auladiah, 1936.
- Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- _____, dan Christine S.T.Kansil, *Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2001.
- Karen, Leback, *Teori-Teori Teori Keadilan (Six Theories of Justice)*, Nusa Media, Bandung, 2012.
- Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2008.
- Keraf, Gorys, *Argumentasi dan Narasi*, Jakarta: Gramedia, 2001.
- LPPOM MUI, *Indonesia Halal Directory 2018-2019*, Jakarta : LPPOM MUI, 2019.
- Mahfud MD, Mohammad, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta : LP3ES Indonesia, 2006.
- Malik bin Anas bin Malik bin ‘Amir al-Ashbahi, *al-Muwaththa’*, UEA : Muassasah Zabid bin Sultan, 2004
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mohtar, Mas’od, *Politik Birokrasi dan Pembangunan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Mawardi, Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Muhammad bin Habib al-Bashri Al-Baghdadi Al-, *Al-Ahkam al-Shulthaniyyah*, Mesir: Darul Hadits, 2010.
- McKean, Erin, *New Oxford American Dictionary*, Second Edition, New York: Oxford University Press, 2005
- Muhammad, Said Ramadan, *Dhawabit al-Mashlahah fi asy-Syari’ah al-Islamiyah*, Muassasah ar-Risalah, Beirut: Dar Al-Kutub ‘Ilmiyah, 1990.

- Muthahhari, Murtadha, *Keadilan Ilahi: Azas Pandangan Dunia Islam*, Mizan: Bandung, 1995.
- Naisaburi, Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Turats al-‘Arabi, 2010.
- Nasai, Abū `Abd ar-Raḥmān Aḥmad ibn Shu`ayb ibn Alī ibn Sīnān al, *Sunan al-Nasa'i*, Beirut : Muassasah al-Risalah, 2011.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 2008.
- Poerwandari, E. Kristi, *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*, Jakarta: LPSP3 UI, 2009.
- Praja, Juhaya S., *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kedua, Pustaka Setia, Bandung, 2014.
- Qadri, AA, *Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan Dalam Sejarah Pemerintah Muslim*, Yogyakarta: PLP2M, 1987.
- Qardhawi, Yusuf al-, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Mesir : Dar al-Ma’rifah, 1985.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Terj. Soeroyo dan Nastangin,, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahman, Taufiq, *Hadis-Hadis Hukum*, Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2000.
- Rais, M. Amien, *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*, Bandung : Mizan, 1998.
- Rasyidi, Lili, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1990.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Rivai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Sahoo, Dibakar, *The Concept of Justice: A Critical Study*, Delhi: Atlantic Publishers and Distributors, 1988.
- Salim, Agus, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2001.
- Salman, Otje & Anton F.S., 2005, *Teori Hukum*, Bandung: Refika Atima, 2005.
- Shaleh, Shubhi al-, *Ulum al-Hadits wa Mushthalahuhu*, Beirut: Darul ‘Ilmi, 1984.

- Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats Al-, *Sunan Abi Dawud*, Beirut : al-Maktabah al-'Ashriyyah, 2010.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Pengantar Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Subki, Tajuddin Abdul Wahab bin Taqiyyuddin al-, *al-Asybah wa al-Nazhair*, Beirut; Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010.
- Suyuthi, Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakr bin Muhammad bin Sabiquddin Jalaluddin al-Mishri al-, *al-Asybah wa al-Nazhair*, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2010.
- Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-, *al-Muhadzdzab fi fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Beirut : Darul Kutub Ilmiyyah, 2010.
- Tirmidhi, Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā as-Sulamī ad-Darīr al-Būghī al-, *Sunan al-Tirmidzi*, Mesir : Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975.
- Tridiatno, Yoachim Agus, *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015
- Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar el-Fikr, 2011.
- _____, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Damascus : Dar el-Fikr, 2009.
- Winarno, Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008
- Zein, Satria Effendi M., *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Group, 2005.

B. Jurnal Nasional dan Internasional

- Amin, Ma'ruf Amin, "Halal Berlaku untuk Seluruh Umat". Jurnal Halal Nomor. 1. Vol. XVI, LPPOM MUI, 2013
- Ahmad 'Udl Hindi, "Al-'Adalah al-Ijriyah fi al-Fiqh al-Islami", <http://alwatan.com/details/110378>
- Asa, Rokshana Sirin, "Malaysian Halal Certification: It's Religious Significance and Economic Value", Shariah Journal Vol. 25 No. 1 (2017).
- Asri, "Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan yang tidak Bersertifikat Halal", Jurnal IUS., Vol. IV., Nomor 2., Agustus 2016.
- Fadli, Mohammad, "Peraturan Delegasi di Indonesia : Ide untuk Membangun Kontrol Preventif Terhadap Peraturan Pemerintah", Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar

disampaikan pada Sidang Senat Terbukan Universitas Brawijaya Malang, 25 November 2020.

Gunarto, “Teori Hukum Disertasi”, Materi Perkuliahan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (PDIH UNISSULA), 2020.

Hasan, KN. Sofyan, “Formulasi Hukum dan Pentingnya Jaminan Kepastian Hukum Produk Pangan Halal dalam Hukum Nasional”, NURANI, VOL. 15, NO. 2, Desember 2015.

Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi”, Journal of Halal Product and Research Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal, Universitas Airlangga Volume 2 Nomor 2, Desember 2019

Hendra Utama, “Waspadai Titik-Titik Kritis Haram pada Makanan”, dalam <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/waspadai-titik-kritis-haram-pada-es-krim>.

Jahar, Asep Saefuddin, “Dinamika Sosial Politik Pembentukan UU JPH”, Jurnal Al-Ihkam : Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, Vol 12 (2) Januari 2018.

Kholis Amalia Nofianti dan Siti Nur Indah Rofiqoh, “Kesadaran dan Logo Halal : Apakah Menentukan Minat Beli ? (Studi Pada Praktisi UMKM)”, Journal of Halal Product and Research, Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal Universitas Airlangga, Volume 2 Nomor 1, Mei 2019

Khaliq Ahmad and Arif Hassan. “Distributive Justice: The Islamic Perspective”, Journal Intellectual Discourse, Volume 8, Nomor 2 Tahun 2000.

Lies Afroniyati, “Analisis Ekonomi Politik Sertifikasi Halal MUI”, Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik (JKAP), Vol. 18 No. 1 – Mei 2014.

Manan dan K. Magnar, “Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia”. Jurnal Alumni Universitas Padjadjaran, 1997.

Mansouri, S., “Role of Halal Tourism Ideology in Destination Competitiveness: A Study on Selected Hotels in Bangkok, Thailand”, Makalah dipresentasikan dalam International Conference on Law, Education and Humanities (ICLEH'14) 30-31 Januari 2014, Pattaya (Thailand).

Maria Virginia Usfunan, “Pengaturan Penyelesaian Konflik Norma antara Peraturan Menteri *terhadap* Undang-undang”, Jurnal Kertha Semaya Vol. 8 No. 8 / 2020.

May Lim Charity, “Jaminan Produk Halal di Indonesia (Halal Products Guarantee in Indonesia)”, Jurnal LEGISLASI INDONESIA, Vol. 14 No. 1 Maret 2017.

Mohd Al Ikhsan dan Siti Salwa Md Sawari, “Standard Piawaian Halal di Malaysia Menurut Perundangan : Kelebihan dan Kekurangan”, Jurnal Umran : International Journal of Islamic and Civilizational Studies, Vol. 2 No. 2 2015.

- Muslimin, JM., “Halal Product Guarantee in Indonesia Regulation and Social Inclusion”, SHIRKAH: Journal of Economics and Business, Vol. 4 No. 1 January-April 2019.
- Munzir, Sahi, “Maqal Qonuni Mumayyaz Haula Mabadi’ al-‘Adalah, dalam <https://www.mohamah.net/law/> مقال-قانوني-مميز-حول-مبادئ-العدالة”
- Norazla, Abdul Wahab, dkk, “Undang-Undang Halal Malaysia: Isu dan Cabaran”, dalam Makalah yang disampaikan pada World Academic and Research Congress 2015 (World-AR 2015) di Ar-Rahim Hall, YARSI University, Jakarta, Indonesia, 9th – 10th December 2015.
- Panji Adam Agus Putra, “Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam”, Jurnal Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol.1 No. 1 Januari 2017.
- Prakorn Privakorn, “Thailand Muslim Friendly Destination”, Makalah disampaikan di IAIN Surakarta, 8 Juni 2015.
- Pratiwi Subianto, Rantai nilai dan perspektif kesadaran masyarakat muslim akan makanan halal”, Jurnal CIMAE (Conference on Islamic Management Accounting and Economics), Vol. 1 2018 h. 141-146.
- Syafrida, Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim., ADIL: Jurnal Hukum Vol. 7 No.2
- Soetanto Soepiadhy, “Keadilan Hukum”, Surabaya Pagi, Rabu Pon, 4 April 2012.
- Susilowati Suparto, dkk, “Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Kelembagaan Sertifikasi Halal Terkait dengan Perlindungan Konsumen”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol 28 No. 3 Oktober 2016, h. 427-438
- Thalal, Masy’al, “Mafhum al-‘Adalah al-Ijtima’iyah fi al-Fikr al-Mu’ashir”, dalam <https://mawdoo3.com> مفهوم_العدالة_الاجتماعية_في_الفكر_الإسلامي_المعاصر
- Talisa Rahma Pramintasari dan Indah Fatmawati, “Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal”, Jurnal Visitasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Vol 8, No.1 Maret 2017.
- Waqar Ahmed dkk, “Consumer behaviour towards willingness to pay for Halal products An assessment of demand for Halal certification in a Muslim Country”, Jurnal Emerald Insight : British Food Journal, 2018.
- Zakaria, Zalina dan Siti Zubaidah Ismail, “The Trade Description Act 2011: Regulating Halal in Malaysia”, Makalah disampaikan dalam International Conference on Law, Management and Humanities (ICLMH’14), June 21-22, 2014, Bangkok (Thailand).

Zakaria, Zalina dan Siti Zubaidah Ismail, “Perkembangan Pengaturan Halal Menerusi Akta Perihal Dagangan 2011 di Malaysia”. Jurnal Syariah, Vol. 23 No. 2 Tahun 2015.

C. Peraturan Perundang-undangan dan Fatwa

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara tahun 1984 No. 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274).

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di bidang Pariwisata.

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2006 tentang Sistem Latihan Kerja Nasional.

Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama.

PerMenakertrans No. PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri.

PerMenakertrans No. PER. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

PerMenakertrans No. PER-17/MEN/VI/2007 tentang Tatacara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.

Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

Peraturan Menteri Agama Nomo 42/2016.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

Keputusan Menteri Agama KMA Nomor 982 Tentang Layanan Sertifikasi Halal.

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor B.II/3/33453 Tentang Penetapan Koordinator Layanan Sertifikasi Daerah.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-96A/MEN/VI/2004 tentang Pedoman Penyiapan dan Akreditasi Lembaga Sertifikasi Profesi.

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 982 Tahun 2019 tentang Layanan Sertifikasi Halal.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/33453 Tentang Penetapan Koordinator Layanan Sertifikasi Daerah

Fatwa Komisi Fatwa MUI Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Mikroba dan Produk Mikrobial dalam Produk Pangan.

Fatwa Komis Fatwa MUI Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Rekayasa Genetika dan Produknya.

D. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Siti Aminah, S.Ag., M.Pd.I, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan JPH Jumat 3 September 2021.

Wawancara dengan Prof. Sonny Zuhuda, Ph.D Dosen Fakultas Hukum International Islamic University Malaysia

Wawancara dengan Mohammed Khalil, Direktur Australian Halal Authority & Advisers (AHAA), pada Kamis, 7 Oktober 2021

Wawancara dengan Ibu Ir. Hj. Muti Arintawati, M.Si., Direktur LPPOM MUI Tanggal 1 September 2021.

Wawancara dengan Ibu Hj. Osmena Gunawan Direktur Bidang Komunikasi LPPOM MUI pada hari 31 Agustus 2021

Wawancara dengan Bapak Sumunar Jati, Wakil Direktur LPPOM MUI tanggal 17 Agustus 2021.

Wawancara dengan Bapak Irman Adhi Purwanto Moefthi, Atase Perdagangan KBRI Mesir pada tanggal 20 September 2021.

Wawancara dengan Bapak DR. Syamsu Alam Darwis, Staff Atase Perdagangan KBRI Mesir pada tanggal 20 September 2021.

Wawancara dengan Andreas Donny Prakasa, Humas BPOM, pada 18 Oktober 2021.

Penjelasan Atase Perdagangan Kedutaan Besar RI Cairo Mesir dalam Surat Nomor : B.1101/IX/2021/ATDAG Prihal : Penyampaian Informasi Kebijakan dan Sistem Penjaminan Halal di Republik Arab Mesir. (Terlampir)

E. Website

<https://www.jurnalhukum.com/pengertian-hukum-menurut-para-ahli/>

https://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_Thailand.

<https://www.islam.gov.my/ms/info-korporat/profil-jakim/sejarah>

https://www.academia.edu/19639924/Pensijilan_Halal_di_Rantau_Asia_Malaysia_Brunei_Indonesia_dan_Thailand,

<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/34/resources>

<https://analisadaily.com/berita/arsip/2019/1/9/675175/penyelesaian-sengketa-konflik-norma/>

<https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>

<https://business-law.binus.ac.id/2017/11/18/badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/>

<https://economy.okezone.com/read/2017/10/11/320/1793316/sejarah-sertifikasi-halal-mui-berkiprah-sejak-1988>

<https://economy.okezone.com/read/2017/10/11/320/1793316/sejarah-sertifikasi-halal-mui-berkiprah-sejak-1988>

<https://www.halalmui.org/images/stories/pdf/LSH/LSHLN-LPPOM%20MUI.pdf>

<https://kbbi.web.id/adil>

<https://republika.co.id/berita/px1p1jx423/indonesia-muslim-lifestyle-festival-perkuat-ekonomi-syariah>

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/justice>

<https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/mui-omnibus-law-abaikan-unsur-unsur-syariah>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5d53e60da9064/sertifikasi-halal-beralih--mui-persoalkan-uu-jaminan-produk-halal/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e048f7e29ee1/bpjph-belum-siap--sertifikasi-halal-dikembalikan-ke-lppom-mui/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law/>

<https://analisadaily.com/berita/arsip/2019/1/9/675175/penyelesaian-sengketa-konflik-norma/>

<https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>

<https://business-law.binus.ac.id/2017/11/18/badan-penyelenggara-jaminan-produk-halal/>

<https://economy.okezone.com/read/2017/10/11/320/1793316/sejarah-sertifikasi-halal-mui-berkiprah-sejak-1988>

<https://economy.okezone.com/read/2017/10/11/320/1793316/sejarah-sertifikasi-halal-mui-berkiprah-sejak-1988>

<https://www.halalmui.org/images/stories/pdf/LSH/LSHLN-LPPOM%20MUI.pdf>

<https://kbbi.web.id/adil>

<https://republika.co.id/berita/px1px423/indonesia-muslim-lifestyle-festival-perkuat-ekonomi-syariah>

<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/justice>

<https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/mui-omnibus-law-abadikan-unsur-unsur-syariah>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5d53e60da9064/sertifikasi-halal-beralih--mui-persoalkan-uu-jaminan-produk-halal/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e048f7e29ee1/bpjph-belum-siap--sertifikasi-halal-dikembalikan-ke-lppom-mui/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5e2c1e4de971a/menelusuri-asal-usul-konsep-omnibus-law/>

<https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/mui-omnibus-law-abadikan-unsur-unsur-syariah>

<http://pewforum.org/The-Future-of-the-Global-Muslim-Population.aspx>

<https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>

<https://assets.pewresearch.org/wp-content/uploads/sites/11/2011/01/FutureGlobalMuslimPopulation-WebPDF-Feb10.pdf>

<https://worldpopulationreview.com/>

<https://economy.okezone.com/read/2017/10/11/320/1793316/sejarah-sertifikasi-halal-mui-berkiprah-sejak-1988>

<https://www.halalmui.org/images/stories/pdf/LSH/LSHLN-LPPOM%20MUI.pdf>

https://www.researchgate.net/publication/323190892_Dinamika_Sosial_Politik_Pembentukan_Undang-Undang_Jaminan_Produk_Halal

<https://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/utilitarianisme-dan-tujuan-perkembangan-hukum-multimedia-di-indonesia/>

<https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/>

<https://analisdaily.com/berita/arsip/2019/1/9/675175/penyelesaian-sengketa-konflik-norma/>

<https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/sertifikasi-halal-atau-sertifikasi-haram>

<https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/sertifikasi-halal-atau-sertifikasi-haram>

<https://journals.iium.edu.my/intdiscourse/index.php/id/article/view/490>

<http://ylki.or.id/2014/06/membedah-uu-no-18-tahun-2012-tentang-pangan-dalam-rangka-kesiapan-indonesia-menghadapi-pasar-bebas-asean-economic-community/>

<https://www.halalmui.org/mui14/main/page/kriteria-sistem-jaminan-halal-dalam-has23000>

<http://www.organisasi.org/1970/01/arti-singkatan-mabim-kepanjangan-dari-mabim-kamus-akronim-bahasa-indonesia.html#.YVK55LgzaUk>

<http://www.organisasi.org/1970/01/arti-singkatan-mabim-kepanjangan-dari-mabim-kamus-akronim-bahasa-indonesia.html#.YVK55LgzaUk>

<http://www.whfc-halal.com/members/africa>

https://id.wikipedia.org/wiki/Asia_Tenggara

https://id.wikipedia.org/wiki/Perhimpunan_Bangsa-Bangsa_Asia_Tenggara

<http://www.halal.gov.my/v4/index>.

https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Thailand#Population,

<https://en.wikipedia.org/wiki/Thailand>

https://www.academia.edu/19748724/Peranan_Jawatankuasa_Pusat_Islam_Thailand_dalam_Isu_Isu_Kepenggunaan_Halal_di_Thailand

<https://www.cicot.or.th/en/chularatchamontri>.

<https://www.cicot.or.th/en/about>

https://www.academia.edu/19639924/Pensijilan_Halal_di_Rantau_Asia_Malaysia_Brunei_Indonesia_dan_Thailand.

<http://thaihalalcenter.com/en/about>.

https://www.academia.edu/19748724/Peranan_Jawatankuasa_Pusat_Islam_Thailand_dalam_Isu_Isu_Kepenggunaan_Halal_di_Thailand

<https://institusiislamthai.wordpress.com/halal/the-halal-standard-institute-of-thailand/>.

https://www.academia.edu/19748733/Isu_dan_Cabaran_Pensijilan_Halal_Satu_Kajian_Perbandingan_Antara_Malaysia_dan_Thailand.

<https://www.republika.co.id/berita/qnlisz9320/lima-fakta-di-balik-tingginya-populasi-muslim-di-eropa>.

<https://www.hidayatullah.com/berita/internasional/read/2009/10/08/42524/produk-berlabel-halal-di-eropa-60-haram.html>.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Australia>.

https://en.wikipedia.org/wiki/Demography_of_Australia

<https://www.awe.gov.au/biosecurity-trade/export/controlled-goods/meat/elmer-3/list-islamic-halal-certification>

<https://news.detik.com/abc-australia/d-2887245/tidak-ada-bukti-sertifikasi-halal-di-australia-mendanai-aksi-teror>

<https://www.iseghalal.com/>

<https://en.wikipedia.org/wiki/Egypt>.

https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Egypt.

<https://www.dar-alifta.org/Module.aspx?Name=aboutdar>.

<http://www.iied.org/>

<https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sertifikatketetapan-halal-mui>.

<https://salamadian.com/umkm-ukm-indonesia/>. Pengertian UMKM: Ciri, Jenis, Kriteria & Contoh UMKM-UKM Indonesia | Salamadian.

<https://ias-indonesia.org/sertifikasi-produk/>.

<https://nasional.sindonews.com/read/189162/18/menyoal-self-declare-produk-halal-di-uu-ciptaker-1602076239>

<http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2020/10/08/73976/self-declare-halal-pada-omnibus-law-tidak-sejalan-dengan-maqashid-syariah/#sthash.6v4bx623.dpbs>

<https://kumparan.com/kumparanbisnis/syarat-penyelia-dan-auditor-halal-di-aturan-uu-cipta-kerja-dinilai-ambigu-1vNDCRMWZdQ/2>

<https://pshk.or.id/blog-id/potensi-konflik-regulasi-dalam-ruu-cipta-kerja/>.

<https://theconversation.com/proses-pembahasan-ruu-cipta-kerja-di-dpr-tak-representatif-140179>

<https://mui.or.id/berita/10986/mui-ormas-islam-pertama-raih-iso-9001-2015-dari-wqa/>

<https://klikgtg.wordpress.com/2017/05/13/teori-pembagian-kekuasaan/>

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190426/12/915932/cari-25.000-auditor-halal-yang-kompeten-bpjph-gandeng-kampus>.

<https://www.kompasiana.com/nurazizah2334/5ed88540d541df53e7668cf2/makanan-dan-minuman-halal-untuk-penambah-pendapatan-negara>.

<https://bsn.go.id/main/berita/detail/11517/tentang-bsn>

<https://newsmaker.tribunnews.com/2021/03/23/beda-fatwa-mui-pusat-jatim-terkait-vaksin-astrazeneca-pusat-haram-tapi-boleh-jatim-halal>

<https://www.republika.id/posts/8507/presiden-akan-hapus-18-lembaga>

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Obat_dan_Makanan

<https://riset.pom.go.id/profile/sejarah>

<https://media.neliti.com/media/publications/323580-rekonstruksi-budaya-hukum-berdimensi-pan-c11fd8a3.pdf>

<https://www.wapresri.go.id/dorong-akselerasi-industri-halal-melalui-literasi-masyarakat/>

<https://halal.unair.ac.id/2018/08/16/kesadaran-halal-di-indonesia/>

https://kneks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Eksyar_Preview.pdf

https://kneks.go.id/storage/upload/1573459280-Masterplan%20Eksyar_Preview.pdf

<https://food.detik.com/info-halal/d-2426585/esma-semua-produk-di-pasar-uni-emirat-arab-halal>

